



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PAHREVIFIRDAUS,Sstp ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl. lahir : 55 Tahun / 10 November 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Peundeuy Rt.02/01, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut) ;
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021.
6. Perpanjangan pertama KPT Bandung sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.

halaman **1** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



7. Perpanjangan kedua KPT Bandung sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

1. PARAMAARTA ZILIWU,SH,CPL,CPL ;
2. SANDI PRISMA PUTRA,SH.MH,CLA,CPL,CPL,ACI Arb ;
3. ARYO TRI INDRAWAN,SH ;

Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum Pengadaan, Mediator & Penasihat HUKUM Pada KANTOR HUKUM PARAMAARTA ZILIWU, SH & REKAN, beralamat di Jl. Pramuka Blok IBC No. A23 Pakuwon Garut Kota – Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus pada tanggal 29 Juni 2021 dibawah Register Nomor : 61/SK/TPK/2021/PN.Bdg ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut telah membaca ;

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa.
- Surat dakwaan No. Reg. Perk : PDS-01/Ft.1/GRT/04/2021 tertanggal 4 Mei 2021 dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No. 42/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Bdg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwadan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli Terdakwadan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **NOMOR REG. PERKARA :PDS-01/Ft.1/GRT/04/2021** tertanggal 06 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam

halaman **2** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP**berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
5. Menjatuhkanpidana denda kepada Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Hasil Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Revitalisasi Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun 2018 yang terdiri dari :
 - 1) Surat permohonan lelang ulang Revitalisasi Pasar Leles tanggal 17 Juli 2018 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. KAK/RKS;
 - b. DPA
 - c. Spesifikasi Teknis
 - d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - e. Gambar;
 - f. SK Pokja ULP
 - 2) Dokumen hasil lelang :
 - a. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Tender Revitalisasi Pasar

halaman **3** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat tanggal 17 Juli 2018.

- b. Berita Acara Pembahasan Kaji Ulang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat;
 - c. Dokumen Pengadaan;
 - d. Pengumuman Lelang;
 - e. Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan;
 - f. Berita Acara Penutupan Pendaftaran;
 - g. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - h. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - i. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi;
 - j. Dokumentasi Pelaksanaan Verifikasi dan Pembuktian yang terdiri dari :
 - 1) Dokumen Foto Klarifikasi Kualifikasi;
 - 2) Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan cek lapangan (On The Sport) kepada PPK Pembangunan Pasar Pemalang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Timur No. 50 Pemalang Jawa Tengah (data laporan kemajuan pekerjaan dan dokumen foto pelaksanaan pekerjaan terlampir terlampir);
 - 3) Surat Permohonan Konfirmasi kepada Ketua ULP Kab. Pemalang mengenai daftar tenaga ahli/personil inti, Daftar peralatan yang dimiliki oleh PT. Uno Tanoh Seramo pada saat mengikuti tender paket pekerjaan Pembangunan Pasar Pemalang Kabupaten Pemalang (daftar personil dan peralatan terlampir);
 - 4) Surat Perintah Tugas melaksanakan cek lapangan (On The Spot) kepada PT. Beton Elemindo yang beralamat di Batu Jajar Bandung dan Metro Steel yang beralamat di Jalan Soekarno Hata no. 635 Bandung (dokumen foto terlampir).
 - 5) Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan cek lapangan (On The Spot) ke PT. Uno Tanoh Seramo yang beralamat di Jalan Kembang Sepatu no. 30 Senen Jakarta Pusat, PT. Bank Rakyat Indonesia di Veteran no. 8 Jakarta Pusat, PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang beralamat di Jalan Gedung Graha Irama Lt.10 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 ka v.2 Jakarta (dokumen terlampir).
 - k. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
 - l. Penetapan Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi;
 - m. Pengumuman Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi;
 - n. Berita Acara masa Sanggah
 - o. Summary Report;
 - p. Laporan Hasil Pelelangan;
 - q. Berita Acara Serah Terima Dokumen Pelelangan.
 - r. Asli Dokumen Penawaran.
2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut yang terdiri dari :
 - a. Surat Nomor : 511.2/930-Bidpas tanggal 7 Maret 2018 yang ditujukan kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Garut perihal Permohonan lelang
- halaman 4 dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Revitalisasi Pasar Leles yang ditandatangani oleh Ahmad Ramdani S, Sos, M. Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- b. Surat Perintah Tugas Unit Layanan Pengadaan Pemkab Garut nomor : 602.1/37.ULP/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani Muksin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (beserta lampiran);
 - c. Berita Acara Pembahasan Kaji Ulang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat tanggal 13 Maret 2018 (beserta lampiran);
 - d. Dokumen Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (Gagal lelang ke-1) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat TA. 2018;
3. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut yang terdiri dari :
- a. Surat Perintah Tugas Unit Layanan Pengadaan Pemkab Garut nomor : 800/124-BLP/2018 yang ditandatangani Muksin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (beserta lampiran);
 - b. Dokumen Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (Gagal lelang ke-2) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat (lelang ulang) beserta lampiran ;
4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut yang terdiri dari :
- a. Surat Nomor : 511.2/513-Bidpas tanggal 15 Mei 2018 yang ditujukan kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Garut perihal Permohonan lelang Ulang Revitalisasi Pasar Leles yang ditandatangani oleh Ahmad Ramdani S, Sos, M. Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - b. Berita Acara Pembahasan Kaji Ulang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat tanggal 15 Mei 2018 (beserta lampiran);
 - c. Dokumen Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (Gagal lelang ke-3) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat (lelang ulang) beserta lampiran;
5. Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 920/Kep.1038.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
6. Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 950/Kep.1040.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
7. Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 990/Kep.1039.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
8. Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 990/Kep.1041.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

halaman 5 dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy yang legalisir Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor: 950/Kep.01.Disperindag/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
10. Copy yang legalisir Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor: 950/Kep.02.Disperindag/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Tehnis, Pelaksana Administrasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
11. Asli Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor: 950/Kep.03.Disperindag/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
12. Copy yang legalisir Nota Dinas Permohonan Penganggaran Sisa Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Nomor: 511.2/1030-bit.Pasar Tanggal 27 Desember 2018;
13. Copy yang legalisir Notulen Rapat tanggal 27 Desember 2018 perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut;
14. Asli verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Satker SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut berikut disposisi lengkap/dari kelompok kerja : Bapeda, Setda bagian pengendalian pembangunan, bidang pengelolaan barang milik negara dan bidang anggaran BPKAD terhadap RKPA SKPD TA 2018;
15. Asli Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
16. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
17. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
18. Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Uang muka Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.05217/LS/3.07.01/2018 tertanggal 26 September 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 3.112.096.694,00
19. Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Termin I Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.07939/LS/3.07.01/2018 tertanggal 03 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 5.601.774.000,00
20. Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Termin II (Penyelesaian Pekerjaan 85%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.09425/LS/3.07.01/2018

halaman 6 dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 28 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 4.512.540.207,00.
21. Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Konsultasi pembuatan ANDAL LALIN pembangunan Pasar Leles oleh PT. Widya Buana Prasetya sesuai SP2D no.04252/LS/3.07.01/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 senilai Rp. 49.115.000,-
 22. Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Konsultasi UKL UPL Pembangunan Pasar Leles oleh CV. Machi Catur Kriya sesuai SP2D No.08029/LS/3.07.01/2018 tertanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 49.335.000,-
 23. Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Konsultasi Review DED Pasar Rakyat Leles oleh PT. Jaya Karya Konsultan sesuai SP2D No.08218/LS/3.07.01/2018 tertanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 39.820.000,-
 24. Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Pengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles oleh CV. Griya Loka sesuai SP2D No. 09451/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 senilai Rp.167.986.500,-
 25. 1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/06/SPK/PPK-disperindag ESDM/PWS/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat dengan nilai Kontrak : Rp. 15.560.483.471,68 dengan Penyedia PT. UNO TANOH SEURAMO
 26. 1 (bundel) asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Addendum II Nomor : 027/15/SPK/PPK-disperindag ESDM/PWS/RPLP2D/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebagai Addendum dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Addendum I dengan lampiran-lampiran :
 - a. Syarat-syarat Khusus Surat Perintah Kerja (SPK);
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan ;
 - c. Surat Pernyataan Saksi Ali Rizky Alkatiri (Kuasa Direksi) PT. Uno Tanoh Seuramo tentang kesiapan menerima Denda atas perpanjangan waktu;
 - d. Surat Pernyataan Saksi Ali Rizky Alkatiri (Kuasa Direksi) PT. Uno Tanoh Seuramo tentang tidak akan mengajukan tuntutan Bunga Bank terhadap perpanjangan waktu Reitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kecamatan Leles Kabupaten Garut.
 27. 2 (dua) lembar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Surat Nomor : 03/PPK/PSRLLS/2019 tanpa tanggal bulan April 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo perihal Surat Pemutusan Kontrak Kerja Pekerjaan Revitalisasi Pasar rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kecamatan Leles ;
 28. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut nomor : 511.2/1600-Bidpas tanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles perihal Penghentian Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles yang ditandatangani Ahmad Ramdani, S.Sos, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 29. 3 (tiga) lembar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab.

halaman 7 dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garut Revitalisasi Pasar Leles dan Pembangunan Pasar Darurat Nomor : 01/PPK/PSrlls/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Kuasa Pengguna Anggaran perihal Penghentian Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles ;
30. 1 (satu) lembar asli Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No Seri GB029917, Bank Garansi No : 26/JKK.UT/CSMU/GB/II/2019 Tanggal 06 Februari 2019 atas permintaan dari PT. Uno Tanoh Seruramo sebagai Pihak yang dijamin ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat;
 31. 1 (satu) lembar copy Buku Instruksi Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles TA. 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo;
 32. 1 (satu) lembar Slip Formulir Perintah Pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh Bank BJB Kantor Cabang Garut tanggal 31 Desember 2019 untuk No rek : 0170239201008 An. Kas Daerah Kabupaten Garut dari Nama Pemegang Rekening No : 0083373891001 an. CV. 86 Abadi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana " Pengembalian Temuan BPK-Rl-52349012;
 33. 1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Drurat Nomor : 027/06/SPK/PPK-disperindag ESDM/PWS/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai Kontrak : Rp. 167.986.500,00 dengan Penyedia CV. Griya Loka ;
 34. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 1 (satu) Minggu Ke 1 (satu) s/d Minggu ke 5 (lima) tanggal 28 Agustus 2018 s/d tanggal 1 Oktober 2018, Tahun anggaran 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Pengawas CV. Griya Loka ;
 35. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 2 (dua) Minggu Ke 6 (enam) s/d Minggu ke 9 (sembilan) tanggal 02 Oktober 2018 s/d tanggal 29 Oktober 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Pengawas CV. Griya Loka ;
 36. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 3 (tiga) Minggu Ke 10 (sepuluh) s/d Minggu ke 14 (empat belas) tanggal 30 Oktober 2018 s/d tanggal 3 Desember 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Pengawas CV. Griya Loka ;
 37. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait laporan Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 1 (satu) Minggu Ke 1 (satu) s/d Minggu ke 5 (lima) tanggal 28 Agustus 2018 s/d tanggal 1 Oktober 2018, Tahun anggaran 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Pengawas CV. Griya Loka;
 38. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan

halaman **8** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Bulan Ke 4 (empat) Minggu Ke 15 (lima belas) s/d Minggu ke 18 (empat belas) tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Pengawas CV. Griya Loka ;
39. 1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Adedendum I Nomor : 027/06/SPK/PPK-DisperindagESDM/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Kegiatan Revitalisasi Pasar rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat dengan Nilai : Rp. 15.560.483.471,68;
 40. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor ke Rekening atas nama : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS No. Rekening. 033701001568309 di Bank BRI;
 41. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan/Grosse Akta Kuasa Direksi PT. UNO TANOH SEURAMO Nomor 55 tanggal 27 agustus 2018 yang dikeluarkan Oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH.
 42. 1 (satu) lembar printout Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 5730341115 periode Agustus 2018 dengan Nama Nasabah Zainal Arifin Yurdiani, SE., MM.
 43. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Uno Tanoh Seuramo Nomor 7 tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiani, SH., M. Kn
 44. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-04200 tanggal 22 April 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Uno Tanoh Seuramo
 45. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Uno Tanoh Seuramo Nomor 12 tanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiani, SH., M. Kn
 46. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum Nomor : AHU-45694.AH.01.02 tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
 47. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. UNO TANOH SEURAMO Nomor 3 tanggal 4 Desember 2018 yang dikeluarkan Oleh Kantor Notaris Ny. Rose Takarina, SH.
 48. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. UNO TANOH SEURAMO Nomor 52 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan Oleh Kantor Notaris Ny. Rose Takarina, SH.
 49. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan Akta Perubahan PT. UNO TANOH SEURAMO Nomor 4 tanggal 26 Juli 2004 yang dikeluarkan Oleh Notaris Ida Adiningsih Takarina, SH.
 50. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. UNO TANOH SEURAMO Nomor 12 tanggal 27 Februari 2002 yang dikeluarkan Oleh Notaris Muhamad Hasan Sulsi, SH.
 51. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Uno Tanoh Seuramo Nomor 7 tanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiani, SH., M. Kn
 52. 1 (satu) Budel copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya

halaman 9 dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mineral Kab. Garut Proyek Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat mengenai Mutual Check 0 % Back Up Data Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 tanggal Kontrak 28 Agustus 2018 TA. 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanah Seuramo dan Konsultan Supervisi CV. Griya Loka ;
53. 1 (satu) Budel copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Proyek Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat mengenai Mutual Check 85% Back Up Data Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 tanggal Kontrak 28 Agustus 2018 TA. 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanah Seuramo dan Konsultan Supervisi CV. Griya Loka ;
54. 1 (satu) lembar copy Rekaman Hasil Pengujian Kuat Tekan SNI 1974.2011 tanggal 19 Desember 2018 ;
55. 1 (Satu) lembar asli Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tanggal 31 Juli 2018 atas nama Ir. Mohammad Tahri Nurpahla Rosadi dengan kualifikasi tenaga ahli Aristek Madya.
56. 12 (dua belas) lembar Printout Foto Dokumentasi terhadap Pengiriman Ready Mix dari PT. Fauzan Putra Perkasa berdasarkan dengan Berita Acara Trial Mix tanggal 30 oktober 2018 yang telah diterima oleh Konsultan Pengawas
57. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Mengenai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/05/SPK/PPK/RVD_DED.LLS/Bid.Pasar/2018 tanggal 15 Januari 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Kabupaten Garut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT. Jaya Karya Konsultan dengan Nilai Rp. 39.820.000,00.
58. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Mengenai Spesifikasi Teknis Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat TA. 2018
59. 1 (satu) Bundel copy Dokumen Engineering Estimate (EE) Kegiatan Pembangunan Pasar Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Bangunan Pasar Leles Kabupaten Garut TA. 2018
60. 1 (satu) bundel copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Mengenai Review Detailed Engineering Design (DED) Pasar Leles Kecamatan Leles Kab. Garut Konsultan Review PT. Jaya Karya Konsultan
61. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Salinan/Grosse Akta Kuasa Direksi PT. UNO TANOH SEURAMO Nomor 55 tanggal 27 agustus 2018 yang dikeluarkan Oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH.
62. 4 (empat) lembar Asli Dokumen PT. UNO TANOH SEURAMO mengenai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 002/SPK-UTS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh ALI RIZKY ALKATIRI sebagai Direktur PT. UNO TANOH SEURAMO dalam hal ini sebagai Pihak I dengan Sdr. Mochammad Fikir Firmansyah dan Sdr. Ahmad Rizky Hartono masing-masing sebagai Pihak ke-II dan pihak Ke-III
63. 2 (dua) lembar printout Bukti transfer dari Bank Mandiri tgl 17 agustus 2018 dari rekening pengirim Nomor : 1740037666666 ke Rekening 5730341115 atas nama

halaman **10** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima Zainal Arifin Yurdani dengan nilai transfer Rp. 50.000.000,-
64. 1 (satu) lembar printout Bukti tranferBank BCA ke Nomor Rekening : 4460256190 atas nama Ratih Nisya Nafisy dengan Jumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
65. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan/GrosseAkta Kuasa Direksi PT. UNO TANOH SEURAMO Nomor 55 tanggal 27 agustus 2018 yang dikeluarkan Oleh Notaris Ny. Rose Takarina berikut beberapa dokumen terkait kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat
66. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Buku Instruksi Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles Tahun Anggaran 2018
67. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembangunan Pasar darurat Nomor : 01-Teguran/PPK/PSrlls/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditujukan kepada Kuasa Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo, ditandatangani oleh Terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP Firdaus selau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
68. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan PT. Uno Tanoh Seuramo tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direktur
69. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Ujung Berung Nomor Rekening : 2831573246 atas nama Mokh Rendi Apriandi
70. 1 (satu) lembar Tanda terima Dokumen PT. Unoh Tanoh Seuramo dari Sdr. FIKIH Perihal Laporan Keuangan Proyek Leles tanggal 19 Januari 2019
71. 1 (satu) eksemplar copy rekening koran Bank Mandiri (Tabungan Bisnis Mandiri) Norek : 130-00-1686248-7 an. MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH periode 1/10/18 s/d 4/02/19
72. 1 (satu) eksemplar copy rekening koran Bank Mandiri (Tabungan Mandiri) Norek : 132-00-2160885-7 an. MOCHAMAD FI
73. 1 (satu) lembar printout Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018
74. 2 (dua) lembar Printout Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Struktur, Arsitektur Bangunan Pasar Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018
75. 2 (dua) lembar Printout Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Struktur, Arsitektur Bangunan Samping Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018
76. 1 (satu) lembar Printout Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Groundtank Proyek Struktur, Arsitektur Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018
77. 3 (tiga) lembar Printout Ringkasan Harga Satuan Pekerjaan (Unit Price) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun 2018
78. 1 (satu) eksemplar Printout Analisa Harga Satuan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat
79. 1 (satu) eksemplar copy Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kegiatan, Nama Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Nomor SPK

halaman **11** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 027/06/SPK/PPK
80. 1 (satu) eksemplar copy Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Berita Acara Pembayaran Termyn 1, Nama Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Nomor SPK : 027/06/SPK/PPK
81. 1 (satu) eksemplar copy Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Nama Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Nomor SPK : 027/06/SPK/PPK
82. 3 (tiga) Lembar asli Surat PT. Area Bangun Putra Sejati Nomor : 495/ABPS/SGH/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Sanggahan Pelelangan ;
83. 2 (dua) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Garut nomor : 602.1/130.13b/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Jawaban Sanggahan PT. Areabangun Putra Sejati yang ditujukan kepada Direktur PT. Areabangun Putra Sejati ;
84. 1 (satu) lembar printout Resuma Tender Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles .
85. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pembayaran Termin I Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles (Pajak Rokok) Tahun Anggaran 2019, Pekerjaan Revitalisasi Pasar rakyat Leles (Lanjutan) lokasi Kecamatan Leles Kabupaten Garut Penyedia Pekerjaan Kontruksi PT. Rayna Dominique Zalika.
86. 1 (satu) LEMBAR ASLI Surat PT. Uno Tanoh Seuramo nomor : 31/UTS-UJILAB/XII/2018 desember 2018 perihal Uji Lengkap Mutu Beton yang ditujukan kepada UPTD Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
87. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pengujian Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dari Nama Pelanggan PT. Uno Tanoh Suramo tanggal Permintaan Contoh Uji 19 Desember 2018
88. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup nomor : 640.04/1308/LABLING tanggal 20 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. UNO TANO SEUDAMO perihal Lapran Hasil Pengujian
89. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tentang Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Nomor LHU : B.1.131.16.01-08.12.18 dengan nama Pelanggan PT. Uno Tanoh Seuramo tanggal 20 Desember 2018
90. 1 (satu) lembar printout Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tentang Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton SNI 1974 : 2011 tanggal diterima 19 Desember 2018
91. 1 (satu) lembar printout Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tentang Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton SNI 1974 : 2011 tanggal diterima 19 Desember 2018
92. 1 (satu) lembar Printout foto Dokumentasi Pengujian di Laboratorium PT. Uno Tanoh Seuramo
93. 1 (satu) eksemplar Printout Jobmix Formula Ready Mix Mutu Beton K-175, K-250, dan K-300 yang dikeluarkan oleh PT. Fauzan Putra Perkasa untuk pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat;
94. 2 (dua lembar) asli Mix Design Trial Mix yang dikeluarkan oleh PT. Fauzan Putra Perkasa tanggal 30 Oktober 2018;
95. 1 (satu) bundel Printout Rekap Barang Terkirim beserta rekapitulasi adukan beton

halaman **12** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang dikeluarkan oleh PT. Fauzan Putra Perkasa tanggal 02 Nopember 2018 ;
96. 1 (satu) eksemplar asli Pengiriman Ready Mix tanggal 1 Desember 2018 untuk Customer PT. Uni untuk pekerjaan Pasar Leles yang terpasang di lapangan ;
97. 1 (satu) eksemplar asli Compressive Strength Test yang dikeluarkan oleh PT. Fauzan Putra Perkasa untuk pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat ;
98. 1 (satu) eksemplar copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor Akta : 193 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Osye Anggandarri,SH.
99. 2 (dua) lembar copy Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Fauzan Putra Perkasa sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-2436.40.10.2014 (beserta lampiran);
100. 1 (satu) eksemplar Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 251 tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan Oleh Kantor Notaris dan PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH. ;
101. 1 (satu) eksemplar Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FAUZAN PUTRA PERKASA Nomor 54 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan Oleh Kantor Notaris dan PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH ;
102. 1 (bundel) copy dokumen PT. FAUZAN PUTRA PERKASA, adalah :
1. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 159/III/KEI/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong ;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendry, SE ;
 3. Copy NPWP no: 70.814.716.0-443.000 an. Henry
 4. Printout Nomor Induk Bersuaha (NIB) 9120000372113 atas nama Perusahaan PT. Fauzan Putra Perkasa ;
 5. Printout Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 9120000372113;
 6. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan ;
 7. Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi an. PT. Fauzan Putra Perkasa yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2019 ;
 8. Copy Izin Lokasi;
 9. Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi an. PT. Fauzan Putra Perkasa dengan nama Pimpinan Henry, SE yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ditetapkan tanggal 18 Juli 2019;
 10. Copy Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ;
103. 1 (satu) lembar Printout Mill Certifikat dari PT. WAN BAO LONG STEEL
104. 3 (tiga) lembar Printout Mill Certifikat dari PT. LONG TENG IRON AND STEEL PRODUCT
105. 1 (satu) lembar Printout Mill's Certifikat dari PT. LAUTAN BAJA INDONESIA
106. 1 (satu) lembar Printout Mill Certifikat dari PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY
107. 1 (satu) lembar Printout Certifikat / Sertifikat Inspeksi dari KRAKATAU OSAKA STEEL
108. 1 (satu) lembar Printout Mill Certifikat dari PT.POWER STEEL INDONESIA

halaman **13** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. 1 (satu) lembar Printout Mill's Certifikat dari PT. LAUTAN STEEL INDONESIA
110. 2 (dua) lembar Asli Slip Setoran/Transfer Bank BJB Cabang Garut tanggal 04 Desember 2018 dengan nama Penyetor/Pengirim Ali Rizki Alkatiri ke Rekening Bank BJB Nomor Rekening 002
111. 1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB KCP Dewi Sartika Nomor rekening : 0089644331001 atas nama : PT. Uno Tanoh Seuramo tanggal data : 01
112. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai LAPORAN PENDAHULUAN dengan Kosultan Perencana PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
113. 1 (satu) Eksemplar copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai LAPORAN AKHIR dengan Kosultan PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
114. 1 (satu) Eksemplar copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai ENGINEERING ESTIMATE dengan Kosultan PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
115. 1 (satu) Eksemplar copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai RENCANA KERJA DAN SYARAT SYARAT dengan Kosultan PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
116. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai LAPORAN ANTARA dengan Kosultan PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
117. 1 (satu) Bundel Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Konsultan Perencana PT. Nirosaba konsultan Nusantara.
118. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 16 Gb warna Merah Hitam yang berisi data/file berupa
 - 1) Dokumen Penawaran PT. Prima Damai Mandiri dengan besaran file 100 MB
 - 2) Dokumen Penawaran PT. Trie Mukty Pertama Putra dengan besaran file 84,5 MB
 - 3) Dokumen Penawaran PT. Areabangun Putra Sejati dengan besaran file 123 MB
 - 4) Dokumen Penawaran PT. Puncak Timur Papua dengan besaran file 361 MB
 - 5) Dokumen Penawaran PT. Fida Teknik Pratama dengan besaran file 232 MB
 - 6) Dokumen Penawaran PT. Cipta Nusa Gede dengan besaran file 329 MB
 - 7) Dokumen Penawaran PT. Uno Tanoh Seuramo dengan besaran file 91,5 MB
 - 8) Dokumen Penawaran PT. Lestari Naulia Jaya dengan besaran file 282 MB
 - 9) Dokumen Penawaran PT. Arjuna Satria Agung dengan besaran file 59,5 MB
 - 10) Data Perusahaan Tender ke 4 (versi word) dengan besaran file 18 KB
 - 11) Data Perusahaan Tender ke 4 (versi pdf) dengan besaran file 421 Kb

halaman **14** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Rekap Penawaran dengan besaran file 12 KB
119. Flashdisk merk Toshiba 32 Gb warna Putih yang berisi data/file berupa :

1. Dokumen Folder Tender ke 1 dan 2 yang berisi :

1. General
2. a. Bangunan Utama AR
b. Bangunan Utama ME
3. a. Bangunan Samping AR
b. Bangunan Samping ME

c. Bangunan Samping ST
4. Bangunan Relokasi
BQ Kios Relokasi Revitalisasi Pasar Leles

BQ ME Revitalisasi Pasar Leles

BQ Struktur dan Arsitektur Revitalisasi Pasar Leles

RKS Pasar Leles 2018

Dokumen pengadaan tender ke 2

Dokumen Folder Tender ke 3 yang berisi :

1. General
2. a. Bangunan Utama AR
b. Bangunan Utama ME
3. a. Bangunan Samping AR
b. Bangunan Samping ME

c. Bangunan Samping ST
4. Bangunan Relokasi
BQ Kios Relokasi Revitalisasi Pasar Leles

BQ ME Revitalisasi Pasar Leles

BQ Struktur dan Arsitektur Revitalisasi Pasar Leles

RKS Pasar Leles 2018

Dokumen pengadaan tender ke 3

Dokumen Folder Tender ke 4 yang berisi :

- BQ Pasar Leles Tahap 1
- Dokumen Pengadaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat
- Gambar Pdf Relokasi Pasar Leles

halaman **15** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Pdf STR Bangunan Samping
- Gambar Pdf STR Bangunan Utama
- RKS Pasar Leles 2018
- 120. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) revitalisasi Pasar Leles Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018.
- 121. 1 (satu) lembar asli mutasi rekening Bank BJB atas nama Rek Kas Umum DA Norek : 0170239201008 tanggal data 2020-06-10 s.d 2020-06-10 dengan nilai mutasi kredit sebesar Rp. 430.000.000,- dengan keterangan 0017-800642-360/1789-00173205280101970006 temuan pembayaran BPK RI Pasar Leles Tahap I tahun 2018001717890091978;
- 122. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening Bank BJB atas nama Rek Kas Umum DA Norek : 0170239201008 tanggal data 2019-12-31 s.d 2019-12-31 dengan nilai mutasi kredit sebesar Rp. 300.000.000,- dengan keterangan K488/pengembalian temuan BPK RI 52349012 Revitalisasi Pasar Leles Tahap I;
- 123. 1 (satu) eksemplar print out Dokumen Turunan/Salinan/Grosse Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Turus Nomor 01 tanggal 01 Februari 2014 dari Notaris RUDI CAHYADI, SH, M.Kn ;
- 124. 1 (satu) lembar printout informasi pemenang lelang LPSE Jawa Barat dengan pemenang PT. Uno Tanoh Seuramo terkait pekerjaab Reivitalisasi Pasar Rakyat dan Pembuatan pasar darurat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber daya mineral Kab. Garut;
- 125. 1 (satu) eksemplar printout Bukti Mutasi Rekening **Pinjaman Pribadi Pertama** yang terdiri dari :
 - Bukti Transfer BCA dengan tujuan Rekening Mandiri No. Rek 0060009789367 atas nama ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.10.000.000,-
 - Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 11-Aug-2018 pkl 13:13:22 dari Rekening 1740599666666 ke Rekening 1020006057902 atas nama SANTRI DIWI jumlah IDR 300.000.000,-
 - Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 11-Aug-2018 pkl 13:13:21 dari Rekening 1740599666666 ke Rekening 1020006057902 atas nama SANTRI DIWI jumlah IDR 300.000.000,-
 - Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 11-Aug-2018 pkl 13:13:22 dari Rekening 1740599666666 ke Rekening 1020006057902 atas nama SANTRI DIWI jumlah IDR 400.000.000,-
 - Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 11-Aug-2018 pkl 13:13:23 dari Rekening 1740599666666 ke Rekening 1020006057902 atas nama SANTRI DIWI jumlah IDR 300.000.000,-
 - Bukti Mandiri Online Transfer BCA dari account 1220000608987 ke account 5730341115 atas nama ZAINAL ARIFIN YURDANI sebesar Rp.50.000.000,-
 - Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 13-09-2018 pkl 14:30:56 dari Rekening 1740037666666 ke Rekening 14808733111 atas nama IPAN SOFYAN jumlah IDR 150.000.000,-
 - Bukti Tranfser tanggal 14-Aug-2018 dari Rekening 1740037666666 ke

halaman **16** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1401300020187 atas nama PT. UNO TANOH jumlah IDR 155.604.835,-

- Bukti Tranfser tanggal 17-08-2018 dari Rekening 1740037666666 ke Rekening 5730341115 atas nama PT. UNO TANOH jumlah IDR 50.000.000,-
 - Bukti Mandiri Online tanggal 20/09/2018 dari account 1220000608987 ke account 0060009789367 atas nama ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.20.000.000,-
 - Bukti Mandiri Online tanggal 22/09/2018 dari account 1220000608987 ke account 0060009789367 atas nama ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.50.000.000,-
 - Bukti Mandiri Online Transfer BCA dari account 1220000608987 ke account 2730118662 atas nama SAMIR sebesar Rp.50.000.000,-
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 28-Sep-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770006727009 atas nama Penerima IPAN SOFYAN jumlah IDR 200.000.000,- ;
126. 1 (satu) eksemplar printout Bukti Mutasi Rekening **Pinjaman Pribadi Kedua** yan g terdiri dari :
- Mandiri Internet Bussines tanggal 01-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekeening 1770006727009 atas nama Penerima IPAN SOFYAN jumlah IDR 575.000.000,- dengan Berita PLNSN PBYRN PROGRES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 01-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekeening 1770006727009 atas nama Penerima IPAN SOFYAN jumlah IDR 66.500.000,- dengan Berita LISTRIKPSR RELOKASI ;
 - Mutasi rekening tanggal 4-Oct-2018 dengan berita Fee Marketing, MCMOUTWCN Samir sebesar Rp. 135.000.000;
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekeening 2831573246 atas nama Penerima RENDI APRIANDI jumlah IDR 156.474,- dengan Berita Jasa pancang;
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekeening 2831573246 atas nama Penerima RENDI APRIANDI jumlah IDR 171.849.600,- dengan Berita PMBLN TIANG PANCANG;
 - Mutasi rekening tanggal 9-Oct-2018 dengan berita JAsa pemancangan, MCMOUTWCN Rendri Priandi sebesar Rp. 156.317.526;
 - Mutasi rekening tanggal 18-Oct-2018 dengan berita PMBYRN DRANINASE MCM Inhouse Tri senilai Rp.92.500.000,- kepada Ipan Sofyan; tanggal 18-10-2018 dengan Beita DP PBYRN Tiang Pancang MCM Inhouse Tri Ke Aan Mugi Andayani sebesar Rp. 355.104.400,-; tanggal 18-10-2018 dengan Berita PBYRN Pelaksanaan PS U MCM Inhouse Trg ke MOCHAMMAD FIKIH FIRMANSYAH sebesar Rp.651.465.381,-; tanggal 18-10-2018 dengan Berita DP PBYRN BESI BETON MCM Inhouse Trf ke HAYCAL sebesar Rp.200.000.000,- ;

halaman **17** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mutasi rekening tanggal 25-Oct-2018 dengan berita Pbyrn Besi MCM Inhouse Tri ke MOCHAMMAD FIKIH FIRMANSYAH senilai Rp.618.000.000,-
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 18-Nov-2018 dari Rekening 1230000007700 ke Rekening 1320021608857 atas nama Penerima MOCHAMMAD FIKIH FIRM jumlah IDR 700.000.000,- dengan Berita PASAR LELES;
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 2831573246 atas nama Penerima RENDI APRIANDI jumlah IDR 171.849.600,- dengan Berita PMBLN TIANG PANCANG;
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 28-Nov-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 15.000.000,- dengan Berita PASAR LELES;
 - Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 878-0211700/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 261-1842998/WILDAN sebesar Rp.154.026.000,- Berita Ps. Leles
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 30-Nov-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 15.000.000,- dengan Berita PASAR LELES;
127. 1 (satu) eksemplar printout Bukti Mutasi Rekening **Pinjaman Pribadi Ketiga** yang terdiri dari :
- Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 0060009789367 atas nama Penerima ALI RIZKY ALKATIRI jumlah IDR 35.500.000,- dengan Berita PS LELES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 12320021608857 atas nama Penerima MOCHAMMAD FIKIH FIRM jumlah IDR 2.659.326.000,- dengan Berita PS LELES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 11-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 43.400.000,- dengan Berita PS LELES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 11-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 12.675.000,- dengan Berita PS LELES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 12-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 0060009789367 atas nama Penerima ALI RIZKY ALKATIRI jumlah IDR 50.000.000,- dengan Berita PS LELES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 14-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 1.892.622.000,- dengan Berita PS LELES
 - Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.165.000.000,- tanggal 28-Dec-2018

halaman **18** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.395.000.000,- tanggal 28-Dec-2018
- 128. 1 (satu) eksemplar printout Bukti Mutasi Rekening **Pinjaman Pribadi Keempat** yang terdiri dari :
 - Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.500.000.000,- dengan Berita LELES tanggal 15-Jan-2019
 - Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.778.600.000,- dengan Berita PS LELES
 - Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.18.650.000,- dengan Berita PS LELES.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RATIH NISYA NAFISYAH,

7. Membebaskan Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal **15 September 2021** yang pada pokoknya:

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya tidak cermat dan kabur, sebagaimana disebutkan dalam dakwaannya pada hal,hal ,sebagai berikut : melakukan perbuatan memperkaya diri sendir yakni terdakwa PAHREVI FIRDAUS,SSTP atau orang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : ().

Bahwa atas dasar atau hasil audit tersebut Jaksa Penuntut Umum menentukan Terdakwa PAHREVI FIRDAUS,SSTP telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar : **Rp.1.333.930.571,80,-(Satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh rupiah)**,sedangkan hasil audit BPKP atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembangunan Pasar Darurat

halaman **19** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Kecamatan Leles Tahun Anggaran 2018 menyebutkan kerugian dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Pembayaran/SP2D bruto	Rp. 13.226.410.901,00
Potongan PPN	Rp. 1.202.400.961,00
Potongan PPH	Rp. 360.720.297,00
Nilai Pembayaran/Sp2D netto	Rp. 11.663.289.643,00
Nilai Pekerjaan Menurut Ahli Teknis	RP. 9.706.187.165,87
Nilai Pengembalian Pembayaran Pekerjaan terkait hasil audit BPK	

Rp. 623.171.905,33

Kerugian Keuangan Negara(= 1 –(2+3) Rp. 1.333.930.571,80

(Satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh rupiah)

Bahwa perlu Majelis Hakim Ketahui dalam perkara ini bahwa sudah terjadi pembayaran terhadap **kerugian negara sebesar Rp.623.171.905,33 (enam ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima koma tiga puluh tiga rupiah)**

Bahwa dengan adanya laporan audit keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyimpulkan kekurangan hasil pekerjaan, telah selesai setelah adanya pengembalian kepada kas daerah, sehingga secara hukum, tidak ada lagi kekurangan hak negara sebagai kerugian negara.

KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 25/PUU-XIV/2016 MENGHAPUS KATA “DAPAT” DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU No. 31 TAHUN 1999 SEPERTI TELAH DIUBAH DENGAN UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Bahwa dengan begitu, delik korupsi yang sebelumnya dianggap sebagai delik formil telah berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti. Oleh karena itu keputusan MK Menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Unsur

halaman **20** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor. Pencantuman kata 'dapat' membuat delik kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Padahal, praktiknya sering disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara termasuk kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas freies ermesen yang bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya. Ini bisa berakibat terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang," sebagaimana yang disebut Mahkamah Kontitusi dalam pertimbangannya.

Bahwa demikian pula terkait dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketika dipandang kedua pasal ini sebagai delik formil menyebabkan pejabat publik takut mengambil kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tipikor. Akibatnya, bisa berdampak stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi.

Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka tanpa audit yang jelas dapat menjadi "Kriminalisasi". Ini terjadi karena ada perbedaan pemaknaan kata 'dapat' dalam unsur merugikan keuangan negara oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai perhitungan jumlah kerugian negara sesungguhnya hingga lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara," BPK atau BPKP dalam menentukan kerugian negara..???

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi pencantuman kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kata dapat" ini bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa). Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum seperti ditentukan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa jelas sudah berdasarkan penjelasan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kerugian Negara telah salah dan kabur, oleh karena itu batal demi hukum (van rechtswegenietig) disebabkan karena bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dimana keseluruhan Dakwaan Jaksa baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar, apabila disusun/diuraikan tidak secara



cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, yang mengakibatkan dakwaan tersebut kabur (obscuur libel).

DAKWAAN TERDAKWA PAHREVI FIRDAUS,S.STP. MENGANDUNG SENGKETA PERDATA

Hukum adalah sebuah upaya dalam melembagakan norma dan nilai dalam rangka menjamin keberlangsungan masyarakat. Normatif artinya adalah unsur apa “yang seharusnya”, apa yang diharapkan”, terkait dengan kepatutan. Sedangkan nilai (value) merupakan dasar bagi sebuah norma, merupakan sebuah ukuran yang disadari atau tidak disadari untuk menetapkan apa yang benar, yang baik, dan sebagainya.

Bahwa norma hukum akan menjadi aturan hukum apabila berbentuk dalam rumusan tertentu, Misalkan pasal 338 KUHP berbunyi “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya 15 tahun” Norma yang terkandung adalah orang dilarang membunuh. Nilai yang menjadi dasar norma itu adalah kelangsungan hidup atau kasih sayang terhadap sesama hidup. Apa ukuran bagi pembentuk dan pelaksana undang-undang untuk menetapkan sesuatu tindak menjadi tindak pidana atau dengan kata lain apa ukuran untuk mengadakan kriminalisasi? Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana (diberikan sanksi pidana). Kriminalisasi dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bisa dalam aspek ketertiban dan yang saat ini menjadi fokus adalah dalam sektor ekonomi khususnya pengadaan barang jasa. Perlu dipahami bahwa sifat pidana adalah ultimum remedium (upaya terakhir), yang tidak perlu digunakan kecuali dalam kondisi yang memerlukan. Syarat-syarat pengenaan pidana di antaranya adalah azas legalitas dan azas culpabilitas (kesengajaan dan kealpaan).

Bahwa pada prinsipnya ketentuan pengadaan barang dan jasa terutama di pemerintah merupakan ketentuan bagi para penyelenggara negara dalam melakukan aktivitas ekonomi negara yang disebut belanja. Dalam konsep besarnya dikenal merupakan bagian dari hukum ekonomi. (Economic Law, Sociaal Economisch Recht). Sedangkan definisi hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan, yang dibuat pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi terkait adanya permintaan dan penawaran, penjualan dan pembelian dan yang terkait dalam pasar.



Bahwa sehingga jelas sekali bahwa pengadaan barang jasa merupakan bagian dari hukum ekonomi. Sedangkan hukum ekonomi merupakan rezim hukum administrasi dan hukum perdata, sehingga perlu dikembalikan kepada substansi penegakan hukum yang semestinya. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa maka perlu diukur terlebih dahulu melalui sistem hukum administrasi dan hukum perdata.

Bahwa hukum pidana apalagi pidana khusus korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah dapat diterapkan dalam hal memang terjadi peristiwa pidana. Definisi tindak pidana korupsi secara garis besar dinyatakan sebagai berikut : Setiap orang yang secara hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Dalam membantu upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi dapat disimpulkan secara sederhana dalam bagan berikut ini.

No.	Unsur Tipikor	Penjelasan
1	Orang / Subjek	Pengelola Pengadaan (PA, KPA, PPK, PP, ULP, PPHP dll)
2	Perbuatan Melawan Hukum	Ditegaskan dengan pelanggaran prosedur oleh Ahli, Dokumen, Surat-surat
4	Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi	Adanya transaksional ilegal / haram
5.	Kerugian Negara	Dinyatakan oleh Auditor Sah Negara

Bahwa suatu tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan barang jasa haruslah memenuhi unsur-unsur di atas, terutama adanya transaksional ilegal / haram diantara pihak-pihak yang terlibat. Adapun beberapa beberapa konstruksi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sering dipaksakan di antaranya:

- Ketidakakuratan dalam penentuan hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak, yang tidak sesuai ketentuan peraturan pengadaan.



- Ketidakmauan dan ketidakmampuan dalam membuktikan niat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) korupsi, dimana antara niat dan perbuatan adalah dua hal yang harus ada.
- Ketidakakuratan dalam menentukan transaksional haram dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- Ketidaksesuaian dalam menentukan auditor yang berwenang menghitung kerugian negara, termasuk metodologinya.

Bahwa hubungan keperdataan yang dimaksud secara eksplisit dinyatakan secara tegas dalam berbagai regulasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Artinya bahwa tidak mungkin ada permasalahan hukum Pengadaan Barang dan Jasa tanpa didahului hubungan kontraktual antara Penyedia dengan Panitia Pengadaan sehingga peristiwa hukum tersebut menjadi relevan apabila diselesaikan atau ditegakkan melalui Pengadilan Perdata bukan Pengadilan Pidana.

Bahwa perlu diketahui juga bahwa pemerintah Indonesia sejak tahun 2010 dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa telah merubah regulasi Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 4 (empat) kali ditambah 2 (dua) Perka LKPP dan 1(satu) Juknis Peraturan Presiden. Regulasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Peraturan Presiden	
1	Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Pertama);
2	Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Kedua);
3	Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Ketiga
4	Peraturam Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Keempat);
Perka LKPP	
1	Perka LKPP No. 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa
2	Perka LKPP No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog
Juknis	
1	Juknis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Menggunakan Aplikasi SPSE



Bahwa keseluruhan peraturan-peraturan yang telah kami sampaikan di atas, mengatur aspek formil dan materil dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa. Aspek formil dan materil tersebut berfungsi untuk membuat sahnya perbuatan Hukum Perdata/hubungan kontraktual antara Penyedia dengan Pantia Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagi yang pernah mengenyam pendidikan di fakultas hukum tentu tidak asing dengan istilah PERIKATAN. Terdapat 2 (dua) sumber hukum perikatan, yakni : Perjanjian dan Undang-undang. Suatu perikatan yang lahir dari perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi pasal 1320 KUHPdata.

Bahwa masuknya Hukum Pidana dalam hubungan kontraktual antara individu ataupun antara entitas bisnis menunjukan kediktatoran dan kesewenangan negara dalam proses penegakan hukum bahkan melampaui dimensi hukum yang berbeda tanpa menghiraukan kompetensi hukum dalam dimensinya masing-masing. Penegasan ini merupakan bagian dari kritik terhadap proses penegakan hukum yang tidak tertib hukum sehinggah tersanderanya kepastian hukum, keadilan dan ketertiban umum secara bersamaan. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi individu atau badan hukum lainnya yang dengan itikad baik melaksanakan kontrak. Oleh karena itu dakwaan tidak dapat diterima karena tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata sehingga apa yang didakwakan sesungguhnya termasuk sengketa perdata yang harus diselesaikan secara perdata.

Bahwa didalam perjanjian tersebut juga mengatur tentang denda keterlambatan, denda ketidaksesuaian pekerjaan dan jaminan pelaksanaan dimana perjanjian tersebut menjadi dasar hukum dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Revitalisasi Pasar Leles Kab. Garut tahun anggaran 2018. Bahwa oleh karena itu dimanakah letak pidananya sedangkan seluruh administrasinya berhubungan dengan keperdataan.

URAIAN TERHADAP UNSUR-UNSUR PASAL TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN

Penuntut Umum menyatakan TERDAKWA PAHREVI FIRDAUS, S.STP dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam hal ini Penuntut umum dalam uraian fakta hanya menuntut terdakwa Dadang Irawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua saja yakni pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga yang menjadikan dasar dari nota pembelaan kami juga hanya untuk membela apa yang dituntut oleh Penuntut Umum tanpa memperdulikan lagi dakwaan pertama yang didakwakan kepada Dadang Irawan

Mengacu kepada dakwaan kedua yang dituntut oleh penuntut umum maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- Unsur Setiap Orang Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi



- Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan.
- Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dalam Analisis Yuridis terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum ini, kami ingin mengajak kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum untuk bersama-sama mencermati dan mengkaji apa yang sebenarnya terjadi. Maka selanjutnya kami akan menguraikan serta menganalisa satu demi satu unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang dikaitkan dari fakta-fakta persidangan dan analisa fakta serta analisa yuridis dalam setiap unsur pasal.

Ad.1. Tidak Terbuktinya Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang hanya merupakan element delict dan bukanlah bestandeel delict (delik inti) yang harus dibuktikan. Jaksa Penuntut Umum dalam requisitorinya berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti dengan hanya menguraikan identitas dari terdakwa Fahrevi Firdaus sedangkan menurut hemat kami, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.

Dengan demikian, unsur setiap orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tidak Terbuktinya Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi

Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” Dalam kasus, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, telah terbukti. Unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga cukup satu yang dibuktikan yakni apakah perbuatan dari Dadang Irawan dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau dengan tujuan menguntungkan orang lain ataukah dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

Menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan “menguntungkan” ialah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, dan terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untuk sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Sedangkan menurut Prof. Sudarto dalam buku “Hukum dan Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1977), halaman 142, jika melihat unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” yang sama terdapat pada UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengemukakan :

“Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagiannya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”.

Pendapat Prof. Sudarto dikatakan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan dan kedudukannya.

Bahwa faktanya dalam persidangan:

- Tidak satupun saksi yang menyaksikan dan menyebutkan bahwa Terdakwa Fahrevi Firdaus melakukan apa yang didalilkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Tidak satupun saksi menyatakan Terdakwa Fahrevi Firdaus terlibat bersama-sama dengan saudara Ali dan Ratih untuk melakukan tindak pidana korupsi revitalisasi pasar leles.
- Tidak satu pun saksi menyatakan bahwa Terdakwa Fahrevi Firdaus telah mendapatkan keuntungan atau ada aliran dana yang saya terima dari proyek revitalisasi pasar leles.

Dengan demikian maka unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Tidak Terbuktinya Unsur Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan (Abuse of Power)

Kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. (W. J. S. Poerwadarmita, 1991). Itu berarti, seseorang



dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, atau anggaran dasar dari suatu badan hukum atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (perseroan terbatas, koperasi atau yayasan).

Dengan demikian maka unsur “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Tidak Terbuktinya Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti materil tentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruh Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, ada titik krusial yang penting untuk dicermati dalam permasalahan ini, antara lain:



Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara Angkasa yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa kutipan tersebut adalah merupakan inti dari seluruh peristiwa yang didakwakan pada dakwaan, tetapi karena kutipan tersebut merupakan peristiwa pidana (strafbaarfeit) haruslah dibuktikan, karena hal yang sangat esensial dalam perkara pidana, tanpa membuktikan peristiwa pidana maka suatu kemustahilan untuk menerapkan pasal pidana yang didakwakan.

Bahwa dalam penguraianya tentang pembuktian terhadap dakwaan, nyata Penuntut Umum menghindari untuk memperadukan langsung antara fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan, padahal lazimnya menurut hukum pembuktian, peristiwa pidana dalam surat dakwaan harus lebih dahulu dan diutamakan.

Bahwa pada tempatnyalah untuk dikatakan, tanpa pembuktian materil menurut KUHAP terhadap semua dimensi peristiwa pidana yang didakwakan adalah mustahil untuk mengambil kesimpulan adanya suatu tindak pidana korupsi.

Bahwa berangkat dari prinsip dasar pembuktian yang universal sebagai Asas maka terhadap dakwaan Penuntut Umum seharusnya didasarkan kepada pembuktian materil, terlebih lagi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Penuntut Umum dengan tegas mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahkan secara tegas Penuntut Umum telah mengutip ketentuan KUHP sebagai landasan pembuktian dakwaannya.

Audit Penghitungan Kerugian Negara Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Tidak Dapat Dijadikan Dasar Untuk Menentukan Adanya Kerugian Negara.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan ataupun tuntutananya berpendapat telah terjadi adanya kerugian negara dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan berdasarkan pada Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ternyata penentuan jumlah kerugian negara tersebut didapat dari pemeriksaan fisik dan laboratorium mutu beton oleh Universitas Gajah Mada (UGM). Bahwa seharusnya BPKP tidak berwenang menghitung kerugian negara karena yang memiliki kewenangan menghitung dan mengaudit kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dipertegas dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Adapun BPKP bisa mengaudit asalkan ada izin dari presiden dan menteri sedangkan sebagaimana kita ketahui bersama selama proses persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan adanya izin dari Presiden dan menteri kepada BPKP untuk menghitung dan mengaudit kerugian negara dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles. Tidak berwenangnya BPKP dalam menghitung dan mengaudit kerugian negara tersebut sejalan dengan apa yang telah diterangkan oleh Ahli Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Publik Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. yang disampaikan di persidangan pada Rabu, 25 Agustus 2021. Yang pada kesimpulannya ahli berpendapat:

1. Secara kewenangan, prosedur, dan substansi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menilai dan menghitung kerugian negara tidak mempunyai alas hukum dan tidak memperhatikan standar. Lembaga yang berwenang menilai, menghitung, dan menetapkan kerugian negara harus diatur kewenangannya dengan undang-undang untuk maksud menjaga kepastian hukum dan menjaga proses penilaian, penghitungan, dan



penetapan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dan pengaruh manapun karena termasuk bagian dari process due of law.

2. Kerugian negara sejak adanya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 25 Tahun 2016 menyatakan kerugian negara harus nyata dan pasti, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2004, sehingga tidak dapat kerugian negara bersifat potensi, asumi, prediksi, indikasi, dan imajinasi. Dengan demikian, kerugian negara harus bersifat materiil atau sesuai dengan sifatnya yang nyata dan pasti. Nyata artinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang merupakan nyata milik negara dan dibuktikan dengan adanya dokumen milik negara yang menunjukkannya sebagai milik negara. Pasti artinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang pasti jumlahnya berdasarkan dokumen tersebut dan diperiksa secara patut menurut standar pemeriksaan. Dengan demikian, secara substansi, BPKP dalam melakukan penilaian dan penghitungan kerugian negara berada pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2008, dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Pemahaman substansi dalam keliru menyebabkan BPKP tidak menggunakan substansinya sesuai dengan objek keputusan.
3. Secara substansi, BPKP dalam melakukan penilaian dan penghitungan kerugian negara berada pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2008, dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Pemahaman substansi dalam keliru menyebabkan BPKP tidak menggunakan substansinya sesuai dengan objek keputusan, sehingga auditnya yang dinamakan audit penghitungan kerugian negara untuk tujuan penegakan hukum merupakan alasan yang salah dan wewenang yang salah, sehingga hasil pemeriksaan tidak dapat dipergunakan dalam proses penegakan hukum.
4. Suatu pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dianggap ada kekurangan menyangkut pelaksanaan dan kualitas bukanlah perbuatan melawan hukum pidana, tetapi berada pada ranah hukum administrasi karena menyangkut persoalan pelaksanaan kegiatan pekerjaan, sehingga upaya penyelesaiannya adalah dengan menggunakan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014, dan bukan penggunaan UU Tipikor.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Tidak Taat Asas Dan Batal Demi Hukum

halaman **32** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Bahwa dalam suatu pemeriksaan audit sekurang-kurangnya harus ada tiga unsur:

- Pertama, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus diterbitkan oleh lembaga berwenang
- Kedua, harus memperhatikan dan menjadikan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai pegangan atau dasar pemeriksaan.
- Ketiga, harus memperhatikan satu prinsip, yaitu asas asersi.

Terkait unsur yang ketiga bahwa yang disebut dengan Asas asersi yaitu suatu asas mewajibkan setiap auditor untuk memeriksa pihak yang diperiksa (auditee), karena yang diperiksa harus dikonfirmasi apapun jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Konfirmasi tersebut dimaksudkan agar pihak yang diperiksa memiliki kesempatan untuk mengkaji, menelaah, dan membela diri. Asas ini mutlak alias tidak bisa ditawar lagi dalam suatu pemeriksaan jenis apapun baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang antara lain dalam bentuk pemeriksaan investigatif.

Dalam Persidangan jelas terbukti bahwa BPKP dalam melakukan menghitung dan mengaudit kerugian negara dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles tidak menerapkan asas asersi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ahli dari BPKP (atas nama ACHMAD FAUZI, SE, MM, AK, CA) pada persidangan tanggal 16 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum yang sama sekali tidak pernah melakukan konfirmasi LHP terhadap Terdakwa FAHREVI FIRDAUS sebagai auditee, fakta ini dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa FAHREVI FIRDAUS yang menerangkan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2021 bahwa dirinya tidak pernah merasa dikonfirmasi terhadap LHP BPKP tersebut bahkan jangkakan dikonfirmasi diberitahukan hasilnya saja tidak pernah dan sebagaimana kita ketahui Terdakwa FAHREVI FIRDAUS baru menerima salinan LHP BPKP tersebut dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2021 dengan agenda pemeriksaan keterangan terdakwa yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah sebelumnya dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim oleh Penasehat Hukum para terdakwa, oleh karena itu jelas sudah LHP BPKP yang dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerugian negara dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan LHP yang batal demi hukum karena tidak taat terhadap asas yang berlaku.



Bahwa selain itu terdapat kecacatan-kecacatan lain dalam LHP BPKP tersebut baik dalam proses auditnya ataupun terkait hasil perhitungannya sebagaimana dipaparkan oleh Ahli Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Publik Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. yang disampaikan di persidangan pada Rabu, 25 Agustus 2021, sebagai berikut:

1. Dalam hal suatu pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 telah selesai dan telah dipergunakan pemerintah, tidak benar dan tidak tepat atas fakta tersebut telah terjadi kerugian negara yang nyata dan pasti karena upaya pemulihan pekerjaan tersebut masih dapat dimitigasi dengan cepat oleh BPK dengan meminta pengembalian kerugian negara dan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasannya.
2. Adanya laporan audit keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyimpulkan kekurangan hasil pekerjaan, telah selesai setelah adanya pengembalian kepada kas daerah, sehingga secara hukum, tidak ada lagi kekurangan hak negara sebagai kerugian negara.
3. Dalam audit keuangan negara, dalam menilai temuan harus dan wajib dilakukan asersi atau prinsip justifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004. Dengan demikian, terhadap laporan audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan BPKP, data dan penghitungan tidak boleh hanya berdasarkan kajian ahli teknis dari salah satu pihak karena penghitungan kerugian negara harus menyakinkan memadai (*reasonable assurance*), sehingga penggunaan ahli dari salah satu pihak dengan alasan *authority judgment* penyidik misalnya, harus menggunakan ahli lainnya dan asersi. Kecuali ahli yang ditetapkan merupakan ahli yang memberikan penilaian ahli atau *expert judgment*.
4. Dalam hal suatu pekerjaan tidak mengindahkan peraturan presiden yang tidak mengatur sanksi pidana, peraturan kepala LKPP, bahkan kontrak pengadaan, penyimpangan tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum pidana, tetapi perbuatan melawan hukum administrasi dan hukum perdata dengan melakukan upaya dan sanksi administrasi dan sanksi perdata yang tersedia, sehingga jika ada masih upaya hukum yang efektif tersedia, penggunaan instrumen hukum pidana merupakan *valse oorzaak* atau alasan yang salah dalam memulihkan kerugian negara.



5. Adanya jumlah penghitungan kerugian negara oleh Ahli Teknik harus dilakukan secara menyakinkan memadai dengan memberikan kesempatan pihak yang diperiksa dilakukan konfirmasi ulang, agar data pemeriksaan yang relevan, andal, dan valid, jika tidak akibatnya menurut Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 karena substansinya tidak sesuai dengan objek keputusan, sehingga harus dinyatakan batal atau dapat dibatalkan.
6. Penghitungan kerugian negara secara hukum tidak dilakukan setelah ditetapkannya seseorang menjadi tersangka karena diduga memenuhi unsur merugikan keuangan negara, tetapi justru sebelumnya penetapannya agar kemudian dialami apakah kerugian negara tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum pidana atau maladministrasi, itulah sebabnya audit yang tepat adalah audit investigatif agar diidentifikasi kerugian negara yang nyata dan pasti apakah perbuatan pidana atau hanya kesalahan administrasi.
7. Kerugian negara secara nyata dan pasti tidak akan memiliki sifat nyata dan pasti apabila ternyata pekerjaan kegiatan pasar yang dikerjakan telah dipergunakan dan dicatat oleh instansi yang menggunakannya, sehingga tidak mungkin ada hak negara yang berkurang atau kerugian negara tetapi hasil pekerjaan ternyata sudah dipergunakan dan dimanfaatkan, bahkan dicatat sebagai milik negara/daerah.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara haruslah dinyatakan tidak terbukti.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian kami di atas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku maka kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP dan atau penasehat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 110 ayat 1 KUHP;



4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
5. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;
7. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono),

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tanggal **15 September 2021** yang pada pokoknya : membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 15 September 2021 atas pembelaan Terdakwa tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya,.

Setelah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDS-03/Ft.1/GRT/04/2021 tertanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut:

Prima ir

Bahwa ia Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor : 950/Kep.01/Disperindag/2018 tanggal 4 Januari 2018, bersama-sama dengan saksi **ALI RIZKY ALKATIRI** selaku Kuasa Direksi PT. Uno Tanah Seuramo berdasarkan Surat Kuasa Direksi di hadapan Notaris Ny. Rose Takarina, SH No.55 tanggal 27 Agustus 2018 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **RATIH NISYA NAFISYAH** selaku Direktur CV. Turus berdasarkan akte perseroan komanditer CV. Turus tanggal 01 Pebruari 2014 oleh Notaris Rudi Cahyadi,

halaman **36** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



SH,M.Kn (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Jalan Merdeka No. 219 Desa Haur Panggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 bertanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal tahun 2014 terdapat Program Amazing Bupati Garut yang isinya antara lain program revitalisasi pasar-pasar milik Kabupaten Garut diantaranya revitalisasi Pasar Leles.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi Pasar Leles, pada tahun 2016 dibuat dokumen perencanaan berupa DED (Detail Engineering Design), gambar dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan tersebut dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 47.452.100.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah :
 1. Pengguna Anggaran (PA) : H. WAWAN NURDIN, S.Sos, M.Si berdasarkan SK Bupati Garut nomor : 920/Kep.1038.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017.
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor : 950/Kep.1040-DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017.
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : PAHREVI FIRDAUS, SSTP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,



Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor : 950/Kep.01/Disperindag/2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018.

4. Pokja Unit Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Garut yaitu sdr. Ade Irwan, S.Pd.I (Ketua), sdr. Dewi Latifah, Amd (Sekretaris), sdr. Dedi Hermawan (Anggota), sdr. Tauhid, SKM, Msi (Anggota) dan sdr. Muhamad Iman Faturohman, SE (anggota), berdasarkan :

- a. Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor : 602.1/37.ULP/2018 tanggal 12 Maret 2018 untuk lelang ke-1 dan ke-2;
- b. Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor : 602.1/83.ULP/2018 tanggal 15 Mei 2018 untuk lelang ke-3 atas dasar;
- c. Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor : 602.1/118.ULP/2018 tanggal 17 Juli 2018 untuk lelang ke-4.

5. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu sdr. ANNE NOVIANE (Ketua), sdr. ASEP TEDI SUGIANTO (Sekretaris) dan sdr. HERU HERYADI (Anggota) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor : 950/KEP-03-DISPERINDAGESDM/2018 tanggal 4 Januari 2018.

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor : 3.06.3.07.01.18.010 tanggal 4 Januari 2018 anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), sedangkan dalam dokumen perencanaan tahun 2016, kegiatan revitalisasi Pasar Leles membutuhkan dana sebesar Rp. 47.452.100.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa karena anggaran tidak mencukupi, maka jika kegiatan/pekerjaan tersebut tetap ingin dilaksanakan atas saran terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK maka saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si menyetujui

halaman **38** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



untuk dilakukan review design menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

- Bahwa pelaksanaan review design dilaksanakan oleh PT. Jaya Karya Konsultan yang bersedia dibayar setelah ada anggarannya, lalu PT. Jaya Karya Konsultan membuat dokumen perencanaan review design untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar 25.935.623.447,67 (dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh koma enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan berupa Gambar Detail Perencanaan, Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis.
- Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 7 Juni 2018 secara berturut-turut dilakukan proses lelang sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai HPS sebesar Rp. 25.501.027.898,08 (dua puluh lima milyar lima ratus satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam lelang ke-1 dan lelang ke-2 selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam lelang ke-3 selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, namun dari 3 (tiga) kali lelang tersebut semuanya tidak menghasilkan penyedia jasa yang dinyatakan pemenang karena semua peserta lelang yang mengajukan penawaran tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2018 berdasarkan hasil pembicaraan antara terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK, saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si selaku KPA, Tim Pokja ULP Kabupaten Garut dan saksi SASA SOFAWATULOH, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan pertimbangan waktu yang tersisa dalam Tahun Anggaran 2018 maka dilaksanakan proses lelang ke-4 hanya untuk pekerjaan struktur dan pekerjaan kios relokasi, yang dimulai sejak tanggal 20 Juli 2018 dengan nilai HPS sebesar 16.422.821.194,87 (enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender.
- Bahwa saksi RATIH NISYA NAFISYAH selaku Direktur CV. TURUS yang mempunyai bidang usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah berminat

halaman **39** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



mengikuti lelang pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 namun ketika melihat persyaratan tentang kualifikasi perusahaan ternyata perusahaan miliknya yaitu CV. TURUS tidak memenuhi persyaratan kualifikasi karena yang dibutuhkan adalah perusahaan bangunan komersil. Selanjutnya didorong keinginannya untuk mengerjakan pekerjaan itu maka saksi RATIH NISYA NAFISYAH mengajak saksi ALI RIZKY ALKATIRI yang dikenalnya sebagai kontraktor untuk mengikuti proses lelang.

- Bahwa setelah saksi ALI RIZKY ALKATIRI mengetahui informasi pelelangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dari saksi RATIH NISYA NAFISYAH, dikarenakan saksi ALI RIZKY ALKATIRI tidak mempunyai perusahaan maka saksi ALI RIZKY ALKATIRI meminjam PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM sebagai Direktur Utama PT. UNO TANO SEURAMO dan saksi IRAWAN NYAK MUSA sebagai Direktur PT. UNO TANO SEURAMO dengan pertimbangan klasifikasi PT. UNO TANO SEURAMO memenuhi syarat.
- Bahwa baik saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM maupun saksi IRAWAN NYAK MUSA bersedia meminjamkan PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan kesepakatan modal dan pelaksanaan pekerjaan adalah tanggung jawab saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan mekanisme pemberian kuasa direksi dari PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI di hadapan Notaris.
- Bahwa setelah saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM dan saksi IRAWAN NYAK MUSA bersedia meminjamkan PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan mekanisme pemberian kuasa direksi, selanjutnya dalam pertemuan di daerah Pasteur Kota Bandung, saksi ALI RIZKY ALKATIRI bersepakat dengan saksi RATIH NISYA NAFISYAH untuk mengikuti proses lelang dengan menggunakan PT. UNO TANO SEURAMO dan saksi ALI RIZKY ALKATIRI juga menyepakati permintaan saksi RATIH NISYA NAFISYAH yaitu akan memberikan uang fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai pembayaran kepada saksi RATIH NISYA NAFISYAH jika PT. UNO TANO SEURAMO dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut, selanjutnya saksi ALI RIZKY ALKATIRI membagi tugas yaitu saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyiapkan

halaman 40 dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANOH SEURAMO antara lain kelengkapan dokumen tim personil inti, surat dukungan, RAB dan lain-lain, sedangkan saksi ALI RIZKY ALKATIRI menyiapkan kelengkapan berkas perusahaan PT. UNO TANOH SEURAMO dan menyiapkan biaya untuk pembuatan dokumen penawaran tersebut.

- Bahwa dalam pembuatan dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANOH SEURAMO, saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyiapkan dokumen terkait tim personil inti antara lain berupa KTP dan ijasah serta Sertifikat Keahlian atas nama saksi Hilman Trisyanto, ST.MM dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 0936938 sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya yang ditetapkan di Tanjung Pinang tanggal 25 Januari 2018 seakan-akan saksi Hilman Trisyanto, ST.MM memiliki sertifikat keahlian tersebut dan tanpa sepengetahuan saksi Hilman Trisyanto, ST.MM, selanjutnya saksi RATIH NISYA NAFISYAH juga menyiapkan surat dukungan perusahaan kepada PT. UNO TANOH SEURAMO antara lain menyiapkan surat atas nama PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA perihal Surat Kesepakatan Dukungan Beton Ready Mix Nomor : 049/DUK/SKDBRM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 kepada PT. UNO TANOH SEURAMO terkait penawaran lelang PT. UNO TANOH SEURAMO dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, seakan-akan PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA memberi surat dukungan Beton Ready Mix kepada PT. UNO TANOH SEURAMO.
- Bahwa selanjutnya saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyuruh saksi RONI RIZAL PURNAMA, Sip menyusun RAB penawaran atas nama PT. UNO TANOH SEURAMO dan menyuruh saksi RONI RIZAL PURNAMA, Sip memasukan dokumen terkait tim personil inti antara lain atas nama saksi Hilman Trisyanto, ST.MM dan surat dukungan antara lain atas nama PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA sebagai bagian dari dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANOH SEURAMO.
- Bahwa dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANOH SEURAMO yang telah selesai disiapkan saksi RATIH NISYA NAFISYAH dengan nilai penawaran sebesar Rp. 15.560.483.471,68 (lima belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu koma enam puluh delapan rupiah) selanjutnya ditandatangani oleh saksi IRAWAN NYAK MUSA sebagai Direktur PT. UNO TANOH SEURAMO dan dilakukan

halaman **41** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



penguploadan dokumen penawaran oleh saksi RONI RIZAL PURNAMA, Sip setelah menerima id password PT. UNO TANOH SEURAMO dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI.

- Bahwa dalam proses lelang ke-4 yang dilaksanakan sejak tanggal 20 Juli 2018, terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar lelang, dan dari jumlah perusahaan tersebut hanya 9 (sembilan) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu :

1. PT. Prima Damai Mandiri	Rp. 14.048.588.643,10
2. PT. Trimukti Pertama Putra	Rp. 14.471.966.066,69
3. PT. Area Bangun Putra Sejati	Rp. 14.889.004.716,3
4. PT. Puncak Timur Papua	Rp. 14.973.335.483,19
5. PT. Fida Teknik Pratama	Rp. 15.270.593.679,89
6. PT. Cipta Usaha Nusa Gede	Rp. 15.472.840.158,94
7. PT. Uno Tanoh Seuramo	Rp. 15.560.483.471,68
8. PT. Lestari Nauli Jaya	Rp. 15.803.454.764,32
9. PT. Arjuna Satria Agung	Rp. 15.777.230.676,68

- Bahwa untuk kepentingan tahapan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi pada proses lelang, dengan tujuan supaya PT. UNO TANOH SEURAMO dapat memenangkan lelang, saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyerahkan beberapa dokumen termasuk dokumen yang tidak benar terkait tim personil inti atas nama saksi Hilman Trisyanto, ST.MM dan dokumen yang tidak benar terkait surat dukungan perusahaan PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA kepada saksi Irawan Nyak Musa selaku Direktur Utama PT. UNO TANOH SEURAMO, selanjutnya saksi IRAWAN NYAK MUSA memperlihatkan dokumen-dokumen yang diterima dari saksi RATIH NISYA NAFISYAH tersebut kepada Tim Pokja ULP.
- Bahwa setelah melalui tahapan evaluasi lelang, kemudian Tim Pokja membuat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 602.1/130.11/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menetapkan pemenang pelelangan adalah PT. UNO TANOH SEURAMO dengan alamat Jln. Kembang Sepatu No. 30 RT.007 RW.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senin – Jakarta Pusat dengan penawaran sebesar Rp. 15.560.483.471,68 (lima belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu koma enam puluh delapan rupiah). Yang selanjutnya dibuat pengumuman pelelangan Nomor : 602.1/130.12/RPRLPPD-

halaman **42** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menetapkan pemenang pelelangan adalah PT. UNO TANOH SEURAMO.

- Bahwa setelah PT. UNO TANOH SEURAMO ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, saksi ALI RIZKY ALKATIRI meminjam uang untuk modal pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada saksi MUHAMAD alias MUHAMAD UMAR BAKADAM dengan kesepakatan pembagian keuntungan yaitu sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk saksi ALI RIZKY ALKATIRI dan 40 % (empat puluh persen) untuk saksi MUHAMAD alias MUHAMAD UMAR BAKADAM.
- Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan saksi RATIH NISYA NAFISYAH tentang penyerahan uang fee 10 % (sepuluh persen) dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI kepada saksi RATIH NISYA NAFISYAH, setelah PT. UNO TANOH SEURAMO ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 11 Agustus 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI meminta kepada saksi MUHAMAD alias MUHAMAD UMAR BAKADAM untuk dikirim uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Santri Diwi di nomor rekening 1020006057902, kemudian saksi ALI RIZKY ALKATIRI mengambil uang tersebut di Money Changer Santri Diwi di ITC Ambassador Kuningan Jakarta dalam bentuk uang Dolar Amerika sejumlah USD 100.000,- (seratus ribu Dollar Amerika) setara dengan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi RATIH NISYA NAFISYAH di Cafe Sisha Plaza Menteng Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI menemui saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM di Kantor PT. UNO TANOH SEURAMO yang terletak di Jalan Kembang Sepatu No. 30 Rt.007/001 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat untuk memastikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI akan mengerjakan sendiri pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dan sesuai kesepakatan awal maka akan dibuatkan surat kuasa direksi PT. UNO TANOH SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI.
- Bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI bersama saksi IRAWAN NYAK MUSA pada tanggal 27 Agustus 2018 membuat Surat Kuasa Direksi di hadapan Notaris Ny.

halaman **43** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Rose Takarina, SH No.55 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi IRAWAN NYAK MUSA selaku Pemberi Kuasa dan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Penerima Kuasa yang isinya pada pokoknya Direksi/Direktur PT. UNO TANO SEURAMO memberikan kuasa kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI yaitu : “untuk dan atas nama serta bertindak mewakili Pemberi Kuasa dalam jabatannya sebagai Direktur dari PT. UNO TANO SEURAMO tersebut, dalam segala hal dan urusan yang berhubungan dengan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 602.1/05/SPPBJ/PPK-Disperindag & ESDM/RPLP2D/2018, sehingga yang diberi kuasa berhak menjalankan tindakan apapun juga, khusus proyek pekerjaan tersebut di atas. Guna keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap dimana perlu untuk :

1. Menerima dan menandatangani surat-surat berharga (dokumen) yang berhubungan dengan proyek tersebut;
 2. Mengurus dan mengerjakan proyek tersebut di atas sampai dengan 100 % (seratus persen) selesai dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang;
 3. Menerima/mengambil uang muka serta pembayaran (termyn) atas proyek tersebut pada Bank yang telah ditunjuk dan untuk itu memberikan tanda penerimaan atau kwitansi atas penerimaan uang (termyn) tersebut di atas;
 4. Membuka rekening, memeriksa dan mencatat saldo, menerima rekening Koran serta mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pembukaan rekening bank;
 5. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kantor/instansi pemerintah lainnya yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut di atas;
 6. Memberikan laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut”.
- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI membuka rekening di Bank BJB Cabang Garut dengan nomor rekening 0089644331001 dengan speciment saksi ALI RIZKY ALKATIRI sendiri.
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber



Daya Mineral Kabupaten Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/06/SPK/PPK-DISPERINDAGESDM/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI Kuasa Direktur PT. UNO TANO SEURAMO dan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai kontak sebesar Rp. 15.560.483.471,68, (lima belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu koma enam puluh delapan rupiah) dengan waktu kontrak selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 28 Agustus 2018 s/d 6 Desember 2018 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan jenis kontrak tersebut adalah kontrak lump sum, dengan salah satu klausulnya adalah material on site tidak dibayar sebagai prestasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Bab XI tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan yang berbunyi "Pembayaran Prestasi Pekerjaan : pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan".

- Bahwa uraian pekerjaan dalam kontrak adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I	Bangunan Utama	
A	Pekerjaan Struktur dan Atap	10.866.042.544,50
II	Bangunan Samping	
A	Pekerjaan Struktur dan atap	2.645.910.019,50
III	Pekerjaan Site	
A	Pekerjaan Groundtank	493.280.285,47
IV	Bangunan Kios Relokasi	
A	Pekerjaan Bangunan Kios Relokasi dan Kantor	1.555.250.622,20
	Total	15.560.483.471,68

- Bahwa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh CV. GRIYA LOKA.



- Bahwa ketika rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting) dengan Penyedia Jasa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI memperkenalkan 3 (tiga) orang yaitu saksi SUNARDI, sdr Deni Sukiatman dan sdr. Joni kepada terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Tim Ahli yang akan bekerja di lapangan pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memastikan ketiga orang tersebut adalah tim personil inti yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa setelah rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting), saksi ALI RIZKY ALKATIRI berniat menjual pekerjaan struktur Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan harga RAB yang dibuat sendiri yaitu sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah) namun tidak ada yang berminat, sehingga pada akhirnya saksi ALI RIZKY ALKATIRI tetap mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI melaksanakan pekerjaan dengan memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH, saksi SUNARDI dan sdr Deni Sukiatman yang bukan termasuk dalam tim personil inti dalam kontrak, dan dalam pelaksanaan pekerjaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH saksi SUNARDI dan sdr Deni Sukiatman melaksanakan pekerjaan struktur mengacu kepada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah) bukan mengacu pada RAB dalam kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak dilakukan adendum kontrak untuk penambahan waktu kontrak selama 20 (dua puluh) hari sehingga kontrak berakhir tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana tertuang dalam Addendum I Nomor : 027/10/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 tanggal 29 Oktober 2018. Adendum kontrak tersebut tidak merubah nilai kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH untuk membeli bahan material antara lain ready mix dan besi ditempat yang harganya murah mengacu kepada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah). Untuk kepentingan itu saksi ALI RIZKY ALKATIRI beberapa

halaman **46** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



kali mentransfer uang kepada saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH sehingga mencapai jumlah Rp. 8.035.184.444,- (delapan milyar tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa untuk mengikuti permintaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI maka saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH membeli bahan material antara lain ready mix dan besi bukan ditempat yang memberi surat dukungan sebagaimana dalam penawaran namun ditempat lain yang harganya lebih murah mengacu pada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan pengecoran atas permintaan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH dilakukan penambahan air pada ready mix saat pengecoran dan tetap melakukan pengecoran meskipun sedang hujan serta tidak menggunakan mesin vibrator.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik Sipil dari UGM, penambahan air dapat mengurangi mutu beton penambahan jumlah air akan mengakibatkan perubahan perbandingan air dan semen (*water cement ratio*), sedangkan tidak adanya penggunaan vibrator pada pengecoran mengakibatkan beton menjadi tidak terpadatkan dengan merata, sehingga terdapat kemungkinan masih ada ruang-ruang kosong di dalam beton yang dapat menyebabkan keropos. Agregat-agregat yang tidak tercampur merata dan melekat satu sama lain dapat menurunkan kualitas beton.
- Bahwa pada minggu terakhir pelaksanaan kontrak, tepatnya hari terakhir pemasukan penagihan pembayaran yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 di Lokasi Proyek Kegiatan Pasar Leles, saksi SUNARDI dan Sdr. Deni Sukiatman sambil membawa hasil perhitungan progres pekerjaan dalam bentuk hard copy dan soft copy dengan progres pekerjaan 85,103 % (delapan puluh lima koma seratus tiga persen) datang menemui saksi Ir. MUHAMAD TAHRI selaku Konsultan Pengawas dari CV. GRIYA LOKA dan mengatakan kepada saksi Ir. MUHAMAD TAHRI bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK, kemudian saat itu juga saksi ALI RIZKY ALKATIRI menelepon saksi Ir. MUHAMAD TAHRI mengatakan hal yang sama bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK. Mendengar hal itu, saat itu juga saksi Ir. MUHAMAD TAHRI menelpon terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK terkait permintaan progres pekerjaan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI, lalu

halaman **47** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK mengatakan kepada saksi Ir. MUHAMAD TAHRI "setujui saja permintaan pihak kontraktor" dan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK menyuruh saksi Ir. MUHAMAD TAHRI untuk membuat progres pekerjaan sesuai permintaan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI yaitu sebesar 85,103 % (delapan puluh lima koma seratus tiga persen), lalu atas dasar perintah dari terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK tersebut, selanjutnya saksi Ir. MUHAMAD TAHRI membuat progres pekerjaan dengan cara mengcopy progres pekerjaan dari saksi Sunardi sebesar 85,103% (delapan puluh lima koma seratus tiga persen), padahal progres pekerjaan 85,103% (delapan puluh lima koma seratus tiga persen) tersebut termasuk perhitungan Material On Site (MOS) berupa rangka atap baja yang dalam kontrak tidak dipandang sebagai prestasi pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 dilakukan rapat evaluasi di Aula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dipimpin oleh saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si selaku KPA dihadiri antara lain oleh terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK, saksi ALI RIZKY ALKATIRI, dan saksi Ir. MUHAMAD TAHRI dan pada saat itu saksi Ir. MUHAMAD TAHRI mengatakan kepada terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK bahwa progres pekerjaan sebesar 85,103 % (delapan puluh lima koma seratus tiga persen) yang diminta oleh penyedia jasa sudah dibuat dan sudah tandatangani, dan saat itu terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK mengatakan "ya sudah, sudah saya tandatangani" dan kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan di lapangan berdasarkan perhitungan konsultan pengawas sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) serta pemberian waktu tambahan kepada penyedia jasa selama 50 (lima puluh) hari kalender.
- Bahwa atas dasar hasil rapat tersebut diatas maka dilakukan proses pembayaran dengan progres pekerjaan 85% (delapan puluh lima persen) dan dilakukan Addendum Kontrak II sebagaimana tercantum dalam Addendum Kontrak II Nomor : 027/15/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 tanggal 27 Desember 2018 mengenai pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kerja.
- Bahwa total pembayaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan progres 85 % (delapan puluh lima persen) adalah



sebesar Rp.13.226.410.901,00 (tiga belas milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus satu rupiah) dibayar ke rekening PT. UNO TANO SEURAMO nomor rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut dengan dengan speciment saksi ALI RIZKY ALKATIRI, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :

1. Uang muka (20 %) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.05217/LS/3.07.01/2018 tertanggal 26 September 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 3.112.096.694,00 (tiga milyar seratus dua belas juta sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
 2. Termin I (34%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.07939/LS/3.07.01/2018 tertanggal 03 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 5.601.774.000,00 (lima milyar enam ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 3. Termin II (Penyelesaian Pekerjaan 85%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.09425/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 4.512.540.207,00 (empat milyar lima ratus dua belas juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh rupiah).
- Bahwa sampai berakhirnya waktu kontrak sebagaimana dalam Addendum Kontrak II, saksi ALI RIZKY ALKATIRI tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
 - Bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI telah menyerahkan uang fee peminjaman perusahaan PT. UNO TANO SEURAMO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM selaku Direktur Utama PT. UNO TANO SEURAMO.
 - Bahwa perbuatan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK bersama dengan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO dan saksi RATIH NISYA NAFISYAH bertentangan dengan :
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan



Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,

- Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- Pasal 89 ayat (4), Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi-Metode Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Bab X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) nomor urut 56 Personil Inti dan/atau Peralatan :

56.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

56.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

56.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 3 : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil



pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

Pasal 4 :

ayat (1) : Pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan bagian dari pekerjaan meskipun belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*);
- b. berada di lokasi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya;
- c. memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
- d. bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk produsen;
- e. disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
- f. dilarang dipindahkan dari area lokasi yang ditetapkan sampai dengan waktu pemasangan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak manapun sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya; dan
- g. Penyedia bertanggung jawab atas keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan

ayat (2) : Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dicantumkan dalam Kontrak dan/atau perubahannya.

ayat (3) : Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat digantikan dengan Surat Persetujuan dari PPK.

ayat (4) : Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya diberikan untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau



bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan.

4. Pasal 118 ayat (1) Perpres-4-2015-PK-4-Perprs-54-2010-PBJP, Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

Huruf c : Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;

Huruf e : Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau

5. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Nomor 027/06/SPK/PPK-Disperindag ESDM/ RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang telah di Addendum sebanyak dua kali dan yang terakhir dengan Addendum II Nomor 027/15/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 Tanggal 27 Desember 2018,

- Bab X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK),

64.1. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

64.2. Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK

64.3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

72.1. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan

- Bab XI. Syarat-Syarat Umum Khusus Kontrak (SSKK),

Pembayaran Prestasi Pekerjaan : *pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan*

halaman **52** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



*diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a
senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan.*

- Bahwa nilai pembayaran/SPPD netto setelah dipotong PPN dan PPH adalah sebesar Rp. 11.663.289.643,00 (sebelas milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan nilai pekerjaan menurut ahli teknis hanya sebesar Rp. 9.706.187.165,87 (sembilan milyar tujuh ratus enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima koma delapan puluh tujuh rupiah) yang disebabkan karena penurunan kualitas dan material di lapangan yang tidak terpasang yang tidak diakui sebagai progress pekerjaan. Dengan demikian terdapat kekurangan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.957.102.477,13 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tiga belas rupiah).
- Bahwa ada pengembalian pembayaran pekerjaan terkait kekurangan volume hasil audit BPK RI sebesar Rp. 623.171.905,33 (enam ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima koma tiga puluh tiga rupiah) yang berasal dari saksi RATIH NISYA NAFISYAH sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.323.171.905,33 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima koma tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK bersama dengan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANOH SEURAMO dan saksi RATIH NISYA NAFISYAH telah memperkaya orang lain yaitu saksi RATIH NISYA NAFISYAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANOH SEURAMO sebesar Rp. 233.930.571,80 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh rupiah) dan saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM selaku Direktur Utama PT. UNO TANOH SEURAMO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya kurang lebih sejumlah itu.
- Bahwa perbuatan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK bersama dengan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANOH SEURAMO dan saksi RATIH NISYA NAFISYAH telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.333.930.571,80 (satu milyar tiga ratus tiga

halaman **53** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat Pada Disperindag ESDM Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 Nomor : SR-785/PW10/5/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat, dengan rincian :

1	Nilai Pembayaran/SP2D bruto	Rp	13.226.410.901,0 0
	Potongan PPN	Rp	1.202.400.961,00
	Potongan PPh	Rp	360.720.297,00
	Nilai Pembayaran/SP2D netto	Rp	11.663.289.643,0 0
2	Nilai Pekerjaan menurut Ahli Teknis	Rp	9.706.187.165,87
3	Nilai Pengembalian pembayaran pekerjaan terkait hasil audit BPK	Rp	623.171.905,33
4	Kerugian Keuangan Negara (= 1 - (2 + 3))	Rp	1.333.930.571,80

Bahwa perbuatan terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles Tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor: 950/Kep.01/Disperindag/2018 tanggal 4 Januari 2018, bersama-sama dengan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. Uno Tanoh Seuramo berdasarkan Surat Kuasa Direksi di hadapan Notaris Ny. Rose Takarina, SH No.55 tanggal 27 Agustus 2018 (dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat



sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara –cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal tahun 2014 terdapat Program Amazing Bupati Garut yang isinya antara lain program revitalisasi pasar-pasar milik Kabupaten Garut diantaranya revitalisasi Pasar Leles.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi Pasar Leles, pada tahun 2016 dibuat dokumen perencanaan berupa DED (Detail Engineering Design), gambar dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan tersebut dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 47.452.100.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah :
 1. Pengguna Anggaran (PA) : H. WAWAN NURDIN, S.Sos, M.Si berdasarkan SK Bupati Garut nomor : 920/Kep.1038.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017.
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor : 950/Kep.1040-DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017.
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : PAHREVI FIRDAUS, SSTP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor : 950/Kep.01/Disperindag/2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018.
 4. Pokja Unit Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Garut yaitu sdr. Ade Irwan, S.Pd.I (Ketua), sdri. Dewi Latifah, Amd (Sekretaris), sdr. Dedi Hermawan (Anggota), sdr. Tauhid, SKM, Msi (Anggota) dan sdr. Muhamad Iman Faturohman, SE (anggota), berdasarkan :



- a. Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor : 602.1/37.ULP/2018 tanggal 12 Maret 2018 untuk lelang ke-1 dan ke-2;
 - b. Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor : 602.1/83.ULP/2018 tanggal 15 Mei 2018 untuk lelang ke-3 atas dasar;
 - c. Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor : 602.1/118.ULP/2018 tanggal 17 Juli 2018 untuk lelang ke-4.
5. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu sdr. ANNE NOVIANE (Ketua), sdr. ASEP TEDI SUGIANTO (Sekretaris) dan sdr. HERU HERYADI (Anggota) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor : 950/KEP-03-DISPERINDAGESDM/2018 tanggal 4 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya, mempunyai tugas pokok dan kewenangan yaitu :
 1. PPK mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi Teknis Barang/ Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;



- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ Jasa.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor : 3.06.3.07.01.18.010 tanggal 4 Januari 2018 anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), sedangkan dalam dokumen perencanaan tahun 2016, kegiatan revitalisasi Pasar Leles membutuhkan dana sebesar Rp. 47.452.100.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).
 - Bahwa karena anggaran tidak mencukupi, maka jika kegiatan/pekerjaan tersebut tetap ingin dilaksanakan atas saran terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK maka saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si menyetujui untuk dilakukan review design menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
 - Bahwa pelaksanaan review design dilaksanakan oleh PT. Jaya Karya Konsultan yang bersedia dibayar setelah ada anggarannya, lalu PT. Jaya Karya Konsultan membuat dokumen perencanaan review design untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar 25.935.623.447,67 (dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh

halaman **57** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh koma enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan berupa Gambar Detail Perencanaan, Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis.

- Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 7 Juni 2018 secara berturut-turut dilakukan proses lelang sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai HPS sebesar Rp. 25.501.027.898,08 (dua puluh lima milyar lima ratus satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam lelang ke-1 dan lelang ke-2 selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam lelang ke-3 selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, namun dari 3 (tiga) kali lelang tersebut semuanya tidak menghasilkan penyedia jasa yang dinyatakan pemenang karena semua peserta lelang yang mengajukan penawaran tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2018 berdasarkan hasil pembicaraan antara terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK, saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si selaku KPA, Tim Pokja ULP Kabupaten Garut dan saksi SASA SOFAWATULOH, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan pertimbangan waktu yang tersisa dalam Tahun Anggaran 2018 maka dilaksanakan proses lelang ke-4 hanya untuk pekerjaan struktur dan pekerjaan kios relokasi, yang dimulai sejak tanggal tanggal 20 Juli 2018 dengan nilai HPS sebesar 16.422.821.194,87 (enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender.
- Bahwa saksi RATIH NISYA NAFISYAH selaku Direktur CV. TURUS yang mempunyai bidang usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah berminat mengikuti lelang pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 namun ketika melihat persyaratan tentang kualifikasi perusahaan ternyata perusahaan miliknya yaitu CV. TURUS tidak memenuhi persyaratan kualifikasi karena yang dibutuhkan adalah perusahaan bangunan komersil. Selanjutnya didorong keinginannya untuk mengerjakan pekerjaan itu maka saksi RATIH NISYA NAFISYAH mengajak saksi ALI RIZKY ALKATIRI yang dikenalnya sebagai kontraktor untuk mengikuti proses lelang.



- Bahwa setelah saksi ALI RIZKY ALKATIRI mengetahui informasi pelelangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dari saksi RATIH NISYA NAFISYAH, dikarenakan saksi ALI RIZKY ALKATIRI tidak mempunyai perusahaan maka saksi ALI RIZKY ALKATIRI meminjam PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM sebagai Direktur Utama PT. UNO TANO SEURAMO dan saksi IRAWAN NYAK MUSA sebagai Direktur PT. UNO TANO SEURAMO dengan pertimbangan klasifikasi PT. UNO TANO SEURAMO memenuhi syarat.
- Bahwa baik saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM maupun saksi IRAWAN NYAK MUSA bersedia meminjamkan PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan kesepakatan modal dan pelaksanaan pekerjaan adalah tanggung jawab saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan mekanisme pemberian kuasa direksi dari PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI di hadapan Notaris.
- Bahwa setelah saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM dan saksi IRAWAN NYAK MUSA bersedia meminjamkan PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan mekanisme pemberian kuasa direksi, selanjutnya dalam pertemuan di daerah Pasteur Kota Bandung, saksi ALI RIZKY ALKATIRI bersepakat dengan saksi RATIH NISYA NAFISYAH untuk mengikuti proses lelang dengan menggunakan PT. UNO TANO SEURAMO dan saksi ALI RIZKY ALKATIRI juga menyepakati permintaan saksi RATIH NISYA NAFISYAH yaitu akan memberikan uang fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai pembayaran kepada saksi RATIH NISYA NAFISYAH jika PT. UNO TANO SEURAMO dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut, selanjutnya saksi ALI RIZKY ALKATIRI membagi tugas yaitu saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyiapkan dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANO SEURAMO antara lain kelengkapan dokumen tim personil inti, surat dukungan, RAB dan lain-lain, sedangkan saksi ALI RIZKY ALKATIRI menyiapkan kelengkapan berkas perusahaan PT. UNO TANO SEURAMO dan menyiapkan biaya untuk pembuatan dokumen penawaran tersebut.
- Bahwa dalam pembuatan dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANO SEURAMO, saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyiapkan dokumen terkait tim personil inti antara lain berupa KTP dan ijasah serta Sertifikat Keahlian atas



nama saksi Hilman Trisyanto, ST.MM dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 0936938 sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya yang ditetapkan di Tanjung Pinang tanggal 25 Januari 2018 seakan-akan saksi Hilman Trisyanto, ST.MM memiliki sertifikat keahlian tersebut dan tanpa sepengetahuan saksi Hilman Trisyanto, ST.MM, selanjutnya saksi RATIH NISYA NAFISYAH juga menyiapkan surat dukungan perusahaan kepada PT. UNO TANOH SEURAMO antara lain menyiapkan surat atas nama PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA perihal Surat Kesepakatan Dukungan Beton Ready Mix Nomor : 049/DUK/SKDBRM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 kepada PT. UNO TANOH SEURAMO terkait penawaran lelang PT. UNO TANOH SEURAMO dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, seakan-akan PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA memberi surat dukungan Beton Ready Mix kepada PT. UNO TANOH SEURAMO.

- Bahwa selanjutnya saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyuruh saksi RONI RIZAL PURNAMA, Sip menyusun RAB penawaran atas nama PT. UNO TANOH SEURAMO dan menyuruh saksi RONI RIZAL PURNAMA, Sip memasukan dokumen terkait tim personil inti antara lain atas nama saksi Hilman Trisyanto, ST.MM dan surat dukungan antara lain atas nama PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA sebagai bagian dari dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANOH SEURAMO.
- Bahwa dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANOH SEURAMO yang telah selesai disiapkan saksi RATIH NISYA NAFISYAH dengan nilai penawaran sebesar Rp. 15.560.483.471,68 (lima belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu koma enam puluh delapan rupiah) selanjutnya ditandatangani oleh saksi IRAWAN NYAK MUSA sebagai Direktur PT. UNO TANOH SEURAMO dan dilakukan penguploadan dokumen penawaran oleh saksi RONI RIZAL PURNAMA, Sip setelah menerima id password PT. UNO TANOH SEURAMO dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI.
- Bahwa dalam proses lelang ke-4 yang dilaksanakan sejak tanggal 20 Juli 2018, terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar lelang, dan dari jumlah perusahaan tersebut hanya 9 (sembilan) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu :

1. PT. Prima Damai Mandiri Rp. 14.048.588.643,10

halaman **60** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



2. PT. Trimukti Pertama Putra	Rp. 14.471.966.066,69
3. PT. Area Bangun Putra Sejati	Rp. 14.889.004.716,3
4. PT. Puncak Timur Papua	Rp. 14.973.335.483,19
5. PT. Fida Teknik Pratama	Rp. 15.270.593.679,89
6. PT. Cipta Usaha Nusa Gede	Rp. 15.472.840.158,94
7. PT. Uno Tanoh Seuramo	Rp. 15.560.483.471,68
8. PT. Lestari Nauli Jaya	Rp. 15.803.454.764,32
9. PT. Arjuna Satria Agung	Rp. 15.777.230.676,68

- Bahwa untuk kepentingan tahapan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi pada proses lelang, dengan tujuan supaya PT. UNO TANO SEURAMO dapat memenangkan lelang, saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyerahkan beberapa dokumen termasuk dokumen yang tidak benar terkait tim personil inti atas nama saksi Hilman Trisyanto, ST.MM dan dokumen yang tidak benar terkait surat dukungan perusahaan PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA kepada saksi Irawan Nyak Musa selaku Direktur Utama PT. UNO TANO SEURAMO, selanjutnya saksi IRAWAN NYAK MUSA memperlihatkan dokumen-dokumen yang diterima dari saksi RATIH NISYA NAFISYAH tersebut kepada Tim Pokja ULP.
- Bahwa setelah melalui tahapan evaluasi lelang, kemudian Tim Pokja membuat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 602.1/130.11/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menetapkan pemenang pelelangan adalah PT. UNO TANO SEURAMO dengan alamat Jln. Kembang Sepatu No. 30 RT.007 RW.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senin – Jakarta Pusat dengan penawaran sebesar Rp. 15.560.483.471,68 (lima belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu koma enam puluh delapan rupiah). Yang selanjutnya dibuat pengumuman pelelangan Nomor : 602.1/130.12/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menetapkan pemenang pelelangan adalah PT. UNO TANO SEURAMO.
- Bahwa setelah PT. UNO TANO SEURAMO ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, saksi ALI RIZKY ALKATIRI meminjam uang untuk modal pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada saksi MUHAMAD alias MUHAMAD UMAR BAKADAM dengan kesepakatan pembagian keuntungan yaitu sebesar 60 % (enam puluh persen)



untuk saksi ALI RIZKY ALKATIRI dan 40 % (empat puluh persen) untuk saksi MUHAMAD alias MUHAMAD UMAR BAKADAM.

- Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan saksi RATIH NISYA NAFISYAH tentang penyerahan uang fee 10 % (sepuluh persen) dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI kepada saksi RATIH NISYA NAFISYAH, setelah PT. UNO TANO SEURAMO ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 11 Agustus 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI meminta kepada saksi MUHAMAD alias MUHAMAD UMAR BAKADAM untuk dikirim uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Santri Diwi di nomor rekening 1020006057902, kemudian saksi ALI RIZKY ALKATIRI mengambil uang tersebut di Money Changer Santri Diwi di ITC Ambassador Kuningan Jakarta dalam bentuk uang Dolar Amerika sejumlah USD 100.000,- (seratus ribu Dollar Amerika) setara dengan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi RATIH NISYA NAFISYAH di Cafe Sisha Plaza Menteng Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI menemui saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM di Kantor PT. UNO TANO SEURAMO yang terletak di Jalan Kembang Sepatu No. 30 Rt.007/001 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat untuk memastikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI akan mengerjakan sendiri pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dan sesuai kesepakatan awal maka akan dibuatkan surat kuasa direksi PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI.
- Bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI bersama saksi IRAWAN NYAK MUSA pada tanggal 27 Agustus 2018 membuat Surat Kuasa Direksi di hadapan Notaris Ny. Rose Takarina, SH No.55 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi IRAWAN NYAK MUSA selaku Pemberi Kuasa dan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Penerima Kuasa yang isinya pada pokoknya Direksi/Direktur PT. UNO TANO SEURAMO memberikan kuasa kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI yaitu : “untuk dan atas nama serta bertindak mewakili Pemberi Kuasa dalam jabatannya sebagai Direktur dari PT. UNO TANO SEURAMO tersebut, dalam segala hal dan urusan yang berhubungan dengan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat berdasarkan Surat

halaman **62** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 602.1/05/SPPBJ/PPK-Disperindag & ESDM/RPLP2D/2018, sehingga yang diberi kuasa berhak menjalankan tindakan apapun juga, khusus proyek pekerjaan tersebut di atas. Guna keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap dimana perlu untuk :

1. Menerima dan menandatangani surat-surat berharga (dokumen) yang berhubungan dengan proyek tersebut;
 2. Mengurus dan mengerjakan proyek tersebut di atas sampai dengan 100 % (seratus persen) selesai dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang;
 3. Menerima/mengambil uang muka serta pembayaran (termyn) atas proyek tersebut pada Bank yang telah ditunjuk dan untuk itu memberikan tanda penerimaan atau kwitansi atas penerimaan uang (termyn) tersebut di atas;
 4. Membuka rekening, memeriksa dan mencatat saldo, menerima rekening Koran serta mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pembukaan rekening bank;
 5. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kantor/instansi pemerintah lainnya yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut di atas;
 6. Memberikan laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut”.
- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI membuka rekening di Bank BJB Cabang Garut dengan nomor rekening 0089644331001 dengan speciment saksi ALI RIZKY ALKATIRI sendiri.
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/06/SPK/PPK-DISPERINDAGESDM/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI Kuasa Direktur PT. UNO TANOH SEURAMO dan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai kontak sebesar Rp. 15.560.483.471,68, (lima belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu koma enam puluh delapan rupiah) dengan waktu kontrak selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal



28 Agustus 2018 s/d 6 Desember 2018 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan jenis kontrak tersebut adalah kontrak lump sum, dengan salah satu klausulnya adalah material on site tidak dibayar sebagai prestasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Bab XI tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan yang berbunyi "Pembayaran Prestasi Pekerjaan : pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan".

- Bahwa uraian pekerjaan dalam kontrak adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I	Bangunan Utama	
A	Pekerjaan Struktur dan Atap	10.866.042.544,50
II	Bangunan Samping	
A	Pekerjaan Struktur dan atap	2.645.910.019,50
III	Pekerjaan Site	
A	Pekerjaan Groundtank	493.280.285,47
IV	Bangunan Kios Relokasi	
A	Pekerjaan Bangunan Kios Relokasi dan Kantor	1.555.250.622,20
	Total	15.560.483.471,68

- Bahwa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh CV. GRIYA LOKA.
- Bahwa ketika rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting) dengan penyedia jasa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI memperkenalkan 3 (tiga) orang yaitu saksi SUNARDI, sdr Deni Sukiartman dan sdr. Joni kepada terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Tim Ahli yang akan bekerja di lapangan pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, namun saat itu terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat Pembuat



Komitmen tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan tidak memastikan ketiga orang tersebut adalah tim personil inti yang tercantum dalam kontrak, padahal berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur hal-hal terkait personil inti untuk dipedomani oleh terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK yaitu personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran, penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK, dan penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

- Bahwa setelah rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting), saksi ALI RIZKY ALKATIRI berniat menjual pekerjaan struktur Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan harga RAB yang dibuat sendiri yaitu sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah) namun tidak ada yang berminat, sehingga pada akhirnya saksi ALI RIZKY ALKATIRI tetap mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI melaksanakan pekerjaan dengan memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH, saksi SUNARDI dan sdr Deni Sukiatman yang bukan termasuk dalam tim personil inti dalam kontrak, dan dalam pelaksanaan pekerjaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH saksi SUNARDI dan sdr Deni Sukiatman melaksanakan pekerjaan struktur mengacu kepada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah) bukan mengacu pada RAB dalam kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak dilakukan adendum kontrak untuk penambahan waktu kontrak selama 20 (dua puluh) hari sehingga kontrak berakhir tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana tertuang dalam Addendum I Nomor : 027/10/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 tanggal 29 Oktober 2018. Adendum kontrak tersebut tidak merubah nilai kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH untuk membeli bahan



material antara lain ready mix dan besi ditempat yang harganya murah mengacu kepada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah). Untuk kepentingan itu saksi ALI RIZKY ALKATIRI beberapa kali mentransfer uang kepada saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH sehingga mencapai jumlah Rp. 8.035.184.444,- (delapan milyar tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa untuk mengikuti permintaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI maka saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH membeli bahan material antara lain ready mix dan besi bukan ditempat yang memberi surat dukungan sebagaimana dalam penawaran namun ditempat lain yang harganya lebih murah mengacu pada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan pengecoran atas permintaan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH dilakukan penambahan air pada ready mix saat pengecoran dan tetap melakukan pengecoran meskipun sedang hujan serta tidak menggunakan mesin vibrator.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik Sipil dari UGM, penambahan air dapat mengurangi mutu beton penambahan jumlah air akan mengakibatkan perubahan perbandingan air dan semen (*water cement ratio*), sedangkan tidak adanya penggunaan vibrator pada pengecoran mengakibatkan beton menjadi tidak terpadatkan dengan merata, sehingga terdapat kemungkinan masih ada ruang-ruang kosong di dalam beton yang dapat menyebabkan keropos. Agregat-agregat yang tidak tercampur merata dan melekat satu sama lain dapat menurunkan kualitas beton.
- Bahwa pada minggu terakhir pelaksanaan kontrak, tepatnya hari terakhir pemasukan penagihan pembayaran yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 di Lokasi Proyek Kegiatan Pasar Leles, saksi SUNARDI dan Sdr. Deni Sukiatman sambil membawa hasil perhitungan progres pekerjaan dalam bentuk hard copy dan soft copy dengan progres pekerjaan 85,103 % (delapan puluh lima koma seratus tiga persen) datang menemui saksi Ir. MUHAMAD TAHRI selaku Konsultan Pengawas dari CV. GRIYA LOKA dan mengatakan kepada saksi Ir. MUHAMAD TAHRI bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK, kemudian saat itu juga saksi ALI RIZKY ALKATIRI menelepon saksi Ir. MUHAMAD TAHRI mengatakan hal yang sama bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh terdakwa



PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK. Mendengar hal itu, saat itu juga saksi Ir. MUHAMAD TAHRI menelpon terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK terkait permintaan progres pekerjaan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI, lalu terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK mengatakan kepada saksi Ir. MUHAMAD TAHRI "setujui saja permintaan pihak kontraktor" dan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK menyuruh saksi Ir. MUHAMAD TAHRI untuk membuat progres pekerjaan sesuai permintaan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI yaitu sebesar 85,103 % (delapan puluh lima koma seratus tiga persen), lalu atas dasar perintah dari terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK tersebut, selanjutnya saksi Ir. MUHAMAD TAHRI membuat progres pekerjaan dengan cara mengcopy progres pekerjaan dari saksi Sunardi sebesar 85,103% (delapan puluh lima koma seratus tiga persen), padahal progres pekerjaan 85,103% (delapan puluh lima koma seratus tiga persen) tersebut termasuk perhitungan Material On Site (MOS) berupa rangka atap baja yang dalam kontrak tidak dipandang sebagai prestasi pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 dilakukan rapat evaluasi di Aula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dipimpin oleh saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si selaku KPA dihadiri antara lain oleh terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK, saksi ALI RIZKY ALKATIRI, dan saksi Ir. MUHAMAD TAHRI dan pada saat itu saksi Ir. MUHAMAD TAHRI mengatakan kepada terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK bahwa progres pekerjaan sebesar 85,103 % (delapan puluh lima koma seratus tiga persen) yang diminta oleh penyedia jasa sudah dibuat dan sudah tandatangani, dan saat itu terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK mengatakan "ya sudah, sudah saya tandatangani" dan kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan di lapangan berdasarkan perhitungan konsultan pengawas sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) serta pemberian waktu tambahan kepada penyedia jasa selama 50 (lima puluh) hari kalender.
- Bahwa atas dasar hasil rapat tersebut diatas maka dilakukan proses pembayaran dengan progres pekerjaan 85% (delapan puluh lima persen) dan dilakukan Addendum Kontrak II sebagaimana tercantum dalam Addendum Kontrak II Nomor : 027/15/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 tanggal 27 Desember 2018 mengenai pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kerja.



- Bahwa total pembayaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan progres 85 % (delapan puluh lima persen) adalah sebesar Rp.13.226.410.901,00 (tiga belas milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus satu rupiah) dibayar ke rekening PT. UNO TANO SEURAMO nomor rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut dengan dengan specimen saksi ALI RIZKY ALKATIRI, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :
 1. Uang muka (20 %) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.05217/LS/3.07.01/2018 tertanggal 26 September 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 3.112.096.694,00 (tiga milyar seratus dua belas juta sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
 2. Termin I (34%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.07939/LS/3.07.01/2018 tertanggal 03 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 5.601.774.000,00 (lima milyar enam ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 3. Termin II (Penyelesaian Pekerjaan 85%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.09425/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 4.512.540.207,00 (empat milyar lima ratus dua belas juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa sampai berakhirnya waktu kontrak sebagaimana dalam Addendum Kontrak II, saksi ALI RIZKY ALKATIRI tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI telah menyerahkan uang fee pinjaman perusahaan PT. UNO TANO SEURAMO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM selaku Direktur Utama PT. UNO TANO SEURAMO.
- Bahwa nilai pembayaran/SPPD netto setelah dipotong PPN dan PPH adalah sebesar Rp. 11.663.289.643,00 (sebelas milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan nilai pekerjaan menurut ahli teknis hanya sebesar Rp.

halaman **68** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



9.706.187.165,87 (sembilan milyar tujuh ratus enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima koma delapan puluh tujuh rupiah) yang disebabkan karena penurunan kualitas dan material di lapangan yang tidak terpasang yang tidak diakui sebagai progress pekerjaan. Dengan demikian terdapat kekurangan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.957.102.477,13 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tiga belas rupiah).

- Bahwa ada pengembalian pembayaran pekerjaan terkait kekurangan volume hasil audit BPK RI sebesar Rp. 623.171.905,33 (enam ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima koma tiga puluh tiga rupiah) yang berasal dari saksi RATIH NISYA NAFISYAH sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.323.171.905,33 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima koma tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK bersama dengan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO dan saksi RATIH NISYA NAFISYAH telah menguntungkan orang lain yaitu saksi RATIH NISYA NAFISYAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO sebesar Rp. 233.930.571,80 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh rupiah) dan saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM selaku Direktur Utama PT. UNO TANO SEURAMO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya kurang lebih sejumlah itu.
- Bahwa perbuatan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK bersama dengan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO dan saksi RATIH NISYA NAFISYAH telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.333.930.571,80 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat Pada Disperindag ESDM Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 Nomor : SR-785/PW10/5/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat, dengan rincian :



1	Nilai Pembayaran/SP2D bruto	Rp	13.226.410.901,00
	Potongan PPN	Rp	1.202.400.961,00
	Potongan PPh	Rp	360.720.297,00
	Nilai Pembayaran/SP2D netto	Rp	11.663.289.643,00
2	Nilai Pekerjaan menurut Ahli Teknis	Rp	9.706.187.165,87
3	Nilai Pengembalian pembayaran pekerjaan terkait hasil audit BPK	Rp	623.171.905,33
4	Kerugian Keuangan Negara (= 1 - (2 + 3))	Rp	1.333.930.571,80

Bahwa perbuatan terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si.** pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa Saksi diangkat sebagai Kabid Pasar pada Dinas P2 dan ESDM Kab.Garut pada Tahun 2016 s/d Tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor nya Saksi tidak ingat, namun Saksi dilantik oleh Bupati Garut diantara April 2016 ;
 - bahwa Tugas pokok dan tanggungjawab Saksi selaku Kabid Pasar adalah:
 - Melakukan Kajian berkaitan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dari retrebusi Pasar Kabupaten;
 - Melakukan kajian tentang k3 yaitu keindahan, keamanan, dan kebersihan Pasar;
 - Melaksanakan kajian pemanfaatan sarana dan prasarana Pasar;
 - Melaksanakan perintah lain sesuai dengan tufoksi bidang pasar dari Kepala Dinas;



- bahwa Struktur/fungsional dan pejabatnya pada Dinas P2 dan ESDM Kab.Garut yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah sbb:
 - Kepala Dinas : H. Wawan Nurdin / PA
 - Kabid Pasar : Ahmad Ramdani / KPA
 - Kasi sarana dan prasarana : Sasa Saefultuloh / PPTK
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Dayat Safari / Yudi
 - PPK dari PUPR : Fahrevi Firdaus
- bahwa pada tahun 2018 pada Dinas P2 dan ESDM Kabupaten Garut telah dilaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan nomenklatur kegiatan yang sudah ada di Dinas P2 dan ESDM Kabupaten Garut T.A. 2018, yang selanjutnya dilakukan proses pelelangan dan pelaksanaannya berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian ;
- bahwa pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 tersebut kendalanya ada di bawah Bidang Pasar Dinas P2 dan ESDM Kabupaten Garut, dimana pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Bidang-nya ;
- Bahwa , berdasarkan DPA Murni Tahun Anggaran 2018 yang bersumber pada APBD Kabupaten Garut TA. 2018 anggaran yang disediakan sebesar Rp. 30.000.000.000,- dengan kode mata anggarannya 3.06.3.07.01.18.0.10 namun selanjutnya ada perubahan anggaran yang tercantum dalam DPPA nomor : 3.06.3.07.01.18.010.5.2 menjadi sebesar Rp. 16.467.400.000,- dengan kode mata anggaran 3.06.3.07.01.18.0.10. tanggal 30 Oktober 2018 ;
- bahwa saksi selaku Kabid Pasar secara ex-officio saksi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan tersebut, berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor: 950/Kep.1040-DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa tugas KPA diatur dalam Pasal 11 ayat 3a Permendagri no.59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu :
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;



2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

- Bahwa berdasarkan kewenangan KPA tersebut yang saksi laksanakan dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah hanya menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM) kegiatan tersebut yaitu tahapan pembayaran :

- (1.) Pembayaran Uang Muka untuk detailnya saksi lupa dan akan saksi serahkan dokumen selanjutnya;
- (2.) Pembayaran Termin I untuk detailnya saksi lupa dan akan saksi serahkan dokumen selanjutnya;
- (3.) Pembayaran Termin II untuk detailnya saksi lupa dan akan saksi serahkan dokumen selanjutnya;
- (4.) Pembayaran Termin III 85% tanggal Desember 2018 sebesar Rp.4.512.540.207,-.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan SK, saksi melihat DPA yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Sekitar Bulan Maret 2018, saksi berkoordinasi dengan PPK Terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP dan PPTK Sdr. Sasa untuk pelelangan kegiatan tersebut. Pada saat itu sudah ada usulan review design dari PPK kepada kami yang mempunyai anggaran di karenakan DED Pasar Leles 2016 yang bernilai Rp. 47 Milyar disesuaikan dengan DPA TA. 2018 sejumlah Rp. 30 Milyar ;

- Bahwa didalam DPA tersebut telah tercantum beberapa anggaran untuk kegiatan revitalisasi Pasa Leles antara lain yaitu Konsultan Pengawas Rp. 300 juta, untuk amdal lalin Rp. 50 juta, amdal LH Rp. 50 juta, untuk konsultan review design Rp. 40 juta, sisanya honorarium sedangkan untuk kegiatan pembangunan Pasar Leles Rp. 26 M ;

- Bahwa Proses Review design dibuat setelah adanya kajian dari PPK dengan mengacu pada anggaran yang tersedia di DPA TA. 2018, namun tidak mengacu kepada DED TA. 2016 senilai Rp. 48 M. Seluruh proses review design dilaksanakan oleh bantuan teknis PUPR Kabupaten Garut dan PPTK. Sedangkan anggaran ada pada Disperindag dan saksi ada menandatangani SPM untuk kegiatan Review Design tersebut ;

halaman **72** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa saksi selaku KPA melaporkan kepada Kepala Dinas yang menyatakan bahwa saksi menunjuk PT. Jaya Karsa selaku Konsultan Perencana untuk melakukan Review Design atas arahan dari PPK yang anggrannya disesuaikan dengan anggaran yang ada yaitu Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). Setelah ada dokumen RAB, RKS dan gambar hasil Review Design dari PT. Jaya Karsa selaku Konsultan Perencana, saksi selaku KPA melaporkan kembali kepada Kepala Dinas akan segera dilaksanakan lelang dan diperintahkan kepada PPK untuk berkoordinasi dengan ULP untuk proses lelang tersebut.
- Bahwa lelang dilaksanakan 3 kali namun gagal, Setelah lelang ketiga gagal saksi koordinasi lagi dengan Kepala Dinas untuk ditanyakan kepada tim teknis lelang melalui PPTK Sdr. Sasa karena satu kantor, kemudian PPTK koordinasi dengan PPK beserta Konsultan Pengawas untuk melakukan koordinasi dengan ULP untuk lelang selanjutnya, kemudian atas saran dari PPK setelah koordinasi dengan ULP menyatakan memungkinkan untuk dilelangkan kembali dengan kondisi skup pekerjaan disesuaikan dengan sisa waktu yang tersedia yaitu 100 hari kalender, dengan pekerjaan hanya struktur saja dengan nilai Rp. 16 milyar dari total anggaran sebesar Rp. 30 milyar.
- Bhow lelang ke empat berhasil dimana saat itu saksi sedang Diklatpim 3 mulai tanggal 26 Juni 2018 s/d 29 Oktober 2018, dan saat itu lelang dimenangkan oleh PT. Uno Tanoh Seuramo berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PPTK dengan nilai Kontrak Rp. 15.560.483.471,68 dengan waktu pelaksanaan 100 hari dari tanggal 29 Agustus 2018 s/d 29 Oktober 2018.
- bahwa dalam perjalanannya pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia PT. Uno Tanoh Seuramo tidak selesai sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan sehingga saksi memberitahukan kepada PPK harus membuat kajian adendum yang sesuai dengan tekinis dilapangan dan tidak melewati tahun 2018, akhirnya penyedia membuat permohonan kepada PPK untuk memperpanjang waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 (57 hari kalender) dengan no. 027/10/ADDSPK/PPK-DISPERINDAGESDM/RPLP2D/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
- Bahwa setelah saksi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan ternyata banyak masukan keterlambatan pekerjaan, kemudian saksi membuat teguran tertulis beberapa kali kepada PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan Penyedia dengan tembusan kepada inspektorat, Kepala Dinas dan TP-4D, antara lain :



1. Surat nomor : 511.2/1585/Bidpas tanggal 19 Oktober 2108 yaitu permintaan laporan progres pekerjaan kepada PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan Penyedia/Jasa PT. Uno Tanah Seuramo;
 2. Surat nomor : 511.2/1586/Bidpas tanggal 22 Oktober 2108 yaitu Evaluasi dan teguran untuk memeprecepat pekerjaan tersebut dikarenakan batas waktu pelaksanaan TA kepada Penyedia/Jasa PT. Uno Tanah Seuramo;
 3. Surat nomor : 511.2/1590/Bidpas tanggal 29 Oktober 2108 yaitu Evaluasi dan teguran untuk mempercepat pekerjaan tersebut dikarenakan volume pekerjaan masih rendah kepada PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan Penyedia/Jasa PT. Uno Tanah Seuramo;
 4. Surat nomor : 511.2/1992/Bidpas tanggal 30 November 2108 yaitu Evaluasi dan teguran untuk mempercepat pekerjaan tersebut kepada Penyedia/Jasa PT. Uno Tanah Seuramo.
 5. Surat nomor : 511.2/1595s/Bidpas tanggal 10 Desember 2108 yaitu Evaluasi dan teguran untuk mempercepat pekerjaan tersebut dikarenakan volume pekerjaan masih rendah kepada Penyedia/Jasa PT. Uno Tanah Seuramo.
- Bahwa setelah habis masa adendum tertanggal 26 Desember 2018 penyedia mengajukan pembayaran 100 persen, lalu saksi kroscek kelengkapan untuk melihat hasil pekerjaan apakah sudah mencapai 100 persen sebagaimana yang diinginkan, namun ternyata pekerjaan tersebut belum mencapai 100 persen dan progresnya baru 85 persen sesuai dengan hasil perhitungan Konsultan Pengawas, akhirnya setelah saksi tahu lalu saksi koordinasi kepada Kadis untuk dikoordinasikan dengan inspektorat, TP4D, Konsutan Pengawas, PPK, PPTK, untuk membahas pengajuan pencairan Pasar Leles dengan hasil hasil kesepakatan dibayar 85 persen (notulen terlampir).
 - Bahwa hasil koordinasi tersebut pekerjaan dilakukan pembayaran sesuai dengan progres 85 persen dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 - Jasa Konsultasi pembuatan Andal Lalin pembangunan Pasar Leles oleh PT. Widya Buana Prasetya sesuai SP2D tertanggal 15 Agustus 2018 senilai Rp. 49.115.000,-
 - Uang muka Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D tertanggal 26 September 2018 oleh PT. Uno senilai Rp. 3.112.096.694,00
 - Pembayaran termin I Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan pembuatan pasar darurat sesuai SP2D tertanggal 3 Desember 2018 senilai Rp. 5.601.774.000,-

halaman **74** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Pembayaran Jasa Konsultasi UKL UPL Pembangunan Pasar Leles oleh CV. Machi Catur Kriya sesuai SP2D tertanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 49.335.000,-
- Jasa Konsultasi Review DED Pasar Rakyat Leles oleh PT. Jaya Karya Konsultan sesuai SP2D tertanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 39.820.000,-
- Pembayaran penyelesaian pekerjaan 85% Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan pembuatan pasar darurat sesuai SP2D tertanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 4.512.540.207,-
- Pembayaran Pengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles oleh CV. Griya Loka sesuai SP2D tertanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 167.986.500,-
- Jumlah : Rp. 13.654.803.401,-
- bahwa ketika pembayaran telah diselesaikan sesuai progres tersebut, kemudian saksi mendapat informasi dari Kepala Dinas bahwa di Leles masih ada kegiatan, dan Kepala Dinas memerintahkan saksi untuk menghentikan pekerjaan tersebut, kemudian datang ke lokasi/lapangan untuk memastikan informasi tersebut dan ternyata di lapangan betul ada pekerjaan sehingga saksi menghentikan pekerjaan secara lisan di lokasi, dan setelah itu saksi membuat surat penghentian pekerjaan yang ditujukan kepada Penyedia Jasa Nomor 511:/1601-Bidpas tanggal 25 Januari 2019 dan PPK Nomor 511:/1600-Bidpas tanggal 25 Januari 2019.
- bahwa saksi membuat surat tersebut saksi tidak ada kabar selanjutnya lagi mengenai kegiatan pekerjaan revitalisasi Pasar Leles karena tanggal 01 Februari 2019 saksi pindah tugas ke Disnaker Kab. Garut ;
- Bahwa pada saat saksi terbitkan surat tersebut kondisi bangunan Pasar Leles belum rubuh, namun pada saat bulan april 2018 saksi mendapatkan informasi bahwa struktur bangunan Pasar Leles dibuka begistingnya akibatnya sebagian bangunan roboh ;
- Bahwa berdasarkan notulen rapat koordinasi pembahasan pekerjaan revitalisasi Pasar Leles tanggal 27 Desember 2018, menjelaskan bahwa sisa pekerjaan tambahan waktu belum ada kajian sampai detail dari PPK, sedangkan untuk diberi tambahan waktu tidak ada anggaran karena sudah lewat tahun anggaran 2018 sehingga Kadis Disperindag memerintahkan saksi untuk menghentikan pekerjaan tersebut melalui surat penghentian kepada Penyedia Jasa dan PPK ;



- Bahwa saksi tidak tahu adanya pemberian kesempatan perpanjangan waktu yang kedua (addendum ke-2) yang dikakukan oleh PPK kepada penyedia sampe dengan batas waktu penghentian yang kedua ;
- Bahwa proses pencairan adalah dimulai dari permohonan Penyedia Jasa PT. Uno Tanoh Seuramo kepada PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas, kemudian dijawab oleh PPK melalui kajian progres dari Konsultan Pengawas dan PPTK beserta PPHP setelah disetujui oleh PPK dibuatkan berita acara permohonan kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh keempat pejabat tersebut diatas, proses dilaksanakan oleh Bendahara KPA untuk disesuaikan dengan DPA dinas untuk diproses sampai dengan surat SPM. Apabila sudah dievaluasi dan diverifikasi oleh bendahara pembantu dan bendahara pengeluaran untuk selanjutnya disamaikan kepada BPKAD untuk diproses SPD2D setelah itu diproses kembali oleh BPKAD dan Bank Pemegang Kas Daerah (BJB) ;
- Bahwasumberanggaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 tersebutbersumber dana dari APBD Kabupaten Garut T.A. 2018 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pihak rekanan atau pelaksana kegiatan tersebut pada saat tanda tangan SPK di kantornya PPK. Akan tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak dari Penyedia Jasa pada saat melakukan proses pembayaran ;
- Bahwa status tanah-nya milik Pemda Garut, pada saat kegiatan tersebut belum ada IMB nya (masih dalam proses) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sdr.Ali Rizky selaku Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo ;
- Bahwa pekerjaan fisik Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan serah terima kepada pihak Dinas belum ada serah terima ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada informasi mengenai putus kontrak yang dilakukan putus kontrak oleh PKK terhadap Penyedia Jasa yaitu PT. Uno Tanoh Seuramo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pernah dilakukan audit oleh BPKRI tahun 2019 dengan temuan ada selisih pembayaran kurang lebih Rp. 600 juta ;



- Bahwa terhadap temuan BPKRI tersebut sudah dilakukan pembayaran. Setahu saksi sudah ada pembayaran sebesar Rp. 300 juta, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membayar ;
- Bahwa saksi selaku KPA dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 hanya sebatas sebagai pengontrol pembayaran kegiatan tersebut yang baru mencapai 85 % (delapan puluh lima persen) namun pekerjaan tersebut sudah dibayarkan sesuai progres tersebut yaitu 85% senilai Rp. 13.226.410.901,- ;
- Bahwa, saksi yang mewakili PA dalam pengadaan, terkait perencanaan pengadaan saksi tidak ada pendelegasian dari PA, namun pada saat persiapan pengadaan setelah saksi mendapatkan DIPA Dinas, saksi ada koordinasi dengan pihak PPTK untuk segera koordinasi kepada Kepala Dinas agar membuat pemberitahuan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan untuk segera mempersiapkan pelelangan berdasarkan DPA, sedangkan pada proses perencanaan pengadaan saksi tidak tahu;
- Bahwa latar belakang kenapa saksi membuat surat teguran/pemberitahuan untuk penghentian pekerjaan, dikarenakan pada saat itu DPA tahun 2018 sudah selesai masa waktu kegiatan, dan saksi pun ada di telpon oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pengecekan ke lokasi dikarenakan masih ada yang kerja melewati batas waktu tahun anggaran 2018. Atas perintah dari PA tersebut maka saksi ada bersurat penghentian pekerjaan kepada PPK ;
- Bahwa pada saat itu PPK tidak ada melaporkan rencana review design kepada KPA/PA namun dikarenakan PPK nya dari Dinas PUPR Kabupaten Garut ada merekomendasikan hal tersebut kepada PA/KPA dan kami menyetujui adanya review design dikarenakan kegiatan tersebut sudah tercantum dalam DPA, sehingga yang melaksanakan review design adalah dari Tim PUPR Kabupaten Garut ;
- Bahwa selaku KPA saksi tidak mengetahui adanya usulan RUP kepada PA pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa tidak ada lagi tugas-tugas Pengguna Anggaran yang dilimpahkan kepada saksi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Garut Nomor: 950/Kep.1040-DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 selain yang tertera pada Keputusan Bupati tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membantu PA dalam menyusun identifikasi kebutuhan, pemeketan pekerjaan, penyusunan KAK, RAB dan RUP serta mengumumkan RUP Kegiatan Revitalisasi

halaman **77** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 tersebut dalam SIRUP, karena saksi tidak pernah diajak bicara tentang penyusunan RUP ;

- Bahwa Pasar Leles Garut sebelum dilakukan kegiatan revitalisasi pada tahun 2018 pernah mengalami kebakaran sebagian kecil los pasar seingat saksi sekitar tahun 2017 karena saat itu saksi menjabat Kabid Pasar dan turut mengangani kebakaran tersebut. Terjadinya peristiwa kebakaran di Pasar Leles bukan menjadi latar belakang Program Amazing Bupati Garut karena Program Amazing Bupati Garut sudah menjadi program bupati antara lain Revitalisasi Pasar di Garut, sehingga terjadinya kebakaran Pasar Leles tahun 2017 bukan menjadi latar belakang penyusunan DED kegiatan Revitalisasi Pasar Leles tahun 2016 sebesar Rp. 47 milyar. Penyusunan DED kegiatan Revitalisasi Pasar Leles tahun 2016 sebesar Rp. 47 milyar dilatar belakangi Program Amazing Bupati Garut ;
- Bahwa DED tahun 2016 tentang Revitalisasi Pasar Leles sebesar Rp. 47 milyar disusun berdasarkan rancangan untuk pembangunan Pasar Leles yang baru sebagai pelaksanaan Program Amazing Bupati Garut sehingga pekerjaannya dinamakan Revitalisasi Pasar Leles, bukan pekerjaan renovasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang jumlah anggaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 hanya Rp. 30 Milyar, tidak sejumlah DED Tahun 2016 sebesar Rp. 47 milyar karena saksi tidak pernah ikut dalam rapat-rapat membahas anggaran ;
- bahwa setelah dilakukan 3 (tiga) kali lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Leles tapi gagal, saksi mengkonsultasikan rencana lelang ke-4 pekerjaan tersebut kepada PA, dan saat itu PA meminta saksi mengkonsultasikan dengan PPTK dan PPK tentang rencana lelang ke-4 terkait ada tidaknya waktu yang tersedia. Dan berdasarkan laporan PPK dan PPTK bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan hanya sebatas pekerjaan struktur dan relokasi ke Pasar Darurat dan hal tersebut saksi sampaikan kepada PA ;
- Bahwa sebelum diputuskan untuk dilaksanakan lelang ke-4, tidak ada pihak ULP Kab. Garut atau Pokja ULP Kabupaten Garut mengkonfirmasi rencana lelang ke-4 kepada saksi selaku KPA ;
- Bahwa saksi selaku KPA tidak mengetahui proses perubahan DPA tahun 2018 untuk Kegiatan Pasar Leles dari semula Rp. 30 milyar menjadi sebesar Rp. 16.467.400.000,- karena saat itu saksi sedang menjalani diklat Pim III di Sumedang ;

halaman **78** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa dalam perencanaan DED pekerjaan Pasar Leles baik yang Rp. 47 milyar maupun DED yang Rp. 25 milyar tidak ada biaya/pekerjaan pemindahan pedagang dari Pasar Leles ke lokasi sementara/pasar darurat, yang ada adalah Pekerjaan revitalisasi Pasar Leles dan pekerjaan kios relokasi/ pasar darurat. Biaya pemindahan pedagang dari Pasar Leles ke pasar darurat ditanggung masing-masing pedagang ;
- Bahwa dalam pekerjaan perencanaan (review design) Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 saksi menjabat sebagai PPK dengan Penyedia Jasa adalah PT. Jaya Karya Konsultan. Pekerjaan tersebut dilaksanakan terlebih dahulu sebelum anggarannya ada karena untuk memenuhi review design Pasar Leles mengacu pada anggaran yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 30 milyar sementara DED-nya bernilai Rp. 47 milyar. Untuk memenuhi review design tersebut, sdr. Sasa selaku PPTK setelah berkoordinasi dengan PPK dan pihak dari Dinas PUPR Kab. Garut menyarankan kepada saksi untuk membuat review design terlebih dahulu meskipun anggaran belum ada dan nantinya dibayar dalam anggaran perubahan 2018. Pekerjaan review design tersebut menurut sdr. Sasa akan dilaksanakan oleh mitra Dinas PUPR Kab. Garut yaitu PT. Jaya Karya Konsultan yang bersedia dibayar belakangan. Selanjutnya setelah Pekerjaan perencanaan (review design) selesai dilaksanakan oleh PT. Jaya Karya Konsultan dan anggaran untuk pekerjaan tersebut ada dalam DPA perubahan 2018 maka menandatangani kontrak dan dokumen terkait pembayaran secara bersamaan yang dibawa oleh sdr. Sasa dan saksi membayar pekerjaan tersebut senilai Rp. 39.820.000,- PT. Jaya Karya Konsultan sesuai kontrak ;

2. Saksi DEDI HERMAWAN, pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Anggota Pokja PengadaanBarang/Jasa pada paket Pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 berdasarkan :
 1. Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/37.ULP/2018 tanggal 12 Maret 2018.
 2. Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/83.ULP/2018 tanggal 15 Mei 2018.
 3. Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/118.ULP/2018 tanggal 17 Juli 2018.
- bahwa susunan anggota Pokja PengadaanBarang/Jasa pada paket Pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar



Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada waktu itu adalah:

1. Ade Irwan, S.Pd.I sebagai Ketua
 2. Dewi Latifah, Amd sebagai Sekretaris
 3. Dedi Hermawan sebagai Anggota
 4. Tauhid sebagai Anggota
 5. M. Iman Fatur Rahman, SE sebagai Anggota
- bahwa Berdasarkan SK Kepala ULP tersebut, tugas Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanBarang/Jasa pada paket Pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah:
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 7. Menjawab sanggahan.
 8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa.
 9. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
 10. Menyimpan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 11. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.
 12. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada PA /KPA.
 - bahwa pada saat saksi menerima SK yang pertama, tim Pokja membahas dokumen yang disampaikan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut kepada Sdr. Yuda selaku Adimistrasi di ULP, yang mana dokumen itu berupa KAK, Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS, Daftar Kuantitas dan Harga. Kami semua Tim Pokja membahas dokumen

halaman **80** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



tersebut kami membahas dengan sdr. Firdaus selaku PPK dikarenakan ada KAK yang harus diperbaiki yang kami tuangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kaji Ulang Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang telah ditandatangani oleh Tim Pokja, PPK dan PPTK ;

- bahwa selanjutnya tim pokja melaksanakan Lelang 2 / Lelang Ulang dilaksanakan/diumumkan melalui website LPSE : www.LPSE Prov Jabar pada tanggal 13 April 2018 dengan nomor pengumuman 602.1/72.02/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/LU/IV/2018 dengan nilai HPS Rp. 25.501.027.898.08 dengan klasifikasi bangunan gedung subklasifikasi jasa pelaksanaan konstruksi bangunan komersial (BG004) dengan persyaratan sebagaimana terlampir dalam pengumuman tersebut. Selanjutnya dilakukan penjelasan sambil menunggu waktu pemasukan penawaran. Terdapat 5 perusahaan yang masukin penawaran yaitu PT. Karya Pembangunan Rezki, PT.Aria Bangun Putra Sejati, PT. Cipta Usaha Nusa Gede, PT. Mawan Tindo Kontruksion, PT. Trie Mukti Permata Putra, namun semua tidak memenuhi persyaratan. Dikarenakan tidak ada yang memenuhi persyaratan, sehingga Tim Pokja memutuskan LELANG GAGAL berdasarkan BA Evaluasi Penawaran Gagal Lelang nomor 602.1/72.0/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/LU/IV/2018 tanggal 02 Mei 2018.
- bahwa Tim Pokja membuat nodis kepada Kepala ULP Kabupaten Garut untuk ditembuskan kepada PPK kegiatan tersebut tertanggal 02 Mei 2018 nomor : 602.1/72.10/RPLLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/V/2018 yang mana nota dinas tersebut berisi bahwa GAGAL LELANG.
- bahwa, pada saat saksi telah menerima SK yang Kedua dan menerima dokumen KAK, Spesifikasi teknis, Gambar, dan HPS, BQ, selanjutnya tim pokja dan PPK membuat Berita Acara Pembahasan Kaji Ulang Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 Maret 2018 dengan isi pembahasan :
 1. Setelah lelang 2 kali tetap akan pelelangan yang ketiga.
 2. Waktu tersisa 180 hari kalender yang dipandang mencukupi pelaksanaan pekerjaan tersebut yang dilengkapi kajian dari PPK dengan membuat rencana jadwal kerja 180 hari
 3. Untuk persyaratan pelelangan mengalami perubahan yang tertuang dalam KAK.



- bahwa atas dasar pembahasan tersebut selanjutnya tim pokja melaksanakan Lelang 3 / Lelang Ulang dilaksanakan/diumumkan melalui website LPSE : www.LPSE Prov Jabar pada tanggal 21 Mei 2018 dengan nomor pengumuman 602.1/107.02/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/LU/V/2018 dengan nilai HPS Rp. 25.501.027.898.08 dengan klasifikasi bangunan gedung subklasifikasi jasa pelaksanaan konstruksi bangunan komersial (BG004) dengan persyaratan sebagaimana terlampir dalam pengumuman tersebut ;
- bahwa, saksi bersama Tim melakukan penjelasan sambil menunggu waktu pemasukan penawaran. Terdapat 5 perusahaan yang masukin penawaran yaitu PT. Karya Pembangunan Rezki, PT.Sultana Anugerah, PT. Cipta Usaha Nusa Gede, PT. . Mawan Tindo Kontruksion, PT. Aria Bangun Putra Sejati, namun semua tidak memenuhi persyaratan. Dikarenakan tidak ada yang memenuhi persyaratan, sehingga Tim Pokja memutuskan LELANG GAGAL berdasarkan BA Evaluasi Penawaran Gagal Lelang nomor : 602.1/107.09/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/LU/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018.
- Bahwa, pada saat itu Tim Pokja membuat nodis kepada Kepala ULP Kabupaten Garut untuk ditembuskan kepada PPK kegiatan tersebut tertanggal 07 Juni 2018 nomor : 602.1/107.10/RPLLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VI/2018 yang mana nodis tersebut berisi bahwa GAGAL LELANG.
- Bahwa kira-kira 1 bulan (awal Juli 2018) kemudian, PPK dan PPTK konsultasi kepada kami berniat mau mengajukan lelang yang ke 4. Pada saat itu PPK dan PPTK ketemu dengan Saksi dan Ketua Pokja, namun kami mengatakan waktu sudah cukup, kan tetapi PPK dan PPTK memaksa untuk tetap dilelangkan dengan alasan ada pekerjaan yang akan dikurangi. Dikarenakan Saksi dan Ketua Pokja tidak dapat membuat kesimpulan sehingga kami laporkan kepada Sdr. Yugo Wibisono selaku Kasubag Pengadaan. Selanjutnya selang 2 minggu kemudian kami menerima SK untuk segera melelangkan kegiatan tersebut dari Sdr. Muksin, S.Sos. Msi.
- Bahwa terdapat 9 (Sembilan) perusahaan yang masukin penawaran yaitu PT. Prima Damai Mandiri, PT. Cipta Usaha Nusa Gede, PT. Trie Mukti Permata Putra, PT. Uno Tanoh Seuramo, PT. Puncak Timur Papua, PT. Aria Bangun Putra Sejati, PT. Lestari Nauli Jaya, PT.Arjuna Satria Agung, PT. Fida Teknik Pratama. Selanjutnya setelah di evaluasi 8 peserta tidak memenuhi persyaratan, hanya PT. Uno Tanoh Seuramo yang lolos administrasi, tehnik dan kualifikasi dengan harga penawaran Rp.



15.560.483.471,68. Sehingga Tim Pokja memutuskan mengundang PT. Uno Tanoh Seuramo untuk klarifikasi kualifikasi perusahaan tersebut.

- Bahwa pada saat klarifikasi kualifikasi perusahaan, PT. Uno Tanoh Seuramo diwakili oleh Sdr. Irawan Nyak Musa selaku Direktur (sebagaimana terlampir dalam pendirian perusahaan) & bertemu dengan Saksi bersama tim pokja lainnya. Dan hal tersebut kami tuangkan dalam BA klarifikasi kualifikasi nomor: 602.1/130.08/ RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 beserta daftar hadir yang menyatakan dokumen lengkap dan selanjutnya Tim Pokja membuat BA Evaluasi Penawaran no. 602. 1/130.09/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang menyatakan PT. Uno Tanoh Seuramo lulus evaluasi administrasi teknis harga dan kualifikasi serta Tim Pokja on the spot untuk mengecek kebenaran adanya perusahaan tersebut, dan pekerjaan yang sedang dilaksanakan di Pemalang. Pada saat itu kami menjumpai Sdr. Irawan Nyak Musa selaku Direktur, atas dasar tersebut kami membuat BA Hasil Pelelangan no. 602.1/130.10/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menyatakan PT. Uno Tanoh Seuramo pemenang pelelangan.
- Bahwa tim Pokja membuat penetapan penyedia barang dan jasa No.602.1/130.11/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menetapkan pemenang pelelangan PT. Uno Tanoh Seuramo dengan alamat Jln. Kembang Sepatu No. 30 RT.007 RW.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senin – Jakarta Pusat dengan penawaran Rp15.560.483.471,68,- yang selanjutnya dibuat pengumuman pelelangan No. 602.1/130.12/ RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menetapkan pemenang pelelangan PT. Uno Tanoh Seuramo.
- Bahwa setelah proses tersebut terdapat sanggahan dari PT.Pida Tehnik Pratama & PT. Aria Bangun Putra Sejati yang telah kami jawab semasa masa sanggah yang dituangkan dalam BA penutupan masa sanggah Nomor: 602.1/130.13/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dalam dokumen rencana pemilihan penyedia barang/jasa dikarenakan sudah terdapat dalam system aplikasi SPSE di LPSE Jabar ;
- Bahwa Saksi tahu mengenai dokumen pengadaan tersebut, yaitu Standar dokumen yang ada dalam system kemudian mengisi data di LDP (lembar dokumen pemilihan) yang berisi persyaratan teknis berupa isian



data yang dituangkan sesuai data yang ada dari KAK yaitu Personil, Peralatan dan Dukungan Tehnis, kemudian saksi dan tim pokja mengisi data kualifikasi sesuai dengan perSaksiran yang di KAK yaitu SIUP, TDP, IUJK, SBU, ISO perusahaan, Persyaratan SPT tahunan, PerSaksiran pengalaman, NPWP serta Jaminan penawaran ;

- Bahwa PT. Uno Tanoh Seuramo telah memenuhi persyaratan untuk kegiatan Pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kab. Garut tersebut ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas-tugas Pokja untuk kegiatan Pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa , saksi ada menandatangani dokumen Pengadaan yang dibuat oleh Pokja terkait proses lelang dalam Pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 tersebut tersebut berupa semua Berita Acara dalam proses pelelangan ;
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi dokumen asli kualifikasi perusahaan mulai dari akta pendirian perusahaan, perijinan yang dimiliki perusahaan termasuk surat dukungan asli yang dipersyaratkan, sertifikat Tenaga kerja yang disyaratkan, bukti kepemilikan peralatan atau sewa yang dipersyaratkan ;
- Bahwa, saksi bersama Sdr. Ade Irawan dan Sdr. Iman Faturahman tidak melakukan klarifikasi terhadap surat dukungan yang diterbitkan oleh sdr. dr. Rijallul selaku direktur Utama PT. Khalifah Barokah Uracafa sebagai perusahaan pendukung beton Redy Mix yang dilampirkan dalam dokumen penawaran untuk kegiatan revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat, karena kami mengansumsikan perusahaan tersebut ada ;
- Bahwadikarenakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dipenuhi dengan benar oleh PT. Uno Tanoh Seuramo, maka perusahaan tersebut tidak layak memenuhi persyaratan, namun kami tim Pokja hanya percaya saja yang dilampirkan itu sudah benar, dan kami mengacu kepada data isian kualifikasi penyedia yang menyatakan kebenaran dokumen ;
- Bahwa, saksi tidak ada melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan dalam penawaran berkaitan dengan tenaga ahli/inti PT. Uno Tanoh Seuramo atas nama Sdr. Hilman Trisyanto, saksi hanya melihat dokumen yang tertera di penawaran saja tanpa memerintahkan tenaga ahli/inti dihadirkan dalam klarifikasi ;



- Bahwa awalnya terdakwa Fahrevi Firdaus mengajukan tender ulang yang ke empat kemudian saksi selaku Pokja menyampaikan menghawatirkan sisa waktu yang tersedia tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat kemudian PPK menyampaikan alasan bahwa volume fisik akan dikurangi yang akan diajukan untuk di tenderkan hanya pekerjaan struktur saja serta dalam pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dalam dua shif tenaga kerja dan menurut PPK itu sudah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 100 hari kalender ;
- Bahwa proses Pelelangan dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kab. Garut Tahun Anggaran 2018 lelang dilaksanakan sampai 4 (empat) kali yaitu ;
 1. Bahwa pelaksanaan Lelang 1 gagal, penyebabnya tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan tehnik, tidak ada hasil rapat evaluasinya dikarenakan langsung ditender ulang, apa tindak lanjut evaluasinya, tidak ada diperbaiki KAK, RAB, DED, HPS, Spesifikasi teknis, rancangan kontrak atau dokumen pemilihan dikarenakan menurut kami tidak ada yang perlu diperbaiki, serta tidak survey pasar ulang karena waktu pelaksanaan yang tersedia diperhitungkan masih cukup.
 2. Bahwa pelaksanaan Lelang ke 2 gagal kembali, penyebabnya tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan tehnik, dan tender di gagalkan serta berkas dikembalikan ke PPK. Kemudian PPK mengajukan lagi dokumen untuk lelang ke 3 tanpa ada perbaikan apapun baik KAK, RAB, DED, HPS, Spesifikasi teknis, rancangan kontrak atau dokumen pemilihan, atau survey pasar ulang, begitupun untuk lelang ke-3. Yang ada perubahan hanya di lelang ke 4 yaitu volume fisik, dan waktu pelaksanaan yang termuat dalam KAK dan Daftar Kuantitas dan Harga.
- Bahwa, untuk melaksanakan lelang berikutnya Tim Pokja ULP Kabupaten Garut tidak ada mengkonsultasikan ke LKPP, BPKP dan Kementerian PU dikarenakan pada saat itu kami hanya memikirkan waktu untuk pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaan mepet sehingga kami tim pokja melanjutkan tender yang ketiga berdasarkan permintaan dari PPK baik secara tertulis dan lisan bahwa lelang pekerjaan segera dilelangkan berikutnya, yang mana pada saat itu PPK dan PPTK datang sendiri ke kantor ULP
- Bahwa hasil evaluasi dari masing-masing Penyedia Jasa/peserta yang mengikuti proses lelang baik Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga,



Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi yaitu PT. Areabangun Putra Sejati, PT. Arjuna Satria Agung, PT. Uno Tanoh Seuramo, PT. Puncak Timur Papua, PT. Fida Teknik Pratama, PT. Cipta Usaha Nusa Gede, PT Prima Damai Mmandiri, PT. Trie Mukty Pertama Putra dan PT. Lestari Nauli Jaya dan dinyatakan semuanya lulus ;

- Bahwa pelaksanaan proses lelang ke 3 dan 4 menggunakan Perpres-16-2018 dan PerLKPP-9-2018 dan telah termuat dalam dokumen pemilihan dengan adanya persyaratan jaminan penawaran ;
- Bahwa, sebelum proses lelang pekerjaan dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Pahrevi Firdaus tidak ada menetapkan rancangan kontrak secara tertulis, namun ada memberikan informasi kepada saksi dan tim pokja lainnya secara langsung di kantor ULP Garut pada saat pembahasan dokumen pengadaan, dimana pokja harus mengisi data di syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) yang merupakan bagian dari rancangan kontrak. Informasi yang diberikan oleh Terdakwa Pahrevi Firdaus yaitu :
 1. Klausul korespondensi mengenai satuan kerja PPK yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab.Garut;
 2. Klausul jenis kontrak mengenai kontrak pembayaran secara lumpsum, kontrak pembebanan tahun tunggal, kontrak berdasarkan sumber pendanaan pengadaan tunggal, kontrak berdasarkan jenis pekerjaan pengadaan pekerjaan tunggal;
 3. Klausul tanggal berlaku kontrak mengenai kontrak terhitung sejak 21 Agustus 2018 s/d 13 Desember 2018;
 4. Klausul jadwal pelaksanaan pekerjaan mengenai penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 100 hari kalender;
 5. Klausul masa pemeliharaan mengenai masa berlaku pemeliharaan selama 180 hari kalender;
 6. Klausul umur kontruksi mengenai umur kontruksi 10 tahun
 7. Klausul pembayaran tagihan mengenai batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan untuk SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran 7 hari kalender;
 8. Klausul sangsi mengenai pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau subkontrak dikenakan sangsi pemutusan kontrak;



9. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK atau Pengawas pekerjaan mengenai tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK tentang perubahan teknis pekerjaan;
10. Klausul kepemilikan dokumen mengenai penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang di hasilkan dari pengadaan barang dengan pembatasan dokumen kontrak;
11. Klausul fasilitas mengenai PPK tidak memberikan fasilitas;
12. Klausul sumber pembiayaan mengenai kontrak pembiayaan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Garut;
13. Klausal pembayaran uang muka yang diberikan sebesar (dari nilai kontrak) 20%;
14. Klausul prestasi pekerjaan mengenai pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, pembayaran dengan cara diatas di atur dengan ketentuan disesuaikan dengan persentasi hasil pekerjaan di lapangan dikurangi jaminan pemeliharaan sebesar 5%, pembayaran atas peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang diserahkan sebagaimana di maksud pada SSUK angka 66.2a senilai 0 dari nilai peralatan dan /atau bahan, dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan laporan harian dan mingguan, dokumentasi pekerjaan;
15. Klausul denda dan ganti rugi mengenai besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah 0 dari nilai kontrak, untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan adalah 1/1000 dari denda akibat penyedia di putus kontrak secara sepihak oleh PPK yang di bayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu 1/1000 dari harga kontrak yang belum dikerjakan, denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dengan cara setor ke kas daerah, denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu 2 bulan;
16. Klausul pencairan jaminan dicairkan dan disetorkan kepada Kas daerah;
17. Klausul penyesuaian harga digunakan BPS, indeks yang dikeluarkan adalah indek yang digunakan perdagangan;
18. Klausul perselsihan para pihak mengenai kontrak di selesaikan oleh Pengadilan jika tidak dapat musakswarah yaitu badan arbitrase nasional;
19. Klausul Ketentuan tambahan lainnya akan di bahas sebelum kontrak;

halaman **87** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa, dalam dokumen pengadaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, tidak mengatur klausul terkait material on site (MOS) sehingga Dalam dokumen pengadaan yaitu pada bagian Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSK) Bab XI tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang berbunyi " Pembayaran Prestasi Pekerjaan : pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan. Dengan klausul seperti itu maka tidak ada pembayaran terhadap MOS, sehingga tidak dapat dibayarkan kepada penyedia;
- Bahwa tidak ada Klausul tentang material on site (MOS) yang tercantum dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Uno Tanah Seuramo.
- Bahwa yang termasuk tim personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran PT. Uno Tanah Seuramo pada pelelangan kegiatan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut yaitu Hilman Trisyanto, ST jabatan Project Manager, Yeni Yuniarti, ST jabatan Site Engineer, Didi Karsudi, ST Jabatan Estimator, Agung Jamaludin, A.Md jabatan Drafter, Teguh Taufiq Hidayat Jabatan Mandir Pemasangan Rangka Baja Ringan, Berry Rizki Jamaludin Jabatan Pelaksana Bangunan, Dadang Irianto Wijaya Jabatan Tukang Pekerja Baja, Sarif Wahyudin Jabatan K3 Konstruksi, Roni Rijal Purnama Jabatan Administrasi Keuangan dan Wandi AL Jabatan Logistik ;

3. **Saksi ADE IRWAN, S.Pd.I**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, pernah melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 karena Saksi diberi tugas oleh Kepala Bagian layanan Pengadaan sebagai Ketua Pokja untuk melelangkan paket pekerjaan tersebut
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Ketua Pokja Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda kab. Garut. Pelelangan kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 kali lelang dengan 3 Surat Perintah Tugas :
 - a. Untuk lelang ke-1 dan ke-2 atas dasar Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut



sdr. Muksin, S.Sos Nomor:602.1/37.ULP/2018 Tanggal 12 Maret 2018 ;

b. Untuk lelang ke-3 atas dasar Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut sdr. Muksin, S.Sos Nomor:602.1/83.ULP/2018 Tanggal 15 Mei 2018 ;

c. Untuk lelang ke-4 atas dasar Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut sdr. Muksin, S.Sos Nomor:602.1/118.ULP/2018 Tanggal 17 Juli 2018 ;

- Bahwa susunan keanggotaan Pokja dalam ke-3 surat perintah tugas tersebut sama yaitu:

1. Ade Irwan, S.Pd.I (ketua)
2. Dewi latifah , Amd (sekretaris)
3. Dedi Hermawan (anggota)
4. Tauhid, SKM, Msi (anggota)
5. Muhamad Iman Faturohman, SE (anggota).

- Bahwa tugas dan kewenangan pokja sesuai Pasal 17 ayat (2) Perpres No.54 tahun 2010 berikut seluruh perubahannya adalah:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat sertamenyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melaluprakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

husus untuk Kelompok Kerja ULP:

- 1) menjawab sanggahan;
- 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



- 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
- Bahwa proses pemilihan Penyedia Jasa Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 diawali adanya surat permohonan lelang revitalisasi Pasar Leles dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut sdr. Ahmad Ramdani kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut sebagaimana surat nomor: 511.2/930-Bidpas tanggal 7 maret 2018 menyertakan dokumen berupa: DPA, KAK, BQ (Bill Of Quantity), HPS, dan RKS (spesifikasi teknis) dan Sirup (sistem informasi rencana umum pengadaan berupa hasil download sirup) yang di tindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor: 602.1/37.ULP/2018 Tanggal 12 Maret 2018 kepada Pokja. Nilai HPS untuk pelelangan tersebut senilai Rp. 25.935.620.000,- dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender. Kemudian pada pertengahan maret 2018 dilakukan pengkajian ulang oleh Pokja bersama dengan PPK bertempat di kantor ULP Setda Kab. Garut dengan hasil sebagaimana tertuang dalam BA Pembahasan Kaji Ulang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat tanggal 13 Maret 2018 antara lain gambar, survei harga HPS, memperjelas persyaratan tenaga ahli dan lain-lain. Selanjutnya pokja menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan dengan mengacu KAK.
 - Bahwa pelelangan dilakukan dengan metode pasca kualifikasi dalam arti pemasukan dokumen penawaran berbarengan dengan pemasukan dokumen kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Pengumuman lelang online
 2. Download dokumen pengadaan oleh peserta lelang
 3. Aanwizing(penjelasan pekerjaan) secara online
 4. Pemasukan dokumen penawaran online
 5. Pembukaan dokumen penawaran
 6. Evaluasi (administrasi, kualifikasi, teknis, pembuktian kualifikasi dan harga)
 - Bahwa ketika dilakukan evaluasi teknis seluruh peserta yang memasukan penawaran tidak ada yang lulus dari evaluasi teknis sehingga lelang dinyatakan gagal dan dilakukan lelang ulang. Sama halnya dengan lelang pertama pada lelang ulang juga seluruh peserta yang memasukan



dokumen penawaran tidak ada yang lulus evaluasi teknis sehingga Pokja menyatakan lelang gagal, sehingga seluruh dokumen terkait lelang diserahkan oleh Pokja kepada PPK melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut ;

- Bahwa, petengahan bulan Mei 2018, Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut menerima permohonan lelang ulang revitalisasi Pasar Leles dari KPA Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut sdr. Ahmad Ramdani sebagaimana surat nomor 511.2/513-Bidpas tanggal 15 Mei 2018 menyertakan dokumen berupa: DPA, KAK, BQ (Bill Of Quantity), HPS, dan RKS (spesifikasi teknis) dan Sirup (sistim informasi rencana umum pengadaan berupa hasil download sirup) yang di tindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor: Nomor:602.1/83.ULP/2018 Tanggal 15 Mei 2018 kepada Pokja.Nilai HPS untuk pelelangan ulang tersebut tetap sama senilai Rp. 25.935.620.000,- dengan mengubah jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 240 hari kalender menjadi 180 hari kalender, dengan dokumen pengadaan yang sama. Proses lelang kali ini juga dinyatakan gagal karena seluruh peserta yang memasukkan penawaran tidak lulus dalam evaluasi teknis, sehingga dokumen terkait lelang oleh pokja diserahkan kepada PPK melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut ;
- Bahwa, setelah lelang ketiga dinyatakan gagal, sekitar akhir Juni 2018 pada waktu yang tidak berbarengan PPK yaitu terdakwa Fahrevi Firdaus dan PPTK sdr. Sasa Sofwatullah menemui saksi di kantor ULP Setda Garut menginginkan ada pelelangan kembali untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Saat itu Saksi menjelaskan kepada mereka, dengan pelaksanaan pekerjaan yang butuh waktu selama 180 hari maka jika di kurangi dengan waktu untuk proses lelang maka waktu yang tersisa untuk pelaksanaan pekerjaan hanya sekitar 120 hari sehingga tidak mungkin dilakukan pelelangan kembali ;
- Bahwa, pada pertengahan Juli 2018 Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut menerima permohonan lelang ulang revitalisasi Pasar Leles dari Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut sdr. H. Otang Sudewa sebagaimana surat nomor : 511.2/568-Bidpas tanggal 17 Juli 2018 menyertakan dokumen berupa: DPA, KAK, BQ (Bill Of Quantity), HPS, dan RKS (spesifikasi teknis) dan Sirup (sistim informasi rencana umum pengadaan berupa hasil download sirup) yang di tindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor: Nomor: 602.1/118.ULP/2018 Tanggal 17 Juli 2018



kepada Pokja. Dalam dokumen yang disertakan dalam surat permohonan lelang terdapat beberapa perubahan yaitu:

- a. Nilai HPS Rp. 16.422.821.194,87. Nilai HPS tersebut berubah dari nilai HPS sebelumnya yang bernilai Rp. 25.935.620.000,-.
 - b. Waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK selama 100 hari kalender. Waktu pelaksanaan pekerjaan berubah dari sebelumnya selama 180 hari kalender.
 - c. Item pekerjaan dalam HPS dan BQ hanya pekerjaan struktur. Item pekerjaan tersebut berbeda dengan item pekerjaan sebelumnya yang meliputi seluruh pekerjaan sehingga revitalisasi pasar bisa di pakai (siap pakai).
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengkajian ulang oleh Pokja dengan PPK bertempat di kantor ULP Setda Garut mengenai nilai HPS dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Saat itu PPK meyakinkan kepada pokja bahwa waktu 100 hari kalender cukup luasa untuk mengerjakan pekerjaan struktur sehingga disimpulkan dapat dilakukan pelelangan. Selanjutnya dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan. Terdapat perbedaan antara dokumen pengadaan nilai HPS Rp. 25.935.620.000,- dengan dokumen pengadaan nilai HPS Rp. 16.422.821.194,87 yaitu :
 1. Nilai HPS dari semula Rp. 25.935.620.000,- menjadi Rp. 16.422.821.194,87
 2. Waktu pelaksanaan dari semula 180 hari kalender menjadi 100 hari kalender
 3. Tenaga ahli dari semula 17 orang menjadi 10 orang
 4. Peralatan dari semula 19 jenis peralatan menjadi 17 jenis peralatan
 5. Persyaratan dukungan dari semula 6 persyaratan dukungan menjadi 4 persyaratan dukungan Perbedaan dokumen tersebut disebabkan karena adanya perubahan pekerjaan.
 - Bahwa, lelang tersebut dilakukan proses pelelangan dengan meteda pasca kualifikasi dalam arti pemasukan dokumen penawaran berbarengan dengan pemasukan dokumen klawifikasi dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Pengumuman lelang online;
 2. Download dokumen pengadaan oleh peserta lelang;
 3. Aanwizing(penjelasan pekerjaan) secara online;



4. Pemasukan dokumen penawaran online.
Terdapat 9 perusahaan yang memasukan penawaran diantaranya PT. Uno Tanoh Seuramo;
5. Pembukaan dokumen penawaran
6. Evaluasi (administrasi, kualifikasi, teknis, pembuktian kualifikasi dan harga). Dari 9 perusahaan yang memasukan penawaran semuanya lulus evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi, namun ketika tahap evaluasi teknis hanya PT. Uno Tanoh Seuramo yang dinyatakan lulus sehingga dilanjutkan ke tahap pembuktian kualifikasi dan evaluasi harga. Ketika pembuktian kualifikasi dihadiri oleh Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo sdr. Irawan Nyak Musa serta menunjukan dokumen kualifikasi asli sebagaimana bukti foto dokumentasi pelaksanaan verifikasi dan pembuktian kualifikasi. Selanjutnya dilakukan cek on the spot disertai bukti on the spot ke:
 - a. PT. Uno Tanoh Seuramo di jalan Kembang Sepatu No.30 Senen Jakarta Pusat,
 - b. Perusahaan pemberi dukungan, antara lain Metro Steel jalan Soekarno Hatta no.635 Bandung sebagai pendukung barang jenis baja.
 - c. Pemberi jaminan penawaran yaitu Asuransi Rama Satria Wibawa alamat Gedung Graha Irama lantai 10 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 dan 2 Jakarta
 - d. Pemberi dukungan keuangan , PT. BRI Jalan veteran nomor. 8 Jakarta Pusat
 - e. Lokasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh PT. Uno Tanoh Seuramo di Pemalang yaitu pekerjaan revitalisasi pasar Paduraksa Pemalang , ULP Kab. Pemalang dan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya dilakukan evaluasi harga penawaran PT. Uno Tanoh Seuramo Rp. 15.560.483.471,68 masih dibawah nilai HPS Rp. 16.422.821.194,87 dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan.

7. Penetapan pemenang
Pokja menetapkan PT. Uno Tanoh Seuramo sebagai pemenang lelang dan diumumkan secara online. Terdapat sanggahan dari PT. Areabangun Putra Sejati dan PT. Fida Teknik Pratama namun materi sanggahan tidak seluruhnya dapat diterima sehingga tidak merubah hasil penetapan pemenang lelang yaitu PT. Uno Tanoh Seuramo. Kemudian dokumen hasil pelelangan diserahkan kepada PPK melalui Kepala ULP Setda Kab. Garut.



- Bahwa didalam dokumen pengadaan mengatur mengenai subkontrak yaitu Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak no. 55. Kerja Sama Antara penyedia Dan Sub Penyedia, yaitu :
 1. Bagian pekerjaan yang di sub kontrakan harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK
 2. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagaian pekerjaan yang di sub kontrakan
 3. Ketentuan ketentuan dalam sub kontrak harus mengacu pada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan
- Bahwa yang menjadi penyebab lelang ke 1 gagal adalah karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Keputusan lelang dinyatakan gagal berdasarkan hasil rapat evaluasi pokja sebagaimana Berita acara tanggal 5 April 2018. Setelah lelang ke 1 dinyatakan gagal tidak dilakukan perbaikan KAK, RAB, DED, HPS, Spesifikasi teknis, rancangan kontrak atau dokumen pemilihan dan tidak dilakukan survey pasar ulang karena survey pasar adalah tugas PPK dalam menetapkan HPS, namun Tim Pokja langsung melakukan pembuatan paket untuk pelaksanaan lelang ke 2.

Kemudian penyebab lelang ke 2 gagal adalah karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Keputusan lelang dibatalkan gagal berdasarkan hasil rapat evaluasi pokja sebagaimana berita acara tanggal 2 Mei 2018. Setelah lelang ke 2 dinyatakan gagal ada dilakukan perbaikan KAK mengenai jangka waktu pelaksanaan dari semula 240 hari kalender menjadi 180 hari kalender, sedangkan RAB, DED, HPS, Spesifikasi teknis, rancangan kontrak atau dokumen pemilihan tidak dilakukan perbaikan dan tidak dilakukan survey pasar ulang karena survey pasar adalah tugas PPK dalam menetapkan HPS, kemudian dilakukan pembuatan paket untuk pelaksanaan lelang ke 3 setelah ada surat permohonan dari KPA dan surat tugas Pokja dari Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa ULP Kabupaten Garut untuk melaksanakan lelang ketiga.
- Bahwa, dalam pelaksanaan lelang ke 4 ada dilakukan perbaikan KAK mengenai jangka waktu pelaksanaan dari semula 180 hari kalender menjadi 100 hari kalender, perubahan HPS dari semula Rp. 25.935.623.447,67 menjadi Rp.16.422.821.194,87, Spesifikasi teknis tidak berubah, rancangan kontrak berubah mengenai jadwal pelaksanaan, dokumen pemilihan berubah karena ada penambahan syarat yaitu jaminan penawaran untuk nilai pekerjaan diatas Rp.10 milyar, namun dilakukan survey pasar ulang karena survey pasar adalah tugas PPK dalam menetapkan HPS.
- Bahwa, setelah lelang yang kedua dinyatakan gagal, Tim Pokja ULP Kabupaten Garut dalam rangka untuk melaksanakan lelang berikutnya



(lelang ketiga) tidak mengkonsultasikan ke baik LKPP, BPKP maupun Kementerian PU, namun langsung menindaklanjuti surat permohonan lelang ketiga dari KPA dan adanya surat tugas Pokja dari Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa ULP Kabupaten Garut untuk melaksanakan lelang ketiga

- Bahwa hasil Evaluasi dari masing-masing Penyedia Jasa/peserta yang mengikuti proses lelang ke 4 baik Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi yaitu PT. Area Bangun Putra Sejati, PT. Arjuna Satria Agung, PT. Uno Tanoh Seuramo, Puncak Timur Papua, PT, PT. Fida Teknik Pratama, PT. Cipta Usaha Nusa Gede dan PT. Prima Damai Mandiri ;
- Bahwa pelaksanaan proses lelang ke 3 masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut peraturan pelaksanaannya. Sedangkan lelang ke-4 sudah menggunakan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PerLKPP nomor 9 tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa melalui Penyedia, dalam hal ini ada penambahan persyaratan berupa jaminan penawaran untuk nilai pekerjaan diatas Rp. 10 milyar.
- Bahwa proses pembuatan dokumen pengadaan untuk lelang ke-4 pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Tim Pokja setelah dilakukan pembahasan bersama dengan PPK dan PPTK tentang pembahasan pelaksanaan bahan proses lelang yang tercantum dalam KAK dari PPK, yaitu dilakukan perubahan peralatan dari semula berjumlah 19 jenis alat menjadi 17 jenis alat. Pembahasan tersebut dilakukan antara tim Pokja dengan PPK dan PPTK. Selain itu juga dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan dari 180 hari kalender menjadi 100 hari kalender. Penentuan waktu 100 hari kalender atas dasar usulan dari PPK yang menyatakan waktu tersebut mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan struktur Pasar Leles dan pembuatan pasar darurat. Setelah dilakukan pembahasan dengan PPK dan PPTK lalu Tim Pokja menyusun dokumen pengadaan dan sepengetahuan Saksi sebelum di tayangkan di LPSE, yang mengetahui tentang dokumen pengadaan tersebut hanyalah Tim Pokja ;
- Bahwa sebelum dilakukan proses lelang ke-4 Tim Pokja tidak ada melakukan konsultasi kepada kemneterian PU atau Dinas PU Provinsi/Kabupaten atau Fakultas Teknis Sipil ITB mengenai penurunan waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi selama 100 hari kalender ;



- Bahwa, dengan adanya penurunan waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi selama 100 hari kalender pada lelang ke-4, tidak ada penurunan spesifikasi teknis, karena pekerjaan struktur Pasar Leles dan Pekerjaan Pembangunan Pasar Darurat yang merupakan lingkup pekerjaan baik yang tercantum HPS Rp. 25.935.623.447,67 maupun yang tercantum dalam HPS Rp.16.422.821.194,87, spesifikasi teknisnya adalah sama ;
- Bahwa sebelum proses lelang pekerjaan dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, PPK Terdakwa Pahrevi Firdaus, SSTP tidak menetapkan rancangan kontrak secara tertulis, namun PPK Terdakwa Pahrevi Firdaus, SSTP memberikan informasi kepada Tim Pokja untuk pengisian Lembar Data Pemilihan, Lembar Data Kualifikasi dan Rancangan Kontrak untuk dimasukkan ke dalam sistem LPSE. Rancangan kontrak yang dimasukkan ke sistem LPSE berisi Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang merupakan bagian dari rancangan kontrak yang sisinya antara lain: kontrak berdasarkan cara perbanyakan Lump Sum, kontrak berdasarkan pembebanan tahun tunggal, jadwal pelaksanaan pekerjaan, masa pemeliharaan serta pembayaran prestasi pekerjaan dan lain-lain.
- Bahwa Dalam SSUK pada rancangan kontrak klausul yang terkait dengan material on site (MOS) tercantum dalam SSUK Bab XI tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang berbunyi " Pembayaran Prestasi Pekerjaan : pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan ".
- Bahwa Pengisian Lembar Data Pemilihan, Lembar Data Kualifikasi dan Rancangan Kontrak ke sistem LPSE dilakukan oleh Tim Pokja dengan di hadiri oleh PPK yaitu Terdakwa Pahrevi Firdaus dan selanjutnya Lembar Data Pemilihan, Lembar Data Kualifikasi dan Rancangan Kontrak dijadikan bagian dari dokumen pengadaan yang ditetapkan oleh Tim Pokja ;
- Bahwa dalam dokumen pengadaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, klausul terkait material on site (MOS) sama dengan yang tercantum dalam rancangan kontrak yaitu pada bagian Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Bab XI tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang berbunyi " Pembayaran Prestasi Pekerjaan : pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan". Dengan klausul seperti itu maka tidak ada pembayaran prestasi pekerjaan terhadap material on site (MOS) ;



- Bahwa dengan memasukan penawaran mengandung arti PT. Uno Tanah Seuramo mengetahui dan menyetujui seluruh klausul yang tercantum dalam dokumen pengadaan termasuk klausul tentang material on site (MOS) ;
 - Bahwa yang termasuk tim personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran PT. Uno Tanah Seuramo pada pelelangan kegiatan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah :
 1. Hilman Trisyanto, ST jabatan Projecy Manager ;
 2. Yeni Yuniarti, ST jabatan Site Engineer
 3. Didi Karsudi, ST Jabatan Estimator
 4. Agung Jamaludin, A.Md jabatan Drafter
 5. Teguh Taufiq Hidayat Jabatan Mandir Pemasangan Rangka Baja Ringan ;
 6. Berry Rizki Jamaludin Jabatan Pelaksana Bangunan
 7. Dadang Irianto Wijaya Jabatan Tukang Pekerja Baja
 8. Sarif Wahyudin Jabatan K3 Konstuksi
 9. Roni Rijal Purnama Jabatan Administrasi Keuangan
 10. Wandi AL Jabatan Logistik
 - Bahwa, Tim Pokja tidak memastikan kebenaran dokumen terkait tim personil inti seperti ijasah dan surat keterangan ahli kepada yang tim ahli yang bersangkutan, namun hanya memeriksa dokumen tersebut ketika tahap klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yang dibawa oleh Ditektur Utama PT. Uno Tanah Seuramo ;
4. **saksi SASA SOFAWATULOH, SE, PNS**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku Kasi Tatakelola dan pengembangan Pasar pada Disperindag Kabupaten Garut dengan tugas pokok yaitu :
 - Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional seksi Tata Kelola dan Pengemangan Pasar.
 - Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi Tata kelola dan Pengembangan Pasar.
 - Pengumpulan dan pengolahan data seksi Tata kelola dan Pengembangan pasar.
 - Pelaksanaa koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja.

halaman **97** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa pada tahun anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut pernah melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles yaitu pembangunan struktur Pasar Leles dan Relokasi Kios Darurat Pasar Leles ;
- Bahwa saksi dilibatkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor 950/KEP-02-DISPERINDAG/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang ditandatangani sdr. H. Wawan Nurdin, S.Sos.M.Si selaku Kepala Disperindag Kabupaten Garut ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor: 950/KEP-02-DISPERINDAG/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang ditandatangani sdr. H. Wawan Nurdin, S.Sos.M.Si selaku Kepala Disperindag Kabupaten Garut yaitu :
 1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Disperindag Kabupaten Garut mengajukan anggaran untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles, sesuai dengan DED yang telah dibuat pada tahun 2016 sebesar Rp. 47.452.100.000,- berdasarkan hasil pembahasan Tim Anggaran Pendapat Daerah (TAPD) untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles sebesar Rp. 30 Milyar sesuai dengan kemampuan anggaran maka dibuatlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah asistensi anggaran dilaksanakan, berdasarkan informasi Kepala Bidang sdr. Ahmad Ramdani anggaran minta dirubah lagi menjadi sebesar Rp. 26 Milyar dengan alasan untuk efisiensi dan sisanya dialihkan untuk kegiatan lain setelah mendapat informasi tersebut Saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dengan BAPEDA bagian Administrasi Pembangunan dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) berdasarkan koordinasi anggaran sebesar Rp. 30 milyar tidak bisa berubah lagi karena sudah masuk proses evaluasi Gubernur ;
- Bahwa anggaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles sebesar Rp. 30 Milyar masuk dalam DPA tahun 2018 namun atas perintah sdr. Wawan Nurdin selaku Kepala Dinas dan sdr. Ahmad Ramdani selaku kepala Bidang Pengelolaan Pasar memerintahkan kepada saksi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles sebesar Rp. 26 Milyar maka dibuatlah



RKA untuk perubahan sebesar Rp. 26 Milyar, sehingga merubah juga DED yang awalnya sebesar Rp. 47 Milyar menjadi sebesar Rp. 25.391.000.000,- atas perubahan anggaran tersebut Saksi diperintahkan oleh sdr. Ahmad Ramdani untuk menghubungi Terdakwa Pahrevi Firdaus, SSTP (PPK) untuk memberikan DED lama dengan maksud agar DED lama di reveu, yang mana konsultan perencana yang biasa membuat DED adalah kenalan Terdakwa Pahrevi Firdaus, SSTP, sehingga tanggal 12 Januari 2018 keluar Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh sdr. Ahmad Ramdani untuk mengerjakan DED Reveu Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles tahun 2018, lalu sekitar bulan Pebruari 2018 Saksi mendapatkan informasi DED Reveu telah selesai dikerjakan, selanjutnya PPK meminta Saksi untuk dibuatkan surat permohonan lelang ke ULP dari DISPERINDAG dan setelah dibuatkan surat permohonan dimaksud maka dilakukan proses lelang.

- Bahwa yang menjadi pelaksana dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 yaitu PT. Uno Tanoh Seuramo dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 15.560.483.471,68 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/06/SPK/PPK-DISPERINDAGESDM/RPLP2D/2018 TANGGAL 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi Ali Rizky Alkatiri (Direktur PT. Uno Tano Seuramo) dan sdr. Pahrevi Firdaus selaku PPK. waktu kontrak selama 100 hari kalender mulai tanggal 28 Agustus 2018 sd 6 Desember 2018 dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender. Dalam pelaksanaannya ada dilakukan adendum kontrak untuk penambahan waktu kontrak tanggal 28 Agustus 2018 sd 26 Desember 2018 karena ada keterlambatan pemindahan pedagang ke pasar darurat. Dan Adendum kontrak tersebut tidak merubah nilai kontrak hanya tambahan waktu saja yang awalnya dari 100 hari kalender menjadi 120 hari kalender ;
- Bahwa Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan ruang lingkup pekerjaan yaitu Pekerjaan Struktur dan Atap Rp. 10.866.042.544,50,-, Pekerjaan Struktur dan Site Rp. 2.645.910.019,50,-, Pekerjaan Groundtank Rp. 493.280.285,47, Pekerjaan Bangunan Kios Relokasi dan Kantor Rp. 1.555.250.622,20,- dengan jumlah total seluruhnya Rp. 15.560.483.471,67 ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Uno Tanoh Seuramo karena yang selalu ada dilokasi pekerjaan adalah sdr. Deni Sukiatman selaku Projek Manager, sdr. Nardi, sdr. Dika dan sdr. Fikih selaku pelaksana lapangan ;
- Bahwa saksi melaporkan setiap perkembangan pekerjaan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar selaku KPA dalam bentuk laporan secara



berkala yaitu setiap satu bulan sekali dengan didukung bukti-bukti hasil koordinasi dengan Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa dan PPK ;

- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah CV. Griya Loka dan yang setiap hari ada dilokasi pekerjaan adalah sdr. Dudy, sdr. Resa dan Muhamad Tahri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai kontrak Konsultan Pengawas kurang lebih sebesar Rp. 168.000.000,- dan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Garut tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa, dokumen yang Saksi tanda tangani dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut, adalah kwitansi pembayaran yang telah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan fisik pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut adalah Penyedia Jasa yaitu PT. Uno Tanoh Seuramo yang disahkan oleh Konsultan Pengawas berupa laporan progres pekerjaan Mingguan, bulanan, dokumentasi, Asbuild Drawing dan backup data ;
- Bahwa, dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan adalah sebagai data pendukung untuk pencairan termin ;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut terdapat dua kali Addendum yaitu :
 - 1) Addendum Nomor 027/10/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 29 Oktober 2018 Pekerjaan Tambah Kurang dan perpanjangan waktu semula waktu 100 hari kalender tanggal penyelesaian sampai tanggal 6 Desember 2018 menjadi jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender tanggal penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Desember 2018, namun untuk perubahan pekerjaan tambah kurang Saksi tidak tahu karena pada waktu dibuatkan Addendum pertama Saksi tidak dilibatkan oleh Terdakwa Pahrevi Firdaus,SSTP selaku PPK ;
 - 2) Addendum Nomor : 027/15/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 27 Desember 2018 perpanjangan waktu selama 50 hari sehingga tanggal penyelesaian pekerjaan tanggal 14 Pebruari 2019 namun pada saat dibuatkan Addendum kedua belum ada kesepakatan antara sdr. Wawan Nurdin selaku KPA dan sdr. Ahmad Ramdani selaku KPA dengan Terdakwa Pahrevi Firdaus selaku PPK tetapi PPK tetap mengeluarkan addendum kedua ;

halaman **100** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa, setelah ada Addendum kedua pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut tetap Penyedia Jasa PT. Uno Tanoh Seuramo tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100 %, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan laporan harian, mingguan dan bulanan, dari sdr. Muhamad Tahri selaku Konsultan Pengawas PT. Uno Tanoh Seuramo hanya dapat menyelesaikan pekerjaan sampai 85 % ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Kurnia selaku suplayer (penyuplai barang/material) PT. Uno Tanoh Seuramo tidak bisa membayar tagihan kurang lebih sebesar Rp.1,5 Milyar sehingga PT. Uno Tanoh Seuramo tidak dapat menyelesaikan pekerjaan namun sampai dengan habis masa kontrak PPK tidak melakukan putus kontrak ;
- Bahwa yang bertanggung jawab serta konsekwensi tidak selesainya pekerjaan tersebut adalah merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa dalam hal ini yang melaksanakan pekerjaan adalah PT. Uno Tanoh Seuramo dan tindakan saksi selaku PPTK dengan cara melakukan teguran sampai 2 kali teguran tetapi yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi menyelesaikan pekerjaan. Namun PPK sampai saat itu tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap Penyedia Jasa tetapi seolah-olah membela Penyedia Jasa dengan mengatakan kepada saksi tenang saja yang penting pekerjaan beres dan semua pekerjaan tanggung jawab terdakwa Pahrevi Firdaus (PPK) ;
- Bahwa pekerjaan 85% sudah dibayarkan oleh Disperindag Kabupaten Garut sebesar Rp. 13.226.410.950,- namun saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak atau tidak tetapi berdasarkan LHP BPKRI ada temuan kelebihan bayar sebesar Rp. 623.000.000,- ;
- bahwa setahu saksi sudah ada pengambilan atas kelebihan bayar sebesar Rp. 300.000.000,- dari PT. Uno Tanoh Seuramo ;
- Bahwa kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut berdasarkan informasi ada pihak lain yang terkait yaitu saksi Ratih Nisya Nafisyah yang berdasarkan informasi tersebut saksi Ratih Nisya Nafisyah yang membawa PT. Uno Tanoh Seuramo untuk mengikuti lelang pada pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu akan hal kapan waktu pihak penyedia tidak lagi disuplai lagi oleh supplier material, dikarenakan kami pihak Dinas mengetahui Sdr.Kurnia sebagai penyuplai bahan untuk kegiatan pembangunan Pasar Leles pada saat pekerjaan telah dihentikan berbarengan dengan Sdr. Kurnia menagih dan melapor kepada Dinas agar PT. Uno Tanoh Seuramo membayar utangnya kepada sdr. Kurnia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penyedia tidak bisa lagi membayar kepada sdr. Kurnia selaku pemasok meterial ;

halaman **101** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa penyebab bangunan Pasar Leles ambruk dikarenakan bekisting/dak beton yang baru terpasang besi dan sudah terpasang, ditahan oleh skapolding yang disewa oleh Penyedia Jasa. Dikarenakan masa sewa skapolding sudah habis dan beton juga belum d cor maka dak beton yang baru terpasang besi saja terlihat seperti beton yang ambruk, padahal yang kelihatan ambruk besinya saja yang belum terpasang cor ;
- Bahwa mberikan lebih jelas dikarenakan pihak Penyedia Jasa sudah tidak kooperatif sehingga tim BPK RI turun ke lapangan untuk menghitung persoalan di Pasar Leles ;
- bahwa setelah saksi mendapatkan sebagian pendelegasian kewenangan dari PPK, bahwa saksi hanya sebatas adminitrasi atau non tehnis dan urusan tehnis adalah wewenang dari PPK, dan pada saat itu saksi melihat progres di lapangan dan laporan dari Konsultan Pengawas atas laporan tersebut lalu saksi membuat surat teguran formal yang saksi tembuskan kepada PA/KPA, PPK dan Konsultan Pengawas, isi daripada surat tersebut pada intinya memberitahukan bahwa Penyedia Jasa harus segera meningkatkan progres pekerjaan dengan cara menambah tenaga kerja dan jam kerja dikarenakan sisa waktu pelaksanaan dalam kontrak tinggal beberapa hari lagi ;
- Bahwa, progres di lapangan dan laporan dari Konsultan Pengawas masih di bawah rencana dan realisasi ;
- Bahwa saran saksi agar Penyedia Jasa harus segera meningkatkan progres pekerjaan dengan cara menambah tenaga kerja dan jam kerja dikarenakan sisa waktu pelaksanaan dalam kontrak tinggal beberapa hari lagi ;
- Bahwa dasar saksi menandatangani kwitansi pembayaran tersebut adalah Laporan dari saksi Tahri selaku Konsultan Pengawas yang telah membuat laporan progres 85% serta adanya permintaan pembayaran dari Penyedia Jasa yang telah disetujui oleh PPK dan Konsultan Pengawas. Namun pada saat itu ada ekspose dari para pihak terkait berkaitan dengan permintaan pembayaran, atas dasar itu Sdr.Ahmad Ramdana selaku KPA ada perintahkan saksi untuk memproses pembayaran 85% ;
- Bahwa selama saksi melaksanakan pekerjaannya sebagai pengawas tidak ada intervensi dari siapapun dikarenakan Saksi sudah sepakat bahwa secara tehnis adalah kewenangan dari PPK maka Saksi ikut aja apa yang disampaikan oleh PPK dikarenakan saksi tidak tahu tehnis bangunan hanya berdasar dari laporan yang dibuat Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi mengetahui informasi berkaitan dengan Sdri. Ratih Nisya Nafisyah dalam hal pelelangan setelah ada permasalahan ditangani oleh penyidik ;



- Bahwa Rekaman Hasil Pengujian Kuat Tekan SNI 19742011 yang ditandatangani oleh Saksi selaku PPTK adalah hasil pengujian dari pemohon/konsumen PT. Uno Tanoh Seuramo terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kecamatan Leles dengan mutu beton K-250 dan K-300 yang dilakukan pengujian pada tanggal 19 Desember 2018 ;
- Bahwa pada saat pengambilan sampel item beton untuk di uji di laboratorium saksi tidak hadir sehingga Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sampel tersebut namun Saksi ada ikut menyaksikan pengujian di UPTD lalu Saksi disuruh untuk menandatangani dokumen Hasil Pengujian tersebut oleh sdr. Resha selaku perwakilan dari Konsultan Pengawas dan saksi Fiqih yang merupakan perwakilan dari Penyedia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui item beton yang sudah di uji di Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup tersebut merupakan item beton yang terpasang di bangunan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kecamatan Leles, namu menurut keterangan Konsultan Pengawas item beton yang telah diuji itulah yang dipasang ;

5. **saksi HILMAN TRISYANTO, ST. MM**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak pernah menjabat selaku Project Manager PT. Uno Tanoh Seuramo terkait dengan kegiatan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut, dan Saksi tidak pernah memberikan data-data pribadi berupa ijazah maupun KTP kepada siapapun terkait dengan kegiatan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018. Intinya Saksi tidak pernah bekerja pada PT. Uno Tanoh Seuramo ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak memiliki sertifikat keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki Sertifikat Keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 0936938 sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya yang ditetapkan di Tanjung Pinang tanggal 25 Januari 2018 yang tercantum dalam dokumen kontrak kegiatan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, karena sampai sekarangpun Saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tersebut ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ;



- bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup yang berisi biodata dan pengalaman kerja yang tercantum dalam dokumen kontrak kegiatan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Dan tidak benar data tentang pengalaman kerja Saksi pada Daftar Riwayat Hidup tersebut ;
6. **saksi RONI RIZAL PURNAMA, Stp**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi mengetahui pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut ada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 berdasarkan informasi dari saksi Ratih dan saksi ditugaskan untuk upload kegiatan tersebut setelah tayang di LPSE Jabar ;
 - bahwa saksi disuruh oleh Sdri. Ratih Nisya Nafisyah dikarenakan saksi Ratih mendapatkan informasi tentang saksi (Freelance) yang biasa mengupload Penawaran di Kabupaten Garut ;
 - bahwa awalnya sekitar pertengahan tahun 2018 sebelum tayang di LPSE, Sdri. Ratih ada menghubungi saksi lewat telephone dan meminta saksi untuk mengupload dokumen penawaran, selanjutnya 2-3 hari kemudian saksi bertemu saksi Ratih di salah satu rumah makan di daerah leles namun nama rumah makannya saksi lupa lalu setelah saksi bertemu Sdr. Ratih menyampaikan kepada saksi untuk mengupload dokumen penawaran dan saksi sepakat kerja sama untuk hal tersebut dan disepakati juga tentang upah yang akan saksi terima sebesar Rp. 2.000.000,- dengan kesepakatan semua dokumen pendukung terhadap syarat-syarat dokumen penawaran saksi Ratih yang menyiapkan dan saksi hanya bertugas mengupload ke LPSE Jawa Barat ;
 - bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Ali Rizky Alkatiri yang didampingi oleh Sdr. Samir yang pada saat itu memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari PT. Uno Tanoh Seuramo. Dan mengatakan "tolong bantu upload". Atas dasar tersebut saksi mengupload ke LPSE Jawa Barat dan selanjutnya saksi ada komunikasi dengan Sdr. Samir perihal data tambahan surat dukungan ;
 - bahwa saksi ada mengupload dokumen penawaran atas nama PT. Uno Tanoh Seuramo terkait Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 ;
 - bahwa, saksi tidak mengupload dokumen penawara atas nama Perusahaan lain untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 ;



- Bahwasaksi mengupload dokumen penawaran atas nama PT. Uno Tanoh Seuramo bertempat di Kadungora tepatnya di rumah teman saksi yang bernama sdr. Wandu dengan menggunakan Password PT. Uno Tanoh Seuramo yang saksi dapatkan dari sdr. Samir dan saksi Ratih. Adapun data dokumen yang saksi pergunakan dan didapat dari Sdri. Ratih Nisya Nafisyah dan saksi siapkan sendiri dikarenakan Sdri. Ratih Nisya Nafisyah minta bantuan kepada saksi untuk melengkapi kekurangan tentang persyaratan-persyaratan yang menjadi data dukung untuk dokumen penawaran ;
- Bahwa, dokumen yang diminta oleh Sdri. Ratih Nisya Nafisyah yaitu :
 1. SKA (Surat Keterangan Ahli) yang terdiri dari :

Daftar personil inti atas nama :

 - o Yeni Yuniarti termasuk dengan foto copy sertifikat keahliannya
 - o Hilman Trisyanto, ST dengan foto copy sertifikat keahliannya
 - o Sedangkan atas nama :
 - o Berry Rezki termasuk dengan foto copy sertifikat keahliannya
 - o Roni Rizal termasuk dengan foto copy sertifikat keahliannya
 - o Wandu termasuk dengan foto copy sertifikat keahliannya.

Saksi yang siapkan sendiri yang diminta Sdri. Ratih Nisya Nafisyah untuk melengkapi.
 2. Surat dukungan Readymix dari PT. Khalifah Barokah Uracafa.
 3. Surat dukungan Almunium dari Ramona Almunium.

Sedangkan data dokumen yang saksi terima dari Sdr. Samir adalah :

 1. Daftar personil inti atas nama :
 - Didi Karsudi, ST dengan foto copy sertifikat keahliannya
 - Agung Jamaludin dengan foto copy sertifikat keahliannya
 - Teguh Taufik Hidayat dengan foto copy sertifikat keahliannya
 - Dadang Irianto Wijaya dengan foto copy sertifikat keahliannya
 - Sarif Wahyudin dengan foto copy sertifikat keahliannya
 2. Surat Dukungan Beton dari PT. Beton Elemindo Perkasa, Surat Dukungan Baja dan Besi Beton dari PT. Metro Stell.
- Bahwa, cara saksi mendapatkan data/dokumen dari Sdr. Ratih dan Sdr. Samir yang dijadikan surat dukungan dalam surat penawaran untuk lelang Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Kabupaten Garut Tahun 2018 atas nama PT. Uno Tanoh Seuramo, saksi ada di kasih langsung oleh saksi Ratih dan Sdr. Samir (ada yang melalui wa ada juga yang langsung) tanpa saksi konfirmasi lagi kepada nama-nama yang di kasih oleh yang bersangkutan, namun ada dokumen daftar personil inti atas nama Wandu, Roni dan Bery yang saksi siapkan sendiri untuk memenuhi persyaratan, saksi ada konfirmasi kepada yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi diminta oleh Sdri. Ratih untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penawaran untuk lelang Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Kabupaten Garut atas nama PT. Uno Tanoh Seuramo dengan nilai



sebesar Rp. 15.560.483.471,67 dan saksi membuat RAB tersebut berdasarkan dari BQ yang ada di LPSE dan dibantu oleh teman saksi yang bernama sdr. Lukman

- Bahwa, saksi selain bertemu dengan Sdri. Ratih saksi juga bertemu selain pada saat mau memasukan penawaran dengan sdr. Samir dan Sdr. Ali Rizky Alkatiri setelah PT. Uno Tanoh Seuramo dinyatakan menjadi pemenang lelang dan bertemu di Garut ;
- Bahwa selain mengupload dokumen penawaran atas nama PT. Uno Tanoh Seuramo melalui LPSE, saksi tidak ada memberikan dokumen persyaratan secara informal ke pihak ULP Kabupaten Garut.
- Bahwa daftar Personil Inti yang tercantum dalam dokumen penawaran PT. Uno Tanoh Seuramo yang ikut bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles tahun 2018 hanyalah saksi sendiri.

7. **dr. RIJALLUL FIQHRI**, dokter, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan menjabat sebagai Direktur Utama PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA.;
- Bahwa benar PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA berdiri sejak tahun 2015 berdasarkan akta pendirian Nomor : 89 tahun 2015 yang diterbitkan oleh Notaris IRDAWATI BACHTIAR, SH yang beralamat di Perum Bumi Angnia Regency No. 001 RT.004/RW.009 Desa Sukasenang Banyuwesmi Kabupaten Garut dan bergerak dalam bidang usaha Klinik, Kesehatan dan perdagangan umum;
- Bahwa benar susunan organisasi perusahaan PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA adalah sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : ADE YUSUP
 - Direktur Utama : dr. RIJALLUL FIQHRI
 - Direktur : NAWAWI
 - Direktur : CINTYA.
- Bahwa benar PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA pernah menerbitkan surat dukungan, bahwa mekanisme penerbitan surat dukungan yang dikeluarkan oleh PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA bahwa perusahaan yang ingin diberikan dukungan harus/wajib terlebih dahulu mengajukan



surat permohonan dukungan yang dilengkapi dengan data berupa jenis kegiatan dan lokasi kegiatan;

- Bahwa benar surat dukungan yang sudah dikeluarkan oleh PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA dipergunakan untuk kepentingan kelengkapan administrasi persyaratan mengikuti proses pelelangan dalam kegiatan pengadaan barang & jasa;
- Bahwa benar setelah diterbitkan surat dukungan oleh PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA seharusnya ada klarifikasi dari pihak ULP Pokja atau Panitia Lelang dimana pada saat diklarifikasi biasanya diperlihatkan legalitas perusahaan dan asli surat dukungan yang telah diterbitkan oleh perusahaan saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerbitkan surat dukungan tersebut karena nomor dan tanggal surat yang tertera bukan kode surat dari perusahaan saksi dan tidak ada dokumen apapun yang terasip terhadap surat dukungan dimaksud, apalagi tandatangan dalam surat dukungan bukan tandatangan saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diklarifikasi oleh Tim Pokja/Panitia Lelang berkaitan dengan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat tahun anggaran 2018;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang meminjam dokumen legalitas PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA dan asli surat dukungan untuk kepentingan evaluasi kualifikasi/klarifikasi dalam proses lelang pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat tahun anggaran 2018 yang mengatasnamakan PT. UNO TANO SEURAMO;

8. **ABDUL BARI ALKATIRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwasaksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH sekitar pertengahan tahun 2018 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi, seingat saksi waktu itu pukul 15.00 WIB saksi diajak Saksi ALI RIZKY, diperjalanan Saksi ALI RIZKY ALKATIRI untuk mengambil uang dollar Amerika (USD) dikarenakan ada kiriman uang rupiah dari temannya namun tidak disebutkan dari siapa. Setelah sampai di Money Changer, saksi melihat Saksi ALI RIZKY ALKATIRI menerima uang dalam bentuk Dollar Amerika kurang lebih sejumlah USD. 100.000 yang saksi ketahui

halaman **107** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



pada saat sebelum diserahkan kepada Saksi ALI RIZKY ALKATIRI, ada dihitung menggunakan mesin penghitung uang yang kemudian dibungkus menggunakan papper bag oleh petugas Money Changer;

- Bahwa setelah papper bag yang berisi uang dollar diterima oleh Saksi ALI RIZKY ALKATIRI lalu saksi bersama Saksi ALI RIZKY ALKATIRI berangkat menuju SHISHA Café (tempat berkumpulnya warga turunan Arab) di daerah Menteng Jakarta Pusat. Sesampainya di café tersebut sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama Saksi ALI RIZKY ALKATIRI berkumpul dan ngobrol bersama teman-teman warga keturunan Arab disalah satu meja di café tersebut. Tidak lama kemudian sekitar setengah jam, datanglah Saksi RATIH NISYA NAFISYAH bersama 2 (dua) orang temannya (1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) yang langsung duduk dimeja belakang meja saksi. Tidak lama kemudian Saksi ALI RIZKY ALKATIRI menghampiri Saksi RATIH NISYA NAFISYAH dan saksi mengikuti dari belakang yang kemudian saksi dikenalkan oleh Saksi ALI RIZKY ALKATIRI kepada Saksi RATIH NISYA NAFISYAH dan dua orang temannya tersebut;
- Bahwa setelah saksi dikenalkan oleh Saksi ALI RIZKY ALKATIRI kepada Saksi RATIH NISYA NAFISYAH di SHISHA Café Menteng Jakarta Pusat, ketika hari sudah agak gelap (waktu magrib) saksi melihat Saksi ALI RIZKY ALKATIRI menyerahkan papper bag yang berisi uang dalam bentuk Dollar Amerika kurang lebih sejumlah USD.100.000 yang baru diambil di Money Changer SANTRI DIWI di ITC Kuningan di lantai 4 saksi melihat penyerahan uang tersebut dalam jarak yang dekat karena saksi duduk dalam satu meja bersama saksi ALI RIZKY ALKATIRI dan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH.
- Bahwa penyerahan papper bag yang berisi uang dalam bentuk Dollar Amerika kurang lebih sejumlah USD.100.000 tersebut, diterima oleh Saksi RATIH NISYA NAFISYAH yang kemudian Saksi RATIH NISYA NAFISYAH memasukan papper bag tersebut kedalam tas milik Saksi RATIH NISYA NAFISYAH dan disaksikan oleh dua orang teman Saksi RATIH NISYA NAFISYAH yang sama-sama duduk dimeja tersebut. Setelah pesanan makanan datang lalu saksi makan bersama, kemudian Saksi RATIH NISYA NAFISYAH dan kedua orang temannya meninggalkan Café dengan



membawa tas yang berisi papper bag yang didalamnya ada uang dalam bentuk Dollar Amerika kurang lebih sejumlah USD.100.000.

9. **ALEK KUNKUN SYAFIUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwasaksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa kenal dengan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH sejak tahun 2012 karena sering mengantarkan keperluan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH, saksi juga kenal dengan Saksi ALI RIZKY ALKATIRI ketika mengantarkan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH ketika akan ada lelang Pasar Leles, sedangkan dengan Terdakwa PAHREVI saksi kenal sebagai Kabid di PUPR Kab. Garut akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 awalnya sekitar tahun 2018 saksi pernah diminta untuk mengantarkan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH bertemu dengan Saksi ALI RIZKY dan teman-temannya hanya untuk ngobrol biasa;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 saksi pernah mengirim email dukungan redymix PT. KHALIFA BAROKAH URACAPA kepada PT. UNO TANO SEURAMO untuk keperluan pembangunan Pasar Leles dengan nama email : mangukun.rahayasa@gmail.com dikirim ke email : eliya.mariyam45@gmail.com milik Saksi RATIH NISYA NAFISYAH. Ketika Saksi RATIH NISYA NAFISYAH meminta saksi untuk mengirim email surat dukungan tersebut, Saksi RATIH NISYA NAFISYAH meminta saksi menscan surat dukungan PT. KHALIFA BAROKAH URACAPA yang ada dalam tumpukan berkas dalam kantong kresek warna putih milik Saksi RATIH NISYA NAFISYAH di Kantor Sdr. Lalan CV. Sabanda Sariksa yang terletak di jalan Rancabango Garut, lalu saat itu juga saksi Scan dokumen tersebut dan file scan nya saksi emailkan ke eliya.mariyam45@gmail.com sesuai permintaan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH;

halaman **109** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membuat surat dukungan tersebut dan dari siapa surat dukungan didapat, dan saksi hanya disuruh saja untuk scan dan dikirim lewat email ke Saksi RATIH NISYA NAFISYAH.

10. **ASEP LUKMAN Alias ASLUK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 awalnya saksi mengetahui ada pengumuman lelang pekerjaan tersebut kemudian saksi memberitahu sdr. Beni sebagai Direktur Marketing pada PT. MUATINDO tentang pengumuman lelang tersebut ketika saksi bertemu dengan sdr. Beni di Bandung lalu sdr. Beni meminta kepada saksi mencarikan dukungan perusahaan untuk kelengkapan dokumen penawaran PT. MUATINDO kemudian saksi menghubungi sdr. ADE PT. MANDALA di Garut untuk mendapatkan dukungan Ready mix, saat itu sdr. ADE bersedia memberikan surat dukungan, namun sebelum saksi mendapatkan surat dukungan dari PT. Mandala, saksi mendapatkan informasi dari sdr. BENI jika kelengkapan dokumen penawaran PT. MUATINDO untuk ikut lelang Pasar Leles (tahap pertama) termasuk surat dukungan telah lengkap sehingga sdr. BENI meminta saksi tidak lagi mencari surat dukungan. Namun dalam perjalanannya saksi mendapatkan informasi dari sdr. BENI PT. MUATINDO tidak menjadi pemenang lelang Pasar leles karena dinyatakan gagal lelang. Selanjutnya PT. MUATINDO ikut juga dalam lelang Pasar Leles tahun 2018 namun untuk kedua kalinya PT. MUATINDO tidak menjadi pemenang lelang karena lelang dinyatakan gagal lelang. Pada suatu kesempatan saksi bertemu dengan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH, saksi menceritakan kepada Saksi RATIH NISYA NAFISYAH tentang saksi dan sdr. BENI pernah dua ikut lelang Pasar Leles tahun 2018 dengan menggunakan PT.

halaman **110** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



MUATINDO namun tidak menjadi pemenang dan lelang dinyatakan gagal. Saat itu saksi memberikan informasi kepada Saksi RATIH NISYA NAFISYAH akan dilakukan lelang ketiga. Pada lelang ketiga saksi tidak tahu PT. MUATINDO ikut lelang atau tidak karena sdr. BENI tidak memberitahu saksi. Setelah saksi memberitahu Saksi RATIH NISYA NAFISYAH tentang akan adanya lelang ketiga Pasar Leles kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2018 saksi diajak Saksi RATIH NISYA NAFISYAH menemui sdr. SAMIR yang menurut Saksi RATIH NISYA NAFISYAH adalah orang Arab keturunan Habib Kuitang yang juga pengusaha besar dan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH juga sudah mengajak sdr. SAMIR mengikuti lelang Pasar Leles tahun 2018. Kemudian saksi dan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH bertemu dengan sdr. SAMIR di Rumah Makan Mergosari Garut, saat itu sdr. SAMIR ditemani beberapa orang salah satunya yang belakangan saksi ketahui adalah Saksi ALI RIZKY ALKATIRI. Dalam pertemuan tersebut saksi ditanya oleh sdr. SAMIR tentang lelang Pasar Leles lalu saksi sampaikan pengalaman sdr. BENI mengikuti lelang atas nama PT. MUATINDO lalu saksi sampaikan juga dugaan saksi dalam Lelang Pasar Leles tahun 2018 sudah ada jagoan yaitu PT. TRIEMUKTI dan dugaan saksi alasan lelang dinyatakan gagal lelang karena PT. TRIEMUKTI belum bisa dinyatakan sebagai pemenang dengan alasan saksi pernah melihat photo copy kwitansi yang berisi pinjaman uang sebesar Rp. 3,2 Milyar dari PT. TRIEMUKTI untuk sdr. RUDI GUNAWAN. Setelah pertemuan di Rumah makan Mergosari tersebut saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan sdr. SAMIR dan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH terkait lelang Pasar Leles tahun 2018;

- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Saksi RATIH NISYA NAFISYAH untuk menyiapkan dan menyerahkan surat dukungan terkait lelang Pasar Leles tahun 2018, namun pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 saksi kedatangan sdr. HENDRO yang menyampaikan Wabup Garut kedatangan sdr. Rama (Pengacara) yang mana saudara RAMA menyampaikan saksi akan dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena dalam BAP Saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyampaikan bahwa saksi mengambil uang dalam bentuk Dollar sejumlah 1,2 Milyar yang mengambil uangnya dengan menyuruh orang

halaman **111** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



yang tidak dikenal dengan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH dan dari uang sebesar 1,2 Milyar ada aliran dana ke Wabup, lalu saksi menanyakan kepada sdr. HENDRO “apa buktinya “ dijawab sama sdr. HENDRO kata Rama ada buktinya yaitu ada email dari Rahayasa (percetakan milik saksi) ke email Saksi RATIH NISYA NAFISYAH berupa “dukungan bodong”;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Saksi RATIH NISYA NAFISYAH atau menyuruh siapapun untuk menjumpai sdr. SAMIR dan Saksi ALI RIZKY ALKATIRI di Jakarta dalam rangka untuk meminta fee sebesar Rp. 1.2 Milyar terkait pekerjaan pembangunan Pasar Leles tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dalam bentuk dollar senilai Rp. 1.2 Milyar dari Saksi RATIH NISYA NAFISYAH baik langsung atau melalui orang lain sebagai fee terkait pekerjaan Pasar Leles.

11. saksi IRAWAN NYAK MUSA, Direktur PT. UNO TANOH SEURAMO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo sejak tahun 2002 sd sekarang ;
- Bahwa dokumen pendirian PT. Uno Tanoh Seuramo yaitu berdasarkan Akta Pendirian PT. Uno Tanoh Seuramo dari notaris Muhamad Hasal Sulsi, SH No.12 tanggal 27 Pebruari 2002 dan Salinan Akta perubahan dari Notaris Ida Adiningsih, SH No. 4 tanggal 26 Juli 2002 untuk pengesahan di Kemenkumham. Bidang usaha PT. Uno Tanoh Seuramo antara lain menjalankan usaha dalam bidang pemborongan proyek-proyek pekerjaan umum termasuk dan tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan bangunan-bangunan gedung, rumah, jalan, dermaga, jembatan, lapangan terbang, pengairan, pembukaan lahan dan bangunan umum lainnya serta pekerjaan instalasi antara instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi ;
- Bahwa , pemilik modal dan pengurus PT. Uno Tanoh Seuramo sejak pendirian tahun 2002 s/d sekarang adalah :

Pemilik modal berdasarkan akta notaris Rosita Karina no.52 tanggal 27 Januari 2015 tentang pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham Yaitu :

1. Zaenal Arifin Yurdani , kepemilikan saham 50 %
2. Irawan Nyak Musa (saksi sendiri), kepemilikan saham 20 %
3. Ny.Rosita Hasan Mukri (isteri Zaenal Arifin Yurdani) kepemilikan saham 30 %

halaman **112** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pengurus PT. Uno Tanah Seuramo sejak pendirian tahun 2002 sd sekarang tidak mengalami perubahan yaitu:

Direktur Utama : Zaenal Arifin Yurdani, Direktur : Irawan Nyak Musa, Komisaris : Ny.Rosita Hasan Mukri.

- Bahwa saksi mengetahui pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab.Garut, ada melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 sejak proses lelang pekerjaan tersebut karena PT. Uno Tanah Seuramopemenang pelelangan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2018 saksi menganal Sdr. Ali Rizky Alkatiri seseorang yang mengaku sering mengerjakan proyek pemerintah dan berniat meminjam PT. Uno Tanah Seuramo untuk pekerjaan pemerintah yang akan dilaksanakannya ;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Ali Rizky Alkatiri tidak memiliki perusahaan ;
- bahwa Awalnya sekitar awal Bulan Juli 2018 Sdr. Ali Rizky Alkatiri menelpon saksi akan meminjam PT. Uno Tanah Seuramo untuk pekerjaan Pasar Leles, lalu saksi sampaikan maksud Sdr. Ali Rizky Alkatiri tersebut kepada Zaenal Arifin Yurdani dan Zaenal Arifin Yurdani menyetujuinya, lalu Sdr. Ali Rizky Alkatiri menemui saksi di Kantor PT. Uno Tanah Seuramo di Jalan Kembang Sepatu No.30 Rt.007 Rw.001 Kel. Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat Sdr. Ali Rizky Alkatiri menegaskan ada pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 sudah diumumkan di LPSE dan Sdr. Ali Rizky Alkatiri berminat mengikuti pelelangan pekerjaan itu dengan meminjam nama PT. Uno Tanah Seuramo, saat itu dengan adanya persetujuan Sdr. Zaenal Arifin Yurdani saksi mengijinkannya dan Sdr. Ali Rizky Alkatiri yang akan membuat dokumen penawarannya. Pembuatan dokumen penawaran oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri dilaksanakan bukan di kantor PT. Uno Tanah Seuramo. Selanjutnya setelah dokumen penawaran siap di upload Sdr. Ali Rizky Alkatiri meminta kepada saksi nomor id dan password PT. Uno Tanah Seuramodan saksi menandatangani dan membubuhkan stempel PT. Uno Tanah Seuramopada dokumen penawaran berikut lampiran-lampirannya dan beberapa hari kemudian saksi melihat dokumen penawaran PT. Uno Tanah Seuramountuk pekerjaan Pasar Leles sudah di upload di LPSE Jawa Barat dengan nilai penawaran Rp. 15.560.483.471,67 ;
- bahwa sekitar awal Agustus tahun 2018 saksi diberitahu oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri tentang adanya undangan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi di ULP Kab. Garut dan saksi menghadiri acara tersebut bersama Sdr. Ali Rizky Alkatiri dan kawan-kawannya lalu saksi membawa

halaman **113** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen asli terkait PT. Uno Tanoh Seuramo lalu menunjukan kepada petugas Pokja ULP serta menandatangani BA Klarifikasi Dokumen Kualifikasi tanggal 7 Agustus 2018, dan akhirnya saksi melihat di LPSE PT. Uno Tanoh Seuramo ditetapkan sebagai pemenang lelang Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 ;

- bahwa setelah PT. Uno Tanoh Seuramo dinyatakan sebagai pemenang lelang dan melewati masa sanggah, lalu pada pertengahan Agustus 2018 Sdr. Ali Rizky Alkatiri menemui saksi di kantor PT. Uno Tanoh Seuramodi Jalan Kembang Sepatu Nomor 30 Rt.007 Rw.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat membicarakan tentang pembuatan jaminan pelaksanaan kegiatan tersebut dan pembauatan kuasa direksi. Mengenai jaminan pelaksanaan disepakati oleh saksi dan Sdr. Ali Rizky Alkatiri yang akan membuat jaminan pelaksanaan adalah Sdr. Ali Rizky Alkatiri. Selain itu disepakati oleh saksi dan Sdr. Ali Rizky Alkatiri pekerjaan Pasar Leles akan di dikerjakan seluruhnya oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri berikut pemodalannya, lalu untuk pelaksanaannya disepakati dibuatkan kuasa direksi kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri untuk memudahkan pencairan dana proyek dan penggunaannya karena Sdr. Ali Rizky Alkatiri dapat membuat rekening atas nama PT. Uno Tanoh Seuramo dengan specimen tandatangan Sdr. Ali Rizky Alkatiri sendiri. Kuasa Direksi tersebut tertuang dalam Akta Kuasa Direksi dari Notaris Rose Takarina, SH no.55 tanggal 27 Agustus 2018 yang isinya pada pokoknya Direksi/Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo memberikan kuasa kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri untuk dan atas nama serta bertindak mewakili pemberi kuasa dalam jabatannya sebagai direktur dari PT. Uno Tanoh Seuramo tersebut, dalam segala hal dan urusan yang berhubungan dengan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tertanggal 16 Agustus 2018 No. 602.1/05/SPPBJ/PPK-Disperindag & ESDM/RPLP2D/ 2018; sehingga yang diberi kuasa berhak menjalankan tindakan apapun juga, khusus proyek pekerjaan tersebut diatas. Dengan kuasa direktur itu pula Sdr. Ali Rizky Alkatiri berhak antara lain menandatangani kontrak pekerjaan tersebut, membuat rekening atas nama PT. Uno Tanoh Seuramodengan specimen tandatangan Sdr. Ali Rizky Alkatiri sendiri, menerima uang muka dan pembayaran termin ;
- bahwa , setelah penandatangan Kuasa Direktur, saksi tidak mengikuti perkembangan pelaksanaan pekerjaan Pasar Leles oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri hanya setiap kali akan dilakukan pencairan pembayaran Sdr. Ali Rizky Alkatiri meminta e faktur pajak PPN dan PPH, dan pencairan terakhir sebesar 85 % dalam arti pekerjaan tidak selesai sehingga menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri dan Sdr. Ali Rizky Alkatiri mengatakan tidak selesainya pekerjaan karena banyak masalah non teknis di lapangan antara lain ada penghalangan pihak tertentu saat

halaman **114** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



akan dilaksanakan pekerjaan pengecoran padahal posisi begisting sudah siap di cor. Sdr. Ali Rizky Alkatiri tidak menjelaskan kepada saksi siapa pihak tertentu yang menghalangi pekerjaan dan apa alasannya ;

- bahwa , saksi, Sdr. Zaenal Arifin Yurdani dan Sdr. Ali Rizky Alkatiri membicarakan mekanisme pemberian kuasa Direksi dari saksi selaku Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri dalam pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles Tahun 2018 aadalah sejak Sdr. Ali Rizky Alkatiri meminjam PT. Uno Tanoh Seuramo untuk ikut lelang pekerjaan tersebut atas permintaan Sdr. Ali Rizky Alkatiri dengan agar Sdr. Ali Rizky Alkatiri bisa membuka rekening sendiri dengan specimen tandatangan sendiri di cek atau billyet giro untuk kepentingan penerimaan uang pembayaran pekerjaan dan penggunaan uang pembayaran pekerjaan jika PT. Uno Tanoh Seuramo menang lelang dan menjadi Penyedia Jasa dalam kontrak. Dan ketika PT. Uno Tanoh Seuramo ditetapkan sebagai Penyedia Jasa pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles Tahun 2018 maka pembayarannya masuk ke rekening yang dbuka oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri dan penarikan uangnya pun cukum tandatangannya sendiri ;
- bahwa , dalam akta pendirian PT. Uno Tanoh Seuramo nomor 12 tanggal 27 Februari 2002 dari Notaris Muhamad Hasan Sulsi, SH, pad pasal 11 tentang tugas dan wewenang Direksi pada poin 7 disebutkan : Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. Ketentuan tersebut tidak berubah meskipun telah ada beberapa kali akta perubahan PT. Uno Tanoh Seuramo ;
- bahwa, keuntungan yang diterima pemilik modal maupun pengurus PT. Uno Tanoh Seuramo dengan meminjamkan perusahaan kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri dalam pekerjaan Pasar Leles tahun 2018 adalah saat pekerjaan sedang berjalan Sdr. Ali Rizky Alkatiri pernah mengatakan kepada saksi jika telah memberikan uang hadiah sebesar Rp. 50 juta kepada Zaenal Arifin Yurdani (pemilik modal 50%PT. Uno Tanoh Seuramo) dan saat saksi konfirmasi kepada saksiZaenal Arifin Yurdani juga membenarkannya, dan Sdr. Ali Rizky Alkatiri akan memberikan uang hadiah lagi namun setahu saksi hal itu tidak terlaksana ;
- Bahwa, pemberian uang hadiah dari Sdr. Ali Rizky Alkatiri kepada saksi Zaenal Arifin Yurdani bukan merupakan fee perusahaan terkait pekerjaan Pasar Leles yang dikerjakan oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri namun hanya merupakan hadiah yang jumlahnya tidak ditentukan. Tidak pernah ada pembicaraan mengenai jumlah fee yang akan diterima oleh PT. Uno Tanoh Seuramo dari Sdr. Ali Rizky Alkatiri terkait pekerjaan Pasar Leles. Mengenai fee perusahaan sudah tahu sama tahu antara peminjam dan pemilik perusahaan dan akan diserahkan setelah pekerjaan selesai. Oleh

halaman **115** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



karena pekerjaan Pasar Leles tidak selesai 100% maka hanya ada pemberian hadiah bukan pembayaran fee perusahaan ;

- Bahwa, saksi tidak mengenal nama-nama yang tertera pada daftar personil inti yang terlampir dalam dokumen penawaran PT. Uno Tanoh Seuramo pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 yaitu antara lain saksi Hilman Trisyanto, ST selaku project manajer dan lain lain. Yang membuat dokumen penawaran termasuk didalamnya daftar personil inti tersebut setahu saksi adalah Sdr. Ali Rizky Alkatiri bersama dengan seseorang yang bernama Sdri. Ratih karena saksi hanya menandatangani saja dokumen tersebut yang saksi terima dari Sdr. Ali Rizky Alkatiri ;
- bahwa alasan saksi meminjamkan PT. Uno Tanoh Seuramo kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri untuk melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah memperbanyak rekan bisnis dan untuk mendapat keuntungan berupa fee pinjaman perusahaan ;
- bahwa , alasan saksi menggunakan mekanisme pemberian kuasa direksi kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri untuk melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 karena Sdr. Ali Rizky Alkatiri sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut dengan modalnya sendiri, bukan dengan mekanisme joint operational yang modalnya ditanggung bersama;
- bahwa saksi kenal dengan Sdri. Ratih sekitar tahun 2018 bertempat di halaman parkir dekat Mesjid Kantor Permda Garut sebelum dilakukan pembuktian kualifikasi dalam proses pelelangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan kronologis awalnya saksi menerima undangan dari ULP untuk klarifikasi atau pembuktian kualifikasi melalui Email pt_unotanohseuramo@yahoo.com undangan tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri kemudian disiapkan dokumen asli perusahaan dan dokumen lain untuk kepentingan acara klarifikasi atau pembuktian kualifikasi tersebut lalu saksi bersama sdr. Diana selaku staf PT. Uno Tanoh Seuramo menuju Garut sementara Sdr. Ali Rizky Alkatiri ke Garut menggunakan kendaraan lain dan ketika saksi sampai di parkir Mesjid Pemda Garut saksi didatangi seorang Perempuan yang menunjukan dokumen penawaran atas nama PT. Uno Tanoh Seuramo untuk pekerjaan Pasar Leles, saat itu saksi diberitahu oleh sdr. Diana perempuan tersebut adalah Sdri. Ratih yang membut dokumen penawaran itu, saat itu juga dihalam parkir saksi melihat sudah ada Sdr. Ali Rizky Alkatiri lalu saksi ditemani sdr. Diana mengikuti proses pembuktian kualifikasi di kantor ULP Garut ;

halaman **116** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- bahwa , sebelum saksi menghadiri acara klarifikasi atau pembuktian kualifikasi di Kantor ULP Kabupaten Garut, saksi mendapatkan dokumen dari Sdri. Ratih yaitu dokumen tim personil inti antara lain berupa ijazah dan Sertifikat Keahlian dan Surat Keterampilan Kerja atas nama:
 1. Hilman Trisyanto, ST jabatan Projecy Manager ;
 2. Yeni Yuniarti, ST jabatan Site Engineer
 3. Didi Karsudi, ST Jabatan Estimator
 4. Agung Jamaludin, A.Md jabatan Drafter
 5. Teguh Taufiq Hidayat Jabatan Mandor Pemasangan Rangka Baja Ringan ;
 6. Berry Rizki Jamaludin Jabatan Pelaksana Bangunan
 7. Dadang Irianto Wijaya Jabatan Tukang Pekerja Baja
 8. Sarif Wahyudin Jabatan K3 Konstruksi
 9. Roni Rijal Purnama Jabatan Administrasi Keuangan
 10. Wandu AL Jabatan Logistik
- bahwa saksi juga menerima dari Sdri. Ratih dokumen surat dukungan dari beberapa perusahaan kepada PT. Uno Tanoh Seuramo yaitu surat dukungan Readymix dari PT. Khalifah Barokah Uracafa, surat dukungan alat hidrolik pancang dan bahan tiang pancang dari PT. Beton Elemindo Perkasa, surat dukungan baja ringan dan penutup atap genteng metal dari Ramona Alumunium 3, surat dukungan dari Metro Steel untuk besi beton dan baja WF dalam proses pelelangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 ;
- bahwa, setelah saksi bertemu dengan Sdri. Ratih di Garut ketika acara pembuktian kualifikasi, saksi pernah bertemu lagi dengan Sdri. Ratih sekitar bulan Mei 2019 bertempat di kantor Bank BTN Cabang Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka pencairan deposit jaminan uang muka di bank tersebut namun pada hari itu pencairan tidak selesai sehingga Sdri. Ratih pulang ke Garut dan besoknya saksi menyelesaikan pencairan dana tersebut dan ditransfer ke Rekening PT. Uno Tanoh Seuramo di bank BTN dengan nomor Rekening (lupa) sebesar Rp. 155.604.834,- dan setelah uang muka jaminan masuk ke rekening PT. Uno Tanoh Seuramo kemudian pada tanggal 22 Mei 2019 saksi transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdri. Ratih pada bank BCA dengan nomor rekening 4460256190 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat dari Sdri. Ratih tetapi untuk no telephon saksi mengetahuinya yaitu 082119494422 ;



- bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa Pahrevi Firdaus sebanyak dua kali yaitu pertama sekitar bulan Juni 2019 bertempat di kantor Pemda Garut pada saat acara klarifikasi temuan BPK atas pekerjaan Pasar Leles dan yang kedua masih dalam bulan Juni 2019 saksi bertemu dengan terdakwa Pahrevi Firdaus bertempat di Kantor PT. Uno Tanah Seuramo dalam acara membahas temuan BPKRI dan menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan maksud untuk dicairkan namun sampai saat ini jaminan pelaksanaan pekerjaan Pasar Leles belum dicairkan ;
- bahwa , Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 sudah selesai dilaksanakan, akan tetapi setahu saksi belum sampai 100% (seratus persen) dan kegiatan tersebut baru mencapai 85 % (delapan puluh lima persen) namun pekerjaan tersebut sudah dibayarkan sesuai progres tersebut yaitu 85% senilai Rp. 13.226.410.901,- antara lain tahapan-tahapan pembayarannya yaitu :
 - Uang muka telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 3.112.096.694,00
 - Termin I telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 5.601.774.000,00
 - Termin II (Penyelesaian Pekerjaan 85%) telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 4.512.540.207,00.
- bahwa, terhadap Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018. Sudah dilakukan pemeriksaan atau audit oleh BPK-RI, dan berdasarkan LHP pekerjaan dimaksud ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 623.171.905,33. dan denda keterlambatan sebesar Rp. 106.094,205,-.
- bahwa , saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyetoran, dari mana sumber dana nya dan apa hubungan dengan CV. 86 Abadi dalam bukti penyetoran dimaksud, namun berdasarkan informasi dari saksi Zaenal Arifin Yurdani terhadap temuan BPK-RI terkait kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 623.171.905,33. dan denda keterlambatan sebesar Rp. 106.094,205,-, dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018. Telah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).

12. **saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM, Dirut PT. Uno Tanah Seuramo**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman **118** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- bahwa , saksi sebagai Direktur Utama PT. Uno Tanoh Seuramo Tahun 2002 s/d sekarang ;
- bahwa, dokumen pendirian PT. Uno Tanoh Seuramo yaitu berdasarkan Akta Pendirian PT. Uno Tanoh Seuramo dari notaris Muhamad Hasul Sulsi, SH no.12 tanggal 27 Pebruari 2002 dan Salinan Akta perubahan dari Notaris Ida Adiningsih, SH no. 4 Tanggal 26 Juli 2002 untuk pengesahan di Kemenkumham ;
- bahwa bidang usaha PT. Uno Tanoh Seuramo antara lain menjalankan usaha dalam bidang pemborongan proyek-proyek pekerjaan umum termasuk dan tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan bangunan-bangunan gedung, rumah, jalan, dermaga, jembatan, lapangan terbang, pengairan, pembukaan lahan dan bangunan umum lainnya serta pekerjaan intsalasi antara instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi ;
- bahwa pemilik modal dan pengurus PT. Uno Tanoh Seuramo sejak pendirian tahun 2002 sd sekarang adalah:
Pemilik modal berdasarkan akta notaris Rosita Karina No.52 tanggal 27 Januari 2015 tentang pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham adalah:
 1. Zaenal Arifin Yurdani (saksi), kepemilikan saham 50 %
 2. Irawan Nyak Musa, kepemilikan saham 20 %
 3. Ny.Rosita Hasan Mukri (isteri saksi) kepemilikan saham 30 %
- Bahwa, pengurus PT. Uno Tanoh Seuramo sejak pendirian tahun 2002 sd sekarang tidak mengalami perubahan yaitu:
Direktur Utama : Zaenal Arifin Yurdani, Direktur : Irawan Nyak Musa, Komisaris : Ny.Rosita Hasan Mukri.
- bahwa , saksi mengetahui pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, ada melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 sejak proses lelang pekerjaan tersebut karena PT. Uno Tanoh Seuramopemenang pelelangan pekerjaan tersebut ;
- bahwa, awalnya Sdr. Ali Rizky Alkatiri datang menemui Sdr. Irawan Nyak Musa lalu setelah itu melapor dan menemui saksi di kantor PT. Uno Tanoh Seuramodi Jalan Kembang Sepatu Nomor.30 Rt.007 Rw.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan mengatakan akan meminjam PT. Uno Tanoh Seuramo untuk mengikuti lelang dan melaksanakan kegiatan Revitalisasi Pasar Leles di Dinas Perindag Kab. Garut, dan dalam pertemuan tersebut disepakati oleh saksi, Sdr.Irawan Nyak Musa dan Sdr. Ali Rizky Alkatiri bahwa nanti setelah menang lelang Pasar Leles akan dikerjakan seluruhnya oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri berikut

halaman **119** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



permodalannya, lalu untuk pelaksanaannya disepakati dibuatkan kuasa Direksi kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri ;

- bahwa , kuasa Direksi gunanya untuk memudahkan pencairan dana proyek dan penggunaannya karena Sdr. Ali Rizky Alkatiri dapat membuat rekening atas nama PT. Uno Tanoh Seuramo dengan specimen tandatangan Sdr. Ali Rizky Alkatiri sendiri ;
- bahwa , Kuasa Direksi tersebut tertuang dalam Akta Kuasa Direksi dari Notaris Rose Takarina, SH no.55 tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya Direksi/Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo memberikan kuasa kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri untuk dan atas nama serta bertindak mewakili pemberi kuasa dalam jabatannya sebagai Direktur dari PT. Uno Tanoh Seuramo tersebut, dalam segala hal dan urusan yang berhubungan dengan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tertanggal 16 Agustus 2018 nomor: 602.1/05/SPPBJ/PPK-Disperindag &ESDM/RPLP2D/2018; sehingga yang diberi kuasa berhak menjalankan tindakan apapun juga, khusus proyek pekerjaan tersebut diatas ;
- bahwa , dengan adanya kuasa Direktur Sdr. Ali Rizky Alkatiri berhak antara lain menandatangani kontrak pekerjaan tersebut, membuat rekening atas nama PT. Uno Tanoh Seuramo dengan specimen tandatangan Sdr. Ali Rizky Alkatiri sendiri, menerima uang muka dan pembayaran termin ;
- bahwa saksi kenal Sdr. Ali Rizky Alkatiri pada awal tahun 2018 sering main ke kantor saksi, dan setahu saksi, Sdr. Ali Rizky Alkatiri tidak punya perusahaan ;
- bahwa, saksi mendapatkan keuntungan atau fee atas terkait pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles Kab. Garut Tahun 2018 dari Sdr. Ali Rizky Alkatiri sebesar Rp. 100.000.000,- sebanyak 2 kali melalui transfer ke rekening BCA milik saksi No.5730341115 pertama tanggal 17 Agustus 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 05 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- yang dikirim atas nama Dicky Julianto, dan saat ini uang tersebut sudah saksi kembalikan kepada penyidik dan sudah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti ;
- bahwa, pada saat itu tidak dibicarakan jumlah keuntungannya, bagi saksi yang penting pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri selesai ;
- Bahwa Sdr. Ali Rizky Alkatiri bilang sama saksi punya modal dan sanggup untuk mengerjakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut, tapi saksi tidak pernah tahu modalnya darimana

halaman **120** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- bahwa, setahu saksi nilai kontrak sebesar Rp. 15.560.483.471,- waktu pekerjaan 100 (seratus) hari kalender;
- bahwa, setahu saksi pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut belum selesai 100%, dan baru mencapai 85% yang dikerjakan oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri dan sudah dicairkan diterima oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri kurang sebesar Rp. 13 Milyar ;
- bahwa, saksi mendapat informasi dari Sdr. Irawan Nyak Musa bahwa pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut tidak selesai dikerjakan 100% oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri dikarenakan distop oleh KPA ;
- bahwa, berdasarkan laporan Sdr. Irwan Nyak Musa dan Sdr. Ali Rizky Alkatiri Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut pernah ada pemeriksaan dari BPK RI, ada temuan untuk mengembalikan pembayaran sebesar Rp. 623.171.905,- denda Rp. 106.094.205,-.
- bahwa Sdr. Ali Rizky Alkatiri dalam melaksanakan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut tidak menggunakan tenaga ahli dari PT. Uno Tanah Seuramo ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan, saksi hanya memerintahkan Sdr. Irawan Nyak Musa yang datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan mengontrol kegiatan/pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melakukan pertemuan dengan PA, KPA, PPK, PPTK, Sdri. Ratih Nisya Nafisyah serta pejabat-pejabat teknis lainnya yang terkait dengan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa sampai saat ini, saksi belum pernah menerima surat tentang pemutusan kontrak terkait Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dari PPK, begitu juga mengenai jaminan pelaksanaan pernah dicairkan atau tidak saksi tidak mengetahui, dan saksi hanya mengetahui kalau pekerjaan Pasar Leles telah di hentikan oleh KPA sekitar awal tahun 2019 ;
- bahwa, PPK mengetahui kalau Sdr. Ali Rizky Alkatiri yang melaksanakan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 menggunakan PT. Uno Tanah Seuramo dikarenakan Sdr. Ali Rizky Alkatiri yang menandatangani kontrak dengan PPK berdasarkan kuasa Direksi ;



- bahwa, berdasarkan keterangan dari Sdr. Ali Alkatiri selaku Kuasa Direksi PT. Uno Tanah Seuramo, bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan kelebihan pembayaran atas temuan BKP RI tersebut seluruhnya sebesar Rp. 623.171.905,- plus denda sebesar Rp. 106.094.205,- ;
13. **saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa , pekerjaan saksi dibidang usaha antara lain pelaksana pekerjaan proyek kontruksi dan infrastruktur namun saksi tidak memiliki perusahaan berbadan hukum ;
 - bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - bahwa, saksi mengetahui pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, pernah melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 karena Saksi yang mengerjakan kegiatan Revitalisasi Pasar Leles berupa pekerjaan struktur bangunan Pasar Leles dari mulai pondasi, tiang pancang dan kolom, plat lantai, tangga, dll. ;
 - bahwa, awalnya pada tahun 2018 saksi bekerja di PT. Rajawali Utama Karya pada pekerjaan Tol Road Cimanggis-Cibitung, kemudian sekitar bulan Agustus 2018 saksi ditelepon oleh seseorang bernama Deni yang selama ini saksi kenal terkait pekerjaan hanya melalui telepon dan sdr. Deni mengaku sebagai Projek Manager PT. Uno Tanah Seuramo sebagai pemenang lelang Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut dan saat itu sdr.Deni menawarkan kepada pekerjaan tersebut dan meminta saksi membuat penawaran harga. Selanjutnya tanggal 30 Agustus 2018 sdr. Deni mengirim BOQ (RAB kosong tanpa harga) kegiatan itu kepada saksi melaui email, lalu karena saksi sedang bekerja di PT. Rajawali Utama Karya maka saksi sampaikan informasi penawaran dari sdr. Deni kepada sdr. Ahmad Rizky Hartono (Direktur PT. Rajawali Utama Karya) supaya dikerjakan oleh PT. Rajawali Utama Karya dan saat itu sdr. Ahmad Rizky Hartono menyuruh saksi membuat penawaran. Selanjutnya saksi menyusun penawaran harga Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut senilai Rp. 977.286.054,- di kirim via email ke sdr. Deni dan saat itu sdr. Deni mengatakan harga penawaran itu kemahalan dan mengatakan biar yang mengerjakan orang Leles bernama sdr. Ivan, namun sdr. Deni menyarankan kepada saksi untuk membuat penawaran pekerjaan struktur Pasar Leles lalu tanggal 6 September 2018 sdr. Deni mengirim gambar struktur pasar Leles via email kepada saksi dan saksi membuat penawaran harga pekerjaan struktur Pasar Leles Rp. 12.539.641.241,- diluar PPN dan setelah di baca oleh sdr. Ahmad Rizky

halaman **122** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Hartono lalu sdr. Ahmad Rizky Hartono, meminta saksi mengirim penawaran itu dari email saksi FIQI.frame@ gmail.com ke email sdr. Deni yaitu deni.sukiatman@yahoo.com;

- bahwa, saksi diundang oleh Sdr. Ali dan Sdr. Deni ke Komplek Pesona Intan Garut yang merupakan bascamp PT. Uno Tanoh Seuramo, setelah bertemu nego harga, dan kata Sdr. Nardi Site Manager PT. Uno Tanoh Seuramo membuka anggaran dari PT. Uno Tanoh Seuramo mengirim anggaran lewat email saksi tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 8.507.000.000,-, kemudian setelah itu saksi kirim kembali ke Sdr. Rizky sejumlah tersebut ;
- bahwa, kata Sdr. Rizky membatalkan nilai tersebut dan tidak meneruskan untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya saksi disuruh mempelajari harga yang ditawarkan oleh Sdr. Ali, Sdr. Deni dan Sdr. Nardi (PT. Uno) senilai Rp. 8.507.000.000,- yang ditawarkan kepada PT. Rajawali Utama Karya kemudian saksi pelajari, dan setelah saksi pelajari harga tersebut bisa saksi laksanakan dengan catatan : modalnya harus dari PT. Uno Tanoh Seuramo, bukan dari orang lain, kedua keuangan selalu tersedia apabila diperlukan, ketiga tidak ada perubahan gambar dan metode pelaksanaan kerja, karena setahu saksi waktu hanya 3 bulan lagi ;
- bahwa, sistem kerja yaitu skapolding (perancah) dianggarkan sekitar 450 set dengan metode pengecoran dengan cara estafet bertahap, dan akhirnya atas usul saksi tersebut mereka PT. Uno Tanoh Seuramo (Sdr. Ali, Sdr. Deni, Sdr. Nardi) setuju namun tidak menggunakan surat perjanjian kerja No. 002/SPK-UTS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 antara Ali Rizky Alkatiri selaku Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo dengan Sdr. Ahmad Rizky Hartono Direktur PT. Rajawali Utama Karya dan saksi selaku Projek Manager PT. Rajawali Utama Karya dikarenakan Sdr. Ahmad Rizky Hartono merasa keberatan dengan harga yang tertulis dalam perjanjian tersebut dan tidak mau mengerjakan pekerjaan tersebut, akhirnya saksi meminta ijin ke Sdr. Rizky untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan PT. Uno dan Sdr. Rizky mengizinkan untuk meneruskan tawaran sebagaimana harga dalam perjanjian tersebut, kemudian Sdr. Ali selaku Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo mengatakan kepada saksi apa kamu sanggup mengerjakan sesuai harga tersebut yaitu sebesar Rp. 8.507.000.000,-, dan saksi menyanggupi dengan syarat : modalnya harus dari PT. Uno Tanoh Seuramo, bukan dari orang lain, kedua keuangan selalu tersedia apabila diperlukan, ketiga tidak ada perubahan gambar dan metode pelaksanaan kerja ;
- bahwa, dalam melakukan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles di Kecamatan Leles, dan antara Saksi dengan PT. Uno Tanoh Seuramo tidak ada perjanjian secara tertulis. Kemudian setelah itu ada kesepakatan antara Saksi dengan Sdr. Ali, Saksi hanya pelaksana dari PT. Uno Tanoh Seuramo untuk mengerjakan kegiatan Revitalisasi Pasar

halaman **123** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Leles, lalu Sdr. Ali memberikan dana melalui transfer ke rekening BCA teman saksi yaitu Sdr. Rendi Afriandi (menyusul), dan setelah itu saksi langsung melakukan pekerjaan dengan mengikuti sesuai gambar yang diberikan oleh PT. Uno Tanoh Seuramo, di mulai dari bongkaran bangunan pasar lama sampai dengan pekerjaan pemasangan tiang pancang, untuk pemasangan tiang pancang dilakukan oleh Sdr. Roni atas nama PT. Hyong Jin, dimana tiang pancang tersebut saksi beli dari PT. Pratama Pondasi alamat di daerah Setu Bekasi (alamat menyusul), sedangkan belanja baja dan besi PD. Sarana Jaya di Gede Bage Bandung, untuk bahan-bahan kebutuhan kayu, asesoris lainnya dari Sdr. Kurnia yang merupakan putra daerah Leles Garut. Sedangkan para pekerja dari sebagian saksi bawa dari Cirebon dan sebagian ambil dari orang leles ;

- bahwa, ada tokoh masyarakat yang ikut dalam membantu pekerjaan tersebut yaitu Pak Kurnia merupakan Tokoh Desa Leles sebagai suplaier barang dalam pengadaan Revitalisasi Pasar Leles tahun 2018, dan hal tersebut diketahui oleh Sdr. Ali selaku Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo ;
- bahwa, sepengetahuan saksi pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles di Kecamatan Leles Kabupaten Garut diketahui oleh Terdakwa Pahrevi Firdaus selaku PPK dan Sdr. Sasa, dan ada juga Konsultan Pengawas dari CV. Griyaloka yaitu Sdr. Muhamad Tahri ;
- bahwa Sepengetahuan saksi, PT. Uno Tanoh Seuramo tidak pernah mendatangkan ahli struktur bangunan, dan seluruh pekerjaan Saksi yang melaksanakan atas perintah dari Sdr. Ali, Sdr. Deni dan Sdr. Nardi yang diawasi oleh Konsultan Pengawas ;
- bahwa, sekitar satu bulan berjalan, pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles ada beberapa perubahan struktur pekerjaan atas perintah PT. Uno Tanoh Seuramo (Sdr. Ali, Sdr. Deni dan Sdr. Nardi) ;
- bahwa, perubahan tersebut antara lain berupa peninggian elevasi antara bangunan utama dan bangunan samping sehingga secara otomatis merubah struktur bangunan keseluruhan, akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui dokumen perubahan pekerjaan (addendum) tersebut ;
- bahwa, ditengah pekerjaan tersebut sekitar progres pekerjaan baru mencapai 20% ada keterlambatan pembayaran dari PT. Uno Tanoh Seuramo kepada saksi, sehingga mengakibatkan keterlambatan progres material dan sempat tidak bekerja selama 3 minggu dikarenakan tidak ada material, namun pekerja tetap dibayar oleh saksi yang dananya ditalangi oleh Sdr. Kurnia ;
- bahwa, atas keterlambatan pembayaran tersebut, saksi mengajukan anggaran kepada PT. Uno Tanoh Seuramo kurang lebih Rp. 5 milyar,



namun yang terealisasi kurang lebih Rp. 4,5 milyar, lalu uang tersebut saksi bayarkan kepada para pekerja dan utang saksi kepada Sdr. Kurnia ;

- bahwa atas pembayaran dari PT. Uno Tanoh Seuramo tidak lancar selalu terlambat akhirnya pekerjaan macet karena tidak ada buat bayar bahan material, selanjutnya bangunan mangkrak, sedangkan pekerjaan baru mencapai sekitar 60% – 70% dan saat itu PT. Uno Tanoh Seuramo masih ada tagihan di Suplaier yang dari Sdr. Kurnia, namun saksi disuruh untuk membeli material ke tempat lain oleh PT. Uno Tanoh Seuramo dan saksi tidak mau, akhirnya PT. Uno Tanoh Seuramo membeli material kepada suplaier lain ;
- bahwa Sdr. Kurnia menyetop pekerjaan tersebut. Setelah pekerjaan di stop oleh Sdr. Kurnia yang merupakan tokoh masyarakat setempat/Desa Leles ;
- bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan pada saat ini keadaanya roboh karena akibat dari dibongkarnya skapolding, dimana sewa skapolding yang tidak dibayar oleh PT. Uno Tanoh Seuramo ;
- bahwa , sepengetahuan saksi hingga saat ini pekerjaan tidak mencapai 100 persen (baru sekitar 70%) dan pekerjaan belum diserahterimakan, dan informasinya PT. Uno Tanoh Seuramo diputus kontrak oleh pemilik pekerjaan yaitu Disperindag, sedangkan untuk pembayaran PT. Uno Tanoh Seuramo kepada saksi kurang dari Rp. 8 milyar ;
- bahwa, yang mengakibatkan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles di Kecamatan Leles Kabupaten Garut tidak mencapai target dan mangkrak diakibatkan karena banyak perubahan gambar/pekerjaan dan terlambatnya faktor keuangan yang dibayarkan dari PT. Uno Tanoh Seuramo kepada suplaier dan pekerja ;
- bahwa, terkait dengan pembayaran dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan Struktur Pasar Leles yang saksi terima dari PT. Uno dalam hal ini Sdr. Ali Rizky Alkatiri ke saksi antara lain saksi menggunakan rekening kawan saksi dikarenakan saat itu saksi belum mempunyai rekening ;
- bahwa, saksi terima melalui rekening Bank BCA KCP Ujungberung dengan nomor rekening : 2831573246 an, Mokhamad Rendi Apriandi selurunya sejumlah Rp. 8.035.184.444,- ;
- bahwa, untuk laporan keuangan proyek kegiatan Pasar Leles sudah saksi serahkan kepada PT. Uno yang diterima oleh Sdr. Nardi Bejo dalam bentuk Soft Copy tertanggal 19 Januari 2019 ;
- bahwa, sepengetahuan saksi Sdr. Ali Rizky Alkatiri dari PT. Uno masih mempunyai hutang bahan bangunan kepada Sdr. Kurnia kurang lebih senilai Rp. 1,5 M dan setahu saksi sampai saat ini belum dibayarkan, sehingga ketika PT. Uno Tanoh Seuramo mau melanjutkan pekerjaan yaitu mau mengecor dak lantai 3 namun pekerjaan tersebut dihentikan

halaman **125** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



oleh Sdr. Kurnia dengan alasan PT. Uno harus membayar dahulu hutang yang belum diselesaikan tersebut ;

- bahwa atas hal tersebut pengacara dari PT. Uno akan menyelesaikan permasalahan Pasar Leles dihadapan Sdr. Kurnia dan orang dari Disperindag. Dan pada saat Sdr. Kurnia menyetop pekerjaan Pasar Leles ada pertemuan antara Sdr. Kurnia, Sdr. Roni Rizal Purnama selaku bagian keuangan PT. Uno Tano Seuramo dengan Sdri. Ratih, dan saat itu juga Sdr. Kurnia bilang "Ki nanti saksi ditawarkan lagi untuk pekerjaan tahap II (pekerjaan Pasar Leles lanjutan), tapi Sdr. Kurnia yang mengerjakannya, bukannya sama Uno" dan atas omongan Sdr. Kurnia tersebut saksi disuruh mempelajari pekerjaanya ;
- bahwa sebelumnya, pada saat pekerjaan sedang berjalan, saksi juga pernah ngobrol dengan Sdr. Joni, dia bilang ke saksi bahwa ini sebenarnya proyek si teteh (pekerjaan Pasar Leles), nanti mah kalo kamu punya investor langsung saja temui si teteh ;
- bahwa , awalnya saksi melaksanakan pekerjaan berdasarkan schedule yang telah dibuat oleh PT. Uno Tanoh Seuramo, kemudian dari kegiatan tersebut dibuat laporan kegiatan pekerjaan Pasar Leles baik laporan harian, mingguan maupun bulanan oleh Tim dari PT. Uno yaitu Sdr. Sunardi dan Sdr. Dika, dan selanjutnya saksi tidak mengetahui siapa yang tandatangan laporan tersebut, untuk kegiatan pengecoran saksi yang mengisi cekhlist yang dikasih oleh Konsultan Pengawas ;
- bahwa, yang saksi isi antara lain ukuran besi, begisting dan ukuran jarak sesuai gambar atau tidak, dan disetujui oleh Konsultan Pengawas, setelah itu langsung dilaksanakan pengecoran ;
- bahwa, ketika akan melakukan pengecoran, saksi terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap mutu besi, beton dan kekuatan begisting dan untuk kolom K-300, balok K-250, Plat K-250, sedangkan lantai kerja K-175, T-Biem K-250 ;
- bahwa untuk material beton, antara lain besi, beton, kawat, material pasir saksi yang beli atas perintah dari PT. Uno Tanoh Seuramo. Pada saat pertama datang 1 (satu) trailer dikirim dari PT. Uno Tanoh Seuramo, besi 16, 12 dan 10 setelah itu saksi membeli sendiri atas perintah Sdr. Ali antara lain : besi dan kawat yang dibeli di PT. Sarana Jaya alamat Jalan Gede Bage Bandung dan PT. Lautan Steel Serang Tangerang, beton beli di PT. Fauzan Putera Perkasa Jalan Sukrame Kec. Leles Kab. Leles Garut, material pasir, kayu asesoris dll dibeli dari Sdr. Kurnia ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada ahli konstruksi dari PT. Uno Tanoh Seuramo untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan struktur bangunan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles tersebut ;
- bahwa , ketika pelaksanaan pekerjaan Pasar Leles saksi mengambil sampel beton (coran) dengan cara pada saat melakukan pengecoran

halaman **126** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



pada struktur bangunan diambil sampel ketika coran masih basah dibuat dalam bentuk silinder, kemudian setelah kering sampel coran tersebut dibawa oleh saksi selaku pelaksana lapangan, Sdr. Deni (PT. Uno) dan Sdr. Reza dari Konsultan Pengawas ke laboratorium lingkungan hidup jalan AH. Nasution No.117 Ujung Berung Kota Bandung, berdasarkan Rekaman Hasil Pengujian Uji Tekan SNI 1974.2011 UPTD Labotatorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat tertanggal 19 Desember 2018, akan tetapi setelah sampel diambil, beton langsung dipasang tanpa menunggu hasil uji, sedangkan untuk mutu besi dikasih copy sertifikat SNI dari PT. Sarana Jaya selaku penjual, namun tidak di uji lab. ;

- Bahwa, saksi tidak pernah diminta atau disuruh untuk membuat progress kegiatan akhir 85, 103 persen ;
- Bahwa memang setahu saksi pekerjaan tidak mencapai 100%, tapi saksi tidak tahu apakah ada putus kontrak ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar akan ada audit dari BPK, namun Saksi tidak tahu waktunya kapan, karena saksi sudah tidak ada kerjaan lagi untuk kegiatan Pasar Leles ;
- Bahwa, saksi tidak punya sertifikat keahlian, sedangkan Sdr. Nardi dan Sdr. Deni tidak tahu apakah punya setifikat keahlian atau tidak ;
- bahwa saksi tidak membeli dari dukungan dalam kontrak, karena ketika mau membongkar pasar ada pertemuan dengan tokoh lingkungan pasar (Sdr. Kurnia) yang mengusung untuk membeli barang-barang dari Sdr. Kurnia Antara lain : material pasir, kayu asesoris dll, sedangkan untuk membeli besi dan beton disuruh oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri (PT. Uno) untuk mencari harga yang lebih murah dengan tolok ukur Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang dibuat oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri yang saksi terima sebelum pelaksnaan pekerjaan, sehingga saksi mencari dan mendapatkan penjual beton dan besi yang murah yaitu besi dibeli dari PT. Sarana Jaya alamat Jalan Gede Bage Bandung dan PT. Lautan Steel Serang Tangerang sedangkan beton dibeli dari PT. Fauzan Putera Perkasa Jalan Sukarame Kec. Leles Kab. Leles Garut ;
- bahwa, Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) pekerjaan Pasar Leles dibuat oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri adalah sebesar Rp. 8.507.000.000,- sesuai dengan nilai yang ditawarkan kepada Saksi dan Ahmad Rizky Hartono (PT. Rajawali Utama Karya) sebagaimana tercantum dalam draf Surat Perjanjian Kerja No. 002/SPK-UTS/IX/2018 tanggal 20 September 2018, namun akhirnya perjanjian tersebut batal karena Ahmad Rizky Hartono tidak sanggup mengerjakan Pasar Leles dengan nilai/harga tersebut ;
- bahwa dalam pelaksanaannya saksi pernah mengajukan tambahan biaya kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri melalui sdr. Deni Sukiatman sekitar Rp. 2

halaman **127** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



milyar namun permintaan saksi tersebut tidak di tanggapi, sehingga saksi mengerjakan Pasar Leles sesuai dengan jumlah uang yang saksi terima bertahap mencapai jumlah Rp. 8.035.184.444,- untuk beli bahan bangunan, upah pekerja, bayar upah buat saksi dan lain-lain kebutuhan pekerjaan ;

14. **saksi Ir. MUHAMAD TAHRI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sejak Tahun 2016 s/d sekarang sebagai Tenaga Ahli Arsitek pada CV. Griya Loka ;
- bahwa, CV. Griya Loka berdiri tanggal 5 September tahun 1989 berdasarkan akta Notaris Ida Dahlia Tedi, SH No. 3 tanggal 5 September 1989 dan akta perubahan Notaris R. Suyadiman, SH No. 1 tanggal 1 April 1996 ;
- bahwa, Susunan Pengurus CV. Griyaloka yaitu Direktur Nani Rosidah, Wakil Direktur Karman Marsudi, Tenaga Ahli : Dadan Hernawan, Muhamad Tahri, Hari Ramdan dan Suroso ;
- bahwa pengalaman saksi menjadi Konsultan Pengawas yaitu :
 - a. Tahun 2016 selaku Konsultan Pengawas dalam kegiatan pengawasan pembangunan gedung olahraga (GOR 2 dan 3) ITB Jatiningor Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat nilai Rp. 323.532.000,-
 - b. Tahun 2017 selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan Rehabilitasi Bangunan Gedung RPSTW di Kabupaten Garut nilai Rp. 64.706.950,-
- bahwa aksi dalam kegiatan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut telah melampirkan sertifikat keahlian sebagai arsitek No. Registrasi 1.1.101.2.105.10.109.2836 tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia) Bandung ;
- Bahwa Benar CV. Griya Loka pada tahun 2018 pernah mengikuti lelang sebagai Konsultan Pengawas pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, dan ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui LPSE Propinsi Jawa Barat tanggal 18 April 2018, dan mekanismenya adalah kami selaku Penyedia Jasa konsultan mendaftar pada layanan LPSE Jawa Barat, kemudian kami mengikuti jadwal sesuai yang ditetapkan oleh LPSE Jawa Barat, saat itu CV. Griya Loka melakukan penawaran pertama Rp. 281.655.000,- dengan nilai fisik sebesar Rp. 26 milyar, kemudian dalam lelang pengadaan fisik ternyata gagal lelang, kemudian setelah ada lelang ulang terjadi perubahan nilai fisik menjadi Rp. 16 milyar sehingga terjadi perubahan nilai penawaran untuk Konsultan Pengawas menjadi Rp. 167.986.500,-



Akhirnya setelah lelang fisik selesai dan dimenangkan oleh PT. Uno Tanah Seuramo selaku Penyedia Jasa/kontraktor, lalu CV. Griya Loka melakukan kontrak tanggal 28 Agustus 2018 untuk melakukan Kegiatan pengawasan Struktur Bangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, dengan jangka waktu selama 4 bulan, dan yang menandatangani kontrak antara direktur CV. Griya Loka Ibu. Nani Rosidah dengan PPK Terdakwa Pahrevi Firdaus.

- Bahwa Nilai kontrak Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar yaitu sebesar Rp. 15.560.483.471, 67. dengan jenis kontrak berdasarkan Syarat-Saksirat Khusus Kontrak (SSKK) yaitu lumpsum.
- Bahwa awalnya ketika CV. Griya Loka tandatangan kontrak dengan PPK, kemudian kami mendapatkan gambar pelaksanaan dan RAB struktur bangunan senilai Rp. 16 milyar dari PPK yaitu Terdakwa Pahrevi Firdaus dan PPTK yaitu Pak Sasa, dan saat itu Saksi belum menerima Spek Teknis, dan ketika pembuatan pasar darurat / relokasi pasar darurat yang berlokasi di alun-alun kota garut mulai berjalan tanggal 28 Agustus 2018 selama kurang lebih satu bulan yang dilakukan oleh kontraktor PT. Uno Tanah Sauramo yang saat itu berada dilapangan yaitu Pak Ali selaku direktur, Pak Deni Sukiatman selaku Proyek Manager dan Pak Sunardi selaku Engineering, serta Sdr. Fikih selaku pelaksana, dan pekerjaan dimulai dengan :
 - pengukuran lahan
 - pembuatan pondasi
 - pembuatan rangka atap
 - pemasangan atap
 - pembuatan saluran air hujan
 - pemasangan instalasi listrik

Saksi bersama rekan lainnya yaitu Dudi Wahyudi, Resa Aditya melakukan kegiatan pengawas terhadap kegiatan tersebut dan selesai tanggal 3 Oktober 2018 yang mengacu pada Gambar RAB yang dibuat oleh konsultan perencana yaitu Jaya Karya Konsultan yaitu Sdr. Faisal.

Setelah itu pedagang belum bisa pindah karena pedagang perlu sosialisasi dan belum bisa bongkar bangunan dipasar lama. Kemudian Dinas Perindag Kabupaten Garut mengeluarkan surat No.551:/1759-BIDPAS tanggal 10 Oktober 2018 perihal himbauan kepada pedagang untuk pindah ke pasar darurat di alun-alun kota Garut. Setelah itu para pedagang mulai membenahi di pasar darurat selama beberapa hari.

- Bahwa berdasarkan progres kegiatan yang Saksi lakukan terhadap Revitalisasi Pasar Leles antara lain :

Tanggal 15 Oktober 2018 s/d tanggal 19 Oktober 2018 :

halaman **129** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- melakukan pembongkaran Pasar Leles
- melakukan pengukuran lahan Pasar Leles dan pembersihan puing-puing;
- melakukan floating/meletakan bangunan dalam gambar, kemudian posisi bangunan disesuaikan dengan lahan yang ada;
- Bahwa ketika selesai pembangunan pasar relokasi sempat terjadi fakum/tidak ada pekerjaan disebabkan oleh para pedagang belum mau pindah ke pasar relokasi dan memakan waktu selama 2 minggu.

Tanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 10 Nopember 2018

- pemasangan pondasi tiang pancang.
- Pembuatan pilecap
- pembuatan sloof beton
- pembuatan kolom

Tanggal 10 Nopember 2018 s/d tanggal 17 Nopember 2018 :

- pembuatan plat lantai dasar dan plat lantai 1
- persiapan pembuatan kolom-kolom lantai 2
- pembuatan dinding retaining wall dinding
- pembuatan kolom-kolom tiang untuk plat lantai 2

Tanggal 17 Nopember 2018 s/d tanggal 2 Desember 2018 :

- Pembuatan lantai 2
- Rencana pembuatan kolom-kolom dak atap

Kemudian setelah itu dilakukan adendum/perubahan kontrak yang dilakukan oleh PPK, antara lain : perpanjangan waktu dari tanggal 6 Desember s/d tanggal 26 Desember 2018 dan perubahan konten bangunan samping. Untuk konten bangunan samping antara lain penambahan jumlah lantai dari semula 2 lantai menjadi 3 lantai dan peninggian elevasi lantai dasar bangunan samping setinggi 1,5 meter, serta perubahan pada bangunan relokasi yaitu ukurannya semula 2x3 meter menjadi 2x2,5 meter kios. Lalu penambahan saluran air hujan dan pemasangan instalasi listrik.

Akan tetapi setelah dilakukan adendum tersebut ternyata pekerjaan tidak mencapai target, dan pekerjaan tersebut hanya baru mencapai 85, 103 persen yaitu :

- Pemasangan begisting tiang dak atap
- Pabrikasi rangka baja atap
- Pembuatan begisting lantai 2 bangunan samping



- Bahwa setelah waktu mencapai tanggal 26 Desember 2018 ternyata progres pekerjaan baru mencapai 85,103 persen, lalu PPK memberi kesempatan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender mulai tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 14 Pebruari 2019 berdasarkan surat Nomor : 01/PPK/PSRLLS/2019 tanggal 28 Januari 2019, akan tetapi oleh KPA pelaksanaan pekerjaan tersebut dihentikan sesuai surat No. 511.2/1600/Bidpas perihal instruksi penghentian pekerjaan revitalisasi Pasar Leles, kemudian menjawab surat KPA Nomor : 01/PPK/Psrls/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang intinya PPK suruh melanjutkan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Leles 2018, kemudian kontraktor atas perintah PPK tetap melanjutkan pekerjaan hanya formalitas saja akan tetapi kegiatannya tidak ada, dikarenakan ada permasalahan diinternal kontraktor yaitu PT. Uno Tanoh Seuramo, dan permasalahan tersebut setahu Saksi tidak adanya material dan tenaga kerja dimana PT. Uno Tanoh Seuramo belum melakukan pembayaran kepada rekanan lokal yaitu Pak Kurnia, sehingga akhir bulan Januari 2019 pekerjaan tersebut berhenti hingga saat ini.
- Bahwa dalam membuat laporan progres kegiatan dibuat setiap minggu berdasarkan laporan harian yang dibuat oleh kontraktor, setelah itu Saksi rekapitulasi menjadi laporan mingguan secara lisan, kemudian dari laporan mingguan Saksi rakapitulasi lagi menjadi laporan bulanan, yang kemudian Saksi sesuaikan dengan pekerjaan fisik dilapangan, setelah itu laporan tersebut Saksi sampaikan kepada PPK dalam laporan progres kegiatan dan hal tersebut berlangsung sampai dengan kegiatan pekerjaan berlangsung.
- Bahwa yang tandatangan dalam setiap progres kegiatan dalam bentuk laporan bulanan yaitu :
 - PPK : Pahrevi Firdaus, SST
 - Kontraktor : Denmi Sukiatman No.
 - Pengawas : Saksi (Muhamad Tahri)
 - Bulan ke-1 progres kegiatan 9,22 % tertanggal 01 Oktber 2018
 - Bulan ke-2 progres kegiatan 16,710 % tertanggal 29 Oktober 2018
 - Bulan ke-3 progres kegiatan 54,471 % tertanggal 03 Desember 2018
 - Bulan ke-4 progres kegiatan 85,103 % tertanggal 26 Desember 2018.
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kabupaten Garut Tahun 2018 tidak selesai dilaksanakan seratus persen, dan dari perhitungan yang Saksi buat selaku pengawas hanya mencapai 85,103 persen dan hingga sekarang belum diserahkan kepada pemilik pekerjaan, dikarenakan pekerjaan tidak dilanjutkan, akan tetapi pekerjaan tersebut sudah

halaman **131** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



dibayarkan kepada kontraktor PT. Uno Tanoh Seuramo sesuai progres pekerjaan yaitu 85%.

- Bahwa untuk pekerjaan struktur bangunan yang dikerjakan oleh PT. Uno Tanoh Seuramo dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Kegiatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 mengikuti review design sebagaimana dokumen perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Jaya Karya Konsultan berdasarkan nilai anggaran Rp. 16 milyar.
- Bahwa Setahu Saksi yang hadir pada saat pekerjaan berlangsung yaitu dari pihak PT. Uno Tanoh Seuramo yaitu : Pak Ali, Pak Deni Sukiatman dan Pak Sunardi serta Sdr. Fikih selaku pelaksana, dari pihak dinas : KPA Ahmad Ramdani, PPK Pahrefi, PPTK Sasa, dari bantuan teknis PU Gatot serta Saksi, Sdr. Reza dan Sdr. Dudi dari pihak Konsultan Pengawas.

Sedangkan nama-nama tenaga ahli yang ada dalam kontrak PT. Uno Tanoh Seuramo tidak pernah menandatangani dalam semua laporan kegiatan maupun progress kegiatan, hal tersebut baru Saksi ketahui ketika Saksi diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan yang menandatangani setiap progress kegiatan dari Pihak PT. Uno adalah Pak Deni Sukiatman dan Pak Sunardi.

- Bahwa Setahu Saksi ketika kontraktor dari PT. Uno Tanoh Seuramo melakukan pelaksanaan pekerjaan struktur bangunan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles tidak mendatangkan ahli konstruksi atau bangunan.
- Bahwa untuk uji fisik dilakukan oleh pihak kontraktor (Deni Sukiatman) dengan cara pada saat melakukan pengecoran pada struktur bangunan diambil sampel ketika coran masih basah dibuat dalam bentuk silinder, kemudian setelah kering sampel coran tersebut dibawa oleh kontraktor ke laboratorium lingkungan hidup jalan AH. Nasution No.117 Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Rekaman Hasil Pengujian Uji Tekan SNI 1974.2011 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat tertanggal 19 Desember 2018.
- Bahwa pada saat diberi kesempatan perpanjangan kedua selama 50 hari kemudian tidak selesai, dan disitu PPK melakukan putus kontrak namun Saksi tidak ada bukti surat pemutusan kontrak nya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari dinas Perindag dan ESDM Kab. Garut terhadap Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles tahun 2018 pernah dilakukan audit oleh BPK hasil temuannya ada selisih nilai pembayaran, namun pasti nilainya Saksi tidak tahu.
- Bahwa memang Saksi tidak membuat progres harian, dan Saksi hanya menghitung progres mingguan saja, kemudian dari progres mingguan kami rekapitulasi menjadi laporan bulanan.

halaman **132** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Hal tersebut Saksi buat berdasarkan dengan yang tercantum dalam kontrak dimana Konsultan Pengawas hanya membuat laporan mingguan dan bulanan.

- Bahwa pada saat akan dimulai pekerjaan tahap kedua, ada analisa harga satuan milik kontraktor antara lain : pekerjaan beton dan begisting, hasil analisa tersebut ternyata untuk pekerjaan begisting harus dilakukan perbaikan ulang, sehingga biaya perbaikan untuk pekerjaan begisting tersebut masuk dalam biaya tahap kedua.
- Bahwa untuk pekerjaan begisting terkandung skapolding, balok, kaso dan triplek, dan pekerjaan begisting tersebut pada tahap satu belum terbayar, kemudian pada saat pekerjaan tahap kedua begisting tersebut mengalami pelapukan sehingga harus diperbaiki oleh kontraktor tahap 2 lalu pekerjaan begisting tersebut juga dibayarkan pada pekerjaan tahap kedua.
- Bahwa pihak kontraktor/penyedia PT. Uno Tanoh Seuramo memesan beton dari PT. Fauzan Perkasa, sedangkan besi dipesan dari PT.Lautan Stel Indonesia, dan ketika melakukan pesanan beton dan besi sudah diketahui oleh Saksi, dan ketika pengiriman beton dan besi tersebut tiba dilokasi terlebih dahulu Saksi lakukan pengecekan untuk memastikan barang berupa beton dan besi sudah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat DO (pesanan), akan tetapi tidak semua DO tersebut Saksi catat dalam laporan.
- Bahwa terhadap pesanan (DO) beton dan besi yang dilakukan oleh kontraktor/penyedia PT. Uno Tanoh Seuamo tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, hal tersebut Saksi ketahui ketika akan memesan beton dan besi, untuk pemesanan beton Saksi meminta pabrik beton membuat mix design (campuran rencana) untuk K-250 dan K-300, kemudian pabrik beton membuat komposisi beton dengan menggunakan material yang ada pada mereka terdiri dari semen, pasir dan split untuk K-250 dan K-300, campuran tersebut sudah melalui perhitungan mereka, dan mereka membuat contoh campuran dalam skala laboratorium. Kemudian mereka membuat benda uji untuk K-250 dan K-300 dalam bentuk kubus beton. Dimana pada saat proses pembuatan mix design (campuran rencana) tersebut dihadiri oleh pihak dinas Sdr. Sasa, pihak Kontraktor Sdr. Nardi, Sdr. Fikih dan Sdr. Deni Sukiatman, sedangkan dari pihak Konsultan Pengawas Sdr. Resha, dari PT. Fauzan Putra Perkasa Sdr. Yana Efendi.
- Sedangkan untuk pemesanan besi Saksi dapat lembaran hasil tes besi dari pabriknya yaitu PT. Lautan Steel Indonesia, kemudian ketika besi datang dilokasi Saksi mengecek kuantitas dan kualitas besi dengan cara Saksi cocokan antara barang yang datang dengan surat DO nya, dan dibesi tersebut tertulis tanda SNI.

halaman **133** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa Sepanjang yang Saksi tahu, Saksi tidak melihat adanya penambahan air terhadap campuran beton kedalam truck mixer (molen), akan tetapi tidak setiap pelaksanaan pengecoran Saksi hadir, dan biasanya Saksi memerintahkan Sdr. Resha dan Sdr. Dudi untuk dilapangan untuk pelaksanaan pengawasan pada saat pelaksanaan pengecoran.
- Bahwa Sdr. Resha dan Sdr. Dudi tidak termasuk tenaga ahli pengawas sebagaimana dalam kontrak pengawasan PT. Griyaloka, akan tetapi sebagai tenaga pengawas pengganti untuk Sdr. Dadan Hernawan dan Sdr. Hari Ramdan yang saat pelaksanaan pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan.
- Bahwa perubahan personil inti yang menjadikan Sdr. Resha dan Sdr. Dudi sebagai tenaga ahli PT. Griyaloka diketahui oleh PPK, namun tidak ada persetujuan secara tertulis.
- Bahwa Sepengetahuan saksi dikarenakan Sdr. Resha dan Sdr. Dudi mempunyai keahlian di bidang kontruksi.
- Bahwa Benar yang hadir saat rapat Pree Construction Meeting (PCM) tertanggal 30 Agustus 2018 adalah Saksi dan Sdr. Resha (Konsultan Pengawas), PPK Terdakwa Pahrevi Firdaus, PPTK : Sdr. Sasa, PT. Uno Tano Seuramo : Sdr. Ali Rizky Alkatiri, Sdr. Samsir, Sdr. Deni Sukiatman, Sdr. Sunardi, pelaksana Dinas Perindag : Sdr. Dede Supiatna,
- Bahwa Tidak ada Saksi hanya percaya pada PPK saja bahwa personil inti yang ada pada saat rapat tersebut ada dalam dokumen kontrak.
- Bahwa Yang berinisiatip dilakukan rapat tanggal 27 Desember 2018 yang menentukan progres pekerjaan di bayar sebanyak 85% adalah Ahmad Ramdani selaku KPA dan waktu itu disepakati oleh yang hadir pada rapat yaitu KPA, PPK, PPTK, Inspektorat dan TP4D Kejari Kabupaten Garut bahwa progres pekerjaan di bayar sebanyak 85% dengan mengacu progres yang dibuat oleh Penyedia Jasa, diperiksa oleh Saksi selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh PPK.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selaku Konsultan Pengawas, belum pernah dilakukan Probity Audit (penilaian independen) dari Inspektorat Kabupaten Garut terhadap Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, namun seingat Saksi ada orang inspektorat pada rapat tanggal 27 Desember 2018 dan waktu itu disepakati oleh yang hadir pada rapat yaitu KPA, PPK, PPTK, Inspektorat dan TP4D Kejari Kabupaten Garut bahwa progres pekerjaan di bayar sebanyak 85% dengan mengacu progres yang dibuat oleh Penyedia Jasa, diperiksa oleh Saksi selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh PPK.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan pada saat minggu terakhir pelaksanaan kontrak tepatnya hari terakhir pemasukan penagihan pembayaran pada

halaman **134** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



tanggal 26 Desember 2018 di Lokasi Proyek Kegiatan Pasar Leles, pihak kontraktor PT. Uno Tanoh Seuramo Sdr. Deni Sukiatman dan Sdr. Sunardi datang menemui Saksi membawa hasil perhitungan progres pekerjaan dalam bentuk hard copy dan Soft Copy dengan progres pekerjaan 85,103 % dan bilang kepada Saksi bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh PPK Terdakwa Pahrevi Firdaus, kemudian saat itu juga Sdr. Ali Rizky Alkatiri telpon kepada Saksi dan mengatakan hal yang sama bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh PPK Terdakwa Pahrevi Firdaus, maka atas permintaan dari pihak kontraktor tersebut, kemudian Saksi klarifikasi kepada PPK Terdakwa Pahrevi Firdaus melalui telepon tentang permintaan progres pekerjaan dari pihak kontraktor, lalu PPK Terdakwa Pahrevi Firdaus mengatakan kepada Saksi "setujui saja permintaan pihak kontraktor" dan memerintahkan Saksi untuk membuat progres pekerjaan sesuai permintaan dari pihak kontraktor Sdr. Deni Sukiatman dan Sdr. Sunardi yaitu sebesar 85,103 %, dan saksi langsung meminta hard copy dan Soft Copy tersebut, akan tetapi karena saksi tidak ada waktu lagi untuk mengecek secara detail satu persatu kelapangan terhadap progres pekerjaan yang diajukan tersebut dan dari segi waktu juga sudah jatuh tempo pemasukan penagihan, dan hal tersebut juga Saksi sampaikan kepada PPK lewat telepon kalau Saksi membuat progres pekerjaan tidak mengecek lagi ke lapangan dan PPK mengatakan "buat saja sesuai yang diajukan oleh pihak kontraktor", karena sudah disetujui oleh PPK maka Saksi langsung membuat progres pekerjaan sesuai yang diajukan oleh pihak kontraktor dengan cara mengcopy dari plasdisc dari Sdr. Sunardi sesuai hasil perhitungan pihak kontraktor yaitu 85,103% tanpa mengecek lagi kondisi dilapangan dan setelah saksi buat lalu Saksi tandatangani progres pekerjaan tersebut. Dan atas hasil perhitungan yang Saksi buat tersebut kemudian dijadikan dasar pembayaran oleh pihak dinas perindustrian, perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut kepada pihak kontraktor PT. Uno Tanoh Seuramo.

- Kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2018 ketika dalam rapat koordinasi Saksi bicara kepada PPK Terdakwa Pahrevi Firdaus bahwa progres yang kemaren (tanggal 26 Desember 2018) dimintakan oleh pihak kontraktor sudah Saksi buat dan sudah Saksi tandatangani, dan PPK mengatakan "ya sudah, sudah Saksi tandatangani".
- Kemudian pada tanggal 28 Desember 2018, Saksi cek ulang pengajuan dari pihak kontraktor ternyata dari item yang diajukan terhadap kondisi pekerjaan dilapangan ada beberapa item pekerjaan yang over progres (kelebihan perhitungan) ada juga yang under progres (kekurangan perhitungan) sehingga setelah Saksi hitung secara total maka progres yang didapat adalah 87, 051 %. Akan tetapi karena sudah dilakukan pembayaran oleh pihak dinas maka tidak dapat direvisi kembali. Bahwa

halaman **135** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



nilai pekerjaan 87,051% adalah Pekerjaan Sruktur Lantai 3 yang belum di cor dan konstruksi baja yang menjadi MOS.

- Bahwa MOS diperhitungkan dalam perhitungan tahap 1 (satu), sementara untuk pekerjaan tahap 2 (dua) hanya upah pemasangannya saja.
- Dasar perhitungan MOS yaitu Perpres No.16 tahun 2018, berdasarkan hasil rapat koordinasi mingguan disepakati menggunakan Perpres No.16 Tahun 2018 yang dihadiri oleh PPK, PPTK, Kontraktor dan Konsultan Pengawas.
- Kedua MOS diperhitungkan berdasarkan Syarat Syarat Khusus dalam kontrak, akan tetapi saksi tidak pernah lihat SSKK tersebut, namun berdasarkan info dari PPK dan PPTK.
- Bahwa Berdasarkan SSKK disebutkan pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a. senilai 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan
- Bahwa Dengan klausul yang berbunyi : "pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a. senilai 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan", maka terhadap MOS dalam pekerjaan revitalisasi Pasar Leles tidak dapat dibayar sebagai prestasi pekerjaan.
- Bahwa Selama melakukan pengawasan pekerjaan revitalisasi Pasar Leles tahun 2018 saksi tidak pernah memegang kontrak pekerjaan revitalisasi Pasar Leles karena setiap Saksi meminta dokumen kontrak tersebut kepada PPK terdakwa Pahrevi selalu dijawab sedang dijilid sehingga Saksi dalam melakukan pengawasan hanya mengacu kepada gambar dan RAB, sehingga Saksi tidak mengetahui klausul lain dalam kontrak termasuk tentang tidak dapat dibayarkannya MOS dan tentang siapa tim personil inti PT. Uno Tanoh Seuramo yang tercantum dalam kontrak, dan Saksi juga mendapat cerita dari PPTK Sdr. Sasa, yang bersangkutan juga tidak diberikan kontrak oleh PPK.
- Bahwa Setiap rapat koordinasi antara PPK, PPTK, Kontraktor dan Saksi sebagai Tim Leader Konsultan Pengawas. terdakwa Pahrevi selaku PPK selalu mengatakan MOS bisa masuk kedalam perhitungan progres yang dibayarkan. Sehingga Saksi percaya saja karena Saksi tidak memegang dokumen kontrak.
- Bahwa nilai perbaikan begisting existing tahap 1 (satu) yang dibayarkan di tahap 2 (dua) adalah Rp. 406.648.146,- kemudian begisting yang diperbaiki tersebut dan besi-besi beton di tahap 1 (satu) tidak tertagihkan diprogres 85%, akan tetapi setelah dikoreksi terdapat pekerjaan yang over progres dan under progres, yang over progres diturunkan sedangkan



yang under progres dinaikan, dan juga yang tidak terprogres jadi diprogres dan hasil progres sebenarnya adalah 87,051 %.

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan rincian MOS (Material On Site) dan nilai pembayaran yang dibayar pada pekerjaan leles tahap satu antara lain yaitu :
- Hanya Struktur Baja saja senilai Rp. 457.025.228,65
- Bahwa Terkait dengan MOS (Material On Site) yang sudah dibayar pada tahap satu dapat saksi jelaskan yaitu memang ada pekerjaan tahap dua yang sama dengan tahap satu, akan tetapi ditahap satu yang dibayarkannya hanya bahannya saja tanpa upah pasang, sehingga ketika pekerjaan tahap dua yang dilakukan pembayaran upah pasangannya saja yaitu struktur baja saja sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas.
- Bahwa ketika Saksi buat progress pekerjaan 85,103 % dengan cara mengambil alih progress pekerjaan dari pihak penyedia atas perintah dan seizin PPK hanya saksi, PPK dan pihak penyedia saja yang mengetahui, barulah pada saat rapat tertanggal 27 Desember 2018 hasil perhitungan tersebut yang dijadikan dasar pembayaran pekerjaan sebesar 85%.
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui kalau progres 85,103% adalah hasil perhitungan yang Saksi buat berdasarkan progres pekerjaan yang Saksi ambil alih dari pihak penyedia.
- Bahwa dalam membuat laporan harian, mingguan saksi buat berdasarkan perhitungan yang riil dilapangan kecuali pada minggu ke -18 (progress 85,103%) Saksi buat dengan cara mengambil alih progress dari penyedia.

15. **saksi YUDI WAHYUDI, ST. MSi**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Benar Saksi Mengetahui pada tahun 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, pernah melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles, dimana saat itu Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindag dan ESDM, yang tupoksinya adalah :
 - Penatausahaan keuangan;
 - Secara administatif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan SKPD;
 - Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan dilampiri dokumen laporan pertanggungjawaban;
 - Menutup buku kas umum setiap bulan dengan persetujuan pengguna anggaran;



Dasar pengangkatan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 990/KEP-1039-DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017; .

- Bahwa Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 3.06.3.07.01.18.010 yang ditandatangani oleh Dra. Teti Saripeni, MSI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut pada tanggal 04 Januari 2018 bahwa Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar).
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) nomor : 3.06.3.07.01.18.010 yang ditandatangani oleh Dra. Teti Saripeni, MSI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut pada tanggal 30 Oktober 2018 bahwa Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah senilai Rp. 16.467.400.000,-
- Bahwa nilai kontrak untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.560.483.471,68 yang dilaksanakan oleh penyedia PT. Uno Tanah Seuramo dan dibayarkan sesuai progres 85% senilai Rp. 13.226.410.901,-

Nama Pejabat dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 yaitu:

- PA : H. Wawan Nurdin, S.Sos. Msi (Kepala Dinas Perindag dan ESDM)
- KPA : Ahmad Ramdani, S.Sos. Msi (Kabid Pengelolaan Pasar Disperindag dan ESDM))
- PPK : Pahrevi Firdaus, SST (Kabid Bangunan PUPR)
- PPTK : Sasa Sofwatulloh, SE (Kasi Tata Kelola dan Pengembangan Dispersindag dan ESDM)
- Bahwa mekanisme untuk pembayaran kegiatan pekerjaan adalah :
- Adanya permohonan pembayaran dari pihak ketiga (penyedia/ kontraktor)
- Dilampirkan Kontrak, laporan kemajuan pekerjaan oleh kontraktor yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK;
- Dilampirkan permohonan penerbitan SPPLS yang dibuat oleh PPK yang ditujukan kepada KPA;

Kemudian diajukan ke bidang pengelolaan pasar Disperindag dan ESDM, setelah itu BPP membuat surat pengantar dalam bentuk SPPLS yang ditandatangani oleh PPTK dan KPA ditambah dengan permohonan



penerbitan SP2DLS dari KPA kemudian diajukan ke sekretariat dinas, setelah dari sekretariat dan setelah ada disposisi sekretaris dinas kemudian diajukan ke subag keuangan dinas perindag, untuk dibuatkan SPM, setelah menjadi SPM diajukan ke BPKAD untuk memperoleh SP2D, untuk dilakukan pencairan oleh BPKAD kepada penyedia untuk dimasukan kedalam rekening Penyedia Jasa PT. Unoh Tanah Seuramo sebagai pembayaran pekerjaan dengan nomor rekening bank BJB 0089644331001;

- Bahwa Proses pembayaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 sudah selesai dilaksanakan bermula dari Surat dari PPTK yang diketahui oleh KPA kepada Kepala Dinas perihal pembayaran permohonan pencairan LS yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), PPTK yang diketahui oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, Ringkasan SPP LS yang ditandatangani oleh pejabat yang tertera diatas, rincian SPP LS yang ditandatangani oleh pejabat yang tertera diatas yang kemudian di ajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disposisi ke Kasubag keuangan, yang mana dokumen tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh Verifikator Kasubag Keuangan yang diketahui oleh Kasubag keuangan. Dan selanjutnya KPA membuat surat kepada Kepala BKAD cq. Bidang pembendaharaan Garut perihal penerbitan SP2D LS dengan lampiran Surat Pernyataan SP2D LS yang ditandatangani oleh KPA yang dilampiri oleh Surat Pernyataan SP2D LS yang ditandatangani oleh KPA, surat pernyataan pertanggungjawaban LS ditandatangani oleh KPA, surat perintah membayar yang ditandatangani oleh KPA, surat pengantar SPP LS ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu mengetahui PPTK, Ringkasan SPP LS, Rincian Penggunaan untuk diserahkan dan dibayarkan oleh DPKAD Kepada Pihak Ketiga.
- Bahwa Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 sudah selesai dilaksanakan, akan tetapi setahu Saksi belum sampai 100% (seratus persen) dan kegiatan tersebut baru mencapai 85 % (delapan puluh lima persen) namun pekerjaan tersebut sudah dibayarkan sesuai progres tersebut yaitu 85% senilai Rp. 13.226.410.901,- antara lain tahapan-tahapan pembayarannya yaitu :
- Uang muka Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.05217/LS/3.07.01/2018 tertanggal 26 September 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 3.112.096.694,00
- Termin I Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.07939/LS/3.07.01/2018 tertanggal 03 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 5.601.774.000,00

halaman **139** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Termin II (Penyelesaian Pekerjaan 85%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.09425/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 4.512.540.207,00.
- Bahwa benar terdapat pembayaran terhadap jasa konsultasi lainnya dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 yaitu :
 - Pembayaran Jasa Konsultasi pembuatan ANDAL LALIN pembangunan Pasar Leles oleh PT. Widya Buana Prasetya sesuai SP2D no.04252/LS/3.07.01/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 senilai Rp. 49.115.000,-
 - Pembayaran Jasa Konsultasi UKL UPL Pembangunan Pasar Leles oleh CV. Machi Catur Kriya sesuai SP2D No.08029/LS/3.07.01/2018 tertanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 49.335.000,-
 - Pembayaran Jasa Konsultasi Review DED Pasar Rakyat Leles oleh PT. Jaya Karya Konsultan sesuai SP2D No.08218/LS/3.07.01/2018 tertanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 39.820.000,-
 - Pembayaran Jasa Pengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles oleh CV. Griya Loka sesuai SP2D No. 09451/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 167.986.500,-.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, juga telah dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan dari Penyedia karena setahu Saksi mengenai jaminan pelaksanaan menjadi kewenangan PPK.
- Bahwa terkait dengan laporan pertanggung jawaban pencairan dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kab. Garut yaitu Saksi membuat laporan bulanan yang sudah terealisasi dalam bentuk rekapitulasi berdasarkan SP2D yang sudah diterima dari BPKAD kemudian Saksi bukukan kemudian melaporkannya kepada pimpinan yaitu Kepala Dinas;.
- Bahwa Setahu Saksi untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 saat ini belum diteruskan pekerjaannya dan masih dalam progres 85%.
- Bahwa Setahu Saksi yang membuat dan menyiapkan dokumen pembayaran untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah Sdr. Hidayat Safari selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

halaman **140** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa Tidak pernah bertemu dan menerima sesuatu dari Penyedia Jasa dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018.

16. **saksi EMMA RISMAYANTI, ST. MAK**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, pernah melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles, dimana pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kasubag Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik Kab. Garut yang tugasnya adalah monitoring dan evaluasi pembangunan mengenai lingkup SKPD yang berkaitan dengan pekerjaan umum di Pemda Kabupaten Garut, sedangkan untuk kegiatan Pasar Leles bukan pada bidang Saksi namun ada pada bidang Ekonomi.
- Bahwa benar Saksi pernah mendampingi Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan ketika melakukan monitoring kegiatan pembangunan Pasar Leles tahun 2018, yang Saksi lakukan adalah melihat kemajuan pekerjaan, dan pada saat itu kegiatan Pasar Leles masih pada tahap pemasangan pondasi, bahwa ketika akhir tahun 2018 Saksi mengecek kegiatan pembangunan Pasar Leles apakah ada keterlambatan pekerjaan atau tidak, namun Saksi lupa lagi saat itu apakah ada keterlambatan apa tidak, namun kalau melihat pembayaran hanya 85% berarti ada keterlambatan pekerjaan dan secara detail mengenai progres kegiatannya Saksi tidak tahu karena bukan bidang Saksi, dan saat itu Saksi hanya diajak untuk mendampingi pimpinan Saksi untuk monitoring kegiatan.
- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Garut, yang Tupoksinya secara umum adalah :
 - Manajemen Kas
 - Penerbitan SP2D
- Bahwa untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 nilai kontraknya adalah Rp. 15.560.483.471,68, akan tetapi sudah sejauhmana progres pekerjaannya saksi tidak tahu. Dan yang saksi tahu untuk kegiatan Pasar Leles Tahap I sudah dilakukan pembayaran dari Dinas Perindag dan ESDM kepada PT. Uno Tanah Seuramo (sudah termasuk pajak) antara lain :
 - Pembayaran uang muka (20%) tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 3.112.096.694,- potong pajak menjadi Rp. 2.744.303.449,-



- Pembayaran Termin Pertama (45%) tanggal 03 Desember 2018 sebesar Rp. 5.601.774.000,- potong pajak menjadi Rp. 4.939.746.163,-
- Pembayaran Penyelesaian Pekerjaan (85%) tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 4.512.540.207,- potong pajak menjadi Rp. 3.979.240.001,-
- Bahwa benar mekanisme pembayaran/pencairan kegiatan Pekerjaan Pasar Leles Tahap I Tahun 2018 melalui mekanisme LS Barang Jasa ada 2 tahapan, pertama di SKPD harus melampirkan SPK, Berta Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Persetujuan Pembayaran, Foto-foto sesuai progres pekerjaan, permohonan pembayaran dari pihak penyedia, faktur pajak, e-billing pajak, surat keterangan rekening di bank, sebagai lampiran surat perintah membayar yang ditanda tangani oleh PA/KPA dan BP/BPP kemudian disampaikan ke BPKAD, setelah itu dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen (diatas tadi) apabila dokumen sudah lengkap baru diterbitkan SP2D oleh kuasa BUD pada BKPAD, setelah SP2D ditandatangani oleh kuasa BUD lalu diserahkan ke bank BJB untuk pencairan dari Kas Daerah ke rekening pihak penyedia.-
- Bahwa terhadap Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles tahun 2018 pernah dilakukan audit dari BPK RI pada tahun 2019 akan tetapi Saksi tidak tahu apa saja item temuannya, yang Saksi tahu hanya ada pembayaran/pengembalian atas temuan BPK RI terhadap kegiatan Pasar Leles Tahap I tahun 2018 antara lain :
- Pertama ada pembayaran ke kas daerah sebesar Rp. 300.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2019 dari Data Mutasi Rekening dari Bank BJB Cabang Garut untuk pengembalian temuan BPKRI Revitalisasi Pasar Leles Tahap I tahun 2018.
- Kedua ada pembayaran ke kas daerah sebesar Rp. 430.000.000,- pada tanggal 10 Juni 2020 dari Data Mutasi Rekening dari Bank BJB Cabang Garut untuk pembayaran temuan BPKRI Pasar Leles Tahap I tahun 2018 masuk ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Garut sebesar Rp. 430.000.000,-.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran terhadap temuan BPK RI terkait kegiatan Pasar Leles Tahap I Tahun 2018 karena Saksi mendapatkan Data Mutasi Rekening dari Bank BJB Cabang Garut di Mutasi Rekening tersebut tidak dijelaskan asal usul pembayaran hanya menyebutkan pembayaran temuan BPK RI Pasar Leles Tahap I tahun 2018 saja. Dan yang Saksi tahu ada pembayaran pengembalian temuan BPK RI yang sudah masuk ke kas daerah kab. Garut.



17. **saksi KIKI KUSTIAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sejak tahun 2015 mempunyai tugas di PT. Fauzan Putra Perkasa selaku teknisi lab yang membuat Ready Mix & Hot Mix Concrete agar kualitas nya terjaga.
- Bahwa benar, pada tahun 2018 PT. Fauzan Putra Perkasa pernah memproduksi dan menjual pernah memproduksi dan menjual Ready Mix untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Awalnya Pada saat itu saksi diperintah untuk membuat sample di lokasi Pasar Leles dan mengatur pengiriman kendaraan yang sudah terisi ready mix beton K.175, K.250, K.300.
- Bahwa benar setiap pesanan ready Mix dari Sdr. Piki selaku pelaksana kegiatan proyek tersebut telah sampai semua di lokasi kegiatan berdasarkan Surat Jalan yang saksi titipkan ke Supir Truk Mixer dengan rincian rekapitulasi jumlah item barang K.175, K.250, K.300, seingat saksi dari tanggal 02 November 2018 sampai dengan 18 Januari 2019 dan komposisi campuran per Surat jalan (terlampir) kurang lebih ada 7 truk mixer bolak balik ke lokasi.
- Bahwa sebelum pengiriman pesanan ready Mix di kirim ke lokasi Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 ada di lakukan Pengujian terlebih dahulu oleh Laboratorium milik PT. Fauzan Putra Perkasa sebagaimana Dokumen membuat JobMix Formula Ready Mix Mutu Beton.
- Bahwa sebenarnya item ready Mix yang terpasang pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Lele tahun 2018 tersebut tidak sesuai dengan rencana sebagaimana hasil laboratorium milik PT. Fauzan Putra Perkasa dikarenakan pada saat pesanan ready Mix akan dipasang antara November – Desember 2018 di lokasi ada permintaan dari Pelaksana untuk ada penambahan air sehingga menyebabkan deviasi atau adanya penurunan kualitas mutu ready Mix. Bahwa pada saat itu setelah saksi mengambil sample kubus dan silinder untuk dibawa ke uji lab oleh pelaksana, ada perintah dari Mandor atau pelaksanakan proyek dilapangan untuk ditambahkan air tanpa campuran yang lain dengan alasan terlalu kental dan supaya bisa mencair ke rongga-rongga balok dengan cepat, tanpa ada aturan volume air yang di curahkan serta supaya tidak terjadi keretakan pada ready Mix kadang-kadang ada menggunakan vibrator dan ada juga yang manual.
- Bahwa yang saksi tahu ready mix yang dikirim dengan menggunakan truck mixer sampai dilokasi pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Lele tahun 2018 adalah ready Mix dengan kualitas K-300 dan K- 250,

halaman **143** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



setelah Ready mix sampai dilokasi pekerjaan untuk dilakukan pengecoran, terlebih dahulu ready Mix tersebut diambil untuk dibuat sampel dalam bentuk silinder yang dibuat oleh saksi atas permintaan pihak kontraktor/penyedia. setelah itu sampel ready Mix tersebut diambil oleh penyedia/kontraktor yaitu Sdr. Fikih untuk dilakukan pengujian ke laboratorium independen.

- Bahwa setelah selesai pengambilan sampel, selanjutnya ready Mix yang akan dicurahkan ke dalam media bangunan oleh pihak pelaksana kontraktor yaitu Sdr. Fikih ditambahkan air kedalam truck mixer dan setelah ready Mix tersebut tercampur air lalu ready Mix tersebut dicurahkan ke media bangunan yang akan dilakukan pengecoran, selain penambahan air pada saat pengecoran terjadi juga hujan namun pengecoran tetap dilaksanakan seharusnya ketika terjadi hujan pengecoran diberhentikan dahulu Atas kejadian pencampuran air itu maka saksi meminta tanda tangan dari pihak pelaksana dengan maksud kami tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan yaitu penambahan air pada Ready Mix.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2018 saksi diminta oleh sdr. Yana selaku Kepala Laboratorium. PT. Fauzan Putra Perkasa untuk melakukan Uji Lab Mix Design Trial Mix (pengujian kualitas) atas pesanan dari PT. Uno Tanah Seuramo untuk pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat tahun 2018 dengan mutu Ready Mix K-250 dan K-300 setelah sampel pengujian masuk kualitasnya lalu dilakukan pengiriman ke lokasi pekerjaan, kemudian di lokasi pekerjaan juga dilakukan pembuatan sampel dengan mutu K-250, K-300 dan K-175 untuk dilakukan pengujian ke laboratorium independen, namun untuk K-175 tidak dilakukan pengujian Trial Mix di Lab PT. Fauzan Putra Perkasa.
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat pengecoran pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Lele tahun 2018 ada beberapa orang namun yang saksi kenal adalah Sdr. Fiqih dari pelaksana PT. Uno Tanah Seuramo dan Sdr. Reza dari pihak Konsultan Pengawas.
- Bahwa setahu saksi sampel beton dalam bentuk silinder yang di bawa oleh Penyedia Jasa untuk dilakukan pengujian ke laboratorium independen di UPTD Lab Lingkungan Hidup adalah yang sebenarnya, yang sebelum ditambahkan air.

18. **Saksi MUHAMAD alias MUHAMAD UMAR BAKADAM.,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi berwiraswasta dalam bidang usaha travel umrah dan haji dengan nama perusahaan PT. Dream Tour and Travel milik keluarga Saksi yang beralamat di Jalan Matraman No.7 Rt.01 Rw.01 Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur.

halaman **144** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Ali Rizky Alkatiri sejak sekitar tahun 2014, diperkenalkan oleh sepupu dari mengenal Sdr. Ali Rizky Alkatiri yang bekerja PT. Dream Tour an Travel. Setelah kenal, Sdr. Ali Rizky Alkatiri beberapa kali pernah meminjam uang kepada Saksi untuk kepentingan pribadinya, kemudian pada sekitar Bulan Juli 2018 Sdr. Ali Rizky Alkatiri bertempat di Mall Grand Indonesia Jakarta mengatakan akan meminjam uang kepada Saksi sekitar Rp. 3 milyar jika Sdr. Ali Rizky Alkatiri jadi mendapatkan pekerjaan pemerintah membangun pasar di Garut dengan waktu pelunasan pinjaman maksimal selama 3 (tiga) bulan setelah Sdr. Ali Rizky Alkatiri menerima pembayaran dari pemerintah. Saat itu Saksi menanayakan kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri bukti jika Sdr. Ali Rizky Alkatiri punya pekerjaan di Garut. Pada sekitar awal September 2018, Sdr. Ali Rizky Alkatiri datang lagi menemui Saksi di rumah Saksi di Jalan H. Soleh II No.56 Rt.010 Rw.002 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, saat itu Sdr. Ali Rizky Alkatiri menunjukan kepada Saksi beberapa dokumen seingat Saksi adalah dokumen kontrak yang menunjukan PT. Uno Tanoh Seuramo sebagai pemenang pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dan Sdr. Ali Rizky Alkatiri dalam pekerjaan itu sebagai Kuasa Direksi PT. Uno Tanoh Seuramo. Saat itu Sdr. Ali Rizky Alkatiri mengatakan karena tidak punya perusahaan maka dia menjadi Kuasa Direksi PT. Uno Tanoh Seuramo untuk mengerjakan pekerjaan revitalisasi Pasar Leles Garut. Selanjutnya saat itu juga Sdr. Ali Rizky Alkatiri mengutarakan lagi niatnya meminjam uang kepada Saksi paling banyaak Rp. 3 milyar untuk modal pekerjaan itu, lalu secara lisan Saksi sanggupi meminjamkan uang kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri sesuai permintaan Sdr. Ali Rizky Alkatiri dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) bulan. Atas kesepakatan tersebut Saksi beberapa kali transfer ke nomor rekening sesuai yang diminta Sdr. Ali Rizky Alkatiri sejumlah Rp. 4 milyar dan sudah dilunasi oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri. Kemudian Sdr. Ali Rizky Alkatiri minjam lagi sekitar Rp. 2,8 milyar dalam beberapa tahap dan sudah dilunasi oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri. Kemudian minjam lagi sekitar Rp. 1,5 milyar dalam beberapa tahap dan sampai sekarang pinjaman Rp. 1,5 milyar belum dibayar oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri.

Pembayaran kepada Saksi ditransfer ke rekening Saksi di Bank mandiri dan pernah juga melalui rekening orang tua Saksi Umar Abdul Aziz di bank BJB.

- Bahwa Ada perubahan keterangan dalam BAP Hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 yaitutentang dokumen yang ditunjukan Sdr. Ali Rizky Alkatiri kepada saksi ketika mau meminjam uang kepada saksi yang menunjukan

halaman **145** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



PT. Uno Tanoh Seuramo sebagai pemenang pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, keterangan yang saksi ubah yaitu saat Sdr. Ali Rizky Alkatiri mau meminjam uang kepada saksi, saat itu Sdr. Ali Rizky Alkatiri menunjukandan mengirim via WA kepada saksi foto dokumen informasi pemenang lelang yang menjelaskan PT. Uno Tanoh Seuramo sebagai pemenang pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan nilai penawaran Rp. 15.560.483.471,68.

- Bahwa saat itu saksi ada membicarakan dengan Sdr. Ali Rizky Alkatiri tentang keuntungan yang akan saksi terima dari meminjamkan uang kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri namun saat itu saksi mengatakan tidak mau berbentuk bunga karena menurut saksi itu termasuk riba, sehingga disepakati secara lisan oleh saksi dengan Sdr. Ali Rizky Alkatiri keuntungan saksi adalah sebesar 30% sd 40 % dari keuntungan yang diterima Sdr. Ali Rizky Alkatiri dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang kepada Sdr. Ali Rizky Alkatiri untuk pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 secara bertahap sejak tanggal 11 Agustus 2018 sd 30 Januari 2019 dengan jumlah pinjaman sekitar Rp. 13.361.290.000,- dengan cara sebagian besar transfer bank ke beberapa rekening bank yang saksi terima dari Sdr. Ali Rizky Alkatiri antara lain ke rekening atas nama Santri Diwi, Zainal Arifin Yurdani, Samir, Roni Rizal Purnama, Mochamad Fikih Firmansyah, Ivan Sofyan dan lain-lain.
- Bahwa dari jumlah pinjaman Sdr. Ali Rizky Alkatiri sebesar Rp. 13.361.290.000,- baru dikembalikan kepada saksi secara bertahap sebesar Rp. 11.816.000.000,- tidak termasuk keuntungan untuk saksi bahkan Sdr. Ali Rizky Alkatiri masih berhutang pinjaman pokok kepada saksi sebesar Rp. 1.545.290.000,- (Rp. 13.361.290.000,- dikurangi Rp. 11.816.000.000,-).
- Bahwa pada Bulan Agustus 2018 saksi pernah mentranfer uang ke rekening yang diminta Sdr. Ali Rizky Alkatiri dengan jumlah sebesar sekitar Rp. 1,3 milyar yaitu ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 dan saat itu Sdr. Ali Rizky Alkatiri meminta ditransfer dipecah menjadi 4 kali transfer yaitu Rp. 300.000.000,- Rp. 300.000.000,-, Rp. 300.000.000,- dan Rp. 400.000.000,- sehingga saksi mentransfer sesuai permintaan Sdr. Ali Rizky Alkatiri yaitu:
 1. Tanggal 11 Agustus 2018 ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 sebesar Rp. 300.000.000,- Nomor referensi 201808111307690700

halaman **146** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



2. Tanggal 11 Agustus 2018 ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 sebesar Rp.300.000.000,- Nomor referensi 201808111306690508
 3. Tanggal 11 Agustus 2018 ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 sebesar Rp.400.000.000,- Nomor referensi 201808111307691014
 4. Tanggal 11 Agustus 2018 ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 sebesar Rp.300.000.000,- Nomor referensi 201808111311692668
- Bahwa benar Sdr. Ali Rizky Alkatiri tidak menyampaikan kepada saksi kepentingan transfer ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902.
19. **Saksi ALI RIZKY ALKATIRI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pekerjaan saksi wiraswasta dengan bidang usaha antara lain pelaksana pekerjaan kontruksi namun saksi tidak memiliki perusahaan berbadan hukum.
 - bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, pernah melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 karena saksi mengikuti lelang terbuka di LPSE Propinsi Jawa Barat mengatasnamakan PT. Uno Tanoh Seuramo dan memenangkan pekerjaan tersebut. Saksi bukan termasuk struktur pengurus maupun pemilik PT. Uno Tanoh Seuramo, namun saksi kenal dengan direkturnya yaitu saksi Irawan Nyak Musa dan pemiliknya yaitu saksi H. Zainal.
 - Bahwa mulanya sekitar awal tahun 2018 saksi mengenal Sdr. Irawan Nyak Musa selaku Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo dan pemiliknya yaitu Sdr. H. Zaenal dan setelah itu saksi sering bertukar informasi dengan mereka tentang pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta bahkan saksi pernah mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan nama PT. Uno Tanoh Seuramo namun saat itu kalah.
- Sekitar awal Juli 2018 saksi di telepon seorang perempuan mengku bernama Ratih yang menginformasikan ada pekerjaan Pasar Leles Garut dan Sdri. Ratih menawarkan kepada saksi untuk mengikuti lelang pekerjaan itu. Saat itu saksi belum memberikan jawaban mau ikut atau tidak. Dan pada saat itu Sdr. Ratih sudah membicarakan fee yang harus



dia dapat. Selanjutnya saksi Ratih ketika melihat klasifikasi perusahaan yaitu SBU, UJK ternyata dapat dipenuhi oleh PT. Uno Tanoh Seuramo. Besok harinya saksi menemui saksi Irawan Nyak Musa dan saksi Zainal di kantor PT. Uno Tanoh Seuramo yang terletak di Jalan Kembang Sepatu Nomor.30 Rt.007 Rw.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan membicarakan tentang pekerjaan itu lalu menyampaikan saksi minat mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut menggunakan PT. Uno Tanoh Seuramo dan saat itu Sdr. Irawan Nyak Musa dan Sdr. Zainal mempersilahkan saksi untuk mengikuti lelang menggunakan PT. Uno Tanoh Seuramo.

Selanjutnya saksi bertemu dengan Sdri. Ratih daerah Pasteur Bandung. Dalam pertemuan saksi dengan Sdri. Ratih, saksi ditawarkan proyek untuk mengikuti lelang pekerjaan Pasar Leles Garut dengan fee 10 % dari nilai bersih proyek. Kemudian saksi Ratih dalam pembuatan dokumen penawaran atas nama PT. Uno Tanoh Seuramo yaitu menyiapkan Surat keterangan tenaga Ahli (SKT) dan surat keterangan ahli (SKA). Sekitar awal Agustus 2018 Sdri. Ratih menelpon saksi meminta saksi ke Garut menemui Sdri. Ratih lalu saksi menemui Sdri. Ratih di Hotel Fave Garut dan saat itu seingat saksi, Sdri. Ratih datang sendiri ke hotel itu, lalu saat itu Sdri. Ratih mengatakan kepada saksi Surat keterangan tenaga Ahli (SKT) dan surat keterangan ahli (SKA) sudah ada dan saksi menerima filenya dari Sdri. Ratih.

Beberapa hari kemudian saksi mendapatkan informasi Sdr.Irawan Nyak Musa mendapat undangan menghadiri acara pembuktian kualifikasi di Garut lalu saksi bersama Sdr.Irawan Nyak Musa berangkat ke garut namun yang menghadiri acara itu hanya Sdr. Irawan Nyak Musa dan stafnya dan akhirnya PT. Uno Tanoh Seuramo dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 15.560.483.471,68.

Sebagai upah pembuatan Surat keterangan tenaga Ahli (SKT) dan surat keterangan ahli (SKA) saksi mentransfer ke rekening Sdr. Ratih pada tanggal 25 Agustus 2018 sebesar Rp. 19.000.000,- ke nomor BCA rekening 4460256190.

Dan fee 10 % yang diminta oleh Sdr. Ratih telah saksi serahkan kepada yangt bersangkutan setelah SPPBJ diterima oleh saksi. Saksi memberikan uang cash kepada saksi Ratih sebesar 100.000. USD yang saksi serahkan langsung kepada yang bersangkutan di Shisa Menteng yang disaksikan oleh saksi Abdul Bahri (rekan saksi) yang mana uang tersebut saksi dapat dari Muhamad Umar Bakadam selaku investor.

- Bahwa setelah PT. Uno Tanoh Seuramo dinyatakan sebagai pemenang lelang, masih dalam masa sanggah (sebelum SPPBJ dan



penandatanganan kontrak) seingat saksi yaitu pada tanggal 16 Agustus 2018 saksi menemui pemilik PT. Uno Tanoh Seuramo Sdr. H. Zainal di kantor PT. Uno Tanoh Seuramo dan saat itu saksi mengatakan kepada Sdr. H. Zainal akan mengerjakan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dan Sdr. H. Zainal menyetujuinya sehingga sekitar tanggal 20 Agustus 2018 saksi ngeprint SPPBJ dari situs LPSE di di kantor PT. Uno Tanoh Seuramo lalu saksi ke Garut mengambil SPPBJ asli (SPPBJ tanggal 16 Agustus 2018) dari PPK terdakwa Pahrevi Firdaus.

Oleh karena saksi akan mengerjakan sendiri pekerjaan Pasar Leles maka saksi H. Zainal meminta saksi untuk membuat surat kuasa direktur. Kemudian saksi bersama saksi Irawan Nyak Musa tanggal 27 Agustus 2018 membuat Surat Kuasa Direksi di hadapan Notaris Ny. Rose Takarina, SH No.55 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi Irawan Nyak Musa pemberi kuasa dan saksi penerima kuasa yang isinya pada pokoknya Direksi/Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo memberikan kuasa kepada saksi yaitu:

" untuk dan atas nama serta bertindak mewakili pemberi kuasa dalam jabatannya sebagai direktur dari PT. Uno Tanoh Seuramo tersebut, dalam segala hal dan urusan yang berhubungan dengan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tertanggal 16 Agustus 2018 no. 602.1/05/SPPBJ/PPK-Disperindag & ESDM/RPLP2D/ 2018; sehingga yang diberi kuasa berhak menjalankan tindakan apapun juga , khusus proyek pekerjaan tersebut diatas. Guna keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadapi dimana perlu untuk:

1. Menerima dan menandatangani surat-surat berharga (dokumen) yang berhubungan dengan proyek tersebut;
2. Mengurus dan mengerjakan proyek tersebut diatas sampai dengan 100 % (seratus persen) selesai dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang;
3. Menerima/mengambil uang muka serta pembayaran pembayaran (termyn) atas proyek tersebut pada Bank Bank yang telah ditunjuk dan untuk itu memberikan tanda penerimaan atau kwiatansi atas penerimaan uang (termyn) tersebut diatas;
4. Membuka rekening, memeriksa dan mencatat saldo, menerima rekening Koran serta mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pembukaan rekening bank

halaman **149** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



5. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kantor/instansi pemerintah lainnya yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas;

6. Memberikan laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut; “

Setelah saksi menerima Surat Kuasa Direksi tersebut lalu saksi mengurus jaminan pelaksanaan di Bank BTN Kuningan Jakarta.

- Bahwa dalam penerbitan surat kuasa direksi tidak ada di bicarakan mengenai pemberian uang atau barang dari saksi kepada ke PT. Uno Tanah Seuramonamun setelah saksi menandatangani surat perjanjian kerja Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada sekitar awal September 2018 Sdr. H. Zainal menelepon saksi berniat meminjam uang sebesar Rp. 150 juta, saat itu saksi mengatakan dari pada minjam uang jadi utang piutang lebih baik profesional saja sebagai bonus perusahaan sehingga saat itu disepakati secara lisan bonus perusahaan dari saksi kepada Sdr. H. Zainal sebesar 2 % dari nilai kontrak setelah di potong PPN dan PPH (sebesar 2 % dari nilai kontrak bersih) yaitu sekitar Rp. 270 juta namun saksi baru menyerahkan bonus kepada Sdr. H. Zainal sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara transfer.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.027/06/SPK/PPK-DISPERINDAGESDM/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Ali Rizky Alkatiri Kuasa Direktur PT. Uno Tanah Seuramo) dan PPK Terdakwa Pahrevi Firdaus. Waktu kontrak selama 100 hari kalender mulai tanggal 28 Agustus 2018 sd 6 Desember 2018 dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender dengan nilai kontak Rp. 15.560.483.471,68.

Jenis pekerjaan dalam kontrak tersebut adalah pekerjaan struktur dan pembuatan kios sementara.

Pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan membuat kios untuk pasar darurat dan relokasi pedagang di alun alun Kec. Leles tetapi saat itu para pemilik kios lama di Pasar Leles tidak langsung bersedia pindah ke pasar darurat sehingga memerlukan waktu sekitar 55 hari kalender untuk dapat mengosongkan Pasar Leles. Selanjutnya baru dimulailah pembongkaran Pasar Leles selama sekitar 10 hari kalender dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan struktur Pasar Leles.

Ketika melaksanakan pekerjaan relokasi pedagang, saksi diberitahu oleh staff saksi yaitu sdr. Deni Sukiatman (selaku Projek Manager) yang



mengatakan ada kawan bernama Sdr.Fikih (belakangan diketahui namanya Mochamad Fikih Firmansyah) yang mau kerja sama mengerjakan pekerjaan struktur Pasar Leles, dan akhirnya Sdr.Mochamad Fikih Firmansyah menemui saksi di kantor sementara milik saksi di kompleks Pesona Intan Garut dan mengatakan minat untuk mengerjakan pekerjaan struktur Pasar Leles tersebut sambil mengatakan dia orang asli daerah Leles dan mengenal tokoh-tokoh setempat dan siap mengamankan pekerjaan, beberapa hari kemudian Sdr. Mochamad Fikih Firmansyah kembali menemui saksi di kantor kompleks Pesona Intan Garut sambil mengatakan dia sanggup mengerjakan pekerjaan struktur dan dia mempunyai kenalan perusahaan tiang pancang / paku bumi, namun Sdr. Mochamad Fikih Firmansyah mengatakan tidak punya modal yang cukup, dan saat itu saksi mengatakan akan membantu modal.

Atas keinginan Sdr. Mochamad Fikih Firmansyah untuk mengerjakan pekerjaan struktur Pasar Leles, maka atas permintaan Sdr. Mochamad Fikih Firmansyah dibuatlah draft Surat Perjanjian kerja Nomor: 002/SPK-UTS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 antara saksi dengan Ahmad Risky Hartono (Dirut PT. Rajawali Utama Karya) dan Sdr. Mochamad Fikih Firmansyah (project manager) yang intinya saksi menyerahkan pekerjaan struktur Pasar Leles kepada Ahmad Risky Hartono dan Sdr. Mochamad Fikih Firmansyah senilai Rp. 8.507.000.000,- dengan pengertian saksi akan membayar Ahmad Risky Hartono dan Mochamad Fikih Firmansyah senilai Rp. 8.507.000.000,- untuk mengerjakan pekerjaan struktur Pasar Leles. Saat itu saksi dan Mochamad Fikih Firmansyah sudah menandatangani surat tersebut namun Ahmad Risky Hartono belum menandatangani. Kemudian saksi sendiri melaporkan tentang surat perjanjian kerja yang dibuat untuk memenuhi keinginan Sdr. Mochamad Fikih Firmansyah kepada terdakwa Pahrevi Firdaus kantor PUPR Kab. Garut dan saat itu terdakwa Pahrevi Firdaus menolak surat perjanjian kerja itu hingga terdakwa Pahrevi Firdaus memberikan surat teguran kepada saksi yaitu nomor:01-Teguran/PPK/PSrlls/ 2018 Tanggal 21 september 2018. Dan saksi juga selaku Kuasa Direktur PT. Uno Tano Seuramo menyatakan perjanjian tersebut tidak sah secara hukum.

Namun tanpa sepengetahuan saksi, tiba-tiba Sdr. Mochamad Fikih Firmansyah sudah mendatangkan para pekerja didekat lokasi Pasar Leles. Melihat hal itu oleh karena saksi juga sulit mendapatkan pekerja, maka saksi bersama tim saksi yaitu sdr. Deni Sukiartman memutuskan untuk menggunakan para pekerja tersebut dan melaporkan hal itu kepada PPK dan disetujui oleh PPK sepanjang tidak mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain. Selanjutnya dilakukan pekerjaan struktur dengan cara saksi memberi modal/uang secara bertahap kepada saksi Mochamad

halaman **151** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Fikih Firmansyah untuk biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut mulai belanja bahan material, pembayaran upah dan lain lain kebutuhan pekerjaan. Jadi dalam hal ini Mochamad Fikih Firmansyah adalah pekerja saksi dalam pekerjaan struktur Pasar Leles (mandor).

Dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan addendum kesatu tanggal 29 Oktober 2018 yang isinya mengenai tambahan waktu dan tambah kurang pekerjaan, sehingga waktu kontak menjadi 120 hari mulai tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 26 Desember 2018 karena ada keterlambatan pemindahan pedagang ke pasar darurat, namun nilai kontrak tidak berubah.

Hingga batas akhir waktu addendum kesatu yaitu tanggal 26 Desember 2018 Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 belum mencapai 100 % sesuai kontrak (belum selesai) , sehingga dilakukan rapat di Kantor PPK di Dinas PUPR Kab Garut seingat saksi dihadiri oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan saat itu saksi mengajukan penambahan waktu 50 hari yang akhirnya disetujui oleh PPK sebagaimana tercantum dalam addendum kedua tanggal 27 Desember 2018 sehingga waktu kontrak berakhir tanggal 14 Februari 2019 dan dilakukan pembayaran progres 85 % pekerjaan. Setelah ada addendum kedua saksi tetap melanjutkan pekerjaan hingga akhirnya ada perintah penghentian pekerjaan dari KPA sebagaimana instruksi saran KPA tanggal 24 Januari 2019 dalam buku Instruksi dan dalam surat Nomor: 511.2/1601/-Bidpas 25 Januari 2019 Perihal Teguran Penghentian Pekerjaan revitalisasi Pasar Leles yang ditujukan kepada Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo. Progres pekerjaan berdasarkan justifikasi teknis penyelesaian pekerjaan revitalisasi Pasar Leles tahap I yang ditandatangani oleh saksi, PPK dan Konsultan Pengawas sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 adalah 87,093 %.

- Bahwa pembayaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap uang muka Rp. 3.112.096.694,34, termin pertama Rp. 5.601.774.000,00 dan termin kedua 85 % Rp. 4.512.540.207,00 dengan cara ditransfer ke rekening atas nama PT. Uno Tanoh Seuramo di BJB Cabang Garut nomor rekening 0089644331001 dengan speciment nama dan tandatangan saksi, kemudian pencairan dipindahbukukan ke rekening Mad Bakadam melalui Umar Bakadam.
- Bahwa pekerja saksi yang bekerja melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles

halaman **152** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah sdr. Deni Sukiatman, Sunardi dan Sdr. Mochamad Fikih Firmansyah.

- Bahwa sdr. Deni Sukiatman, Sunardi dan Sdr. Mochamad Fikih Firmansyah bukan merupakan tim personil inti /tim ahli Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 sesuai yang tertera dalam Kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa dari susunan daftar personil inti yang tercantum dalam kontrak, saksi hanya mengenal Sdr. Roni Rijal Purnama karena Sdr. Roni Rijal Purnama yang mengerjakan admintrasi pekerjaan Pasar Leles. Sedangkan daftar personil inti yang lain antara lain Hilman Trisyanto, ST selaku project manajer dan lain-lain saksi tidak mengenalnya karena saksi tidak mempekerjakan mereka dalam pekerjaan pasar. Yang saksi pekerjaan dalam pekerjaan Pasar Leles adalah yaitu Deni Sukiatman, Sunardi dan Mochamad Fikih Firmansyah.
- Bahwa alasan saksi mempekerjakan Deni Sukiatman, Sunardi dan Sdr. Mochamad Fikih Firmansyah Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah sepengetahuan saksi mereka berpengalaman di bidang kontraktor. Saksi tidak pernah memastikan Deni Sukiatman, Sunardi dan Mochamad Fikih Firmansyah mempunyai sertifikat keahlian dari LPJKN.
- Bahwa Biaya yang saksi keluarkan untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah :
 - a. Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles (struktur bangunan utama) Rp. 9.206.010.444,-, uang tersebut sebagian diserahkan kepada Mochamad Fikih Firmansyah untuk pembelian material, upah pekerja dan lain lain serta saksi sendiri yang belanja material untuk kepentingan pekerjaan Pasar Leles.
 - b. Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Rp. 1.084.000.000,-. Saksi sendiri yang belanja kebutuhan material pasar darurat maupun membayar upah pekerja.
- Bahwa Pemilik Modal yang sebenarnya adalah Sdr. Muhamad Umar Bakadam pemilik Dream Tour Travel di daerah Matraman Jakarta Timur.
- Bahwa Sdr. Muhamad Umar Bakadam ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan Pasar Leles di Garut selaku Pemilik Modal dikarenakan setiap saksi mendapatkan pembayaran termin dari Dinas untuk kegiatan Pasar

halaman **153** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Leles uangnya saksi mutasikan ke rekening Sdr. Muhamad Umar Bakadam melalui no rekening 0028739613002 atas nama Umar Abdul Azis Bakadam (ayah kandung Sdr. Muhamad Umar Bakadam) sebanyak 3 kali yaitu :

- Uang Muka
- Termin 1
- Termin 2 (bukti mutasi rekening terlampir)

Kesepakatan lisan antara saksi dengan Sdr. Muhamad Umar Bakadam dalam pekerjaan Pasar Leles Garut adalah kerjasama dalam pekerjaan Pasar Leles yaitu Sdr. Muhamad Umar Bakadam sebagai pemodal dan saksi yang melaksanakan pekerjaan dengan sistem bagi hasil keuntungan 60 % : 40 %, artinya 60 % keuntungan untuk pemodal Sdr. Muhamad Umar Bakadam dan 40 % keuntungan untuk saksi.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak tanggal 28 Agustus 2018, pada Hari Kamis 30 Agustus 2018 terdakwa Pahrevi Firdaus melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting) dengan saksi selaku penyedia yang dihadiri juga oleh Sdr. Tahri dan sdr. Resha A Mahendra (Konsultan Pengawas), saksi Sasa (PPTK), Dede Supriatna (Pelaksana Diperindag) dan beberapa orang teman saksi dari PT UNO TANO SEURAMO yaitu Samir, Deni Sukiartman, Sunardi, tanpa di hadiri oleh tim personil inti yang tercantum dalam kontrak dan tanpa dihadiri konsultan perencana. Adapun materi yang dibahas sebagaimana telah dituangkan dalam berita daftar hadir & Risalah rapat nomor 001/RR-Psr/Indag/GL/VIII/2018 tanggal 30 agustus 2018 yang ditandatangani oleh M. Tahri (Cv. Griya Loka), Deni Suratman (PM PT. Uno Tanoh Seuramo) dan PPK. (dokumen terlampir pada barang bukti no.5).
- Bahwa berkaitan dengan penyerahan uang oleh saksi kepada Sdr.Mochamad Fikih Firmansyah selaku yang melaksanakan pekerjaan Pasar Leles yaitu dengan cara pengajuan anggaran dari saksi kepada Sdr. Muhamad Umar Bakadam selaku pemodal. Adapun tahapan nya saksi menerima pengajuan dari Sdr. Fiqih dan saksi teruskan ke pemodal sesuai pengajuan Sdr. Fiqih. Seingat saksi ada beberapa kali pengajuan dari Sdr.Fiqih kepada saksi yang saksi teruskan ke pemodal. Dan hal tersebut selalu di acc oleh pemodal dan setiap pengajuan langsung di transfer dari rekening pemodal ke rekening Sdr. Fiqih dan ke saksi pun pemodal ada melakukan transfer beberapa kali dari rekening nya ke rekening saksi untuk pembayaran upah/gaji saksi dari pemodal. Setiap Gaji/upah yang saksi terima pun untuk saksi bayarkan lagi ke personil saksi yaitu Sdr. Abdul Bahri, Deni, Sunardi, Sdr. Roni Rijal dan Dika.

halaman **154** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa surat nomor:01-Teguran/PPK/PSrlls/2018 tanggal 21 September 2018 adalah sebagaimana tertuang dalam barang bukti poin 7 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi. Dan saksi pun ada membuat surat pernyataan terhadap hal tersebut sebagaimana barang bukti pada poin 8 yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen tersebut adalah RAB untuk pekerjaan struktur yang ditawarkan Sdr. Fiqih kepada saksi. Dan sepengetahuan saksi sdr. Fiqih bekerja mengacu kepada dokumen tersebut.
- Bahwa sebenarnya saksi mengetahui rencana pekerjaan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dari Sdr. Abdul Bahri dan Sdr. Khaedar yang mana mereka adalah kolega nya saksi Ratih, namun yang menghubungi saksi dan intens hingga saksi mau melaksanakan pekerjaan ini adalah Sdri.Ratih, dan saksi tidak tahu apakah informasi yang diperoleh oleh saksi sebelum atau sesudah pengumuman resmi Rencana Umum Pengadaaan Barang/Jasa (RUP) ditayangkan dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP).
- Bahwa saksi bersepakat dengan Sdr. Abdul Bahri dan Sdr. Khaedar &Sdri. Ratih untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Pasar Leles untuk sharing informasi berkaitan pembangunan Pasar Leles, pada saat sebelum tayang yaitu tepatnya antara Mei-Juni 2018 di Pasteur Bandung. Sedangkan saksi bersepakat dengan Sdr. Abdul Bahri dan Sdr. Khaedar &saksi Ratih untuk pembagian tugas pada saat setelah tayang di LPSE.
- Bahwa kesepakatan saksi dengan Sdri. Ratih hanya sebatas lisan bahwa yang akan memasukan dokumen penawaran adalah Sdri. Ratih dan saksi melaksanakan menggunakan PT. Uno Tanoh Seuramo tanpa ada perjanjian tertulis dan hal tersebut tidak diketahui oleh ULP/Pokja,dan Sdri. Ratih meminta fee 10% dari nilai bersih diterima dalam bentuk Dollar (USD).
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai/memiliki badan usaha/ perusahaan bergerak di bidang pekerjaan konstruksi, lebih khusus lagi memiliki kompetensi pekerjaan konstruksi spesialis dan pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa saksi selaku kuasa direksi PT. Uno Tanoh Seuramo adalah bukan pegawai perusahaan dan tanda tangan dalam kontrak perjanjian kerja kegiatan pembangunan Pasar Leles adalah sah tanda tangan saksi sendiri.



- Bahwa tidak ada fee yang diterima pihak terkait dari Dinas/ULP, hanya ada uang diterima oleh Sdr. Zaenal, Sdr. Irawan Nyak Musa, Sdr. Fiqih, Sdri.Ratih, Sdr. Muhamad Umar Bakadam dan saksi sendiri dari hasil pekerjaan pembangunan Pasar Leles tersebut hanya menerima gaji dari Makadam namun yang pasti saksi Ratih lah yang menerima fee dari saksi sebesar 100.000 USD.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi menyerahkan fee proyek pekerjaan kegiatan pembangunan Pasar Leles sebesar 10% dalam bentuk USD senilai 100.000 USD/1,3 Milyar kepada Sdri. Ratih adalah sesuai permintaan Sdri. Ratih agar minta dibayar dengan Dollar. Uang tersebut saksi dapatkan dari pemilik Modal yaitu Sdr. Muhamad Bakadam yang dikirim atau ditransfer ke Money Changer di ITC Ambassador Kuningan dengan maksud agar bisa diambil USD untuk diserahkan kepada Sdri. Ratih sesuai permintaan Sdri. Ratih. Pada saat saksi menyerahkan USD tersebut disaksikan Sdr. Abdul Bahri yang disaksikan juga oleh teman Sdri. Ratih Nisya Nafisyah sebanyak 3 (tiga) orang yang saksi tidak tahu namanya. Setelah uang Dollar diambil di ITC Ambassador Kuningan lalu saksi serahkan kepada saksi Ratih di Sisha Menteng tepatnya di Plaza Menteng.
- Bahwa benar Sdr. Zaenal selaku pemilik PT Uno Tanoh Seuramo tidak mengetahui tentang adanya pekerjaan yang nyatanya dikerjakan oleh Sdr. Fiqih Sdr. Zaenal hanya tahu saksi yang meminjam PT Uno Tanoh Seuramo dan mendapatkan fee pinjam perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyetujui bahwa pekerjaan pembangunan Pasar Leles dikerjakan oleh saksi Fiqih bukan oleh saksi selaku kuasa direksi dari PT. Uno Tanoh Seuramo selaku pemenang lelang.
- Bahwasaksi baik pada saat rapat PCM hingga pelaksanaan pekerjaan tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa Pahrevi Firdaus tentang sdr. Deni Sukiatman, Sdr. Sunardi dan Sdr.Mochamad Fikih Firmansyah bukan merupakan tim personil inti /tim ahli Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 sesuai yang tertera dalam Kontrak pekerjaan tersebut dan PPK juga tidak pernah menanyakan kepada saksi tentang hal itu tanpa ada pergantian personil inti yang ada di dokumen lelang.
- Bahwa pertimbangan saksi memilih PT. Uno Tanoh Seuramo untuk dipinjam saudara dalam mengikuti pelelangan Kegiatan Revitalisasi Pasar



Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah perkawanan dengan saksi Zainal (Dirut PT. Uno Tanah Seuramo), memiliki SBU untuk pekerjaan pasar, pengalaman pekerjaan pasar atas dasar info dari saksi Zainal.

- Bahwa sejak awal pembicaraan memang modal untuk pekerjaan Pasar Leles adalah dari saksi yang didukung oleh pendana lain, dalam arti saksi Zainal hanya meminjamkan perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dalam PCM tidak dibahas mengenai pemberian kesempatan 50 hari kalender kepada Penyedia Jasa namu saksi mengetahui untuk pelaksanaan diberikan kesempatan 50 hari kalender.
- Bahwa menjelang pembayaran akhir tahun Tim saksi yaitu sdr. Sunardi melakukan penghitung progres pekerjaan dilapangan namun hasil progres hitungan sdr. Sunardi. Dan benar diakhir tahun 2018 bulan Desember bahwa progres dilapangan sebesar 85%.
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan hasil hitungan progres sdr, Sunardi dengan PPK dan Konsultan Pengawas saksi Muhamad Tahri, karena yang mengkomunikasikan dengan Konsultan Pengawas adalah Sdr. Sunardi.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi terdakwa Pahrevi Fisdaus meminta PPK agar Konsultan Pengawas mengikuti progres pekerjaan yang dibuat oleh sdr. Sunardi.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Konsultan Pengawas saksi Mumamad Tahri untuk membuat progres pekerjaan sesuai progres yang dibuat oleh Sdr. Sunardi.
- Bahwa dalam penandatanganan kontrak saksi hanya menandatangani dokumen kontrak yang disodorkan oleh PPK kepada saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa Iya benar dalam kontrak terdapat klausul yang mengatur tentang Material On Site (MOS).
- Bahwa ketika pembayaran 85% ada material yang belum terpasang yang ada di lokasi pekerjaan yang dibayarkan yaitu Rangka baja atap, Besi Ulir dan begisting (kayu untuk cor/Triplek).
- Bahwa sekitar Bulan Pebruari 2019 dalam masa addendum kontrak kedua, pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 tidak dapat dilanjutkan karena masalah utang piutang saksi Mochamad Fikih Firmansyah kepada seseorang bernama Kurnia

halaman **157** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



terkait pekerjaan Pasar Leles dan saat itu sdr. Kurnia dan kawan-kawannya menghalangi pelaksanaan pekerjaan dengan alasan saksi Mochamad Fikih Firmansyah mempunyai utang pembelian bahan material Pasar Leles kepada sdr. Kurnia sebesar Rp. 1,5 milyar lebih. Setelah kejadian tersebut maka pekerjaan Pasar Leles terhenti.

Dan pada intinya berkaitan dengan peminjaman Perusahaan PT. Uno Tanoh Seuramo, setelah saksi bertemu dengan saksi Ratih untuk yang pertama kali, saksi ada bertemu dengan saksi Zaenal di kantor PT. Uno Tanoh Seuramo dan membicarakan untuk ikut tender pekerjaan Pasar Leles di Garut dengan berniat meminjam perusahaan saksi Zaenal dan saksi ada menyanggupi tentang modal untuk pekerjaan Pasar Leles dikarenakan saksi Zaenal tidak mempunyai modal sebagai pemilik perusahaan PT. Uno Tanoh Seuramo, sehingga saksi Zaenal menjadi yakin mau meminjamkan perusahaan nya kepada saksi.

- Bahwa saksi sudah mengembalikan sisa temuan BPK RI sebesar Rp. 430.000.000,- ke kas daerah Kabupaten Garut tanggal 9 Juni 2020, sehingga temuan BPK RI sudah dikembalikan semua karena sebelumnya sudah dikembalikan Rp. 300.000.000 sebagai itikad baik saksi.
- Bahwa Iya benar saksi meminta modal berbentuk uang kepada Sdr.Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam untuk modal pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018. Saat itu saksi ada membicarakan dengan Sdr.Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam tentang keuntungan yang akan saksi terima dari modal uang yang saksi terima, namun saat itu Sdr.Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam mengatakan tidak mau berbentuk bunga karena menurut Sdr.Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam itu termasuk riba, sehingga disepakati secara lisan oleh saksi dengan Sdr.Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam keuntungan yang akan saksi terima adalah sebesar 40 % sedangkan untuk Sdr.Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam sebesar 60 % dari keuntungan yang diterima oleh saksi dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa Sdr.Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam memberikan modal kepada saksi untuk pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 secara bertahap sejak tanggal 11 Agustus 2018 sd 30 Januari 2019 dengan jumlah modal sekitar Rp. 13.361.290.000,-, dengan cara sebagian besar transfer bank ke beberapa Nomor rekening bank yang saksi serahkan kepada Sdr.Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam. Nomor rekening tersebut antara lain ke rekening atas nama

halaman **158** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Santri Diwi, Sdr. Zainal Arifin Yurdani, Samir, Sdr.Roni Rizal Purnama, Sdr. Mochamad Fikih Firmansyah, Ivan Sofyan dan lain-lain.

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 saksi pernah menyuruh Sdr.Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam mentranfer uang ke rekening yang diminta oleh saksi dengan jumlah sebesar sekitar Rp. 1, 3 milyar yaitu ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 dan saat itu saksi meminta ditransfer dipecah menjadi 4 kali transfer yaitu Rp. 300.000.000,- Rp.300.000.000,-, Rp. 300.000.000,- dan Rp. 400.000.000,- sesuai permintaan money changer, sehingga Sdr.Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam mentransfer sesuai permintaan saksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 11 Agustus 2018 ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 sebesar Rp.300.000.000,- Nomor referensi 201808111307690700
 2. Tanggal 11 Agustus 2018 ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 sebesar Rp.300.000.000,- Nomor referensi 201808111306690508
 3. Tanggal 11 Agustus 2018 ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 sebesar Rp.400.000.000,- Nomor referensi 201808111307691014
 4. Tanggal 11 Agustus 2018 ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 sebesar Rp.300.000.000,- Nomor referensi 201808111311692668.
- Bahwa saksi menyuruh Sdr.Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam transfer ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi (Money Changer) di nomor rekening 1020006057902 untuk kepentingan membayar fee pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 kepada Sdri. Ratih Nisya Nafisyah sebesar 10% dari nilai bersih yang diminta oleh Sdri. Ratih Nisya Nafisyah.
- Bahwa awalnya pada saat sebelum tayang yaitu tepatnya antara Mei-Juni 2018 di Pasteur Bandung, saksi bertemu dan bersepakat dengan Sdri. Ratih untuk pembagian tugas pada saat setelah tayang di LPSE. Sdri. Ratih ada meminta fee 10 % yang harus saksi serahkan kepada saksi Ratih setelah SPPBJ diterima oleh saksi. Saksi menyanggapi permintaan Sdri. Ratih dikarenakan nilai pekerjaan besar dan saksi ingin mengerjakan proyek tersebut. Namun Sdri. Ratih tidak pernah cerita untuk siapa saja fee tersebut. Saksi memberikan uang cash kepada Sdri. Ratih sebesar 100.000. USD yang saksi serahkan langsung kepada yang bersangkutan

halaman **159** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



di Shisa Menteng yang disaksikan oleh saksi Abdul Bahri (rekan saksi) yang mana uang tersebut saksi dapat dari saksi Muhamad Umar Bakadam selaku investor.

Penyerahan fee kepada saksi Ratih awal mulanya sekitar pertengahan tahun 2018 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi, seingat saksi waktu itu pukul 15.00 WIB saksi ada mengajak Sdr. Abdul Bari Alkatiri ke Money Changer Santri Diwi di ITC Kuningan di lantai 4. Pada waktu itu saksi mengambil uang dollar Amerika (USD) dikarenakan ada kiriman uang rupiah dari Muhamad Umar Bakadam. Setelah sampai di Money Changer, saksi menerima uang dalam bentuk Dollar Amerika kurang lebih sejumlah USD.100.000 yang sebelumnya ada dihitung menggunakan mesin penghitung uang yang kemudian dibungkus menggunakan Paper Bag oleh petugas Money Changer.

Setelah paper bag yang berisi uang dollar diterima oleh Saksi, lalu saksi bersama Sdr. Abdul Bari Alkatiri berangkat menuju SHISHA Café (tempat berkumpulnya warga turunan Arab) di daerah Menteng Jakarta Pusat. Sesampainya di café tersebut sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama Sdr. Abdul Bari Alkatiri berkumpul dan ngobrol bersama teman-teman warga keturunan Arab disalah satu meja di café tersebut. Tidak lama kemudian sekitar setengah jam, datanglah Sdri. Ratih Nisya Nafisyah bersama 2 (dua) orang temannya (1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) yang langsung duduk dimeja belakang meja kami. Tidak lama kemudian saksi dan Sdr. Abdul Bari Alkatiri menghampiri Sdri. Ratih Nisya Nafisyah dan saksi ada mengenalkan Sdr. Abdul Bari Alkatiri kepada Sdri. Ratih Nisya Nafisyah dan dua orang temennya tersebut.

- Bahwa benar paper bag yang berisi uang dalam bentuk Dollar Amerika kurang lebih sejumlah USD.100.000 di SHISHA Café Menteng Jakarta Pusat tersebut, telah diterima oleh Sdri. Ratih Nisya Nafisyah ketika hari sudah agak gelap (waktu magrib). Dan yang melihat/menyaksikan penyerahan uang tersebut dalam jarak yang dekat karena kami duduk dalam satu meja bersama Sdri. Ratih Nisya Nafisyah dan Sdri. Ratih Nisya Nafisyah bersama 2 orang temannya Ratih.

Paper bag yang berisi uang dalam bentuk Dollar Amerika kurang lebih sejumlah USD.100.000 tersebut, yang telah diterima oleh Sdri. Ratih Nisya Nafisyah, kemudian Sdri. Ratih Nisya Nafisyah masukan kedalam tas miliknya dan disaksikan oleh dua orang teman Sdri. Ratih Nisya Nafisyah yang sama-sama duduk dimeja tersebut. Setelah pesanan makanan datang lalu kami makan bersama, kemudian Sdri. Ratih Nisya Nafisyah dan kedua orang temannya meninggalkan Café dengan



membawa tas yang berisi paper bag yang didalamnya ada uang dalam bentuk Dollar Amerika kurang lebih sejumlah USD.100.000.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Asep Lukman, saksi kenal yang bersangkutan pada saat dikenalkan oleh saksi Ratih di Kota Garut. setelah pertemuan antara saksi, Samir dan saksi Ratih di Hotel Topaz Bandung, sebelum memasukan dokumen penawaran, ada saksi disuruh Sdr. Ratih melalui telpon untuk datang ke Kota Garut memastikan/memfinalkan keinginan mengerjakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 (sebelum memasukan penawaran) dengan menggunakan perusahaan PT. Uno Tanoh Seuramo. Pada saat di Kota Garut, saksi Ratih ada mengenalkan Sdr. Asep Lukman kepada saksi, Sdr. Samir dan Khaidir sebagai suaminya. Kami bertemu di Garut dalam kaitan dan kepentingan Pasar Leles. Pada saat itu Sdr. Asep Lukman ada menjelaskan kepada kami terkait dokumen-dokumen penawaran yang harus disiapkan, dan tugas mempersiapkan membuat dokumen lelang adalah saksi Ratih juga diketahui oleh Sdr. Asep Lukman. Dan seingat terdakwa pada saat itu Ratih menegaskan kembali tentang Fee yang didengar juga oleh Sdr. Asep Lukman untuk operasional Pasar Leles. Namun terdakwa dapat pastikan terdakwa tidak pernah bertemu kembali dengan Sdr. Asep Lukman setelah pertemuan itu.
- Bahwa benar sehari sebelum saksi ke money changer, saksi ada ditelepon oleh saksi Ratih yang sudah berada di Jakarta untuk saksi mempersiapkan fee yang telah disepakati pada saat di Garut, Atas dasar itu, dikarenakan PT. Uno Tanoh Seuramo telah dinyatakan pemenang lelang pada bulan Agustus 2018 saksi menyuruh Sdr. Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam untuk mentransfer uang ke rekening yang diminta oleh saksi dengan jumlah sebesar sekitar Rp. 1,3 milyar yaitu ke rekening Bank Mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 dan saat itu saksi meminta ditransfer dipecah menjadi 4 kali transfer yaitu Rp. 300.000.000,- Rp.300.000.000,-, Rp. 300.000.000,- dan Rp. 400.000.000,- sesuai permintaan money changer, sehingga Sdr. Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam mentransfer sesuai permintaan saksi dan telah saksi serahkan uang dalam bentuk Dollar Amerika kurang lebih sejumlah USD.100.000 tersebut kepada saksi Ratih sesuai kesepakatan kami di Café SHISA di Menteng Jakarta.
- Bahwa benar ada peranan penting dari Sdr. Ratih Nisya Nafisyah dan Sdr. Asep Lukman sehingga PT. Uno Tanoh Seuramo sebagai pemenang lelang dan dapat mengerjakan paket pekerjaan tersebut. Perannya dalam hal mempersiapkan dokumen penawaran sehingga saksi pun

halaman **161** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



memberikan fee sesuai komitmen yang diminta dalam bentuk Dollar Amerika kurang lebih sejumlah USD.100.000 tersebut kepada saksi Ratih di Café SHISA di Menteng Jakarta.

- Bahwa benar Penyerahan uang/fee tersebut tidak ada dalam kontrak. Namun sepengetahuan Sdri. Ratih Nisya Nafisyah tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang menurut saksi sudah sampai 87% dengan harapan fee tersebut dapat kembali sebagai keuntungan jika dibayarkan pada saat nilai pekerjaan telah mencapai 100% kepada saksi selaku Penyedia Jasa dan akan saksi bayarkan kepada Sdr. Muhamad alias Muhamad Umar Bakadam yang telah memberikan modal.
- Bahwa Pemberitahuan pemutusan kontrak oleh PA tidak pernah diberikan secara resmi dan sah kepada saksi.

20. **Saksi RATIH NISYA NAFISYAH**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benarsaksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** . namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut ada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018. saksi mengetahui kegiatan tersebut sejak kegiatan itu tayang LPSE Jabar dalam proses lelang ke-4.;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui informasi dari rekan-rekan pemborong bahwa aka nada proyek amazing di Garut salah satunya Pembangunan Pasar di Kabupaten Garut, lalu sekitar Bulan Juni atau Juli 2018 saksi melihat ada pengumuman lelang kegiatan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Kabupaten Garut Tahun 2018 di LPSE Jabar dengan nilai HPS seingat saksi Rp. 16 milyar, namun ketika saksi melihat persyaratan

halaman **162** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



tentang kualifikasi perusahaan ternyata perusahaan milik saksi yaitu CV. Turus tidak memenuhi kualifikasi karena yang dibutuhkan adalah perusahaan bangunan komersil, sehingga karena saksi berminat mengerjakan pekerjaan itu maka Saksi menelepon rekan saki yaitu Saksi Ali Rizky Alkatiri dan menanyakan apakah Saksi Ali Rizky Alkatiri mempunyai perusahaan yang memenuhi kualifikasi dalam proses lelang pekerjaan pasar leles, saat itu Saksi Ali Rizky Alkatiri mengatakan ia punya perusahaan itu. Saksi menelepn Saksi Ali Rizky Alkatiri karenamenurut informasi dari sesama kontraktor, Saksi Ali Rizky Alkatiri merupakan kontraktor besar/bermodal besar yang sering mengerjakan proyek swasta dan pemerintah. Selanjutnya saksi bertemu dengan Saksi Ali Rizky Alkatiri di Hotel Topas Pasteur Kota Bandung untuk memastikan kebenaran perusaan untuk mengikuti lelang pasar leles, saat itu Saksi Ali Rizky Alkitiri menyampaikan perusahaan yang akan di ikutkan dalam lelang pasar leles adalah PT. UNO TANO H SEURAMO sambil menunjukan copy company profil PT. UNO TANO H SEURAMO serta Saksi Ali Rizky Alkitiri mengaku sebagai pemilik perusahaan tersebut, meskipun ia tidak masuk dalam kepengurusan perusahaan dalam akta notaris. Saksi Ali Rizky Alkitiri menerangkan pengurus perusahaan PT.UNO TANO H SEURAMO adalah Saksi Irawan Nyak Musa;

- Setelah Saksi yakin dengan perusahaan yang akan diikuti dalam lelang kegiatan pasar leles, dan dikarenakan mepetnya waktu proses lelang, maka dalam pertemuan pertemuan selanjutnya yaitu yang Saksi ingat di Sate Haris Bandung disepakati oleh Saksi dan Saksi Ali Rizky Alkitiri untuk bersama-sama membuat dokumen penawaran atas nama PT.UNO TANO H SEURAMO. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Ali Rizky Alkitiri menemui Saksi Roni Rizal Purnama di Rumah Makan didaerah Kadungora Garut membahas pembuatan dokumen penawaran tersebut dengan di bantu oleh Saksi Roni Rizal Purnama. Dalam proses pembuatan dokumen penawaran, Saksi Roni Rizal Purnama berkomunikasi dan mendapat beberapa dokumen yang dibutuhkan dari Saksi Ali Rizky Alkitiri dan sdr. Samir temannya Saksi Ali Rizky Alkitiri. Sedangkan Saksi menyuruh Saksi Roni Rizal Purnama menyiapkan surat dukungn readymix yang berasal dari perusahaan yang ada di Garut dengan pertimbangan supaya jarak angkut readymix tidak terlalu jauh lalu



untuak kepentingan mendapatkan surat dukungan perusahaan readymix Saksi menelpon PT. Fauzan tapi tidak bersedia memberi dukungan, sehingga Saksi menghubungi PT. Khalifa Barokah Uracafa di Garut melalui telepon tapi Saksi lupa lagi siapa yang menerima telepon Saksi dan saat itu ditelepon orang tersebut mengatakan bersedia memberi dukungan, sehingga Saksi menyuruh Saksi Roni Rizal Purnama mengurus surat dukungan ke PT. Khalifa Barokah Uracafa. Dari pembuatan dokumen penawaran Saksi menerima pembayaran secara bertahap dari saksi Ali Rizky Alkatiri seingat Saksi sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- ;

- Setelah dokumen penawaran siap diupload, Saksi Ali Rizky Alkatiri bertemu Saksi dan Saksi Roni Rizal Purnama di Fave Hotel Garut, dan saat itu dilakukan penguploadan dokumen penawaran sebesar Rp. 15.560.483.471,67 oleh Saksi Roni Rizal Purnama setelah menerima id password PT.UNO TANOH SEURAMO dari Saksi Ali Rizky Alkatiri;
- Beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi Ali Rizky Alkatiri tentang adanya undangan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dari Pokja ULP Garut, selanjutnya tahap pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dokumen dihadiri oleh Saksi Irawan Nyak Musa dengan membawa dokumen-dokumen perusahaan, namun saksi tidak memastikan dokumen yang diperlihatkan ke Pokja apakah dokumen asli atau bukan karena yang mengurus dokumen adalah Saksi Roni Rizal Purnama. Akhirnya PT.UNO TANOH SEURAMO dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- Setelah PT.UNO TANOH SEURAMO dinyatakan sebagai pemenang lelang, sekitar pertengahan Agustus 2018 Saksi bertemu Saksi Ali Rizky Alkatiri di RM. Asep Stroberi Kadungora Garut dan saat disepakati pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi Ali Rizky Alkatiri dan atas permintaan Saksi memasukan karyawan Saksi yaitu Saksi Roni Rizal Purnama sebagai pegawai administrasi di PT. UNO TANOH SEURAMO serta tentang keuntungan akan dibicarakan kemudian setelah pekerjaan selesai. Selanjutnya pekerjaan pasar leles dikerjakan oleh Saksi Ali Rizky Alkatiri namun akhirnya sekitar Januari 2019 Saksi menerima informasi dari Saksi Roni Rizal Purnama bahwa pekerjaan leles ada masalah karena Saksi Fikih mempunyai hutang material bangunan ke sdr Engkur

halaman **164** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



dan hal itu juga dibenarkan oleh Saksi Ali Rizki Alkatiri, dan dalam perjalannya Saksi Ali Rizki Alkatiri tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pasar leles. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka Saksi memediasi pertemuan antara saksi Ali Rizki Alkatiri dan sdr Engkur supaya pekerjaan dapat diselesaikan;

- Bahwa dalam tahapan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dalam proses lelang pekerjaan pasar leles saat itu Saksi tidak bertemu dengan pokja ULP Garut, namun Saksi berada di masjid di dekat kantor ULP Garut untuk mengantar Saksi Roni Rizal Purnama membawa dokumen dokumen untuk keperluan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi'
- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah Saksi Ali Rizki Alkatiri selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO dan terdakwa Fahrevi Firdaus selaku PPK dan tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 027/06/SPK/PPK-Disperindag ESDM / RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai Rp. 15.560.483.471,68 dengan waktu penyelesaian selama 100 hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 06 Desember 2018;
- Bahwa Saksi ada komunikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan pasar leles dikerjakan yang dikerjakan oleh Saksi Ali Rizki Alkatiri bahwa pekerjaan leles ada masalah karena Saksi Fikih mempunyai hutang material bangunan ke sdr Engkur dan hal itu juga dibenarkan oleh Saksi Ali Rizki Alkatiri, dan dalam perjalannya Saksi Ali Rizki Alkatiri tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pasar leles'
- Setelah Saksi Ali Rizki Alkatiri tidak menyelesaikan pekerjaan pasar leles Saksi pernah bertemu dengan Saksi Irawan Nyak Musa di kantor BTN Kuningan Jakarta. Pertemuan tersebut untuk pencairan jaminan uang muka karena Saksi Ali Rizki Alkatiri belum membayar uang sewa perusahaan kepada PT. UNO TANO SEURAMO dalam pekerjaan pasar leles dan juga Saksi Ali Rizki Alkatiri punya utang ke Saksi Rp. 100 juta untuk biaya pembayaran pengacara sdr. Abidin untuk penyelesaian permasalahan pekerjaan Pasa Leles dengan sdr. Engkur, sehingga dengan sepengetahuan Saksi Ali Rizki Alkatiri maka jaminan uang muka dicairkan oleh Saksi Irawan Nyak Musa di BTN Kuningan Jakarta sebesar

halaman **165** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Rp. 150 juta, lalu uang tersebut di pakai sebagai pembayaran utang kepada saksi sebesar Rp. 100 juta dan uang sewa perusahaan diambil oleh saksi Irawan Nyak Musa sebesar Rp. 50 juta;

- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Saksi Zaenal Dirut PT. UNO TANOH SEURAMO setelah terjadi permasalahan dan diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Fikih apakah termasuk tim personil inti yang ada di dokumen penawaran atau bukan;
- Bahwa awalnya Saksi berniat ingin mengerjakan pekerjaan pasar leles dengan meminjam perusahaan lain, namun setelah PT. UNO TANOH SEURAMO dinyatakan sebagai pemenang lelang Saksi berpikir Saksi tidak akan mampu mengerjakan pekerjaan pasar leles karena Saksi belum memiliki pengalaman dalam pembangunan gedung seperti pekerjaan pasar leles;
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan Saksi Ali Rizky Akatiri maupun Saksi Irawan Nyak Musa bahwa PT. Uno Tanoh Seuamo siap dalam hal tenaga ahli/personil inti dan Saksi percaya saja, namun untuk surat dukungan readymix dari PT. Khalifah Barokah Uracafa yang menyiapkan adalah Saksi, termasuk surat dukungan lain dari perusahaan yang berdomisili di Garut;
- Bahwa berkaitan pengurusan surat dukungan Readimix dari PT. Khalifah Barokah Uracafa yang terlampir dalam dokumen penawaran disiapkan oleh Pegawai Saksi yang bernama SaksiRoni Rizal Purnama, namun Saksi ada memastikan melalui telpon kepada pegawai perusahaan tersebut untuk meminta surat dukungan Readimix dari PT. Khalifah Barokah Uracafa dan Saksi mengetahui dokumen tersebut yang kami lampirkan dalam dokumen penawaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Saksi Ali Rizky Akatiri menyiapkan persyaratan dokumen penawaran PT. Uno Tanoh Seuramo dalam proses pelelangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah supaya perusahaan tersebut dapat mengerjakan kegiatan tersebut dan Saksi bisa bekerjasama dengan Saksi Ali Rizky Akatiri;

halaman **166** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa benar Saksi ada melakukan penyetoran terhadap pengembalian temuan BPK-RI tersebut. Yang mana hal tersebut bermula ketika Saksi yang mengetahui adanya temuan BPK RI yang harus diselesaikan oleh Saksi Ali Rizky Alkatiri selaku Kuasa Direksi PT. Uno Tanoh Seuramo (Penyedia jasa) dan setelah pertama kali tim Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menangani perkara ini, Saksi bersama dengan Saksi Ali Rizky Alkatiri, Saksi Irawan Nyak Musa dan Saksi Zaenal ada bertemu dan diskusi sebanyak kurang lebih 3 kali untuk menyelesaikan hal tersebut, namun mereka meminta solusi kepada Saksi untuk memberi pinjaman terlebih dahulu secara lisan agar dapat membayarkan terlebih dahulu temuan BPK RI tersebut dengan kesepakatan Rp. 100 juta dari Saksi Zaenal, Rp. 100 juta dari Saksi Zaenal dan Rp. 100 juta dari Saksi. Sehingga pada saat tanggal 31 Desember 2019 Saksi ada melakukan Pemindahbukuan dari Bank BJB Kantor Cabang Garut untuk Nomor Rekening : 0170239201008 nama penerima Kas Daerah Kabupaten Garut dari Nomor Rekening : 0083373891001, nama pemegang rekening CV. 86 Abadi senilai Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) tujuan penggunaan dana untuk pengembalian temuan BPK RI terhadap Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018;
- Adapun sumber dana tersebut berasal uang pribadi saksi dari kegiatan proyek pada pembangunan Art Center tahun 2019 yang pelaksanaannya menggunakan perusahaan CV. 86 Abadi;
- Alasan saksi membayarkan terlebih dahulu temuan BPK itu adalah karena dari awal Saksi bersama Saksi Ali Rizky Alkatiri berjuang untuk menyelesaikan permasalahan pekerjaan Pasar leles dengan sdr. Engkur;
- Bahwa benar Rek Bank BCA Rekening : 4460256190 a/n Saksi (Ratih Nisya Nafisy) telah mendapat transfer sejumlah Rp. 19.000.000,- (*Sembilan Belas Juta rupiah*) yang mana sejumlah itu adalah sebagian dari yang Saksi terima untuk pembuatan dokumen penawaran dari Saksi Ali Rizky Alkatiri yang senilai sebesar Rp. 30.000.000,-. Sedangkan sisa nya ada yang langsung cash ataupun transfer sebagaimana kebutuhan Saksi di lapangan pasca upload penawaran;



- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi Roni Rizal Purnama (orang Garut yang beralamat di leles) sejak kegiatan pengadaan pasar leles ini sekitar bulan Mei-Juni 2018, dikarenakan Saksi dapat reperensi bahwa yang bersangkutan adalah freelance yang biasa membikin dokumen penawaran di Kabupaten Garut. Adapun keterkaitan Saksi Roni Rizal Purnama dalam kegiatan pasar leles adalah yang diberi upah oleh Saksi untuk membuat dokumen penawaran khusus kegiatan pasar leles menggunakan perusahaan PT. Uno Tanoh Seuramo;
- Bahwa personil inti yang ada dalam dokumen penawaran Saksi tidak tahu dan tidak kenal dikarenakan untuk personil inti dan alat disiapkan oleh Saksi Roni Rizal Purnama yang mana yang bersangkutan diskusi terlebih dahulu dengan Saksi Ali Rizky Alkatiri berkaitan hal tersebut. Saksi hanya ikut mereferensikan Surat Dukungan Ready Mix PT. Khalifah Uracafa saja dikarenakan pernah mencoba ke PT. Fauzan tapi ditolak karena lagi banyak pesanan;
- Bahwa benar Saksi Roni Rizal Purnama yang dibantu oleh Saksi Iwan dan sdr. Deni, dalam membuat dokumen penawaran mengacu kepada KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pasar Leles senilai Rp. 16.000.000.000,- yang mana dokumen tersebut kami download dari akun LPSE;
- Bahwa sebenarnya Saksi mengetahui rencana pekerjaan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dari sejak sebelum RUP dan SIRUP terbit informasi dari rekan-rekan kontraktor di Garut bahwa akan ada proyek Garut salah satu nya pembangunan pasar leles, lalu Saksi informasikan kepada Sdr. Abdul Bahri/Samir dan Sdr. Khaedar yang mana mereka adalah koleganya Saksi Ali Rizky Alkatiri yang sudah Saksi kenal melalui Sdr. Seno sebelum adanya pembangunan pasar leles, namun yang intens hingga Saksi mau melaksanakan kerjasama dalam pekerjaan ini adalah dengan Saksi Ali Rizky Alkatiri;
- Bahwa Saksi bersepakat dengan Sdr. Abdul Bahri/Samir dan Sdr. Khaedar & Saksi Ali Rizky Alkatiri untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pasar leles untuk sharing informasi berkaitan pembangunan pasar leles, pada saat sebelum tayang yaitu tepatnya

halaman **168** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



antara Mei-Juni 2018 di Pasteur Bandung. Sedangkan Saksibersepakat dengan Sdr. Abdul Bahri/Samir dan Sdr. Khaedar serta Saksi Ali Rizky Alkatiri untuk pembagian tugas antara lain menyiapkan administrasi, tehnis & permodalan pada saat setelah tayang di LPSE, sedangkan Saksi dan SaksiRoni Rizal Purnama menyiapkan dokumen penawaran;

- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Saksi Ali Rizky Alkatiri hanya sebatas lisan bahwa yang akan memasukan dokumen penawaran adalah Saksi dan Saksi Ali Rizky Alkatiri yang melaksanakan menggunakan PT. Uno Tanah Seuramo tanpa ada perjanjian tertulis dan hal tersebut tidak diketahui oleh ULP/Pokja;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui yang bersangkutan adalah selaku kuasa direksi PT.Uno Tanah Seuramo namun bukan pegawai perusahaan dan Saksi mengetahui yang tanda tangan dalam kontrak perjanjian kerja kegiatan pembangunan pasar leles adalah Saksi Ali Rizky Alkatiri selaku kuasa direksi PT. Uno Tanah Seuramo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemilik Modal yang saksi tahu adalah Sdr. Abdul Bahri/Samir dan Sdr. Khaedar serta Saksi Ali Rizky Alkatiri karena mereka mengakui konsorsium dan tidak pinjam dari Bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan yang bersangkutan dengan kegiatan pekerjaan pasar leles di Garut dan Saksi tidak kenal dengan Saksi Muhamad Umar Bakadam dan Saksi tidak tahu kesepakatan antara yang bersangkutan Saksi Ali Rizky Alkatiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fiqih pada saat terjadi persoalan dikarenakan Saksi Fiqih punya hutang bahan dan upah kepada Sdr. Engkur sebanyak Rp. 1.6 Milyar pada saat pelaksanaan pekerjaan sudah selesai pada bulan Januari 2019 dan Saksi tahu tentang adanya pekerjaan yang nyatanya dikerjakan oleh Saksi Fiqih pada saat itu, namun sepengetahuan Saksi yang bersangkutan adalah pegawai Saksi Ali Rizki Alkatiri'
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dokumen RAB senilai Rp. 8.507.000.000,- tersebut untuk pekerjaan struktur pasar leles, dikarenakan Saksi dan SaksiRoni Rizal Purnama pada saat menyiapkan dokumen penawaran bukan RAB sejumlah itu yang dimuat dalam dokumen penawaran.

halaman **169** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee pekerjaan Pasar Leles sebesar 10 % senilai 100 USD setara dengan kurang lebih Rp. 1,3 milyar dari Saksi Ali Rizky Alkatiri sebelum tanda tangan kontrak'
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam pekerjaan Pasar Leles bersama dengan Saksi Ali Rizky Alkatiri adalah Saksi adalah pengusaha yang mencari pekerjaan. Selain itu sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan karena adanya kericuhan di lapangan akibat hutang Saksi Fikih kepada sdr. Engkur, sehingga Saksi diminta oleh Saksi Ali Rizky Alkatiri untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut ;
- Bahwa Saksi akan menambahkan keterangan dalam BAP Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, yaitu keterlibatan Saksi pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 ini, adalah dimana Saksi sebenarnya orang suruhan Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) yang beralamat di Jalan Guntur Melati Perumahan Agnia No. A1-A2 Kelurahan Tarogong Kidul Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut dan Saksi akan merubah keterangan bahwa Saksi ada menerima tugas dari Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) untuk mencari orang untuk membuat dokumen penawaran, namun yang menyiapkan dokumen lelang berupa surat dukungan adalah Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) melalui Email'
- Bahwa benar Saksi dan Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) sebenarnya ada hubungan pribadi dan pekerjaan sejak tahun 2012. Bermula dari situ, sepengetahuan Saksi setelah Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) ada ikut lelang yang ke-1, ke-2, ke-3 namun gagal, Kemudian pada awal mau lelang ke-4 Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) ada meminta tolong kepada Saksi untuk mempersiapkan dokumen lelang supaya tidak gagal lagi, dengan syarat mencari perusahaan yang pengalaman dan mempunyai modal. Selanjutnya Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) yang mempersiapkan semua surat dukungan yang dikirim melalui email kepada saksi yang dibuatkan oleh Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK). Adapun surat dukungan itu readymix dari PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA. Setelah saksi dapat tugas untuk membuat dokumen lelang,

halaman **170** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Saksi ada bertemu dengan Saksi ALI RIZKY ALKATIRI, Samir, Khaidir perwakilan dari PT.UNO Tanah Seuramo di Hotel Topaz Bandung dan Kota Garut dimana pada saat pertemuan itu saya ada Video Call dengan Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) pada saat pertemuan-pertemuan Saksi Setelah pertemuan tersebut ada pertemuan kembali yang dihadiri langsung oleh Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) bersama dengan Saksi ALI RIZKY ALKATIRI, Samir, Khaidir perwakilan dari PT.UNO Tanah Seuramo dan kami sepakat mengerjakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan bendera PT.UNO Tanah Seuramo. Dan pada saat itu kami berbagi tugas yang mana saya dapat tugas menyiapkan dokumen penawaran yang dikerjakan oleh saksi Roni Rijal. Sedangkan dokumennya Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) yang menyiapkan'

- Setelah proses upload penawaran Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) ada meminta fee operasional kepada Samir dan Ali sebanyak Rp. 1.2 Miliar dengan memperlihatkan sertifikat rumah (SHM) di Jalan Pembangunan, namun sepengetahuan Saksi SHM tersebut sudah dipegang kembali oleh Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK). Pada saat proses lelang (klarifikasi pembuktian) Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) ada meminta uang yang sudah disepakati sebesar Rp. 1.2 Miliar namun belum dipenuhi oleh Samir dan Saksi Ali;
- Setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan bendera PT.UNO Tanah Seuramo, Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) ada menyuruh Saksi untuk menjumpai Samir dan Saksi Ali di Jakarta meminta kesepakatan Rp. 1.2 Miliar. Kemudian saya ada datang ke SHISHA Café (tempat berkumpulnya warga turunan Arab) di daerah Menteng Jakarta Pusat. Sesampainya di café tersebut sekitar pukul 18.00 WIB untuk menjumpai Saksi ALI Rizky Alkatiri, Saksi ABDUL BARI ALKATIRI dan Sdr. Samir. Tidak lama kemudian sekitar setengah jam, datanglah orang suruhan Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) 2 (dua) orang yang langsung duduk satu meja dengan kami. Kemudian

halaman **171** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Saksi melihat ada penyerahan uang dalam bentuk dollar Amerika (USD) yang dibungkus menggunakan Paper Bag yang diterima oleh orang suruhan Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) yang namanya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang dollar tersebut. Namun Keberadaan uang dalam bentuk dollar Amerika (USD) yang dibungkus menggunakan Paper Bag yang telah diterima oleh orang suruhan Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) sekarang ada di Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK), karena Saksi ada komunikasi langsung dengan Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) pada saat Saksi sudah sampai rumah di Bandung dan malah Saksi dituduh mengambil uang beberapa lembar yang menurut Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK) kurang;
- Bahwa uang tersebut untuk kepentingan operasional pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 yang diminta oleh Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK);
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta, menggunakan dan menerima uang yang sebenarnya uang tersebut dibawa oleh Saksi ASEP LUKMAN Alias GARSEL (ASLUK).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang AHLI di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. **Ahli DR. IR. MUSLIKH, M.SC., M.PHIL**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dilahirkan di Yogyakarta pada tgl 3 Agustus 1957, tinggal di Perumahan Candi Gebang Permai F-8, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa ahli sejak lulus S1 (Ir) langsung masuk sebagai dosen di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang berlangsung sampai sekarang.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung-Utama dari HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia), Nomor Registrasi 1.2.201.1.025.09.1953175; dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dari Kabupaten Bantul, DIY.



- Bahwa bidang teknik sipil mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung, bangunan air, bangunan transportasi dan infrastruktur lainnya.
- Bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan/pendapat sebagai ahli teknik sipil dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah:
 1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No. B-2294/0.2.5/Fd.1/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal mohon bantuan pengecekan fisik, yang ditujukan kepada Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM;
 2. Surat Tugas dari Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM Nomor:1064/HI.17/TKS/KP/2019 tanggal 21 Juni 2019;
 3. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No. B-2628/0.2.5/Fd.1/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal perhitungan volume pekerjaan di lapangan yang ditujukan kepada Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM;
 4. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No: 3043/M.2.5/Fd.1/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 Perihal Bantuan Penunjukan Ahli, yang ditujukan kepada Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada;
 5. Surat Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Nomor:950/UN1/FTK.2/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020n Perihal Penunjukan Tenaga Ahli, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Bahwa benar ahli di tugaskan oleh Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM untuk melakukan pemeriksaan fisik dan perhitungan perkiraan nilai bangunan terpasang pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 atas dasar permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagaimana Surat Tugas dari Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM Nomor: 1064/HI.17/TKS/KP/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019 sd tanggal 28 Juni 2019 di lokasi pekerjaan tersebut di Pasar Leles Kecamatan Leles Kabupaten Garut. ahli bersama tim yang terdiri dari Ahli Struktur dan Material yaitu Angga Fajar Setiawan, S.T., M.Eng., Ph.D. serta tim ahli manajemen konstruksi yaitu Ir. Toriq A. Guz Dewan, M.Sc. dan Kartika Nur Rahma S.T., M.T.



- Bahwa bidang keahlian dari para ahli yang di tugaskan oleh Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM untuk melakukan pemeriksaan fisik dan perhitungan perkiraan nilai bangunan terpasang pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 atas dasar permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah Teknik Struktur dan Managemen Konstruksi.
- Bahwa hasil pemeriksaan tim ahli FT UGM pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 atas dasar permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tertuang dalam dokumen Laporan Akhir Pemeriksaan Pasar Leles Garut tanggal 17 September 2019.
- Bahwa metode pemeriksaan yang digunakan pada pemeriksaan proyek Pasar Leles Garut adalah sebagai berikut:
 - Pemeriksaan Dokumen
 - Pemeriksaan Lapangan
 - Pengujian Laboratorium
 - Perhitungan Volume
 - Penentuan Nilai Akhir.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli FT UGM tertuang dalam dokumen Laporan Akhir Pemeriksaan Pasar Leles Garut tanggal 17 September 2019 pada aspek material struktur beton diperoleh hasil mutu beton berdasarkan uji tekan silinder dengan core drill adalah :

Elemen	Kuat tekan desain (Kg/cm ²)	Kuat tekan <i>core drill</i> (Kg/cm ²)	Keterangan
Kolom	300,00	185,87	Tidak Memenuhi
Balok	250,00	196,84	Tidak Memenuhi
Pelat	250,00	226,87	Tidak Memenuhi

Terkait hal itu, tim ahli FT UGM berpendapat terkait kuat tekan beton sebagaimana tabel rekap nilai perbandingan kuat tekan rencana dan aktual dibawah ini:

Item	Kuat Tekan Beton Aktual	Kuat Tekan Rencana
- Kolom	K175	K300
Balok	K175	K250
Pelat	K225	K250

Bahwa Ahli menjelaskan

1. Kuat tekan beton tidak sesuai mutu rencana disebabkan beberapa hal:
 - a. Proporsi semen kurang.



- b. Saat pengecoran ditambahkan air.
 - c. Perawatan beton tidak baik (tidak di-curing/ dibasahi dengan air).
 - d. Pasir banyak mengandung lumpur.
 - e. Pemadatan beton kurang baik saat konstruksi.
2. Metode pengujian mutu beton supaya sesuai dengan rencana (SNI 03-2847-2002) beberapa hal:
- a. Pelaksana/readymix perlu memperhatikan kriteria mix desain sesuai SNI 03-2847-2002
 - b. Sampel terdiri dari 2 silinder beton (Diameter 15 cm tinggi 30 cm) diambil pada saat beton sebelum dituangkan untuk pengecoran dan sampel diuji pada umur 28 hari
 - c. Minimal sekali pengambilan sampel tiap hari pengecoran dan
 - d. Sekali untuk tiap 120 m³, dari setiap mutu beton yang dicor, atau tidak kurang dari
 - e. Sekali untuk tiap 500 m² dari luasan permukaan lantai atau dinding yang dicor setiap hari.
 - f. Nilai rerata kuat tekan sampel yang diambil 3 hari berurutan $> f_c'$ (kuat tekan beton)
 - g. Tidak ada sampel uji tekan yang hasilnya $< (f_c' - 3,5 \text{ MPa})$
 - h. Perlu adanya evaluasi cepat mutu beton dengan cara melakukan pengujian sampel beton umur yang lebih muda (salah satu dari 7 hari, 14 hari, 21 hari) nilai kuat tekan pada umur tersebut dapat dikonversi menjadi umur 28 hari. Namun harus tetap ada sampel uji (dua silinder) yang berumur 28 hari,
3. Bahwa rekomendasi ahli terhadap pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles untuk dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya adalah:
1. Secara umum pekerjaan struktur sampai dengan lantai 2 dapat dimanfaatkan dengan syarat dilakukan kajian teknis berupa analisis struktur ulang ataupun uji pembebanan langsung sistem struktur lantai. Hasil kajian teknis ini diharapkan memberikan rekomendasi tipe perkuatan yang sesuai.
 2. Lantai 3 untuk bagian kolom yang sudah dicor dapat diterima dengan syarat memenuhi kriteria hasil kajian teknis.
 3. Lantai 3 untuk baik bagian kolom dan balok yang belum dicor atau berupa pekerjaan penulangan saja sebaiknya tidak diterima/ diganti struktur baru, mengingat tulangan sudah menjadi melendut dan berkarat sehingga kualitas tulangan sudah tidak optimal sesuai spesifikasi. Begitu juga dengan bekisting, banyak yang sudah rusak sehingga tidak mungkin dilakukan pengecoran dengan

halaman **175** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



menggunakan bekisting lama. Jika pekerjaan akan dilanjutkan, perlu ada pekerjaan pembongkaran pekerjaan lama sebelum pekerjaan baru dimulai, dan hal ini akan menimbulkan biaya baru bagi proyek.

4. Berdasarkan uji tekan silinder Core drill nilai mutu beton pada elemen kolom, balok, dan pelat tidak memenuhi kriteria desain perlu dilakukan kajian teknis berupa analisis struktur dan uji pembebanan langsung.

- Bahwa tentang akibat jika dalam pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles tahap selanjutnya tidak dilakukan perkuatan struktur sebagaimana rekomendasi diatas maka kekuatan struktur Pasar Leles tidak memenuhi kriteria keandalan perencanaan awal.
- Bahwa ahli menjelaskan :
 - a. Cara pengambilan sample ready mix untuk bahan dilakukan pengujian laboratorium adalah:
 - b. Sampel terdiri dari 2 silinder beton (Diameter 15 cm tinggi 30 cm) diambil pada saat beton sebelum dituangkan untuk pengecoran dan sampel diuji pada umur 28 hari
 - c. Minimal sekali pengambilan sampel tiap hari pengecoran dan
 - d. Sekali untuk tiap 120 m³, dari setiap mutu beton yang dicor, atau tidak kurang dari
 - e. Sekali untuk tiap 500 m² dari luasan permukaan lantai atau dinding yang dicor setiap hari.
 - f. Nilai rerata kuat tekan sampel yang diambil 3 hari berurutan $> f'_c$ (kuat tekan beton)
 - g. Tidak ada sampel uji tekan yang hasilnya $< (f'_c - 3,5 \text{ MPa})$
- Bahwa penambahan air dapat mengurangi mutu beton, seharusnya tidak dilakukan. Untuk mengatasi beton yang terlalu padat dan untuk membuat beton lecah/encer campuran beton harus sesuai dengan RKS dan SNI 03-2834-2000. Ataupun kelecakan/keenceran beton tanpa menambahkan air dapat dilakukan dengan menambahkan zat aditif, misalnya *superplasticizer*.
- Bahwa penambahan jumlah air akan mengakibatkan perubahan perbandingan air dan semen (*water cement ratio*). Berdasarkan SNI 7656:2012 tentang Tata Cara Pemilihan Campuran untuk Beton Normal, Beton Berat dan Beton masa, pengaruh penambahan air dapat dilihat pada tabel berikut.:



Tabel 3 Hubungan antara rasio air-semen (w/c) atau rasio air-bahan bersifat semen {w/(c+p)} dan kekuatan beton

Kekuatan beton umur 28 hari, MPa*	Rasio air-semen (berat)	
	Beton tanpa tambahan udara	Beton dengan tambahan udara
40	0,42	-
35	0,47	0,39
30	0,54	0,45
25	0,61	0,52
20	0,69	0,60
15	0,79	0,70

- Bahwa untuk mencapai mutu beton yang sama, jumlah semen yang lebih banyak dibutuhkan pada beton yang berongga (tidak dipadatkan dengan baik). Atau, ketika proporsi semen sama namun beton banyak mengandung rongga (tidak dipadatkan dengan baik), kuat tekan beton yang tercapai akan lebih rendah. Jadi, tidak adanya penggunaan vibrator pada pengecoran mengakibatkan beton menjadi tidak terpadatkan dengan merata, sehingga terdapat kemungkinan masih ada ruang-ruang kosong di dalam beton yang dapat menyebabkan keropos. Agregat-agregat yang tidak tercampur merata dan melekat satu sama lain dapat menurunkan kualitas beton.
- Bahwa standar yang menjadi pedoman pengujian secara *Core drill* adalah SNI 03-3403-1994. Dalam SNI 03-3403-1994, tidak terdapat pernyataan mengenai tingkat keyakinan metode uji beton secara pengambilan sampel *Core drill*. Pengujian mutu beton yang secara langsung menunjukkan mutu beton terpasang adalah secara pengambilan sampel dengan *Core drill*. Dalam pengujian yang dilakukan tim UGM, faktor koreksi pengaruh ukuran dan rasio tinggi terhadap diameter silinder beton, dan keberadaan tulangan dalam silinder sudah diperhitungkan sesuai standar SNI 03-3403-1994. Selanjutnya, dalam SNI 03-2847-2002 dalam pengujian *Core drill* kriteria penerimaan tes sampel adalah:
 - a. Jika rata-rata sampel *core* tidak kurang dari 85% f_c'
 - b. Jika tidak ada sampel yang kuat tekannya kurang dari 75% f_c'

Bahwa beton pada area permukaan yang diuji. Korelasi kerapatan beton bisa digunakan untuk memprediksi kuat tekan beton. Uji *Hammer* bisa melengkapi (*cross check*) uji *Core drill* yang mana jumlah titiknya terbatas karena bersifat merusak. Maka, hasil uji *Core drill* lebih menentukan daripada uji *Hammer*.

Pada prinsipnya, Tim UGM mempersilakan kalau ada pengujian ulang oleh Tim Ahli lainnya. Tentunya pengujian tetap mengacu standar yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli FT UGM tertuang dalam dokumen Laporan Akhir Pemeriksaan Pasar Leles Garut tanggal 17 September 2019 pada hasil pemeriksaan aspek harga diuraikan tentang 5 (lima) skema selisih perhitungan konsultan dengan tim ahli yaitu:



Dari 5 (lima) skema tersebut, nilai pekerjaan yang diakui menurut pendapat Tim Ahli UGM adalah selisih volume lumpsum ditambah perubahan mutu yaitu:

Sub Item	Nilai Pekerjaan yang diklaim konsultan (85%)	Nilai Pekerjaan yang dapat diakui	SELISIH
BANGUNAN PASAR	Rp 9.201.187.035,59	Rp 7.351.836.454,98	Rp 1.849.350.580,61
BANGUNAN SAMPING	Rp 1.932.170.902,94	Rp 1.215.894.225,18	Rp 716.276.677,75
GROUND TAN K	Rp 451.604.973,60	Rp 451.604.973,60	Rp -
KIOS RELOKASI	Rp 1.657.470.228,70	Rp 1.657.470.228,70	Rp -
TOTAL	Rp 13.242.433.140,82	Rp 10.676.805.882,45	Rp 2.565.627.258,37

- Bahwa sebagai penjelasan, perbedaan dari 5 skema selisih diatas adalah sebagai berikut:
- Volume terpasang volume pekerjaan yang dihitung langsung di lapangan, baik secara pengukuran langsung, maupun menghitung as built drawing untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilihat secara fisik di lapangan. Dari perhitungan volume terpasang, terdapat beberapa pekerjaan yang melebihi kontrak, namun juga terdapat pekerjaan yang nilainya kurang dari kontrak.
 - Volume terpasang + perubahan mutu volume pekerjaan terpasang di lapangan ditambah dengan pengurangan harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan beton bertulang karena ada pengurangan kualitas dari dimensi tulangan dan kualitas beton
 - Volume terpasang + MOS Merupakan volume pekerjaan terpasang (dengan harga satuan sesuai kontrak) ditambah dengan MOS di lapangan berupa rangka atap kuda-kuda dan pekerjaan lantai 2 diperhitungkan
 - Volume terpasang + perubahan mutu + MOS Merupakan volume terpasang dengan harga satuan disesuaikan dengan perubahan mutu ditambah dengan MOS di lapangan berupa rangka kuda-kuda dan pekerjaan lantai 2 diperhitungkan.
 - Volume lumpsum + perubahan mutu Untuk pekerjaan yang telah selesai 100% dan telah diterima oleh Konsultan Pengawas, serta perhitungan secara fisik di lapangan memang telah sesuai (secara jumlah dan ukuran), maka volume yang diperhitungkan adalah volume sesuai dengan kontrak. Harga satuan yang dipakai disesuaikan dengan perubahan mutu beton bertulang.
- Alasan tim ahli memilih volume lumpsum + perubahan mutu adalah sebagai berikut:



- a) Pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan dengan jenis kontrak Lumpsum, oleh karena itu, perbedaan volume pada pekerjaan yang telah 100% selesai dilakukan dan disetujui oleh pengawas tidak dimasukkan dalam perhitungan selisih nilai pekerjaan. Seluruh pekerjaan tersebut dianggap telah selesai dan kemajuan pekerjaannya dihitung secara penuh.
- b) Pada pekerjaan yang sudah selesai, terdapat perbedaan kualitas beton dan diameter besi tulangan. Perbedaan ini mengakibatkan adanya perhitungan ulang harga satuan pekerjaan beton bertulang dan menjadi acuan dalam menghitung perbedaan nilai pekerjaan akibat perubahan mutu.
- c) Volume pekerjaan yang belum selesai seperti penulangan dan bekisting lantai 2 bangunan utama dan lantai 1 bangunan samping tidak dapat diklaim sebagai kemajuan pekerjaan karena belum selesai dan tidak dapat berfungsi sebagai aspek struktur.
- d) Volume material on site (MOS) yaitu rangka atap baja jumlahnya tidak lengkap. MOS seperti ini belum berfungsi sebagai struktur bangunan, sehingga tidak dapat diklaim sebagai kemajuan pekerjaan.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan :
 - A. Harga berdasarkan volume terpasang merupakan harga satuan dikalikan dengan volume aktual yang dihitung di lapangan.
 - B. Harga berdasarkan volume lumpsum merupakan harga satuan dikalikan dengan volume pada kontrak. Volume lumpsum diambil karena pada proyek dengan jenis kontrak lumpsum, perubahan volume pekerjaan tidak dapat dihitung karena merupakan resiko dari kontraktor. Pembayaran pekerjaan lumpsum akan dibayarkan sesuai dengan volume yang diperjanjikan di kontrak selama pekerjaan yang dihasilkan telah sesuai dengan gambar dan kualitas rencana pekerjaan.
- Bahwa besi bersertifikat diindikasikan dengan adanya *meal certificate* dan cap SNI pada baja tulangan. Meskipun demikian, setiap material baja yang datang harus ada pengujian diameter dan kuat tariknya sesuai dengan SNI 07-2052-2014, tentang Baja Tulangan Beton. Lembaga yang berhak memberikan sertifikat SNI baja adalah Badan Standarisasi Nasional (BSN).
- Bahwa $\Phi 10$ adalah tulangan polos diameter 10 mm, D10 adalah tulangan ulir (deformed) diameter 10 mm, dan D16 adalah tulangan ulir (deformed) diameter 16 mm. Toleransi diameter baja tulangan beton polos dan sirip berdasarkan SNI 07-2052-2014.
- Bahwa dalam dasar definisinya, kuat tekan beton adalah nilai kapasitas tekan maksimum (gaya dibagi luas penampang) silinder beton ukuran diameter 15 cm tinggi 30 cm pada umur 28 hari. Adapun kuat tekan 7 hari



adalah metode pendekatan untuk memprediksi kuat tekan beton pada umur 28 hari, yang biasa dilakukan oleh pelaksana di lapangan. Hal ini bermanfaat sebagai evaluasi cepat mengenai kesesuaian adukan beton yang di lapangan terhadap rencana. Secara legal, terdapat formula konversi kuat tekan di luar umur 28 hari, yaitu berdasarkan peraturan SNI 03-2834-2000. Syarat pengujian beton adalah harus ada yang berumur umur 28 hari, nilai kuat tekan yang menentukan adalah pengujian umur 28 hari. Uji kuat tekan beton umur 7 hari bermanfaat untuk evaluasi cepat mix desain mutu beton dan juga sebagai bahan pertimbangan umur pembukaan bekesting.

- Bahwa dari perhitungan volume terpasang di lapangan untuk Bangunan Pasar, Bangunan Samping dan *Groundtank*, diperoleh volume terpasang di lapangan sebagai tercantum pada Tabel berikut ini (berdasarkan mutu beton).
 - Tidak ada pekerjaan dengan mutu beton K-350 pada kontrak
 - Beton mutu K-300 telah diklaim untuk dibayarkan sebanyak 352 m3, namun pada fakta penyidikan hanya terdapat pemesanan sebesar 261 m3, sehingga terdapat kekurangan sebesar 91m3
 - Beton mutu K-250 telah diklaim untuk dibayarkan sebesar 1502 m3, sementara berdasarkan fakta penyidikan terdapat pemesanan sebesar 1419 m3, sehingga terdapat kekurangan sebesar 83 m3
 - Beton mutu K-175 telah diklaim untuk dibayarkan sebesar 317 m3, sementara fakta penyidikan terdapat pemesanan sebesar 59 m3 sehingga terdapat kekurangan sebesar 258 m3
 - Beton mutu K-100 tidak terdapat pada kontrakSehingga secara umum, terdapat kekurangan beton sebanyak 424 m3 dari yang sudah diklaim untuk dibayarkan terhadap pemesanan yang dilakukan. Maka jika total pembelian ini betul, pemilik proyek membayarkan lebih banyak daripada yang dibeli.
- Bahwa pengambilan sampel secara *Core drill* ada pengaruh terhadap capaian nilai kuat tekan beton. Adapun pengaruh yang menyebabkan adalah faktor diameter sampel, faktor rasio tinggi dibagi diameter (L/D), faktor ikut terpotongnya tulangan. Dalam menentukan kuat tekan beton hasil pengujian, faktor-faktor yang sudah disebutkan ikut diperhitungkan, sesuai dengan ketentuan SNI 03-3403-1994. Kriteria penerimaan sudah mengikuti satandar SNI 03-2847-2002 pada butir 17.
- Bahwa tidak mengetahui metode perhitungan yang dilakukan oleh BPK RI. Sehingga pada prinsipnya, perhitungan BPK RI dan perhitungan pada laporan ini merupakan dua perhitungan yang terpisah dan tidak terkait satu dengan lainnya.

2. **RADEN ARI WIDIANTO, SH., ME** memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman **180** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa Ahli mengerti hari ini diperiksa sebagai Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan/pendapat berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bawa Barat Nomor: No: 3044/M.2.5/Fd.1/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 Perihal Mohon Bantuan Keterangan Sebagai Ahli, yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Cq. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum-Kepala Subdirektorat Keterangan Ahli.
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melalui pemilihan penyedia dengan metode tender/seleksi, apabila dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) pada triwulan pertama tahun 2018, dan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah telah dimulai oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada awal tahun 2018, serta perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah dimulai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada akhir tahun 2017, ketentuan mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP). Sedangkan apabila kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimulai oleh PA/KPA setelah tanggal 8 Juni 2018, ketentuan mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres-16-2018-PBJP). Perpres-16-2018-PBJP diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018, dan berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Perpres-16-2018-PBJP, ketentuan lebih lanjut norma dalam Pasal 3 s.d. Pasal 87 Perpres-16-2018-PBJP ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-LKPP) paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini (Perpres-16-2018-PBJP) diundangkan. Pada tanggal 8 Juni 2018 Kepala LKPP menetapkan 13 (tiga belas) Peraturan LKPP, dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 8 Juni 2018.

halaman **181** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa Tahapan dalam pengadaan dimulai sebelum tahapan persiapan pengadaan adalah tahapan perencanaan pengadaan, didalam ya PA/PA diberikan kewenangan menyusun dan menetapkan RUP. Setelah RUP ditetapkan masuk ketahapan persiapan pengadaan, didalamnya PPK diberikan kewangan bersama Pokja UKP melakukan Kaji ulang dokumen RUP .
- Bahwa Pelaksanaan tender Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Lelesmulai dilaksanakan oleh Pokja ULP Kabupaten Garut pada tanggal 20 Maret 2018, dan Perpres-16-2018-PBJP diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018, sehingga ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku dan digunakan sebagai dasar hukum adalah Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP beserta peraturan pelaksanaannya.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 89 Perpres-16-2018-PBJP,Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bara.ng/Jasa Pemerintah, sehingga istilah dapat menjadi tidak ada keharusan, sehingga apabila ada yang menggunakan perpres-16-2018 dalam pelaksanaan kontrak maka diperbolehkan/dapat, apabila para pihak telah membuat rancangan kontrak dan melaksanakan tahapan pelaksanaan kontrak berdasarkan Perpres-16-2018.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan; dan,
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.PA/KPA, berdasarkan Pasal 8 s.d. 10, Pasal 33 s.d. 72 Perpres-4-2015-PK 4-Perpres-54-2010-PBJP, PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

halaman **182** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling kurang di website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I);
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);atau-
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal diperlukan, PA dapat:

- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

PPK, berdasarkan Pasal 11 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, PPK mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

halaman **183** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:--
 - 1) Spesifikasi Teknis Barang/ Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ Jasa.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2b) Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PB JP, Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan bagi PPK harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.



dikecualikan untuk: a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. Sehingga apabila di SKPD tidak ada sama sekali personel yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, PA dapat menunjuk menetapkan KPA sebagai PPK. Adapun tugas kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena KPA telah diangkat/ditunjuk menjadi PPK, selanjutnya ditarik keatas untuk menjadi tugas dan kewenangan PA.

ULP, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perpres-4-2015-PK-4-Perprs-54-2010-PBJP, ULP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Pemilihan Penyedia Barang/Jasadalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP). Berdasarkan Pasal 17 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Pokja ULP mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang



bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah);
- 3) menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
- 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;
- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan Pasal 18 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PB JP, PPHP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami isi Kontrak;
- c. memiliki kualifikasi teknis;
- d. menandatangani Pakta Integritas; dan
- e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.



Tim/tenaga ahli ditetapkan oleh PA/KPA. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan. PA/KPA menetapkan PPHP. Anggota PPHP berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Penyedia Barang/Jasa, berdasarkan Pasal 19 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdir kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang / Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

halaman **187** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



SKP = KP – P

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditanganipada saat bersamaan selama kurunwaktu 5 (lima) tahun terakhir.

- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/ataudireksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada Kontrak;
- n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- p. menandatangani Pakta Integritas.

Berdasarkan Pasal 73 s.d. Pasal 81 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PB JP, Penyedia Barang/Jasa sebagai peserta pemilihan penyedia mempunyai hak mengikuti pemilihan penyedia yang dimulai dari: memperoleh informasi pengumuman pemilihan penyedia, dilakukan penilaian kualifikasi, mengikuti pemberian penjelasan, mengikuti pembukaan dokumen penawaran, dievaluasi dokumen penawaran, memperoleh informasi pengumuman pemenang, hingga melakukan sanggah.

Berdasarkan Pasal 73 sd Pasal 81 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PB JP, Penyedia Barang/Jasa sebagai peserta pemilihan



penyedia mempunyai kewajiban mengikuti pemilihan penyedia yang dimulai dari: melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, hingga memasukkan dokumen penawaran.

Berdasarkan Pasal 19 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa. Berdasarkan Pasal 79 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, dalam evaluasi penawaran, Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding. Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Berdasarkan Pasal 79 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Penyedia Barang/Jasa sebagai peserta Pelelangan tidak dapat meminta ganti rugi apabila penawarannya ditolak atau Pelelangan dinyatakan gagal. Berdasarkan Pasal 124 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Penyedia Barang/Jasa yang dikenai sanksi daftar hitam oleh PA/KPA pada K/L/D/I yang bersangkutan, dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan. Selain itu berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Penyedia barang/jasa tidak boleh melanggar 7 prinsip pengadaan dan 8 etika pengadaan.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 86 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, setelah PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani, penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh PPK setelah DIPA/DPA ditetapkan. Para pihak yang menandatangani kontrak adalah PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Adapun untuk penyedia barang/jasa ditambahkan persyaratan, baru dapat menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 86 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat

halaman **189** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 86 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila ketentuan mengenai kuasa direksi dapat diberi kewenangan sepenuhnya oleh direksi untuk melaksanakan pekerjaan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari modal hingga pelaksanaan pekerjaan, apabila diatur dan ditetapkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, tentunya sah, namun ketentuan tersebut tidak diatur dalam Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP dan peraturan pelaksanaannya.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 87 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. Pelanggaran atas ketentuan diatas (subkon), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 87 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. Pelanggaran atas ketentuan diatas (subkon), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
- Bahwa Berdasarkan pasal 11 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, memunyai tugas dan kewenangan, salah satunya menetapkan rancangan kontrak. Personel inti merupakan salah satu bagian Syarat-

halaman **190** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada rancangan kontrak yang ditetapkan oleh PPK. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan salah satu bagian dalam Dokumen Pengadaan yang ditetapkan oleh Pokja ULP. Dokumen Pengadaan selanjutnya diunduh/diambil secara manual oleh penyedia barang/jasa sebagai peserta tender setelah pengumuman tender. Dokumen Pengadaan digunakan sebagai dasar oleh Penyedia barang/jasa untuk memasukkan Dokumen Penawaran. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diatur bahwa Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
- b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
- d. tindakan lain yang diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Memperhatikan ketentuan rancangan kontrak tersebut, maka penempatan/penggunaan Personil Inti yang tidak sesuai dengan Daftar Personil Inti saat pemasukan penawaran serta Sub Kontrak atas pekerjaan tersebut dapat dibenarkan apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia Barang/Jasa selaku peserta dalam tender, tidak dibenarkan memasukan personil inti pada dokumen penawarannya, apabila personil tersebut bukan karyawan/pegawai dari perusahaan peserta lelang tersebut, apalagi personil inti tersebut dimasukkan tanpa adanya suatu ikatan perjanjian apapun dengan peserta. Apabila peserta lelang mengusulkan personil inti yang bukan karyawan/pegawai dari perusahaannya, maka hal tersebut harus dinyatakan dalam Surat Pernyataan.

- Bahwa PPK dalam pelaksanaan kontrak, apabila mengetahui bahwa personil inti tidak sesuai kesepakatan kontrak, dan penyedia tidak mengusulkan perubahan sebelum dan setelah dilakukan klarifikasi penyedia oleh PPK, sehingga personil inti yang tidak sesuai dengan kontrak tidak boleh dibayarkan oleh PPK.



- Bahwa PPK tidak boleh melakukan pembayaran Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa PPK seharusnya tidak boleh melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. PPK selain melanggar kontrak yang disepakati, juga melanggar Pasal 89 dan Pasal 11 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 93 ayat (3) Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) huruf e. Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP,

Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah: tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab. Sehingga apabila dalam penawaran peserta telah melampirkan surat dukungan, namun kemudian di pelaksanaan kontrak akan diubah, seharusnya Penyedia mengajukan usulan perubahan, apabila PPK menerima usulan perubahan, dilakukan adendum kontrak. Namun apabila tidak ada adendum kontrak, seharusnya bahan dimaksud setelah diperiksa tidak boleh diterima oleh PPK, dan apabila telah dilakukan pembangunan harus dilakukan pembongkaran dan pergantian bahan/material sesuai kontrak, namun apabila penyedia tetap tidak mau merubah dan membongkar sesuai kesepakatan kontrak, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak.

- Bahwa Pengujian bahan selain sesuai kesepakatan kontrak, juga berdasarkan ketentuan teknis yang dikeluarkan kementerian Pekerjaan umum terkait pengujian bahan.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 17 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, salah satu kewenangan Pokja ULP menetapkan dokumen pengadaan. Apabila dalam dokumen pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh Pokja ULP, diatur dalam salah satu bagian dalam persyaratan teknis atau persyaratan kualifikasi, Pokja ULP pada saat melakukan evaluasi dokumen penawaran, memiliki tugas dan kewenangan untuk meyakini dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, Pokja ULP

halaman **192** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



selanjutnya dapat melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kesesuaian dokumen penawaran dengan dokumen pengadaan, apabila Pokja masih ada yang kurang jelas terhadap dokumen penawaran peserta.

- Bahwa Apabila Pokja dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, terdapat dokumen penawaran kurang jelas dapat dilakukan klarifikasi oleh Pokja, namun Pokja tidak melakukan klarifikasi karena menganggap sudah jelas sehingga kemudian tidak menggugurkan, namun kemudian diperoleh informasi setelah lelang bahwa dokumen penawaran ada yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, sehingga seharusnya digugurkan oleh Pokja. Pokja yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran bertanggung jawab atas tindakannya. Pokja berpotensi melanggar tugas dan fungsinya serta melanggar prinsip dan etika pengadaan.
- Bahwa Apabila ketentuan diatas merupakan salah satu bagian dokumen PPK yang dituangkan dalam dokumen Spesifikasi Teknis/Harga Perkiraan Sendiri/Rancangan Kontrak, selanjutnya Pokja ULP menuangkan dalam dokumen pengadaan. Pada saat evaluasi dokumen penawaran, Pokja ULP melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta berdasarkan dokumen pengadaan, hasilnya evaluasi dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara.
- Bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta, selanjutnya apabila dalam pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran, ada masukkan informasi dari pihak lain/masyarakat bahwa selama proses evaluasi dokumen penawaran ternyata dokumen penawaran peserta diduga ada yang melakukan pemalsuan, Pokja ULP dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, kemudian dapat melakukan klarifikasi kepada peserta, hasilnya diatuangkan dalam berita acara, yang selanjutnya Pokja ULP dapat menggugurkan atau meluluskan peserta.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 34 Perpres-4-2015, PPK dan Pokja ULP dalam melakukan perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa, melakukan kegiatan pengkajian ulang paket pekerjaan; dan pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan: menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/ lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; mempertimbangkan kepentingan masyarakat;

halaman **193** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan memperhatikan ketentuan tentang pemaketan. Selanjutnya Berdasarkan Lampiran 3 Perka-LKPP-7-2012-Juknis Perpres-54-2010 Dalam kaji ulang RUP, PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan, berupa Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan. Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan. PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, dan penggunaan produksi dalam negeri. Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar, browsing internet, dan/atau kontrak pekerjaan sebelumnya. Dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan pekerjaan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket. Penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta. Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 89 Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJ, Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Dikecualikan dari ketentuan Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk: pembayaran peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang. Peralatan dan /atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/ atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi. Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan.

3. ACHMAD FAUZI, SE, MM, AK, CA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

halaman **194** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- 1) Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli Keuangan Negara dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018.
 - 2) Bahwa untuk memberikan keterangan sebagai AHLI, Ahli memiliki surat penugasan sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor ST-164/PW10/5.1/2021 tanggal 02 Februari 2021.
 - 3) Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Keuangan Negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (pasal1 angka 1) disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pasal 2 selanjutnya disebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1.
 - 2) Kerugian Keuangan Negara, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam
 - Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Pasal 59 menentukan :
- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian



negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

- 4) Bahwa menurut pendapat kami sesuai dengan pengertian Kerugian negara menurut UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka kerugian keuangan negara terdiri atas 3 hal yaitu meliputi berkurangnya uang, berkurangnya surat berharga, dan berkurangnya barang.
- 5) Bahwa Ruang Lingkup Audit Perhitungan Kerugian Negara adalah menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada DisperindagESDM Kabupaten Garut yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi bahwa Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada DisperindagESDM Kabupaten Garut telah menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
 - pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - Pasal 89 ayat (4), Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerja Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
 - 2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Standar Dokumen

halaman **196** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Pengadaan Pekerjaan Konstruksi-Metode Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Bab X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) nomor urut 56 Personil Intidan/atauPeralatan :

- *Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.*
- *Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.*
- *Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.*

3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi.

- Pasal 3 : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
- Pasal 4 :
ayat (1) : Pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan bagian dari pekerjaan meskipun belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*);
 - b. berada di lokasi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya;
 - c. memiliki sertifikat uji mutu dari pabrik/produsen;
 - d. bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk produsen;
 - e. disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - f. dilarang dipindahkan dari area lokasi yang ditetapkan sampai dengan waktu pemasangan dan/atau dipindahtangankan kepada

halaman **197** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



pihak manapun sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya; dan

- g. Penyedia bertanggung jawab atas keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan

ayat (2) : Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dicantumkan dalam Kontrak dan/atau perubahannya.

ayat (3) : Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat digantikan dengan Surat Persetujuan dari PPK.

ayat (4) : Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya diberikan untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan.

- 4) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Nomor 027/06/SPK/PPK-DisperindagESDM/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang telah di Addendum sebanyak dua kali dan yang terakhir dengan Addendum II Nomor 027/15/ADDSPK/ PPK-DisperindagESDM/ RPLP2D/2018 Tanggal 27 Desember 2018,

- Bab X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK),
 - Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK
 - Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
 - Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan
- Bab XI. Syarat-Syarat Umum Khusus Kontrak (SSKK),

halaman **198** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Pembayaran Prestasi Pekerjaan : *pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan.*

7) Bahwa Dapat ahli jelaskan, Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Meminta ekspose dan penjelasan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
2. Mengumpulkan bukti dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai bahan penghitungan kerugian keuangan negara yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
3. Mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan;
4. Mempelajari, mengevaluasi, menganalisa dan menyimpulkan bukti/dokumen-dokumen berikut kelengkapannya yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
5. Melakukan wawancara, konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait;
6. Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
7. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negaraMenghitung jumlah kerugian keuangan negara;-
8. Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
9. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

8) Bahwa sesuai surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor ST-1263/PW10/5/2020 tanggal 22 Juli 2020 dan ST-2677/PW10/5/2020 tanggal 03 Desember 2020, Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara tersebut di atas dilaksanakan sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28

halaman **199** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Agustus 2020 dan diperpanjang sejak 03 Desember 2020 sampai dengan 07 Desember 2020.

9) Bahwa dapat ahli jelaskan, data-data dan bukti-bukti yang kami peroleh adalah sebagai berikut:

- SK Bupati Garut Nomor 920/Kep.1038.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Disperindag ESDM Tahun Anggaran 2018;
- SK Bupati Garut Nomor 990/Kep.1039.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Disperindag ESDM Tahun Anggaran 2018;
- SK Bupati Garut Nomor 990/Kep.1041.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Disperindag ESDM Tahun Anggaran 2018;
- SK Kepala Disperindag ESDM Kabupaten Garut Nomor 990/Kep.1041.DP2ESDM/2017 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Disperindag ESDM Tahun Anggaran 2018;
- SK Kepala Disperindag ESDM Kabupaten Garut Nomor 950/Kep.02.Disperindag/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi pada Disperindag ESDM Tahun Anggaran 2018.
- Copy Dokumen Disperindag ESDM Kabupaten Garut Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Konsultan Perencana PT Nirosaba konsultan Nusantara;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi;
- Copy Dokumen hasil lelang;
- Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Tender Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat tanggal 17 Juli 2018;
- Dokumen Pengadaan;
- Pengumuman Lelang;
- Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan;
- Berita Acara Penutupan Pendaftaran;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran;
- Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran;
- Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi;
- Dokumentasi Pelaksanaan Verifikasi dan Pembuktian;

halaman **200** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
- Penetapan Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi;
- Pengumuman Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi;
- Berita Acara masa Sanggah;
- Summary Report;
- Laporan Hasil Pelelangan;
- Berita Acara Serah Terima Dokumen Pelelangan;
- Copy Dokumen Penawaran.
- Copy Surat Pernyataan PT Uno Tanoh Seuramo tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Ali Rizky Al Katiri selaku Kuasa Direktur;
- Copy Surat PT Area Bangun Putra Sejati Nomor 495/ABPS/SGH/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Sanggahan Pelelangan;
- Copy Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Garut nomor 602.1/130.13b/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Jawaban Sanggahan PT Areabangun Putra Sejati yang ditujukan kepada Direktur PT Areabangun Putra Sejati;
- Copy Print out Resume Tender Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles;
- Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Nomor 027/06/SPK/PPK-Disperindag ESDM/ RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
- Addendum I Nomor 027/10/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/ RPLP2D/2018 Tanggal 29 Oktober 2018;
- Addendum II Nomor 027/15/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/ RPLP2D/2018 Tanggal 27 Desember 2018,
- Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat, Nomor Kontrak 027/06/SPK/PPK-Disperindag ESDM/PWS/RPLP2D/2018, sumber dana APBD Kabupaten Garut, Nomor DPA 3.06.3.07.01.18.010 nilai kontrak Rp167.986.500,00, tanggal 28 Agustus 2018;
- Copy Surat PT Uno Tanoh Seuramo nomor: 31/UTS-UJILAB/XII/2018 Desember 2018 perihal Uji Lengkap Mutu Beton yang ditujukan kepada UPTD Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
- Copy Surat Permintaan Pengujian Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dari Nama Pelanggan PT Uno Tanoh Seuramo tanggal Permintaan Contoh Uji 19 Desember 2018;
- Copy Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan

halaman **201** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Hidup nomor: 640.04/1308/LABLING tanggal 20 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT Uno Tanah Seuramo perihal Laporan Hasil Pengujian;

10) Bahwa dapat ahli jelaskan, metode yang digunakan Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

1. Menentukan nilai pembayaran pelaksanaan pekerjaan setelah dipotong pajak;
2. Menentukan nilai pekerjaan menurut ahli teknis;
3. Menentukan nilai pengembalian pembayaran pekerjaan terkait hasil audit BPK;
4. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dengan cara mengurangkan butir 1 dengan butir 2 dan butir 3;

11) Bahwa sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam butir 15, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp1.333.930.571,80 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Nilai Pembayaran/SP2D bruto ...	Rp	13.226.410.901,00
	Potongan PPN	(Rp	1.202.400.961,00)
	Potongan PPh	(Rp	360.720.297,00)
	NilaiPembayaran/SP2D netto.....	Rp	11.663.289.643,00
b.	Nilai Pekerjaan menurut Ahli Teknis	(Rp	9.706.187.165,87)
c.	Nilai Pengembalian pembayaran pekerjaan terkait hasil audit BPK	(Rp	623.171.905,33)
d.	Kerugian Keuangan Negara (= 1 - (2 + 3))	Rp	1.333.930.571,80

12) Bahwa sesuai klarifikasi dengan Tim Pemeriksa UGM (Ahli Teknis) menyatakan bahwa:

- a) Tidak seluruh MOS dapat digunakan lagi karena kondisi sudah berkarat dan rusak, sehingga perlu dilakukan pengujian sebelum material digunakan lagi;

Material tersebut perlu mendapat jaminan (misal dengan pengujian laboratorium) bahwa material masih memenuhi syarat teknis untuk digunakan kembali. Untuk material tulangan yang sudah melendut dan berkarat perlu dilakukan pengujian sesuai dengan SNI 07-2052-2014;

halaman **202** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- b) Untuk material rangka baja dapat dilakukan perhitungan volume sesuai dengan barang yang tersisa di lapangan; sedangkan untuk pekerjaan tulangan dan begisting (yang membentuk balok, pelat dan kolom beton) tidak dapat dihitung di lapangan karena memerlukan berbagai pengujian terlebih dahulu, untuk meyakinkan apakah masih memenuhi persyaratan atau tidak.

Berdasarkan klarifikasi tersebut, maka Tim BPKP tidak menghitung nilai MOS yang digunakan untuk Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Tahap II, karena :

- a) Sesuai ketentuan yang berlaku dan syarat-syarat khusus kontrak bahwa peralatan dan atau bahan yang ada terpasang dan atau ada di lapangan (MOS) tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan kepada kontraktor;
- b) Belum dilakukan pengujian dan inventarisasi atas peralatan dan atau bahan (MOS) yang dipakai pada Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Tahap II;
- c) Tim Ahli Pemeriksaan UGM tidak dapat menghitung nilai peralatan dan atau bahan (MOS) tersebut, karena harus dilakukan pengujian material sebelum digunakan kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu **Dr. DIAN PUJI N, SIMATUPANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti hari ini diperiksa sebagai Ahli yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan berkaitan Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 menurut Teori Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Publik dan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan secara independen dengan mendasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik yang dijamin Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Bahwa Ahli menjelaskan Menurut Hukum Administrasi Negara kewenangan adalah kekuasaan public yang ditetapkan dengan undang-undang. Menilai dan menghitung keuangan Negara termasuk ke dalam tindakan public yang harus mendasarkan pada undang-undang karena tindakan tersebut merupakan

halaman **203** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



dasar bagi aparat negara lain untuk melakukan tindakan public dan tindakan paksa lainnya, khususnya oleh pihak aparatatur hukum. Dengan demikian lembaga yang berwenang menilai, menghitung dan menetapkan keugian negara harus diatur kewenangannya dengan undang-undang untuk maksud menjaga kepastian hukum dan menjaga proses penilaian, penghitungan, dan penetapan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dan pengaruh manapun karena termasuk bagian dari proses due of law.

- Hal inilah yang kemudian diatur dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 yang menyatakan “ Yang dimaksud dengan ‘ secara nyata telah ada kerugian negara “ adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk “
- Berdasarkan pasal 13 Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigative .
- Dengan demikian untuk mengungkap adanya kerugian negara dan dugaan pidana, pemeriksaan investigative atau pemeriksaan tujuan tertentu dibutuhkan untuk menghasilkan temuan perhitungan kerugian negara dan simpulan mengenai kerugian negara tersebut terjadi akibat melawan hukum atau mal administrasi.
- Berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa perbuatan atau tindakan administrasi perlu diidentifikasi apabila melakukan penyalahgunaan wewenang apakah karena adanya ancaman/paksaan, suap, dan tipuan yang dibuktikan dengan adanya penerimaan uang secara tidak sah dan melawan hukum atau karena adanya kesalahan administrasi.
- Apabila bentuk pelanggaran berupa paksaan/ancaman dan menerima atau memberikan suap, adanya tipuan yang dibuktikan dengan penerimaan uang maka jenis pertanggungjawaban dan saksi adalah sanksi pidana sesuai hukum pidana.
- Apabila bentuk pelanggaran berupa salah kira, syarat prosedur, peraturan administrasi dan hubungan kedinasan maka jenis pertanggungjawaban dan sanksi adalah sanksi administrasi.
- Bahwa Kewenangan Menilai dan Menghitung Kerugian Negarasebagai berikut :

halaman **204** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Dalam proses penyidikan maupun penuntutan, penyidik maupun penuntut umum tidak mempunyai kompetensi dan tidak mempunyai kewenangan, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan untuk menetapkan dan menilai kerugian Negara, yang berakibat pada kekuatan hukum mengikat publik atau memililci daya paksa ke luar. Penilaian dan penghitungan kerugian negara harus didasarkan pada metode, standar, syarat, dan prosedur yang jelas dan pasti, dan jika diterapkan ke luar karena kekuasaan publik harus memiliki dasar hukum wewenang dengan undang-undang, dan bukan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal demikian disebabkan kewenangan atributif yang mempunyai daya paksa publik harus dilekatkan pada pengawasan rakyat melalui pembentukan undang-undang. Selain itu, penggunaan ahli auditor dalam suatu nama penghitungan kerugian keuangan negara tidak menjustifikasi begitu saja nilai yang diasumsikan penyidik atau pihak lain, tetapi harus didasarkan pada audit dengan standar yang benar dan sah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, "...untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian...". "Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya."
- Menurut hukum administrasi negara, kewenangan adalah kekuasaan publik yang ditetapkan dengan undang-tmdang. Menilai dan menghitung kerugian negara termasuk ke dalam tindakan publik yang harus mendasarkan pada undang-undang. karena tindakan tersebut merupakan dasar bagi aparat negara lain untuk melakukan tindakan publik dan tindakan paksa lainnya, khususnya oleh pihak aparatur hukum. Dengan demikian, lembaga yang berwenang menilai, menghitung, dan menetapkan kerugian negara harus juga diatur kewenangannya dengan undang-undang untuk maksud menjaga kepastian hukum dan menjaga proses penilaian, penghitungan, dan penetapan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dan pengaruh manapun karena termasuk bagian dari process due of law. Hal

halaman **205** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



inilah yang kemudian diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."

- Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk, "menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara." Ketentuan tersebut mengatur norma BPK merupakan lembaga negara yang berwenang untuk menilai dan menetapkan kerugian negara, dan bukan badan atau lembaga lain yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, apabila Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPKP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dapat melakukan pengawasan intern melalui audit termasuk audit investigatif. Akan tetapi, audit investigatif yang dilakukan BPKP tetap dalam rangka pengawasan intern dan fungsi, bukan wewenang.
- Dengan demikian, audit investigatif yang dilakukan BPKP tidak dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 guna menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Akan tetapi, audit investigatif yang dilakukan BPKP memberikan keyakinan yang memadai kegiatan telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

halaman **206** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Dengan demikian, BPK merupakan badan atau lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk menilai, menghitung, dan menetapkan kerugian negara berdasarkan ketentuan Pasal 23E ayat (1) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
 - Jika berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, jika ada badan atau pejabat administrasi pemerintahan tanpa mempunyai wewenang menggunakan tindakan administrasi pemerintahan, keputusan dan tindakannya menjadi tidak sah.
- bahwa Tentang Prosedur dan Metode Menilai dan Menghitung Kerugian Negara sebagai berikut :
1. Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif. Sementara itu, menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pemeriksaan investigatif, atau koheren dengan istilah yang digunakan BPK dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (fraud) serta ketidakpatutan (abuse).
 2. Dengan demikian, untuk mengungkap adanya kerugian negara dan dugaan pidana, pemeriksaan investigatif atau pemeriksaan tujuan tertentu dibutuhkan untuk menghasilkan temuan atau simpulan. Pemeriksaan investigatif akan menghasilkan temuan perhitungan kerugian negara dan simpulan mengenai kerugian negara tersebut terjadi akibat perbuatan melawan hukum atau mal-administrasi. Jika kerugian negara tersebut disimpulkan merupakan mal-administrasi, pemeriksa merekomendasikan pengenaan ganti kerugian atau disertai dengan dendanya melalui penetapan kerugian negara. Jika kerugian negara tersebut disimpulkan terdapat indikasi perbuatan melawan hukum pidana, pemeriksa menyampaikan jumlah perhitungan kerugian negaranya.
 3. Kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti

halaman **207** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



jumlahnya. Delman demikian, perhitunean kerugian neeara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara vane meneandune kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan, asumsi, indikasi, bahkan imaiinasi atau perhitunean vane bersifat data vane tidak relevant tidak andal, tidak valid.

4. Penilaian dan perhitungan kerugian negara yang tidak dilakukan prosedur dan standar pemeriksaan dan bukan oleh pihak yang ahli dan berwenang banyak menimbulkan ketidakvalidan, yaitu:

- tidak menjelaskan standar pemeriksaan dan data yang digunakan;
- simpulan adanya penyimpangan menyebabkan kerugian negara, padahal menurut
- standar adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal yang tidak memadai;
- tidak ada tanggapan secara asersi dart pihak terduga atau pihak tersangka atau
- pejabat terkait yang dimuat dalam laporan;
- penyimpangan terhadap peraturan administrasi dianggap sebagai peraturan
- perundang-undangan;
- segala ketidakpatuhan atas wewenang, syarat dan prosedur dianggap sebagai
- penyimpangan hukum, padahal kriteria hukum harus memperhatikan asas kecermatan, ketelitian, kepatuhan, dan keadilan.
- bahwa perhitungan kerugian negara dimungkinkan dilakukan oleh tenaga ahli selain BPK, tetapi harus mendapatkan mandat dari BPK. dan apabila tidak dengan mandat BPK maka hasil perhitungan tersebut tidak sah.
- bahwa kewenangan penilaian keuangan negara adalah BPK.
- bahwa perhitungan keuangan negara dilakukan sebelum seseorang dinaytakan menjadi tersangka.
- bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan dan sudah dicatatkan sebagai aset negara artinya sudah tidak ada kerugian negara.
- bahwa tujuan dilakukanya audit untuk menemukan ada tidaknya kerugian negara.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa dalam persidangan terdakwa didampingi penasehat hukum dari Kantor Hukum PARAMAARTA ZILIWU, SH & Rekan dengan alamat di Jl. Pramuka No. A.23 Blok IBC Pakuwon Garut Kota Jawa Barat sesuai dengan Surat Kuasa Nomor :0002/RZP/SKK-Pid/II/2021 pada tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa benar riwayat pekerjaan terdakwa sebagai berikut :
 1. Tahun 1989 CPNS pada kanwil PU Propinsi Jambi;
 2. Tahun 1994 PNS pada kanwil PU Propinsi Jambi;
 3. Tahun 2006 PNS pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Garut;
 4. Tahun 2015 ULP pada Setda Kabupaten Garut;
 5. Tahun 2016 Kasi Perizinan Pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Garut;
 6. Januari Tahun 2017 Kabid Bangunan Pada Dinas PUPR Kabupaten Garut;
 7. Pebruari Tahun 2019 Sekretaris BPBD Kabupaten Garut sd sekarang.--
- Bahwa terdakwa mengetahui pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, pernah melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 karena terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut;
- Bahwa dasar pengangkatan terdakwa sebagai PPK pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut nomor: 950/Kep.01/Disperindag/2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018'
- Dalam SK PPK tersebut tidak mencantumkan nama kegiatan, dalam hal ini hanya mengangkat terdakwa sebagai PPK. Ketika terdakwa menerima SK PPK dari saksi Sasa selaku PPTK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan

halaman **209** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut pada sekitar Bulan Januari 2018, terdakwa diberitahu oleh saksi Sasa bahwa terdakwa menjadi PPK pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018. Terdakwa menjabat PPK pada kegiatan tersebut meskipun terdakwa saat itu berdinis di Dinas PUPR kab. Garut, bukan berdinis di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut;

- Bahwa benar terdakwa diangkat menjadi PPK pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, awalnya dalam pembahasan anggaran kegiatan tersebut rencananya akan di alokasikan di DPA SKPD teknis yaitu Dinas PUPR Kab. Garut pada Bidang Bangunan dan saat itu terdakwa menjabat sebagai Kabid Bangunan Dinas PUPR Kab. Garut. Namun ternyata anggaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 bukan tertuang dalam DPA Dinas PUPR Kab. Garut melainkan pada DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Terdakwa tidak mengetahui alasan pengangkatan terdakwa selaku PPK pada kegiatan tersebut meskipun terdakwa tidak berdinis di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya , tugas pokok dan kewenangan PPK adalah:

1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - i. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - ii. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - iii. rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

halaman **210** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - i. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - ii. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - b. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - c. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa pada bulan Januari 2018 ketika terdakwa menerima SK sebagai PPK dari saksi sdr. Sasa (PPTK) , saat itu saksi Sasa menginformasikan bahwa dokumen perencanaan (DED) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut sudah ada berupa gambar dan RAB dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 45 milyar lebih, namun anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut 2018 untuk kegiatan itu hanya sebesar Rp. 30 milyar. Dengan adanya kondisi kurang dana tersebut maka saat itu terdakwa mengatakan kepada SAKSI Sasa perlu dilakukan review desain;
- Pada Bulan Pebruari 2018 bertempat di kantor Bappeda kab. Garut dilaksanakan rapat terkait seluruh pelaksanaan anggaran tahun 2018 antara lain membahas rencana Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar



Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut yang dipimpin oleh Bupati Garut sdr. Rudi Gunawan dan dihadiri seingat terdakwa oleh :

- a. Sdr. Deni Suherlan (Kepala Bappeda kab. Garut), saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia
 - b. Sdr. Otang Sadewa (Sekdis Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut)
 - c. saksi Ahcmad Ramdani selaku KPA /Kabid Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut
 - d. Terdakwa selaku PPK dan Kabid Bagunan pada Dinas PUPR Kab. Garut.
- Dalam rapat tersebut dibahas adanya kekurangan anggaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut karena dalaam DED butuh biaya sebesar Rp. 45 milyar lebih sedangkan dana yang tersedia dalam DPA hanya Rp. 30 Milyar. Dari Rp. 30 milyar tersebut sebesar Rp. 29.328.800.000,- untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut sedangkan sisanya merupakan biaya umum berupa perjalanan dinas, honor dan lain-lain. Meskipun demikian Bupati tetap menginginkan pekerjaan tersebut dilaksanakan karena sudah merupakan program Garut Amazing. Untuk itu supaya dapat dilaksanakan maka dalam rapat tersebut di putuskan dilakukan riview desain dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia dalam DPA;
 - Untuk melaksanakan hasil rapat tersebut terdakwa meminta dokumen DPA Rp. 30 milyar berikut dokumen perencanaan (DED) kepada saksi Sasa dan terdakwa menanyakan kepada saksi Sasa tentang ada tidaknya anggaran untuk riview dsain lalu di jawab oleh saksi Sasa nanti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut akan melakukan perubahan anggaran tahaun 2018 dengan mengalokasikan anggaran untuk review desain dan merubah anggaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut sesuai dengan hasil review desain;
 - Meskipun alokasi anggaran untuk review dsain belum ada, namun untuk terlaksananya kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut maka terdakwa menghubungi

halaman **212** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



sdr. Faisal Ridho yang terdakwa kenal sebagai Direktur PT. Jaya Karya Kolsultan untuk dibuatkan review dsain namun pembayarannya belakangan menunggu ada anggaran untuk review dsain pada perubahan DPA tahun 2018 dengan kisaran biaya sekitar Rp. 40 juta dan saat itu sdr. Faisal Rido bersedia membuat review dsain. Saat terdakwa meminta sdr. Faisal Rido dalam membuat review dsain jangan melebihi plafon anggaran untuk kegiatan pisik pasar leles dalam DPA yaitu Rp. 29.328.800.000,-. Dalam proses penyusunan review dsain dilakukan beberapa kali pertemuan di Kantor Dinas PUPR Kab. Garut dihadiri oleh terdakwa, sdr. Faisal Rido dan tim konsultan, saksi Sasa, dan tim ahli dari Dinas PUPR Kab. Garut yaitu sdr. Gatot Subagyo dan sdr. Diki Hasbi. Sekitar sebulan kemudian sdr. Faisal Rido dapat menyelesaikan review dsain kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut dengan dokumen berupa gambar dan RAB/Engginer estimate senilai Rp. 25.935.623.447,67. Kemudian komponen dan nilai RAB tersebut diambil alih langsung ditetapkan oleh terdakwa menjadi dokumen HPS, lalu dilakukan proses pelelangan di ULP Kab. Garut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Ketua Pokja ULP saksi Ade Irawan proses pemilihan penyedia jasa kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut tahun anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 25.935.623.447,67 antara bulan April sd Juni 2018 dilakukan tiga kali lelang namun selalu gagal lelang karena tidak ada penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sesuai dokumen pengadaan yang disusun oleh Pokja'
- Bahwa Atas adanya gagal lelang tersebut lalu terdakwa melaporkan hal itu kepada saksi Ahcmad Ramdani selaku KPA, lalu saksi Ahcmad Ramdani mengatakan akan melaporkan hal itu kepada PA. Beberapa hari kemudian sekitar akhir Juni 2018 saksi Ahcmad Ramdani menemui terdakwa di Kantor Setda Kab. Garut menanyakan kepada terdakwa bisa tidak pekerjaan dilaksanakan dalam 100 hari karena dari ULP belum dapat jawaban tentang itu, lalu terdakwa jawab jika waaktunya hanya tinggal 100 hari maka kegiatan yang bisa dilaksanakan hanya pekerjaan struktur;
- Beberapa hari kemudian saksi Sasa menemui terdakwa mengaku atas perintah KPA saksi Ahcmad Ramdani untuk membuat HPS pekerjaan struktur saja lalu terdakwa membuat HPS untuk pekerjaan struktur saja mengambil alih data dari review dsain yang di buat oleh PT. Jaya Karya Kolsultan. Nilai HPS untuk

halaman **213** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



pekerjaan struktur adalah sebesar Rp. 16.422.821.194,87. Dokumen HPS Rp. 16.422.821.194,87 kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Sasa dan pada lain waktu saksi Sasa menginformasikan akan dilelangkan lagi sesuai nilai HPS Rp. 16.422.821.194,87 dan sekitar pertengahan Agustus 2018 terdakwa menerima informasi dari Ketua Pokja ULP saksi Ade Irawan bahwa pemenang lelang kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut tahun anggaran 2018 dengan anggaran Rp. 16.422.821.194,87 namun masih dalam masa sanggah namun saksi Ade Irawan tidak menyebut nama pemenang lelang. Beberapa hari kemudian setelah terdakwa menerima informasi dari Ketua Pokja ULP saksi Ade Irawan pemenangnya adalah PT. Uno Tanah Seuramo, lalu terdakwa membuat SPPBJ (Surat penunjukan penyedia barang /jasa) agar pemenang lelang segera membuat jaminan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penandatanganan kontrak;

- Bahwa nilai kontrak kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 15.560.483.471,68 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/06/SPK/PPK-DISPERINDAGESDM/RPLP2D/2018 TANGGAL 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi Ali Rizky Alkatiri (Direktur PT. Uno Tanah Seuramo) dan terdakwa selaku PPK. Waktu kontrak selama 100 hari kalender mulai tanggal 28 Agustus 2018 sd 6 Desember 2018 dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender. Dalam pelaksanaannya ada dilakukan addendum kontrak untuk penambahan waktu kontrak selama 20 hari sehingga kontrak berakhir tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana tertuang dalam Addendum I Nomor: 027/10/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 Tanggal 29 Oktober 2018. Addendum I dilaksanakan karena ada keterlambatan pemindahan pedagang ke pasar darurat. Addendum kontrak tersebut tidak merubah nilai kontrak. Selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak II sebagaimana tercantum dalam Addendum Kontrak II Nomor: 027/15/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 Tanggal 27 Desember 2018 mengenai pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kerja. Addendum Kontrak II di terbitkan dengan persyaratan penyedia jasa melampirkan :
 - i. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan,
 - ii. surat pernyataan menerima denda perpanjangan

halaman **214** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



iii. surat pernyataan tidak mengajukan tuntutan bunga bank terhadap perpanjangan waktu

iv. Penyedia jasa memperpanjang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 778.024.174.

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Ali Rizky Alkatiri (Kuasa Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo) ketika saksi Ali Rizky Alkatiri bersama dengan saksi Irawan Nyak Musa (Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo) datang menemui terdakwa di Kantor Dinas PUPR Kab. Garut mengenalkan diri sebagaimana pemenang lelang kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018. Saat menemui terdakwa, saksi Ali Rizky Alkatiri dan saksi Irawan Nyak Musa membawa:
 - a. print out SPPBJ tanggal 16 Agustus 2018 dan print out rancangan kontrak yang terdakwa upload diaplikasi LPSE
 - b. akta surat kuasa direktur,
 - c. sertifikat jaminan pelaksanaan dari Bank BTN,

lalu saksi Ali Rizky Alkatiri meminta terdakwa untuk menandatangani kontrak dengan dia sebagai kuasa direktur PT. Uno Tanoh Seuramo, sehingga terdakwa menanyakan kepada saksi Ali Rizky Alkatiri siapa yang akan mengerjakan pekerjaan di lapangan lalu di jawab oleh saksi Ali Rizky Alkatiri bahwa ia sendiri yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut.

Selanjutnya beberapa hari kemudian yaitu tanggal 28 Agustus 2018 dilakukan Penandatanganan kontrak antara terdakwa selaku PPK dengan saksi Ali Rizky Alkatiri di ruang kerja terdakwa di Dinas PUPR Kab. Garut di saksikan oleh staf terdakwa antara lain sdr. Diki Hasbi, Yudistira.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan saksi Ali Rizky Alkatiri mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut bersama timnya yang setuju terdakwa adalah bernama saksi Sunardi, sdr. Deni Sukiartman dan saksi Fikih, Mereka itulah setuju terdakwa yang setiap saat ada dilokasi pekerjaan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana hubungan kerja antara saksi Ali Rizky Alkatiri dengan baik Sunardi, Deni Sukiartman maupun Fikih dalam pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Th. 2018. Namun jika ada



permasalahan teknis pekerjaan dilapangan saksi Ali Rizky Alkatiri meminta terdakwa berbicara dengan Sunardi, Deni Sukiartman dan Fikih;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Sunardi, Deni Sukiartman dan Fikih tersebut adalah personil inti dari PT. Uno Tanoh Seuramo atau bukan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 karena terdakwa tidak mengecek nama-nama tersebut dalam kontrak;
- Bahwa ada awal pelaksanaan kontrak dilaksanakan pekerjaan pembangunan pasar darurat di alun-alun Kecamatan Leles Kab. Garut sesuai dengan target baik waktu maupun hasil pekerjaannya, selanjutnya awal Oktober 2019 penyedia jasa akan mengerjakan pekerjaan fisik Revitalisasi Pasar Rakyat Leles namun ketika itu proses pemindahan pedagang dari Pasar Leles ke pasar darurat yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut belum selesai sehingga selama kurang lebih 14 hari penyedia belum dapat mengerjakan pekerjaan fisik Pasar Leles, sehingga penyedia jasa meminta perpanjangan waktu kontra. Atas dasar pertimbangan adanya keterlambatan pemindahan pedagang maka terdakwa selaku PPK mengabulkan permintaan penambahan waktu selama 20 hari sebagaimana tercantum dalam addendum I sehingga waktu kontak menjadi 120 hari mulai tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 26 Desember 2018. Setelah pemindahan pedagang selesai penyedia jasa langsung mengerjakan pekerjaan fisik menurut pantauan terdakwa dan laporan konsultan pengawas semuanya berjalan sesuai rencana. Namun ternyata pada tanggal 26 Desember 2018 pekerjaan belum selesai 100 % (belum dilakukan pengecoran akhir/pengecoran lantai 3 dan belum dilakukan pemasangan atap), sehingga pada tanggal 27 Desember 2018 dilakukan rapat evaluasi di Aula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dipimpin saksi Ahcmad Ramdani selaku KPA dan Kabid Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut oleh dihadiri oleh :
 1. PPTK saksi Sasa
 2. Konsultan pengawas (saksi Tahri)
 3. Penyedia jasa (Ali Rizky Alkatiri, Sunardi, dan Deni Sukiartman)

halaman **216** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



4. Tim Inspektorat Kab. Garut

5. Tim TP4D Kejari Garut

Dengan hasil rapat pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan dilapangan berdasarkan perhitungan konsultan pengawas sebesar 85 % serta pemberian waktu tambahan kepada penyedia jasa selama 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana addendum kontrak II sehingga waktu kontrak berakhir sampai tanggal 14 Februari 2019, dengan ketentuan:

- a. perpanjangan jaminan pelaksanaan,
- b. surat pernyataan penyedia jasa bersedia dikenakan denda jika terjadi
- c. keterlambatan pekerjaan
- d. surat pernyataan penyedia jasa sanggup menyelesaikan pekerjaan,
- e. surat pernyataan penyedia jasa tidak menuntut bunga bank.

Selanjutnya penyedia jasa melanjutkan pekerjaan pemasangan begisting dan pemasangan besi kolom dan besi dek atas lantai 3 untuk dilakukan pengecoran serta menyiapkan rangka untuk atap. Ketika penyedia jasa sedang mengerjakan pekerjaan tersebut, saksi Ahcmad Ramdani selaku KPA membuat surat kepada terdakwa dan penyedia jasa yang isinya instruksi untuk menghentikan pekerjaan dengan alasan kontrak sudah berakhir tanggal 26 Desember 2018 dan tidak terjadi kahar sehingga tidak perlu lagi addendum waktu. Selanjutnya terdakwa menjawab surat KPA tersebut dengan surat nomor : 01/PPK/PSLLS/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Penghentian Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles, yang isinya menolak instruksi KPA tersebut karena tidak berdasar peraturan yang ada. Selanjutnya terdakwa membaca tulisan saksi Ahcmad Ramdani selaku KPA pada buku direksi di lokasi pekerjaan yang isinya pekerjaan agar dihentikan dan sekitar akhir Januari 2019 ketika akan dilakukan pengecoran lantai 3 terjadi permasalahan pembayaran penyedia jasa kepada suplier lokal yaitu sdr. Kurnia yang menyuplai material ke penyedia jasa untuk pekerjaan Pasar Leles sehingga sdr. Kurnia dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal menghalangi penyedia jasa yang akan mengerjakan pekerjaan. Suplier local yaitu sdr. Kurnia meminta penyedia jasa membayar utang kepadanya, sehingga sejak saat itu pekerjaan pasar leles berhenti lalu ada pemeriksaan rutin BPK RI Perwakilan Jawa Barat dan sampai tanggal 14 Februari 2019 penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan. Sekitar Bulan Mei 2019 terjadi pertemuan antara saksi Ali Rizky Alkatiri dengan sdr. Kurnia cs di fasilitasi oleh TP4D Kejari Garut dan dihadiri oleh terdakwa, sdr. Uus (Kabid

halaman **217** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Pasar) dan sdr. Sasa namun tidak mencapai kesepakatan antara saksi Ali Rizky Alkatiri dengan sdr. Kurnia cs.

- Bahwa Tahapan pembayaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Th. 2018 ke rekening PT. Uno Tanoh Seuramo adalah :
 1. Pembayaran uang muka 20 %
 2. Pembayaran termin pertama progres pekerjaan 34 %
 3. Pembayaran termin kedua progres pekerjaan 85 %.
- Bahwa Pada akhir Januari 2019 ada permasalahan utang piutang antara penyedia jasa dengan suplier bahan bangunan, lalu terdakwa menyarankan kepada saksi Ali Rizky Alkatiri agar segera menyelesaikan utang piutang itu agar dapat menyelesaikan pekerjaan, dan tidak lama kemudian pada sekitar bulan Pebruari 2018 dilakukan pemeriksaan rutin oleh BPK RI yang menanyakan kepada terdakwa tentang pemutusan kontrak. Setelah dalam 50 hari penyedia jasa juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Th. 2018 maka terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak sepihak namun surat pemutusan kontrak belum terdakwa serahkan kepada penyedia jasa karena terdakwa kesulitan menghubungi saksi Ali Rizky Alkatiri dan sampai saat ini juga saksi Ali Rizky Alkatiri belum membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Terdakwa akan menyerahkan dokumen pemutusan kontrak tersebut kepada penyidik;
- Bahwa Dengan dilakukannya pemutusan kontak oleh terdakwa selaku PPK, terkait jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut sekitar Bulan Mei 2019 terdakwa menemui saksi Irawan Nyak Musa selaku Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo di kantor perusahaan itu di daerah Senen Jakarta Pusat lalu terdakwa menyerahkan asli dokumen jaminan pelaksanaan garansi bank nomor: 26/JKK.UT/CSMU/GB/II/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 kepada saksi Irawan Nyak Musa untuk disetorkan ke kas daerah Kabupaten Garut, namun sampai saat jaminan pelaksanaan belum di setorkan ke kas daerah;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan selaku PPK dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Th. 2018 terdakwa tidak merasa mendapat

halaman **218** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



intevensi dari pihak manapun, namun kesulitan melakukan koordinasi dan komunikasi untuk melaporkan kegiatan kepada PA, KPA;

- Bahwa dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Th. 2018 ada temuan hasil pemeriksaan BPK RI jumlahnya setahu terdakwa sekitar Rp. 700.000.000,- dan telah ada setoran ke kas daerah kab. Garut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- sebagaimana formulir perintah pemindahbukuan tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa terdakwa selaku PPK dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Th. 2018 tidak pernah menerima uang atau barang atau fasilitas terkait pekerjaan itu;
- Bahwa benar terdakwa memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dari LKPP tahun 2015;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, terdakwa melakukan rapat pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh terdakwa selaku PPK, saksi Sasa selaku PPTK, Dede Supriatna dari pelaksana Disperindag, saksi Ali Rizky, Sdr. Samir, Sdr. Deni Sukiartman, Sunardi dari PT. Uno Tanoh Seuramo, Sdr. M. Tahri dan Resha A. Mahendra dari Konsultan Pengawas PT. Griyaloka. Namun tidak dihadiri Tim Personil inti sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, juga tidak dihadiri oleh konsultan perencana;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat teguran kepada penyedia nomor: 01-Teguran/PPK/PSrlls/2018 Tanggal 21 September 2018, yang intinya rekanan dilarang melakukan kegiatan pengalihan pekerjaan atau sub kontrak sesuai syarat-syarat umum kontrak point 10 tentang pengalihan dan atau sub kontrak;
- Bahwa terdakwa membuat surat tersebut karena ada isu dilapangan bahwa pekerjaan Revitalisasi Pasar leles akan dialihkan pekerjaannya kepada pihak lain dan ternyata saksi Ali Rizky juga membenarkannya
- Bahwa Rincian pekerjaan dalam kontrak senilai Rp. 15.560.483.471,68 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/06/SPK/PPK-DISPERINDAGESDM/RPLP2D/2018 TANGGAL 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi Ali Rizky Alkatiri (Kuasa Direksi PT. Uno Tano Seuramo) dan terdakwa selaku PPK, adalah :
 - a. Pekerjaan Struktur Pasar Leles dengan nilai Rp. 15.405.232.849,47
 - b. Pekerjaan Kios Relokasi dengan nilai Rp. 1.555.250.622,20

halaman **219** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa setahu terdakwa Pasar leles pernah terbakar sekitar tahun 2017, namun terdakwa tidak tahu apakah pembangunan pasar leles dilator belakang oleh terjadinya kebakaran;
- Bahwa meskipun DED tahun 2016 kebutuhan anggaran untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut adalah sebesar Rp.47 milyar, namun ternyata anggaran yang tersedia dalam DPA APBD Tahun 2018 hanya Rp. 30 milyar, terdakwa selaku PPK tidak pernah mengusulkan kepada PA/KPA agar pekerjaan pasar leles dilaksanakan multi years karena bukan kapasitas terdakwa untuk mengusulkan multi years;
- Bahwa saat DPA APBD Tahun 2018 untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut sebesar Rp. 30 milyar diturunkan menjadi Rp. 16.467.400.000,- dalam DPA Perubahan, tidak dilakukan review design karena design pasar leles sudah jadi, dan anggaran Rp. 16.467.400.000,- adalah anggaran untuk pekerjaan struktur pasar leles dan pekerjaan kios relokasi;
- Bahwa dalam melakukan persiapan pelaksanaan terdakwa tidak melakukan mitigasi risiko dan membuat dokumen pengendalian kontrak, karena terdakwa PPK yang diperbantukan sehingga terdakwa hanya tinggal melaksanakan kontrak;
- Bahwa untuk pengendalian kontrak terdakwa menerima laporan dari konsultan pengawas dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan;
- Bahwa Pada saat pekerjaan dilaksanakan dari minggu pertama hingga minggu ke-13 bulan nopember 2018 progres terpenuhi sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan dalam kontrak (kurva S), akan tetapi di minggu ke-14 sampai dengan minggu ke-18 terjadi kendala keterlambatan bahan (kayu untuk begisting dan besi untuk tulangan lantai 3). Menurut informasi yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Deni Sukiatman (pekerja saksi Ali Rizky) keterlambatan tersebut disebabkan Kontraktor dalam hal ini saksi Ali Rizky tidak memberikan uang muka bahan dari suplaier.;
- Kemudian terdakwa menegur secara lisan kepada saksi Ali Rizky untuk segera mengadakan bahan secepatnya, kemudian atas teguran lisan terdakwa, saksi Ali Rizky pernah mengirimkan bahan tapi tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga sampai berakhirnya addendum kotrak

halaman **220** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



pertama tanggal 26 Desember 2018 progress pekerjaan hanya mencapai 85, 103 %. Atas kondisi tersebut karena sisa pekerjaan yang belum terpasang hanya sebesar 15% dari 100% pekerjaan, maka berdasarkan hasil rapat terdakwa dengan Inspektorat, TP4D, KPA, Konsultan Pengawas, Kontraktor saksi Ali Rizky dan Sdr. Deni Sukiatman, PPTK diputuskan pembayaran dilakukan sebesar 85% dan pemberian kesempatan kepada penyedia selama 50 hari kalender sebagaimana tertuang dalam addendum kedua;

- Bahwa Setelah addendum kedua, pihak penyedia tetap melanjutkan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Januari 2019, namun tanggal 29 Januari 2019 terdakwa mendapat informasi dari saksi Ali Rizky ada instruksi penghentian pekerjaan dari KPA saksi Ahmad Ramdani, lalu pada tanggal 30 Januari 2019 pekerjaan tetap tidak bisa dilaksanakan dikarenakan pekerjaan dan material tidak boleh masuk karena dilarang oleh Sdr. Kurnia dkk selaku suplaier lokal terkait hutang saksi Ali Rizky kepada Sdr. Kurnia. Setelah itu pekerjaan terhenti.
- Bahwa Langkah pemberian kesempatan kepada penyedia selama 50 hari kalender sebagaimana tercantum dalam addendum kedua adalah hasil rapat yang juga di pimpin oleh KPA, tapi terdakwa tidak pernah membicarakan tentang pemberian addendum kedua kepada PA, karena terdakwa merasa cukup diketahui oleh KPA sebagai penerima delegasi dari PA;
- Bahwa Ketika pelaksanaan addendum kontrak satu (tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2018) sampai dengan sekitar awal Januari 2019 dilakukan pemasangan kolom dan balok lantai 3 menggunakan penyangga skapolding. Namun pekerjaan kolom dan balok tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan pengecoran readymix oleh penyedia karena adanya instruksi penghentian pekerjaan dari KPA dan penghalangan bekerja oleh sdr. Kurnia cs. Oleh karena penyangga skapolding yang digunakan adalah hasil menyewa dan waktu sewa skapolding sudah habis maka pemilik skapolding membongkar skapolding yang menjadi penyangga balok dan kolom sehingga balok dan kolom yang belum dicor menjadi ambruk;
- Bahwa Ketika rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting) dengan penyedia jasa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 saksi Ali Rizky Alkatiri memperkenalkan kepada terdakwa sdr Deni Sukiatman ,sdr. Sunardi, sdr. Joni adalah tim saksi Ali Rizky Alkatiri yang akan bekerja di lapangan pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan

halaman **221** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting) dengan penyedia jasa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 terdakwa tidak memastikan sdr Deni Sukiatman, sdr. Sunardi, sdr. Joni yang diperkenalkan oleh saksi Ali Rizky Alkatiri yang akan bekerja dilapangan adalah tim personil inti yang tercantum dalam kontrak, dalam hal ini terdakwa tidak mengeceknya ke dalam kontrak/penawaran. Alasan terdakwa tidak mengecek kebenaran tim personil inti sesuai kontrak adalah karena terdakwa lebih focus untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dilapangan karena waktu yang tersedia sesuai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan adalah selama 100 hari kalender.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait dengan tim personil inti dalam kontrak yaitu bahwa tim personil inti yang melaksanakan pekerjaan adalah tim personil inti yang tertuang dalam kontrak, walaupun ada penggantian tim personil inti harus dengan persetujuan PPK. Saat itu karena target terdakwa adalah untuk penyelesaian pekerjaan dengan waktu 100 hari kalender maka terdakwa terlupakan mengecek kesesuaian tim personil inti yang tercantum dalam kontrak/penawaran dengan yang di bawa oleh saksi Ali Rizky Alkatiri;
- Bahwa saksi Ahcmad Ramdani yang berinisiatif untuk melakukan rapat tanggal 27 Desember 2018 di Aula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dengan hasil rapat pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan dilapangan berdasarkan perhitungan konsultan pengawas sebesar 85 % serta pemberian waktu tambahan kepada penyedia jasa selama 50 (lima puluh) hari kalender, sehingga undangan rapatnya pun yang menandatangani adalah saksi Ahcmad Ramdani. Saat itu terdakwa masih melakukan perhitungan progres pekerjaan dengan konsultan pengawas saksi M. Tahri. Terdakwa tidak mengetahui alasan saksi Ahcmad Ramdani mengadakan rapat tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa rapat tanggal 27 Desember 2018 di Aula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dilakukan buka karena ada permintaan pembayaran dari penyedia karena saat itu penyedia jasa belum mengajukan permintaan pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa melakukan perhitungan progress pekerjaan

halaman **222** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



bersama dengan saksi M Tahri (konsultan pengawas) adalah untuk mengetahui progress pekerjaan menjelang akhir tahun. Perlu terdakwa sampaikan sebelum rapat tersebut terdakwa mengadakan pembicaraan dengan saksi Ali Rizky Alkatiri, saksi Ahcmad Ramdani (KPA) dan saksi Sasa (PPTK) saat itu atas saran kemasukan progres pekerjaan di lapangan yang tidak mencapai 100 %, maka terdakwa menyampaikan pendapat untuk diluncurkan pelaksanaan pekerjaan dan pembayarannya ketahun berikutnya yaitu 2019, namun hal itu ditolak oleh saksi Ali Rizky Alkatiri dengan alasan takut tidak dibayar, sementara saksi Ahcmad Ramdani (KPA) dan saksi Sasa (PPTK) menolak pendapat terdakwa dengan alasan kesulitan mengurus DPA ditahun depan karena mereka tidak mengajukan kegiatan ini diluncurkan ke tahun berikutnya;

- Bahwa alasan terdakwa memberikan pendapat agar pelaksanaan pekerjaan dan pembayarannya diluncurkan ketahun berikutnya yaitu 2019, karena dari segi ketentuan seingat terdakwa Permendagri hal tersebut diperbolehkan dan dengan pertimbangan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran dapat dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan;
- Bahwa Terdakwa tidak berkonsultasi dengan Pengguna Anggaran terkait dengan hasil rapat tanggal 27 Desember 2018 karena hal itu sudah di ketahui oleh KPA;
- Bahwa Proses pembuatan KAK Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 untuk lelang pertama, kedua dan ketiga terdakwa tidak mengetahui karena yang membuat dan menandatangani adalah saksi Ahcmad Ramdani (KPA). Sedangkan KAK untuk lelang ke-4 oleh karena lelang tersebut dilakukan mengacu pada Perpres 16 tahun 2018 maka terdakwa yang menandatangani. Proses penyusunan KAK untuk lelang keempat terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya menandatangani draf KAK yang dibawa oleh saksi Sasa karena kata saksi Sasa akan segera di sampaikan ke ULP untuk proses lelang, sehingga terdakwa tidak mempelajari dan mengoreksinya karena dari awal terdakwa sudah menegaskan pembagian tugas antara terdakwa selaku PPK dengan saksi Sasa selaku PPTK yaitu terdakwa fokus kepada teknis pekerjaan di lapangan sedangkan sdr. Sasa mengurus administrasi dan berhubungan dengan PA dan KPA. Selanjutnya dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku PPK dengan Tim Pokja (semua

halaman **223** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



hadir) membahas persyaratan lelang untuk peserta lelang termasuk didalamnya KAK namun pembahasannya tidak mendetail;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang membuat /menyusun draf KAK untuk lelang ke 4 yang dibawa oleh saksi Sasa untuk ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak membahas pembahasan lelang dengan tim pokja ULP terkait mobilisasi bahan, network planning, sedangkan daftar harga upah menggunakan standar UMR Kabupaten Garut tahun 2018 mengenai daftar personil inti dan daftar peralatan utama ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar pengaturan daftar harga upah menggunakan standar UMR Kabupaten Garut tahun 2018 dijadikan persyaratan pelelangan. Namun waktu itu salah satu Tim Pokja yang terdakwa lupa lagi siapa yang bicara menyampaikan harga upah tidak boleh kurang dari UMR Kab. Garut tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar pengaturan ada daftar peralatan utama statusnya sebagai hak milik dijadikan persyaratan pelelangan karena terdakwa tidak menyusun KAK dan hanya menandatangani saja atas permintaan saksi Sasa. Ketika itu terdakwa dan tim Pokja membahas persyaratan lelang hanya membahas jenis peralatannya saja bukan mengenai status peralatan sewa atau milik;
- Bahwa Jenis kontrak Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah kontrak lumpsum dan harga satuan. Jenis kontrak tersebut terlihat dalam syarat syarat umum khusus kontrak (SSKK) yang ada di dokumen pelelangan. Kontrak lumpsum berlaku untuk semua jenis pekerjaan struktur kecuali pekerjaan bor file dengan kontrak harga satuan;
- Bahwa Setelah pekerjaan dilapangan ada kendala terkait permasalahan pembayaran penyedia jasa kepada suplier lokal yaitu sdr. Kurnia yang menyuplai material ke penyedia jasa untuk pekerjaan Pasar Leles sehingga sdr. Kurnia dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal menghalangi penyedia jasa yang akan mengerjakan pekerjaan, terdakwa tidak menyampaikan hal ini kepada saksi Irawan Nyak Musa selaku Direktur PT. UNO TANO SEURAMO namun hanya membicarakannya dengan saksi Ali Rizky Alkatiri untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak ketiga sehingga tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan. Terdakwa tidak

halaman **224** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



melakukan teguran kepada pihak penyedia meskipun pekerjaan terhambat karena setelah pemberian kesempatan 50 hari kepada penyedia sebagaimana dalam addendum kontrak kedua karena dalam addendum kontrak kedua tersebut telah mencantumkan pernyataan penyedia untuk bersedia didenda dan bersedia menyelesaikan pekerjaan;

- Bahwa Selama pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, terdakwa pernah melihat proses pengecoran beton namun selalu menyaksikan pengecoran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat atau mendengar informasi penyedia jasa menambahkan sejumlah air ke readymix dilokasi pekerjaan sebelum di curahkan ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Meskipun ada pemberian waktu tambahan kepada penyedia jasa selama 50 (lima puluh) hari kalender namun tidak dilakukan perpanjangan kontrak pengawasan karena sepengetahuan terdakwa tidak ada aturan yang memperbolehkan perpanjangan waktu kontrak konsultan pengawasan karena kontrak pengawasan dibayar sesuai waktu dalam kontrak bukan mengikuti progres pekerjaan fisik. Dan untuk mengawasi pekerjaan dalam masa pemberian waktu tambahan kepada penyedia jasa selama 50 (lima puluh) hari kalender terdakwa secara pribadi meminta bantuan saksi Muhamad Tahri untuk mengawasi pekerjaan itu tanpa dibayar dan saat itu saksi M. Tahri menyetujuinya;
- Bahwa Sekitar akhir Bulan Januari 2019 ketika terjadi permasalahan antara saksi Ali Rizky Alkatiri dengan sdr. Kurnia selaku supplier lokal bahan material pekerjaan Pasar Leles, saksi Ali Rizky Alkatiri mengatakan kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan itu saksi Ali Rizky Alkatiri dibantu oleh saksi Ratih selaku humas dan terdakwa baru dikenal oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa Oleh karena pengawas dikerjakan oleh konsultan pengawas maka terkait pemakaian bahan material misalnya readymix dan besi pada pekerjaan Pasar Leles terdakwa memerintahkan kepada konsultan pengawas untuk mengecek kesesuaian bahan tersebut dengan surat DO dari penjual bahan serta khusus untuk bahan readymix harus sesuai dengan hasil job mix dan hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk kepentingan pengujian readymix



terdakwa memerintahkan saksi M Tahri (konsultan pengawas) dan saksi Sasa (PPTK) untuk ikut menyaksikan uji lab readymix;

- Bahwa terjadi peristiwa pekerjaan rangka beton lantai 3 Pekerjaan Pasar Leses yang ambruk terjadi sekitar akhir April 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan pemutusan kontrak dengan penyedia jasa Pekerjaan Pasar Leses pada bulan April 2019 sebagaimana surat tanpa tanggal bulan April 2019, setelah setelah waktu addendum kontrak kedua berakhir tanggal 14 Pebruari 2019;
- Bahwa terdakwa terlambat melakukan pemutusan kontrak karena menunggu hasil negosiasi penyelesaian persoalan pihak penyedia jasa dengan supplier lokal yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut yaitu oleh KPA, PPTK serta pihak lain diantaranya Camat Leses, namun ujung-ujungnya negosiasi tersebut tidak berbuah hasil, sementara waktu addendum kontrak kedua sudah habis;
- Bahwa Progres 85,103% berdasarkan hitungan konsultan pengawas saksi Muhamad Tahri yag dilaporkan kepada terdakwa;
- Bahwa dalam dokumen kontrak tidak diatur secara rinci hanya tersirat dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSK) Bab XI tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang berbunyi " Pembayaran Prestasi Pekerjaan : pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan;
- Bahwa Maksud klausul pasal tersebut adalah apabila ada peralatan dan bahan yang menjadi bagian dari sebuah pekerjaan tetapi belum terpasang apabila bahan dan peralatan tersebut disepakati menjadi bagian prestasi pekerjaan akan dbayar jika disepakati oleh terdakwa selaku PPK, Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Maksud kalimat " senilai 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan" yang ada dalam klausul " Pembayaran Prestasi Pekerjaan : pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan adalah belum dihitung mengenai volume dan dinilai peralatan dan/atau bahan tersebut karena dalam setiap

halaman **226** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



kegiatan seharusnya tidak menyisakan peralatan dan/atau bahan di lapangan karena semuanya harus terpasang;

- Bahwa alasan terdakwa dalam kontrak tidak mencantumkan rincian barang dan/atau peralatan yang termasuk Material On Site (MOS) yang dapat dibayarkan karena dalam sebuah kegiatan Material On Site tidak diketahui volume dan nilainya;
- Bahwa Dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 ada Material atau bahan yang ada di lokasi pekerjaan yang belum terpasang tetapi dilakukan pembayaran yaitu berupa Rangka Baja WF dengan prestasi pekerjaan 0,916 dan selain dari dokumen laporan terdakwa juga melihat di lokasi pekerjaan material Rangka Baja WF tersebut sudah ada;
- Bahwa Rangka Baja WF yang sudah ada dilokasi pekerjaan tapi belum terpasang ada dalam RAB didalam Kontrak;
- Apabila Rangka Baja SF adalah bagian dari prestasi pekerjaan akan dihitung menjadi MOS dengan kesepakatan antara konsultan, kontaktor dan PPK dalam perhitungan akhir pekerjaan yang menjadi bagian pekerjaan yang akan diserahkan terimakan;
- Bahwa terdakwa tidak ingat, apakah saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Penyedia Jasa pernah meminta terdakwa untuk dibayarkan progres pekerjaan senilai 85,103%;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat, apakah terdakwa pernah menyetujui saksi Muhamad Tahri membuat progress pekerjaan sesuai dengan yang diminta oleh pihak Penyedia Jasa yaitu 85,103% namun terdakwa pernah memerintahkan konsultan pengawas yaitu saksi Muhamad Tahri untuk menghitung prestasi pekerjaan keseluruhan untuk pembayaran;
- Bahwa benar harta benda yang terdakwa miliki yaitu :
 - 1 (satu) unit Rumah tinggal dengan luas tanah 32 tumbak atau 448 M2 dan luas bangunan 88 M2 atas nama terdakwa (FAHREVI FIRDAUS, SSTP) yang beralamat di Kampung Peundeuy Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut., yang terdakwa peroleh pada tahun 2006 dengan cara perolehan sendiri.



- 1 unit Kendaraan R-4 Merek Toyota Hilux tahun 2010 warna Putih Nopol. Z-8138-X atas nama ADI MAULANA yang diperoleh tahun 2016 yang terdakwa peroleh dengan cara perolehan sendiri.
- 1 unit Kendaraan R-4 Merek Toyota Starlet tahun 1989 warna putih Nopol. Z-1713-DS atas nama terdakwa sendiri FAHREVI FIRDAUS yang diperoleh tahun 2002 yang terdakwa peroleh dengan cara perolehan sendiri.
- 1 unit Kendaraan R-2 merek Honda CRX tahun 2019 atas nama MAMAN ABDURAHMAN warna merah perolehan 2020 yang terdakwa peroleh dengan cara perolehan sendiri.
- Benar dalam pekerjaan pembangunan revitalisasi pasar leles ini tidak ada maksud sedikitpun untuk menyebabkan sebuah permasalahan dilapangan yang menyebabkan adanya kerugian negara dalam pembangunan pasar leles ini, karena terdakwa dalam bekerja fokus untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa benar dalam kegiatan pembangunan pasar leles ini terdakwa tidak menerima apapun yang menguntungkan untuk diri terdakwa baik berupa uang maupun barang dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Hasil Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Revitalisasi Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun 2018 yang terdiri dari :
 - 2) Surat permohonan lelang ulang Revitalisasi Pasar Leles tanggal 17 Juli 2018 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. KAK/RKS;
 - b. DPA
 - c. Spesifikasi Teknis
 - d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - e. Gambar;
 - f. SK Pokja ULP
 - 3) Dokumen hasil lelang :
 - a. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Tender Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat tanggal 17 Juli 2018.
 - b. Berita Acara Pembahasan Kaji Ulang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat;

halaman **228** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- b. Dokumen Pengadaan;
- c. Pengumuman Lelang;
- d. Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan;
- e. Berita Acara Penutupan Pendaftaran;
- f. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
- g. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran;
- h. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi;
- i. Dokumentasi Pelaksanaan Verifikasi dan Pembuktian yang terdiri dari :
 - 1) Dokumen Foto Klarifikasi Kualifikasi;
 - 2) Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan cek lapangan (On The Spot) kepada PPK Pembangunan Pasar Pemalang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Timur No. 50 Pemalang Jawa Tengah (data laporan kemajuan pekerjaan dan dokumen foto pelaksanaan pekerjaan terlampir terlampir);
 - 3) Surat Permohonan Konfirmasi kepada Ketua ULP Kab. Pemalang mengenai daftar tenaga ahli/personil inti, Daftar peralatan yang dimiliki oleh PT. Uno Tanoh Seramo pada saat mengikuti tender paket pekerjaan Pembangunan Pasar Pemalang Kabupaten Pemalang (daftar personil dan peralatan terlampir);
 - 4) Surat Perintah Tugas melaksanakan cek lapangan (On The Spot) kepada PT. Beton Elemindo yang beralamat di Batu Jajar Bandung dan Metro Steel yang beralamat di Jalan Soekarno Hata no. 635 Bandung (dokumen foto terlampir).
 - 5) Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan cek lapangan (On The Spot) ke PT. Uno Tanoh Seramo yang beralamat di Jalan Kembang Sepatu no. 30 Senen Jakarta Pusat, PT. Bank Rakyat Indonesia di Veteran no. 8 Jakarta Pusat, PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang beralamat di Jalan Gedung Graha Irama Lt.10 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 ka v.2 Jakarta (dokumen terlampir).
- j. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
- k. Penetapan Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi;
- l. Pengumuman Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi;
- m. Berita Acara masa Sanggah
- n. Sumarry Report;
- o. Laporan Hasil Pelelangan;
- p. Berita Acara Serah Terima Dokumen Pelelangan.
- q. Asli Dokumen Penawaran.

1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber

halaman **229** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Daya Mineral Kab. Garut yang terdiri dari :

- a. Surat Nomor : 511.2/930-Bidpas tanggal 7 Maret 2018 yang ditujukan kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Garut perihal Permohonan lelang Revitalisasi Pasar Leles yang ditandatangani oleh Ahmad Ramdani S, Sos, M. Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- b. Surat Perintah Tugas Unit Layanan Pengadaan Pemkab Garut nomor : 602.1/37.ULP/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani Muksin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (beserta lampiran);
- c. Berita Acara Pembahasan Kaji Ulang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat tanggal 13 Maret 2018 (beserta lampiran);
- d. Dokumen Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (Gagal lelang ke-1) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat TA. 2018;

1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Tugas Unit Layanan Pengadaan Pemkab Garut nomor : 800/124-BLP/2018 yang ditandatangani Muksin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (beserta lampiran);
- b. Dokumen Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (Gagal lelang ke-2) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat (lelang ulang) beserta lampiran ;

1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut yang terdiri dari :

- a. Surat Nomor : 511.2/513-Bidpas tanggal 15 Mei 2018 yang ditujukan kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Garut perihal Permohonan lelang Ulang Revitalisasi Pasar Leles yang ditandatangani oleh Ahmad Ramdani S, Sos, M. Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - b. Berita Acara Pembahasan Kaji Ulang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat tanggal 15 Mei 2018 (beserta lampiran);
 - c. Dokumen Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (Gagal lelang ke-3) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat (lelang ulang) beserta lampiran ;
- Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 920/Kep.1038.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 950/Kep.1040.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya



Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 990/Kep.1039.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 990/Kep.1041.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
Copy yang legalisir Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor: 950/Kep.01.Disperindag/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
Copy yang legalisir Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor: 950/Kep.02.Disperindag/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Tehnis, Pelaksana Administrasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
Asli Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor: 950/Kep.03.Disperindag/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
Copy yang legalisir Nota Dinas Permohonan Penganggaran Sisa Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Nomor: 511.2/1030-bit.Pasar Tanggal 27 Desember 2018;
Copy yang legalisir Notulen Rapat tanggal 27 Desember 2018 perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut;
Asli verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Satker SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut berikut disposisi lengkap/dari kelompok kerja : Bapeda, Setda bagian pengendalian pembangunan, bidang pengelolaan barang milik negara dan bidang anggaran BPKAD terhadap RKPA SKPD TA 2018:
Asli Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ;

halaman **231** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Uang muka Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.05217/LS/3.07.01/2018 tertanggal 26 September 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 3.112.096.694,00
Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Termin I Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.07939/LS/3.07.01/2018 tertanggal 03 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 5.601.774.000,00
Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Termin II (Penyelesaian Pekerjaan 85%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.09425/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 4.512.540.207,00.
Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Konsultasi pembuatan ANDAL LALIN pembangunan Pasar Leles oleh PT. Widya Buana Prasetya sesuai SP2D no.04252/LS/3.07.01/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 senilai Rp. 49.115.000,-
Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Konsultasi UKL UPL Pembangunan Pasar Leles oleh CV. Machi Catur Kriya sesuai SP2D No.08029/LS/3.07.01/2018 tertanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 49.335.000,-
Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Konsultasi Review DED Pasar Rakyat Leles oleh PT. Jaya Karya Konsultan sesuai SP2D No.08218/LS/3.07.01/2018 tertanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 39.820.000,-
Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Pengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles oleh CV. Griya Loka sesuai SP2D No. 09451/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 senilai Rp.167.986.500,-
1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/06/SPK/PPK-disperindag ESDM/PWS/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat dengan nilai Kontrak : Rp. 15.560.483.471,68 dengan Penyedia PT. UNO TANOH SEURAMO

halaman **232** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



1 (bundel) asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Addendum II Nomor : 027/15/SPK/PPK-disperindagESDM/PWS/RPLP2D/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebagai Addendum dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Addendum I dengan lampiran-lampiran :

- a. Syarat-syarat Khusus Surat Perintah Kerja (SPK);
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan ;
- c. Surat Pernyataan Sdr. Ali Rizky Al Katiri (Kuasa Direksi) PT. Uno Tanoh Seuramo tentang kesiapan menerima Denda atas perpanjangan waktu;
- d. Surat Pernyataan Sdr. Ali Rizky Al Katiri (Kuasa Direksi) PT. Uno Tanoh Seuramo tentang tidak akan mengajukan tuntutan Bunga Bank terhadap perpanjangan waktu Reitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

2 (dua) lembar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Surat Nomor : 03/PPK/PSRLLS/2019 tanpa tanggal bulan April 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo perihal Surat Pemutusan Kontrak Kerja Pekerjaan Revitalisasi Pasar rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kecamatan Leles ;

1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut nomor : 511.2/1600-Bidpas tanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles perihal Penghentian Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles yang ditandatangani Ahmad Ramdani, S.Sos, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

3 (tiga) lembar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Revitalisasi Pasar Leles dan Pembangunan Pasar Darurat Nomor : 01/PPK/PSrlls/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Kuasa Pengguna Anggaran perihal Penghentian Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles ;

1 (satu) lembar asli Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No Seri GB029917, Bank Garansi No : 26/JKK.UT/CSMU/GB/II/2019 Tanggal 06 Februari 2019 atas permintaan dari PT. Uno Tanoh Seruramo sebagai Pihak yang dijamin ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat;

1 (satu) lembar copy Buku Instruksi Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles TA. 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo;

1 (satu) lembar Slip Formulir Perintah Pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh Bank BJB Kantor Cabang Garut tanggal 31 Desember 2019 untuk No rek : 0170239201008 An. Kas Daerah Kabupaten Garut dari Nama Pemegang



Rekening No : 0083373891001 an. CV. 86 Abadi sejumlah Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana “ Pengembalian
Temuan BPK-RI-52349012;

1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya
Mineral Kab. Garut mengenai Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Pekerjaan
Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Drurat Nomor :
027/06/SPK/PPK-disperindag ESDM/PWS/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus
2018 dengan nilai Kontrak : Rp. 167.986.500,00 dengan Penyedia CV. Griya
Loka ;

1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait Laporan Bulanan Kemajuan
Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 1 (satu) Minggu Ke 1 (satu) s/d Minggu ke 5
(lima) tanggal 28 Agustus 2018 s/d tanggal 1 Oktober 2018, Tahun anggaran
2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan
Pengawas CV. Griya Loka ;

1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait Laporan Bulanan Kemajuan
Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 2 (dua) Minggu Ke 6 (enam) s/d Minggu ke 9
(sembilan) tanggal 02 Oktober 2018 s/d tanggal 29 Oktober 2018 dengan
Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Pengawas CV.
Griya Loka ;

1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait Laporan Bulanan Kemajuan
Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 3 (tiga) Minggu Ke 10 (sepuluh) s/d Minggu
ke 14 (empat belas) tanggal 30 Oktober 2018 s/d tanggal 3 Desember 2018
dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan
Pengawas CV. Griya Loka ;

1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait laporan Dokumentasi Kemajuan
Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 1 (satu) Minggu Ke 1 (satu) s/d Minggu ke 5
(lima) tanggal 28 Agustus 2018 s/d tanggal 1 Oktober 2018, Tahun anggaran
2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan
Pengawas CV. Griya Loka;

1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait Laporan Bulanan Kemajuan
Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 4 (empat) Minggu Ke 15 (lima belas) s/d
Minggu ke 18 (empat belas) tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 26
Desember 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan
Konsultan Pengawas CV. Griya Loka;

1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Kab. Garut mengenai Adedendum I Nomor : 027/06/SPK/PPK-DisperindagESDM/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Kegiatan Revitalisasi Pasar rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat dengan Nilai : Rp. 15.560.483.471,68;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor ke Rekening atas nama : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS No. Rekening. 033701001568309 di Bank BRI;

Dirampas untuk negara.

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan/Grosse Akta Kuasa Direksi PT. UNO TANOHO SEURAMO Nomor 55 tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan Oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH.

1 (satu) lembar printout Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 5730341115 periode Agustus 2018 dengan Nama Nasabah Zainal Arifin Yurdiani, SE., MM.

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Uno Tanoh Seuramo Nomor 7 tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiani, SH., M. Kn

1 (satu) lembar copy Surat Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-04200 tanggal 22 April 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Uno Tanoh Seuramo

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Uno Tanoh Seuramo Nomor 12 tanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiani, SH., M. Kn

1 (satu) lembar copy Surat Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-45694.AH.01.02 tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. UNO TANOHO SEURAMO Nomor 3 tanggal 4 Desember 2018 yang dikeluarkan Oleh Kantor Notaris Ny. Rose Takarina, SH.

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. UNO TANOHO SEURAMO Nomor 52 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan Oleh Kantor Notaris Ny. Rose Takarina, SH.

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan Akta Perubahan PT. UNO TANOHO SEURAMO Nomor 4 tanggal 26 Juli 2004 yang dikeluarkan Oleh Notaris Ida Adiningsih Takarina, SH.

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. UNO TANOHO SEURAMO Nomor 12 tanggal 27 Februari 2002 yang

halaman 235 dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



dikeluarkan Oleh Notaris Muhamad Hasan Sulsi, SH.

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Uno Tanah Seuramo Nomor 7 tanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiani, SH., M. Kn

1 (satu) Budel copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Proyek Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat mengenai Mutual Check 0 % Back Up Data Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 tanggal Kontrak 28 Agustus 2018 TA. 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanah Seuramo dan Konsultan Supervisi CV. Griya Loka ;

1 (satu) Budel copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Proyek Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat mengenai Mutual Check 85% Back Up Data Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 tanggal Kontrak 28 Agustus 2018 TA. 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanah Seuramo dan Konsultan Supervisi CV. Griya Loka ;

1 (satu) lembar copy Rekaman Hasil Pengujian Kuat Tekan SNI 1974.2011 tanggal 19 Desember 2018;

1 (Satu) lembar asli Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tanggal 31 Juli 2018 atas nama Ir. Mohammad Tahri Nurpahla Rosadi dengan kualifikasi tenaga ahli Aristek Madya.

12 (dua belas) lembar Printout Foto Dokumentasi terhadap Pengiriman Ready Mix dari PT. Fauzan Putra Perkasa berdasarkan dengan Berita Acara Trial Mix tanggal 30 oktober 2018 yang telah diterima oleh Konsultan Pengawas

1 (satu) Bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Mengenai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/05/SPK/PPK/RVD_DED.LLS/Bid.Pasar/2018 tanggal 15 Januari 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Kabupaten Garut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT. Jaya Karya Konsultan dengan Nilai Rp. 39.820.000,00.

1 (satu) Bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Mengenai Spesifikasi Teknis Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat TA. 2018

1 (satu) Bundel copy Dokumen Engineering Estimate (EE) Kegiatan Pembangunan Pasar Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Bangunan Pasar Leles Kabupaten Garut TA. 2018

1 (satu) bundel copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Mengenai Review Detailed Engineering Design (DED) Pasar Leles Kecamatan Leles Kab. Garut Konsultan Review PT. Jaya Karya



Konsultan

1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Salinan/GrosseAkta Kuasa Direksi PT. UNO TANO H SEURAMO Nomor 55 tanggal 27 agustus 2018 yang dikeluarkan Oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH.

4 (empat) lembar Asli Dokumen PT. UNO TANO H SEURAMO mengenai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 002/SPK-UTS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh ALI RIZKY ALKATIRI sebagai Direktur PT. UNO TANO H SEURAMO dalam hal ini sebagai Pihak I dengan Sdr. Mochammad Fikir Firmansyah dan Sdr. Ahmad Rizky Hartono masing-masing sebagai Pihak ke-II dan pihak Ke-III

2 (dua) lembar printout Bukti transfer dari Bank Mandiri tgl 17 agustus 2018 dari rekening pengirim Nomor : 1740037666666 ke Rekening 5730341115 atas nama penerima Zainal Arifin Yurdani dengan nilai transfer Rp. 50.000.000,-

1 (satu) lembar printout Bukti tranferBank BCA ke Nomor Rekening : 4460256190 atas nama Ratih Nisya Nafisy dengan Jumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan/GrosseAkta Kuasa Direksi PT. UNO TANO H SEURAMO Nomor 55 tanggal 27 agustus 2018 yang dikeluarkan Oleh Notaris Ny. Rose Takarina berikut beberapa dokumen terkait kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat

1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Buku Instruksi Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles Tahun Anggaran 2018

1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembangunan Pasar darurat Nomor : 01-Teguran/PPK/PSrlls/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditujukan kepada Kuasa Direktur PT. Uno Tanoh Seuramo, ditandatangani oleh PAHREVI FIRDAUS, SSTP selau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan PT. Uno Tanoh Seuramo tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direktur

1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Ujung Berung Nomor Rekening : 2831573246 atas nama Mokh Rendi Apriandi

1 (satu) lembar Tanda terima Dokumen PT. Unoh Tanoh Seuramo dari Sdr. FIKIH Perihal Laporan Keuangan Proyek Leles tanggal 19 Januari 2019

1 (satu) eksemplar copy rekening koran Bank Mandiri (Tabungan Bisnis Mandiri) Norek : 130-00-1686248-7 an. MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH periode 1/10/18 s/d 4/02/19

1 (satu) eksemplar copy rekening koran Bank Mandiri (Tabungan Mandiri) Norek : 132-00-2160885-7 an. MOCHAMAD FI

1 (satu) lembar printout Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kabupaten Garut Tahun



Anggaran 2018

2 (dua) lembar Printout Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Struktur, Arsitektur Bangunan Pasar Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018

2 (dua) lembar Printout Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Struktur, Arsitektur Bangunan Samping Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018

1 (satu) lembar Printout Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Groundtank Proyek Struktur, Arsitektur Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018

3 (tiga) lembar Printout Ringkasan Harga Satuan Pekerjaan (Unit Price) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun 2018

1 (satu) eksemplar Printout Analisa Harga Satuan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat

1 (satu) eksemplar copy Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kegiatan, Nama Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Nomor SPK : 027/06/SPK/PPK

1 (satu) eksemplar copy Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Berita Acara Pembayaran Termyn 1, Nama Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Nomor SPK : 027/06/SPK/PPK

1 (satu) eksemplar copy Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Nama Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Nomor SPK : 027/06/SPK/PPK

3 (tiga) Lembar asli Surat PT. Area Bangun Putra Sejati Nomor : 495/ABPS/SGH/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Sanggahan Pelelangan ;

2 (dua) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Garut nomor : 602.1/130.13b/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Jawaban Sanggahan PT. Areabangun Putra Sejati yang ditujukan kepada Direktur PT. Areabangun Putra Sejati ;

1 (satu) lembar printout Resuma Tender Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles .

1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pembayaran Termin I Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles (Pajak Rokok) Tahun Anggaran 2019, Pekerjaan Revitalisasi Pasar rakyat Leles (Lanjutan) lokasi Kecamatan Leles Kabupaten Garut Penyedia Pekerjaan Kontruksi PT. Rayna Dominique Zalika.

1 (satu) LEMBAR ASLI Surat PT. Uno Tanoh Seuramo nomor : 31/UTS-UJILAB/XII/2018 desember 2018 perihal Uji Lengkap Mutu Beton yang

halaman **238** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



ditujukan kepada UPTD Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pengujian Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dari Nama Pelanggan PT. Uno Tanoh Suramo tanggal Permintaan Contoh Uji 19 Desember 2018

1 (satu) lembar asli Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup nomor : 640.04/1308/LABLING tanggal 20 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. UNO TANOH SEUDAMO perihal Lapran Hasil Pengujian

1 (satu) lembar asli Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tentang Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Nomor LHU : B.1.131.16.01-08.12.18 dengan nama Pelanggan PT. Uno Tanoh Seuramo tanggal 20 Desember 2018

1 (satu) lembar printout Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tentang Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton SNI 1974 : 2011 tanggal diterima 19 Desember 2018

1 (satu) lembar printout Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tentang Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton SNI 1974 : 2011 tanggal diterima 19 Desember 2018

1 (satu) lembar Printout foto Dokumentasi Pengujian di Laboratorium PT. Uno Tanoh Seuramo

1 (satu) eksemplar Printout Jobmix Formula Ready Mix Mutu Beton K-175, K-250, dan K-300 yang dikeluarkan oleh PT. Fauzan Putra Perkasa untuk pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat;

2 (dua lembar) asli Mix Design Trial Mix yang dikeluarkan oleh PT. Fauzan Putra Perkasa tanggal 30 Oktober 2018;

1 (satu) bundel Printout Rekap Barang Terkirim beserta rekapitulasi adukan beton yang dikeluarkan oleh PT. Fauzan Putra Perkasa tanggal 02 Nopember 2018 ;

1 (satu) eksemplar asli Pengiriman Ready Mix tanggal 1 Desember 2018 untuk Customer PT. Uni untuk pekerjaan Pasar Leles yang terpasang di lapangan ;

1 (satu) eksemplar asli Compressive Strength Test yang dikeluarkan oleh PT. Fauzan Putra Perkasa untuk pekerja Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat ;

1 (satu) eksemplar copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor Akta : 193 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Osye Anggandarri,SH.

2 (dua) lembar copy Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Fauzan Putra Perkasa sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-2436.40.10.2014 (beserta lampiran);

100. 1 (satu) eksemplar Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 251 tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarklan Oleh Kantor Notaris dan PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH. ;

101. 1 (satu) eksemplar Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

halaman **239** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



102. Biasa PT. FAUZAN PUTRA PERKASA Nomor 54 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan Oleh Kantor Notaris dan PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH ;
1 (bundel) copy dokumen PT. FAUZAN PUTRA PERKASA, adalah :
1. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 159/III/KEI/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong ;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendry, SE ;
 3. Copy NPWP no: 70.814.716.0-443.000 an. Henry
 4. Printout Nomor Induk Bersuaha (NIB) 9120000372113 atas nama Perusahaan PT. Fauzan Putra Perkasa ;
 5. Printout Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 9120000372113;
 6. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan ;
 7. Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi an. PT. Fauzan Putra Perkasa yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2019 ;
 8. Copy Izin Lokasi;
 9. Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi an. PT. Fauzan Putra Perkasa dengan nama Pimpinan Henry, SE yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ditetapkan tanggal 18 Juli 2019;
 10. Copy Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ;
103. 1 (satu) lembar Printout Mill Certifikat dari PT. WAN BAO LONG STEEL
104. 3 (tiga) lembar Printout Mill Certifikat dari PT. LONG TENG IRON AND STEEL
PRODUCT
105. 1 (satu) lembar Printout Mill's Certifikat dari PT. LAUTAN BAJA INDONESIA
106. 1 (satu) lembar Printout Mill Certifikat dari PT. THE MASTER STEEL
MANUFACTORY
107. 1 (satu) lembar Printout Certifikat / Sertifikat Inspeksi dari KRAKATAU OSAKA
STEEL
108. 1 (satu) lembar Printout Mill Certifikat dari PT.POWER STEEL INDONESIA
109. 1 (satu) lembar Printout Mill's Certifikat dari PT. LAUTAN STEEL INDONESIA
110. 2 (dua) lembar Asli Slip Setoran/Transfer Bank BJB Cabang Garut tanggal 04
Desember 2018 dengan nama Penyetor/Pengirim Ali Rizki Alkatiri ke Rekening
Bank BJB Nomor Rekening 002
111. 1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB KCP Dewi Sartika Nomor
rekening : 0089644331001 atas nama : PT. Uno Tanoh Seuramo tanggal data :
01
112. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed
engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai
LAPORAN PENDAHULUAN dengan Konsultan Perencana PT. Nirosaba



113. konsultan Nusantara;
1 (satu) Eksemplar copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai LAPORAN AKHIR dengan Kosultan PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
114. 1 (satu) Eksemplar copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai ENGINEERING ESTIMATE dengan Kosultan PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
115. 1 (satu) Eksemplar copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai RENCANA KERJA DAN SYARAT SYARAT dengan Kosultan PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
116. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai LAPORAN ANTARA dengan Kosultan PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
117. 1 (satu) Bundel Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Konsultan Perencana PT. Nirosaba konsultan Nusantara.
118. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 16 Gb warna Merah Hitam yang berisi data/file berupa
1. Dokumen Penawaran PT. Prima Damai Mandiri dengan besaran file 100 MB
 2. Dokumen Penawaran PT. Trie Mukty Pertama Putra dengan besaran file 84,5 MB
 3. Dokumen Penawaran PT. Areabangun Putra Sejati dengan besaran file 123 MB
 4. Dokumen Penawaran PT. Puncak Timur Papua dengan besaran file 361 MB
 5. Dokumen Penawaran PT. Fida Teknik Pratama dengan besaran file 232 MB
 6. Dokumen Penawaran PT. Cipta Nusa Gede dengan besaran file 329 MB
 7. Dokumen Penawaran PT. Uno Tanah Seuramo dengan besaran file 91,5 MB
 8. Dokumen Penawaran PT. Lestari Naulia Jaya dengan besaran file 282 MB
 9. Dokumen Penawaran PT. Arjuna Satria Agung dengan besaran file 59,5 MB
 10. Data Perusahaan Tender ke 4 (versi word) dengan besaran file 18 KB
 11. Data Perusahaan Tender ke 4 (versi pdf) dengan besaran file 421 Kb



119. 12. Rekap Penawaran dengan besaran file 12 KB
Flashdisk merk Toshiba 32 Gb warna Putih yang berisi data/file berupa :
- Dokumen Folder Tender ke 1 dan 2 yang berisi :
1. General
 - 2) a. Bangunan Utama AR
b. Bangunan Utama ME
 - 3) a. Bangunan Samping AR
b. Bangunan Samping ME

c. Bangunan Samping ST
 - 4) Bangunan Relokasi
BQ Kios Relokasi Revitalisasi Pasar Leles

BQ ME Revitalisasi Pasar Leles

BQ Struktur dan Arsitektur Revitalisasi Pasar Leles

RKS Pasar Leles 2018

Dokumen pengadaan tender ke 2
- Dokumen Folder Tender ke 3 yang berisi :
1. General
 2. a. Bangunan Utama AR
b. Bangunan Utama ME
 3. a. Bangunan Samping AR
b. Bangunan Samping ME

c. Bangunan Samping ST
 4. Bangunan Relokasi
 - BQ Kios Relokasi Revitalisasi Pasar Leles
 - BQ ME Revitalisasi Pasar Leles
 - BQ Struktur dan Arsitektur Revitalisasi Pasar Leles
 - RKS Pasar Leles 2018
 - Dokumen pengadaan tender ke 3
- Dokumen Folder Tender ke 4 yang berisi :
- BQ Pasar Leles Tahap 1
 - Dokumen Pengadaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat



- Gambar Pdf Relokasi Pasar Leles
 - Gambar Pdf STR Bangunan Samping
 - Gambar Pdf STR Bangunan Utama
 - RKS Pasar Leles 2018
120. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) revitalisasi Pasar leles Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018.
121. 1 (satu) lembar asli mutasi rekening Bank BJB atas nama Rek Kas Umum DA Norek : 0170239201008 tanggal data 2020-06-10 s.d 2020-06-10 dengan nilai mutasi kredit sebesar Rp. 430.000.000,- dengan keterangan 0017-800642-360/1789-00173205280101970006 temuan pembayaran BPK RI Pasar Leles Tahap I tahun 2018001717890091978;
122. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening Bank BJB atas nama Rek Kas Umum DA Norek : 0170239201008 tanggal data 2019-12-31 s.d 2019-12-31 dengan nilai mutasi kredit sebesar Rp. 300.000.000,- dengan keterangan K488/pengembalian temuan BPK RI 52349012 Revitalisasi Pasar Leles Tahap I;
123. 1 (satu) eksemplar print out Dokumen Turunan/Salinan/Grosse Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Turus Nomor 01 tanggal 01 Februari 2014 dari Notaris RUDI CAHYADI, SH, M.Kn ;
124. 1 (satu) lembar printout informasi pemenang lelang LPSE Jawa Barat dengan pemenang PT. Uno Tanah Seuramo terkait pekerjaab Reivitalisasi Pasar Rakyat dan Pembuatan pasar darurat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber daya mineral Kab. Garut;
125. 1 (satu) eksemplar printout Bukti Mutasi Rekening **Pinjaman Pribadi Pertama** yang terdiri dari :
- Bukti Transfer BCA dengan tujuan Rekening Mandiri No. Rek 0060009789367 atas nama ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.10.000.000,-
 - Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 11-Aug-2018 pkl 13:13:22 dari Rekening 1740599666666 ke Rekening 1020006057902 atas nama SANTRI DIWI jumlah IDR 300.000.000,-
 - Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 11-Aug-2018 pkl 13:13:21 dari Rekening 1740599666666 ke Rekening 1020006057902 atas nama SANTRI DIWI jumlah IDR 300.000.000,-
 - Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 11-Aug-2018 pkl 13:13:22 dari Rekening 1740599666666 ke Rekening 1020006057902 atas nama SANTRI DIWI jumlah IDR 400.000.000,-
 - Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 11-Aug-2018 pkl 13:13:23 dari Rekening 1740599666666 ke Rekening 1020006057902 atas nama SANTRI DIWI jumlah IDR 300.000.000,-
 - Bukti Mandiri Online Transfer BCA dari account 1220000608987 ke account



- 5730341115 atas nama ZAINAL ARIFIN YURDANI sebesar Rp.50.000.000,-
- Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 13-09-2018 pkl 14:30:56 dari Rekening 1740037666666 ke Rekening 14808733111 atas nama IPAN SOFYAN jumlah IDR 150.000.000,-
 - Bukti Tranfser tanggal 14-Aug-2018 dari Rekening 1740037666666 ke Rekening 1401300020187 atas nama PT. UNO TANOH jumlah IDR 155.604.835,-
 - Bukti Tranfser tanggal 17-08-2018 dari Rekening 1740037666666 ke Rekening 5730341115 atas nama PT. UNO TANOH jumlah IDR 50.000.000,-
 - Bukti Mandiri Online tanggal 20/09/2018 dari account 1220000608987 ke account 0060009789367 atas nama ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.20.000.000,-
 - Bukti Mandiri Online tanggal 22/09/2018 dari account 1220000608987 ke account 0060009789367 atas nama ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.50.000.000,-
 - Bukti Mandiri Online Transfer BCA dari account 1220000608987 ke account 2730118662 atas nama SAMIR sebesar Rp.50.000.000,-
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 28-Sep-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770006727009 atas nama Penerima IPAN SOFYAN jumlah IDR 200.000.000,- ;
126. 1 (satu) eksemplar printout Bukti Mutasi Rekening **Pinjaman Pribadi Kedua** yang terdiri dari :
- Mandiri Internet Bussines tanggal 01-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 1770006727009 atas nama Penerima IPAN SOFYAN jumlah IDR 575.000.000,- dengan Berita PLNSN PBYRN PROGRES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 01-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 1770006727009 atas nama Penerima IPAN SOFYAN jumlah IDR 66.500.000,- dengan Berita LISTRIKPSR RELOKASI ;
 - Mutasi rekening tanggal 4-Oct-2018 dengan berita Fee Marketing, MCMOUTWCN Samir sebesar Rp. 135.000.000;
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 2831573246 atas nama Penerima RENDI APRIANDI jumlah IDR 156.474,- dengan Berita Jasa pancang;
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 2831573246 atas nama Penerima RENDI APRIANDI jumlah IDR 171.849.600,- dengan Berita PMBLN TIANG PANCANG;



- Mutasi rekening tanggal 9-Oct-2018 dengan berita JAAs pemacangan, MCMOUTWCN Rendri Priandi sebesar Rp. 156.317.526;
 - Mutasi rekening tanggal 18-Oct-2018 dengan berita PMBYRN DRANINASE MCM Inhouse Tri senilai Rp.92.500.000,- kepada Ipan Sofyan; tanggal 18-10-2018 dengan Berita DP PBRYN Tiang Pancang MCM Inhouse Tri Ke Aan Mugi Andayani sebesar Rp. 355.104.400,-; tanggal 18-10-2018 dengan Berita PBRYN Pelaksanaan PS U MCM Inhouse Trg ke MOCHAMMAD FIKIH FIRMANSYAH sebesar Rp.651.465.381,-; tanggal 18-10-2018 dengan Berita DP PBRYN BESI BETON MCM Inhouse Trf ke HAYCAL sebesar Rp.200.000.000,- ;
 - Mutasi rekening tanggal 25-Oct-2018 dengan berita Pbyrn Besi MCM Inhouse Tri ke MOCHAMMAD FIKIH FIRMANSYAH senilai Rp.618.000.000,-
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 18-Nov-2018 dari Rekening 1230000007700 ke Rekening 1320021608857 atas nama Penerima MOCHAMMAD FIKIH FIRM jumlah IDR 700.000.000,- dengan Berita PASAR LELES;
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 2831573246 atas nama Penerima RENDI APRIANDI jumlah IDR 171.849.600,- dengan Berita PMBLN TIANG PANCANG;
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 28-Nov-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 15.000.000,- dengan Berita PASAR LELES;
 - Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 878-0211700/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 261-1842998/WILDAN sebesar Rp.154.026.000,- Berita Ps. Leles
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 30-Nov-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 15.000.000,- dengan Berita PASAR LELES;
127. 1 (satu) eksemplar printout Bukti Mutasi Rekening **Pinjaman Pribadi Ketiga** yang terdiri dari :
- Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 0060009789367 atas nama Penerima ALI RIZKY ALKATIRI jumlah IDR 35.500.000,- dengan Berita PS LELES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 12320021608857 atas nama Penerima MOCHAMMAD FIKIH FIRM jumlah IDR 2.659.326.000,- dengan Berita PS



LELES

- Mandiri Internet Bussines tanggal 11-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 43.400.000,- dengan Berita PS LELES
- Mandiri Internet Bussines tanggal 11-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 12.675.000,- dengan Berita PS LELES
- Mandiri Internet Bussines tanggal 12-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 0060009789367 atas nama Penerima ALI RIZKY ALKATIRI jumlah IDR 50.000.000,- dengan Berita PS LELES
- Mandiri Internet Bussines tanggal 14-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 1.892.622.000,- dengan Berita PS LELES
- Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.165.000.000,- tanggal 28-Dec-2018
- Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.395.000.000,- tanggal 28-Dec-2018

128. 1 (satu) eksemplar printout Bukti Mutasi Rekening **Pinjaman Pribadi Keempat** yang terdiri dari :

- Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.500.000.000,- dengan Berita LELES tanggal 15-Jan-2019
- Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.778.600.000,- dengan Berita PS LELES
- Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P, Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.18.650.000,- dengan Berita PS LELES.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditandai dengan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Barang bukti Nomor 128 yang kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 38 dan 39 Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sepanjang yang mereka ketahui dan ada kaitannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa dan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor : 950/Kep.01/Disperindag/2018 tanggal 4 Januari 2018 ;
- Bahwa Saksi RATIH NISYA NAFISYAH selaku Direktur CV. Turus berdasarkan Akte Perseroan Komanditer CV. Turus tanggal 01 Pebruari 2014 oleh Notaris Rudi Cahyadi, SH,M.Kn ;
- Bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. Uno Tanah Seuramo berdasarkan Surat Kuasa Direksi di hadapan Notaris Ny. Rose Takarina, SH No.55 tanggal 27 Agustus 2018 ;
- Bahwa sejak Tahun 2014 terdapat Program Amazing Bupati Garut yang isinya antara lain program revitalisasi pasar-pasar milik Kabupaten Garut diantaranya revitalisasi Pasar Leles;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi Pasar Leles, pada tahun 2016 dibuat dokumen perencanaan berupa DED, gambar dan RAB kegiatan tersebut dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 47.452.100.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PBJP, Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
 - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan; dan

halaman **247** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah:
- Pengguna Anggaran (PA) : H. WAWAN NURDIN, S.Sos, M.Si berdasarkan SK Bupati Garut nomor : 920/Kep.1038.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017;
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor: 950/Kep.1040-DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): PAHREVI FIRDAUS, SSTP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut nomor: 950/Kep.01/Disperindag/2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018;
- Pokja Unit Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Garut yaitu sdr. Ade Irwan, S.Pd.I (ketua), sdri. Dewi latifah, Amd (sekretaris), sdr. Dedi Hermawan (anggota), sdr.Tauhid, SKM, Msi (anggota) dan sdr.Muhamad Iman Fatur Rahman, SE (anggota), berdasarkan: Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor:602.1/37.ULP/2018 Tanggal 12 Maret 2018 untuk lelang ke-1 dan ke-2; Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor:602.1/83.ULP/2018 Tanggal 15 Mei 2018 untuk lelang ke-3 atas dasar; Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor:602.1/118.ULP/2018 Tanggal 17 Juli 2018 untuk lelang ke-4 atas;
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu sdri. ANNE NOVIANE (ketua), sdr. ASEP TEDI SUGIANTO (sekretaris) dan sdr.HERU HERYADI (anggota) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor : 950/KEP-03-DISPERINDAGESDM/2018 tanggal 4 Januari 2018.
- Bahwa Terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

halaman **248** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya, mempunyai tugas pokok dan kewenangan yaitu :

mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
- Spesifikasi Teknis Barang/ Jasa;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- Rancangan Kontrak
- menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- mengusulkan kepada PA/KPA:
- perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- menetapkan tim pendukung;
- menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
- menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ Jasa.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2018 nomor : 3.06.3.07.01.18.010 tanggal 4 Januari 2018 anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar Rp. 30.000.000.000,-. (tiga puluh juta rupiah) ;

halaman **249** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa dalam dokumen perencanaan tahun 2016, kegiatan revitalisasi Pasar Leles membutuhkan dana sebesar Rp. 47.452.100.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa oleh karena anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 hanya Rp. 30.000.000.000,- sementara dalam dokumen perencanaan tahun 2016 kegiatan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp. 47.452.100.000,-, maka jika kegiatan/pekerjaan tersebut tetap ingin dilaksanakan maka atas saran Terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP review design dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) , usulan tersebut oleh saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si menyetujui untuk dilakukan review design menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu Rp. 30.000.000.000,-. (tiga puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa pelaksanaan review design dilaksanakan oleh PT. Jaya Karya Konsultan yang bersedia di bayar belakangan, dengan menghasilkan dokumen perencanaan review design untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 membutuhkan dana sebesar 25.935.623.447,67, (dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus duapuluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh tujuh sen) sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan berupa Gambar Detail Perencanaan, Enggineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis;
- Bahwa setelah diperoleh dokumen perencanaan review design maka sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 secara berturut-turut dilakukan proses pelelangan sebanyak 3 (tiga) kali lelang dengan nilai HPS sebesar Rp. 25.501.027.898,08 .- (dua puluh lima milyar lima ratus satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan sen) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam lelang ke-1 dan lelang ke-2 selama 240 hari kalender, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam lelang ke-3 selama 180 hari kalender, namun dari 3 (tiga) kali lelang tersebut semuanya tidak menghasilkan penyedia jasa yang dinyatakan pemenang karena semua peserta lelang yang mengajukan penawaran tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis;

halaman **250** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa sekitar akhir Bulan Juni 2018 berdasarkan hasil pembicaraan antara Saksi PAHREVI FIRDAUS, SSTP, saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si, Tim Poka ULP Kabupaten Garut dan saksi SASA SOFAWATULOH, SE selaku Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan pertimbangan waktu yang tersisa dalam Tahun Anggaran 2018 maka dilaksanakan proses lelang ke-4 hanya untuk pekerjaan struktur dan pekerjaan kios relokasi, yang dimulai sejak tanggal tanggal 20 Juli 2018 dengan nilai HPS sebesar 16.422.821.194,87 (enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender ;
- Bahwa Saksi RATIH NISYA NAFISYAH selaku Direktur CV.TURUS yang mempunyai bidang usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah berminat mengikuti lelang pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 namun ketika melihat persyaratan tentang kualifikasi perusahaan ternyata perusahaan milik terdakwa yaitu CV. TURUS tidak memenuhi persyaratan kualifikasi karena yang dibutuhkan adalah perusahaan bangunan komersil. Selanjutnya didorong keinginannya untuk mengerjakan pekerjaan itu maka Saksi RATIH NISYA NAFISYAH mengajak saksi ALI RIZKY ALKATIRI yang dikenalnya sebagai kontraktor bermodal besar untuk mengikuti proses lelang;
- Bahwa Saksi ALI RIZKY ALKATIRI setelah mengetahui informasi pelelangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dari terdakwa RATIH NISYA NAFISYAH, oleh karena saksi ALI RIZKY ALKATIRI tidak mempunyai perusahaan maka saksi ALI RIZKY ALKATIRI meminjam PT. UNO TANOH SEURAMO kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM sebagai Direktur Utama PT. UNO TANOH SEURAMO dan saksi IRAWAN NYAK MUSA sebagai Direktur PT. UNO TANOH SEURAMO dengan pertimbangan klasifikasi perusahaan yaitu SBU, UJK dapat dipenuhi oleh PT. UNO TANOH SEURAMO;
- Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM dan saksi IRAWAN NYAK MUSA bersedia meminjamkan PT. UNO TANOH SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan kesepakatan modal dan pelaksanaan

halaman **251** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



pekerjaan adalah tanggung jawab saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan mekanisme pemberian kuasa direksi dihadapan notaris dari PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI;

- Bahwa setelah saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM dan saksi IRAWAN NYAK MUSA bersedia meminjamkan PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI selanjutnya saksi ALI RIZKY ALKATIRI bersepakat dengan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH untuk mengikuti proses lelang dengan menggunakan PT. UNO TANO SEURAMO dan akan bekerja sama mengerjakan pekerjaan tersebut jika PT. UNO TANO SEURAMO menjadi pemenang/penyedia jasa dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut, selanjutnya saksi ALI RIZKY ALKATIRI membagi tugas yaitu Saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyiapkan dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANO SEURAMO, sedangkan saksi ALI RIZKY ALKATIRI menyiapkan kelengkapan berkas perusahaan PT. UNO TANO SEURAMO dan menyiapkan biaya untuk pembuatan dokumen penawaran;
- Bahwa dalam pembuatan dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANO SEURAMO, Saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyiapkan dokumen terkait tim personil inti antara lain berupa KTP dan ijasah serta Sertifikat Keahlian atas nama saksi Hilman Trisyanto, ST.MM dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 0936938 sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya yang ditetapkan di Tanjung Pinang tanggal 25 Januari 2018 seakan-akan saksi Hilman Trisyanto, ST.MM memiliki sertifikat keahlian tersebut, selanjutnya Saksi RATIH NISYA NAFISYAH juga menyiapkan surat dukungan perusahaan kepada PT. UNO TANO SEURAMO antara lain menyiapkan surat atas nama PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA perihal Surat Kesepakatan Dukungan Beton Ready Mix Nomor : 049/DUK/SKDBRM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 kepada PT. UNO TANO SEURAMO terkait penawaran lelang PT. UNO TANO SEURAMO dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, seakan-akan PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA memberi surat dukungan Beton Ready Mix kepada PT. UNO TANO SEURAMO;
- Bahwa selanjutnya Saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyuruh saksi RONI RIZAL PURNAMA, Sip menyusun RAB penawaran atas nama PT. UNO

halaman **252** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



TANOH SEURAMO dan menyuruh saksi RONI RIZAL PURNAMA, Sip memasukan dokumen terkait tim personil inti atas nama saksi Hilman Trisyanto, ST.MM dan surat dukungan atas nama PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA sebagai bagian dari dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANOH SEURAMO ;

- Bahwa dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANOH SEURAMO yang telah selesai disiapkan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH dengan nilai penawaran sebesar Rp. 15.560.483.471,68 (lima belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh delapan sen) selanjutnya ditandatangani oleh saksi IRAWAN NYAK MUSA sebagai Direktur PT. UNO TANOH SEURAMO dan dilakukan penguploadan dokumen penawaran oleh saksi RONI RIZAL PURNAMA, Sip setelah menerima id password PT.UNO TANOHH SEURAMO dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI ;
- Bahwa dalam proses lelang ke-4 yang dilaksanakan sejak tanggal 20 Juli 2018, terdapat 97 perusahaan yang mendaftar lelang, dan dari jumlah perusahaan tersebut hanya 9 perusahaan yang memasukan penawaran yaitu

PT. Prima Damai Mandiri	Rp. 14.048.588.643,10
PT. Trimukti Pertama Putra	Rp. 14.471.966.066,69
PT. Area Bangun Putra Sejati	Rp. 14.889.004.716,3
PT. Puncak Timur Papua	Rp. 14.973.335.483,19
PT. Fida Teknik Pratama	Rp. 15.270.593.679,89
PT. Cipta Usaha Nusa Gede	Rp. 15.472.840.158,94
PT. UNO TANOH SEURAMO	Rp. 15.560.483.471,68
PT. Lestari Nauli Jaya	Rp. 15.803.454.764,32
PT. Arjuna Satria Agung	Rp. 15.777.230.676,68

- Bahwa untuk kepentingan tahapan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi pada proses lelang dengan tujuan supaya PT. UNO TANOH SEURAMO dapat memenangkan lelang, Saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyerahkan



beberapa dokumen termasuk dokumen yang tidak benar terkait tim personil inti atas nama saksi Hilman Trisyanto, ST.MM dan dokumen yang tidak benar terkait surat dukungan perusahaan PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA kepada saksi Irawan Nyak Musa selaku Direktur Utama PT. UNO TANO SEURAMO, sehingga saksi Irawan Nyak Musa memperlihatkan dokumen-dokumen yang diterima dari Saksi RATIH NISYA NAFISYAH tersebut kepada Tim Pokja ULP;

- Bahwa setelah melalui tahapan evaluasi lelang, kemudian Tim Pokja membuat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 602.1/130.11/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menetapkan pemenang pelelangan PT. UNO TANO SEURAMO dengan alamat Jln. Kembang Sepatu No. 30 RT.007 RW.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen – Jakarta Pusat dengan penawaran sebesar Rp. 15.560.483.471,68. (lima belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh delapan sen) Yang selanjutnya dibuat Pengumuman Pelelangan Nomor: 602.1/130.12/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menetapkan pemenang pelelangan adalah PT. UNO TANO SEURAMO;
- Bahwa setelah mengetahui PT. UNO TANO SEURAMO ditetapkan sebagai pemenang lelang, pada sekitar tanggal 16 Agustus 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI menemui saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM di Kantor PT. UNO TANO SEURAMO yang terletak di Jalan Kembang Sepatu No. 30 Rt.007/001 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat. Saat itu saksi ALI RIZKY ALKATIRI memastikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM akan mengerjakan sendiri pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dan sesuai kesepakatan awal maka akan dibuatkan Surat Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI;
- Bahwa selanjutnya masih pada sekitar pertengahan Agustus 2018, saksi ALI RIZKY ALKATIRI menemui Saksi RATIH NISYA NAFISYAH di Rumah Makan Asep Stroberi di daerah Kadungora Kabupaten Garut menyepakati pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 akan dilaksanakan

halaman **254** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



oleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan komitmen adanya pembagian keuntungan setelah pekerjaan selesai;

- Bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI bersama saksi IRAWAN NYAK MUSA pada tanggal 27 Agustus 2018 membuat Surat Kuasa Direksi dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, SH No.55 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi IRAWAN NYAK MUSA selaku Pemberi Kuasa dan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Penerima Kuasa yang isinya pada pokoknya Direksi/Direktur PT. UNO TANO SEURAMO memberikan kuasa kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI yaitu:
 - "untuk dan atas nama serta bertindak mewakili Pemberi Kuasa dalam jabatannya sebagai Direktur dari PT. UNO TANO SEURAMO tersebut, dalam segala hal dan urusan yang berhubungan dengan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tertanggal 16 Agustus 2018 nomor: 602.1/05/SPPBJ/PPK-Disperindag & ESDM/RPLP2D/2018; sehingga yang diberi kuasa berhak menjalankan tindakan apapun juga , khusus proyek pekerjaan tersebut diatas. Guna keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadap dimana perlu untuk:
 - Menerima dan menandatangani surat-surat berharga (dokumen) yang berhubungan dengan proyek tersebut;
 - Mengurus dan mengerjakan proyek tersebut diatas sampai dengan 100 % (seratus persen) selesai dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang;
 - Menerima/mengambil uang muka serta pembayaran pembayaran (termyn) atas proyek tersebut pada Bank Bank yang telah ditunjuk dan untuk itu memberikan tanda penerimaan atau kwiatansi atas penerimaan uang (termyn) tersebut diatas;
 - Membuka rekening, memeriksa dan mencatat saldo, menerima rekening Koran serta mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pembukaan rekening bank
 - Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kantor/instansi pemerintah lainnya yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas;



- Memberikan laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut; “
- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI membuka rekening di Bank BJB Cabang Garut dengan nomor rekening 0089644331001 dengan specimen saksi ALI RIZKY ALKATIRI sendiri;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/06/SPK/PPK-DISPERINDAGESDM/ RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI Kuasa Direktur PT. UNO TANOH SEURAMO dan Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai kontak sebesar Rp. 15.560.483.471,68, (lima belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh delapan sen) waktu kontrak selama 100 hari kalender mulai tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Jenis kontrak tersebut adalah kontrak lump sum dengan salah satu klausulnya adalah material on site tidak dibayar sebagai prestasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Bab XI tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan yang berbunyi ” Pembayaran Prestasi Pekerjaan : pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan “
- Bahwa uraian pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I	Bangunan Utama	
A	Pekerjaan Struktur dan Atap	10.866.042.544,50,-

halaman **256** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



II	Bangunan Samping	
A	Pekerjaan Struktur dan atap	2.645.910.019,50
III	Pekerjaan Site	
A	Pekerjaan Groundtank	493.280.285,47
IV	Bangunan Kios Relokasi	
A	Pekerjaan Bangunan Kios Relokasi dan Kantor	1.555.250.622,20,-
	Total	15.560.483.471,68

- Bahwa ketika rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting) dengan penyedia jasa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI kepada Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memperkenalkan 3 (tiga) orang yaitu saksi Sunardi, sdr Deni Sukiatman sdr. Joni adalah tim ahli yang akan bekerja di lapangan pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, namun Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen sama sekali tidak memastikan saksi Sunardi, sdr Deni Sukiatman sdr. Joni yang diperkenalkan oleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI adalah tim personil inti yang tercantum dalam kontrak, dan kenyataannya saksi Sunardi, sdr Deni Sukiatman sdr. Joni bukanlah tim personil inti yang tertuang dalam kontrak;
- Bahwa setelah rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting), saksi ALI RIZKY ALKATIRI berniat menjual pekerjaan struktur Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan harga RAB yang dibuat sendiri yaitu sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah) namun tidak ada yang berminat;
- Bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI tetap melaksanakan pekerjaan dengan memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH, saksi Sunardi dan sdr Deni Sukiatman yang bukan termasuk dalam tim personil inti dalam kontrak, dan dalam pelaksanaan pekerjaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH, saksi Sunardi dan sdr Deni Sukiatman melaksanakan pekerjaan struktur mengacu kepada RAB

halaman **257** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah)
bukan mengacu pada RAB dalam kontrak ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak dilakukan addendum kontrak untuk penambahan waktu kontrak selama 20 hari sehingga kontrak berakhir tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana tertuang dalam Addendum I Nomor : 027/10/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 Tanggal 29 Oktober 2018. Adendum kontrak tersebut tidak merubah nilai kontrak;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH untuk membeli bahan material antara lain ready mix dan besi ditempat yang harganya murah mengacu kepada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah) Untuk kepentingan itu saksi ALI RIZKY ALKATIRI beberapa kali mentransfer uang kepada saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH sehingga mencapai jumlah Rp. 8.035.184.444,- (delapan milyar tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
- Bahwa untuk mengikuti permintaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI maka saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH membeli bahan material antara lain ready mix dan besi bukan ditempat yang memberi surat dukungan sebagaimana dalam penawaran namun ditempat lain yang harganya lebih murah mengacu pada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengecoran atas permintaan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH dilakukan penambahan air pada ready mix saat pengecoran dan tetap melakukan pengecoran meskipun sedang hujan serta tidak menggunakan mesin vibrator;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli teknik sipil dari UGM, Penambahan air dapat mengurangi mutu beton Penambahan jumlah air akan mengakibatkan perubahan perbandingan air dan semen (water cement ratio), sedangkan tidak adanya penggunaan vibrator pada pengecoran mengakibatkan beton menjadi tidak terpadatkan dengan merata, sehingga terdapat kemungkinan masih ada ruang-ruang kosong di dalam beton yang dapat menyebabkan keropos. Agregat-agregat yang tidak tercampur merata dan melekat satu sama lain dapat menurunkan kualitas beton;

halaman **258** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa pada minggu terakhir pelaksanaan kontrak, tepatnya hari terakhir pemasukan penagihan pembayaran yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 di Lokasi Proyek Kegiatan Pasar Ieles, saksi Sunardi dan Sdr. Deni Sukiatman datang menemui saksi Ir. MUHAMAD TAHRI selaku Konsultan Pengawas membawa hasil perhitungan progres pekerjaan dalam bentuk hard copy dan soft copy dengan progres pekerjaan 85,103 % dan mengatakan kepada saksi Ir. MUHAMAD TAHRI bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK, kemudian saat itu juga saksi ALI RIZKY ALKATIRI menelepon saksi Ir. MUHAMAD TAHRI mengatakan hal yang sama bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK. Mendengar hal itu, saat itu juga saksi Ir. MUHAMAD TAHRI menelpon Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK terkait permintaan progres pekerjaan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI, lalu Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK mengatakan kepada saksi Ir. MUHAMAD TAHRI "setujui saja permintaan pihak kontraktor" dan Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK memerintahkan saksi Ir. MUHAMAD TAHRI untuk membuat progres pekerjaan sesuai permintaan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI yaitu sebesar 85,103 %, lalu atas dasar perintah dari Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK tersebut, selanjutnya saksi Ir. MUHAMAD TAHRI membuat progres pekerjaan dengan cara mengcopy progres pekerjaan dari saksi Sunardi sebesar 85,103%, padahal progres pekerjaan 85,103% tersebut termasuk perhitungan Material On Site (MOS) berupa rangka atap baja yang dalam kontrak tidak dipandang sebagai prestasi pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 dilakukan rapat evaluasi di Aula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dipimpin oleh saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si selaku KPA dihadiri antara lain oleh Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK, saksi ALI RIZKY ALKATIRI, dan saksi Ir. MUHAMAD TAHRI;
- Bahwa dalam ruang rapat tanggal 27 Desember 2018 saksi Ir. MUHAMAD TAHRI mengatakan kepada Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK bahwa progres pekerjaan sebesar 85,103 % yang diminta oleh penyedia jasa sudah dibuat dan sudah tandatangani, dan saat itu Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK mengatakan "ya sudah, sudah saya tandatangani".



- Bahwa hasil rapat tanggal 27 Desember 2018 pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan dilapangan berdasarkan perhitungan Konsultan Pengawas sebesar 85 % serta pemberian waktu tambahan kepada penyedia jasa selama 50 (lima puluh) hari kalender;
- Bahwa atas dasar hasil rapat tersebut diatas maka dilakukan proses pembayaran dengan progres pekerjaan 85% dan dilakukan Addendum Kontrak II sebagaimana tercantum dalam Addendum Kontrak II Nomor : 027/15/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 Tanggal 27 Desember 2018 mengenai pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kerja;
- Bahwa total pembayaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan progres 85 % adalah sebesar Rp.13.226.410.901,00 (tiga belas milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus sepuluh juta Sembilan ratus satu rupiah) dibayar ke rekening PT. UNO TANO SEURAMO nomor rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut dengan dengan speciment saksi ALI RIZKY ALKATIRI, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 - Uang muka (20 %) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.05217/LS/3.07.01/2018 tertanggal 26 September 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 3.112.096.694,00;
 - Termin I (34%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.07939/LS/3.07.01/2018 tertanggal 03 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 5.601.774.000,00;
 - Termin II (Penyelesaian Pekerjaan 85%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.09425/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 4.512.540.207,00.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat Pada Disperindag Esdm Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 Nomor : SR-785/PW10/5/2020

halaman **260** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



tanggal 4 Desember 2020 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat, nilai pembayaran/SPPD netto setelah dipotong PPN dan PPH adalah sebesar Rp. 11.663.289.643,00, (sebelas milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan nilai pekerjaan menurut Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada hanya sebesar Rp.9.907.187.165,87 (sembilan milyar sembilan ribu tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah delapan puluh tujuh sen) yang disebabkan karena penurunan kualitas dan material dilapangan yang tidak terpasang yang tidak diakui sebagai progress pekerjaan;

- Bahwa dari fakta persidangan dari hasil audit KPK yakni ditemukan :
 - ada pengembalian nilai pekerjaan sebesar Rp. 623.171.905,33,- (enam ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh tiga sen) ;
 - uang yang diperoleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.1.333.930.571,80 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh sen) tersebut, saksi ALI RIZKY ALKATIRI menyerahkan kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai fee peminjaman perusahaan PT. UNO TANO SEURAMO dan menyerahkan kepada Saksi RATIH NISYA NAFISYAH sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dalam beberapa tahap penyerahan sebagai fee pembuatan dokumen penawaran dan pembagian keuntungan pekerjaan, sehingga saksi ALI RIZKY ALKATIRI menikmati sebesar Rp. 1.063.930.571,80. (satu milyar enam puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh sen) ;
- Bahwa dari uraian Fakta diatas maka,dapat Majelis Hakim simpulkan,bahwa Saksi RATIH NISYA NAFISYAH,selaku Direktur CV Turus untuk mendapatkan Proyek Pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.16.422.821.194,87,- (enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah

halaman **261** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



delapan puluh tujuh sen) dengan waktu pelaksanaan 100 hari kalender yang dimulai sejak tanggal 20 Juli 2018 Saksi RATIH NISYA NAFISYAH, bekerja sama dengan Saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan kesepakatan Saksi ALI RIZKY ALKATIRI meminjamkan PT.UNO TANO SEURAMO sebagai direktur IRAWAN NYAK MUSA dan Saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE, MM sebagai Direktur Utama yang juga disepakati oleh Saksi ALI RIZKY ALKATIRI untuk Modal dan Pelaksanaan Pekerjaan adalah Tanggung jawab Saksi ALI RIZKI ALKATIRI dengan Pemberian Kuasa direksi dihadapan Notaris dari PT.UNO TANO SEURAMO kepada Saksi ALI RIZKI ALKATIRI, dan selanjutnya Saksi ALI RIZKI ALKATIRI membagi tugas dengan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH, yakni Terdakwa ditugaskan oleh Saksi ALI RIZKI ALKATIRI untuk menyiapkan Dokumen Penawaran atas nama PT.UNO TANO SEURAMO dan Saksi ALI RIZKI ALKATIRI menyiapkan kelengkapan berkas Perusahaan PT.UNO TANO SEURAMO serta menyiapkan biaya untuk pembuatan Dokumen Penawaran;

- Bahwa fakta persidangan diatas ditemukan Saksi RATIH NISYA NAFISAH menyiapkan Dokumen yang tidak benar terkait Tim Personil Inti dan dokumen surat dukungan yang dimasukan dalam Penawaran PT.UNO TANO SEURAMO sehingga Dokumen tersebut dilakukan Saksi RATIH NISYA NAFISAH hanya untuk memenuhi Persyaratan pengikuti Pelelangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 agar PT.UNO TANO SEURAMO dapat memenangkan pelelangan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Undang-undang maupun Peraturan untuk mendapatkan Proyek Pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Pada Dinas Perindustrian , Perdagangan ,Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.16.422.821.194,87 .- (enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mengalami Kerugian Negara sejumlah Rp. 1.333.930.571, 80.- (Satu Milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh sen) .



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu :

PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa menurut Penuntut Umum dalam Tuntutannya, Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa sebaliknya, menurut Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** maupun Penasehat Hukum Terdakwa, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Subsidiar tersebut tidak terbukti sehingga Penasehat Hukum Terdakwa bermohon Kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan yaitu :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** dan atau penasehat hukum secara keseluruhan;



2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 110 ayat 1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvolging);
5. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;
7. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono),

Menimbang bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum disatu pihak dengan Terdakwa serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa dilain pihak seperti disebutkan diatas, meskipun sebenarnya sama-sama mengikuti dan mencermati persidangan atas nama Terdakwa yang sama yaitu Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** menurut Majelis Hakim adalah suatu hal yang wajar akibat adanya perbedaan kedudukan dan fungsi diantara Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, sehingga mengakibatkan penilaian yang berbeda pula;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu menegaskan kembali pendiriannya bahwa Majelis Hakim tidak akan berpihak kepada apapun dan siapapun juga, kecuali hanya semata-mata berpihak pada hukum, keadilan dan kebenaran (to maintain law, justice and truth), hal ini sebagai konsekuensi logis pula dari ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui, Pasal 183 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah:



- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada:

- Kesalahan Terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- Menurut ketentuan hukum pidana dan asas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsideritas , yaitu surat dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai Pengganti lapisan sebelumnya sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang terendah maka Mewajibkan Majelis Hakim untuk membuktikan terlebih Dakwaan Primairnya jika tidak terbukti Dakwaan Primairnya maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidiar ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum 'orang' atau 'badan hukum' (legal entity) yang menyangkut hak dan kewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telah dilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum. Khusus untuk dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur 'Setiap Orang' telah dirumuskan secara tegas oleh Pasal 1 ayat (3) yaitu: "Setiap Orang adalah orang perorangan atau termasuk Korporasi";

Menimbang, bahwa Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) ketika mengadili perkara ini. Oleh karenanya unsur 'Setiap Orang' dianggap telah terpenuhi, Sedangkan apakah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya



dan dapat dihukum, hal itu akan ditentukan nantinya setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Setiap Orang telah terbukti kebenarannya menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan Primer mensyaratkan ada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dilakukan secara melawan hukum agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum sebagai perbuatan tindak pidana Korupsi. Terbuktinya unsur 'melawan hukum' merupakan suatu hal yang penting dan berkolerasi satu sama lainnya dengan unsur Pasal 2 ayat (1) karena unsur 'melawan hukum' adalah sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang atau harta benda untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa semula pengertian 'secara melawan hukum' telah dirumuskan dengan tegas dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan 'Secara Melawan Hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana."

Namun dalam sejarah perkembangan penerapan hukumnya, redaksi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas telah dinyatakan 'tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat' berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006;

Menimbang, bahwa terlepas dari Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

halaman **267** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur 'secara melawan hukum' harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pemidanaan yang menyatakan 'geen straf zonder schuld' atau tiada hukuman tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan Hukum, maka untuk itu Majelis Hakim membuktikan sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan para saksi, Ahli, Saksi Ade Charge, Terdakwa serta dikaitkan Barang bukti sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa sejak Tahun 2014 terdapat Program Amazing Bupati Garut yang isinya antara lain program revitalisasi pasar-pasar milik Kabupaten Garut diantaranya revitalisasi Pasar Leles;

Menimbang, Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi Pasar Leles, pada tahun 2016 dibuat dokumen perencanaan berupa DED, gambar dan RAB kegiatan tersebut dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 47.452.100.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perpres-4-2015-PK-4-Perpres-54-2010-PB JP, Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan; dan
- Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Menimbang, Bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah:

- Pengguna Anggaran (PA) : H. WAWAN NURDIN, S.Sos, M.Si berdasarkan SK Bupati Garut nomor : 920/Kep.1038.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017;
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor: 950/Kep.1040-DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017;



- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): PAHREVI FIRDAUS, SSTP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut nomor: 950/Kep.01/Disperindag/2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018;
- Pokja Unit Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Garut yaitu sdr. Ade Irwan, S.Pd.I (ketua), sdr. Dewi latifah, Amd (sekretaris), sdr. Dedi Hermawan (anggota), sdr. Tauhid, SKM, Msi (anggota) dan sdr. Muhamad Iman Faturrohman, SE (anggota), berdasarkan: Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor: 602.1/37.ULP/2018 Tanggal 12 Maret 2018 untuk lelang ke-1 dan ke-2; Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor: 602.1/83.ULP/2018 Tanggal 15 Mei 2018 untuk lelang ke-3 atas dasar; Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Garut Nomor: 602.1/118.ULP/2018 Tanggal 17 Juli 2018 untuk lelang ke-4 atas;
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu sdr. ANNE NOVIANE (ketua), sdr. ASEP TEDI SUGIANTO (sekretaris) dan sdr. HERU HERYADI (anggota) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor : 950/KEP-03-DISPERINDAGESDM/2018 tanggal 4 Januari 2018.

Menimbang, Bahwa Terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya, mempunyai tugas pokok dan kewenangan yaitu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi Teknis Barang/ Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - Rancangan Kontrak
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

halaman **269** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- mengusulkan kepada PA/KPA:
- perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- menetapkan tim pendukung;
- menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
- menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ Jasa.

Menimbang, Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2018 nomor : 3.06.3.07.01.18.010 tanggal 4 Januari 2018 anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) ;

Menimbang, Bahwa dalam dokumen perencanaan tahun 2016, kegiatan revitalisasi Pasar Leles membutuhkan dana sebesar Rp. 47.452.100.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa oleh karena anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 hanya Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sementara dalam dokumen perencanaan tahun 2016 kegiatan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp. 47.452.100.000,-, (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) maka jika kegiatan/pekerjaan tersebut tetap ingin dilaksanakan maka atas saran Terdakwa PAHREVI FIRDAUS,

halaman **270** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



SSTP review design dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah), usulan tersebut oleh saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si menyetujui untuk dilakukan review design menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;

Menimbang, Bahwa pelaksanaan review design dilaksanakan oleh PT. Jaya Karya Konsultan yang bersedia di bayar belakangan, dengan menghasilkan dokumen perencanaan review design untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 membutuhkan dana sebesar 25.935.623.447,67, (dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus duapuluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh tujuh sen) sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan berupa Gambar Detail Perencanaan, Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis;

Menimbang, Bahwa setelah diperoleh dokumen perencanaan review design maka sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 secara berturut-turut dilakukan proses pelelangan sebanyak 3 (tiga) kali lelang dengan nilai HPS sebesar Rp. 25.501.027.898,08 .- (dua puluh lima milyar lima ratus satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan sen) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam lelang ke-1 dan lelang ke-2 selama 240 hari kalender, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam lelang ke-3 selama 180 hari kalender, namun dari 3 (tiga) kali lelang tersebut semuanya tidak menghasilkan penyedia jasa yang dinyatakan pemenang karena semua peserta lelang yang mengajukan penawaran tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis;

Menimbang, bahwa sekitar akhir bulan Juni 2018 berdasarkan hasil pembicaraan antara Terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP, saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si, Tim Poka ULP Kabupaten Garut dan saksi SASA SOFAWATULOH, SE selaku Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan pertimbangan waktu yang tersisa dalam Tahun Anggraan 2018 maka dilaksanakan proses lelang ke-4 hanya untuk pekerjaan struktur dan pekerjaan kios relokasi, yang dimulai sejak tanggal tanggal 20 Juli 2018 dengan nilai HPS sebesar 16.422.821.194,87 (enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender ;



Menimbang, Bahwa Saksi RATIH NISYA NAFISYAH selaku Direktur CV.TURUS yang mempunyai bidang usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah berminat mengikuti lelang pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 namun ketika melihat persyaratan tentang kualifikasi perusahaan ternyata perusahaan milik terdakwa yaitu CV. TURUS tidak memenuhi persyaratan kualifikasi karena yang dibutuhkan adalah perusahaan bangunan komersil. Selanjutnya didorong keinginannya untuk mengerjakan pekerjaan itu maka Saksi RATIH NISYA NAFISYAH mengajak saksi ALI RIZKY ALKATIRI yang dikenalnya sebagai kontraktor bermodal besar untuk mengikuti proses lelang;

Menimbang, Bahwa Saksi ALI RIZKY ALKATIRI setelah mengetahui informasi pelelangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dari Saksi RATIH NISYA NAFISYAH, oleh karena saksi ALI RIZKY ALKATIRI tidak mempunyai perusahaan maka saksi ALI RIZKY ALKATIRI meminjam PT. UNO TANOH SEURAMO kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM sebagai Direktur Utama PT. UNO TANOH SEURAMO dan saksi IRAWAN NYAK MUSA sebagai Direktur PT. UNO TANOH SEURAMO dengan pertimbangan klasifikasi perusahaan yaitu SBU, UJK dapat dipenuhi oleh PT. UNO TANOH SEURAMO;

Menimbang, Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM dan saksi IRAWAN NYAK MUSA bersedia meminjamkan PT. UNO TANOH SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan kesepakatan modal dan pelaksanaan pekerjaan adalah tanggung jawab saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan mekanisme pemberian kuasa direksi dihadapan notaris dari PT. UNO TANOH SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI;

Menimbang, Bahwa setelah saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM dan saksi IRAWAN NYAK MUSA bersedia meminjamkan PT. UNO TANOH SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI selanjutnya saksi ALI RIZKY ALKATIRI bersepakat dengan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH untuk mengikuti proses lelang dengan menggunakan PT. UNO TANOH SEURAMO dan akan bekerja sama mengerjakan pekerjaan tersebut jika PT. UNO TANOH SEURAMO menjadi pemenang/penyedia jasa dalam pekerjaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut, selanjutnya saksi ALI RIZKY ALKATIRI membagi tugas yaitu Saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyiapkan dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANO SEURAMO, sedangkan saksi ALI RIZKY ALKATIRI menyiapkan kelengkapan berkas perusahaan PT. UNO TANO SEURAMO dan menyiapkan biaya untuk pembuatan dokumen penawaran;

Menimbang, Bahwa dalam pembuatan dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANO SEURAMO, Saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyiapkan dokumen terkait tim personil inti antara lain berupa KTP dan ijasah serta Sertifikat Keahlian atas nama saksi Hilman Trisyanto, ST.MM dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 0936938 sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya yang ditetapkan di Tanjung Pinang tanggal 25 Januari 2018 seakan-akan saksi Hilman Trisyanto, ST.MM memiliki sertifikat keahlian tersebut, selanjutnya Saksi RATIH NISYA NAFISYAH juga menyiapkan surat dukungan perusahaan kepada PT. UNO TANO SEURAMO antara lain menyiapkan surat atas nama PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA perihal Surat Kesepakatan Dukungan Beton Ready Mix Nomor : 049/DUK/SKDBRM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 kepada PT. UNO TANO SEURAMO terkait penawaran lelang PT. UNO TANO SEURAMO dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, seakan-akan PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA memberi surat dukungan Beton Ready Mix kepada PT. UNO TANO SEURAMO;

Menimbang Bahwa selanjutnya Saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyuruh saksi RONI RIZAL PURNAMA, Sip menyusun RAB penawaran atas nama PT. UNO TANO SEURAMO dan menyuruh saksi RONI RIZAL PURNAMA, Sip memasukan dokumen terkait tim personil inti atas nama saksi Hilman Trisyanto, ST.MM dan surat dukungan atas nama PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA sebagai bagian dari dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANO SEURAMO ;

Menimbang, bahwa dokumen penawaran atas nama PT. UNO TANO SEURAMO yang telah selesai disiapkan Saksi RATIH NISYA NAFISYAH dengan nilai penawaran sebesar Rp. 15.560.483.471,68 (lima belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh delapan sen) selanjutnya ditandatangani oleh saksi IRAWAN NYAK MUSA sebagai Direktur PT. UNO TANO SEURAMO dan dilakukan

halaman **273** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



penguploadan dokumen penawaran oleh saksi RONI RIZAL PURNAMA, Sip setelah menerima id password PT.UNO TANOHH SEURAMO dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI ;

Menimbang, Bahwa dalam proses lelang ke-4 yang dilaksanakan sejak tanggal 20 Juli 2018, terdapat 97 perusahaan yang mendaftar lelang, dan dari jumlah perusahaan tersebut hanya 9 perusahaan yang memasukan penawaran yaitu :

- PT. Prima Damai Mandiri	Rp. 14.048.588.643,10
- PT. Trimukti Pertama Putra	Rp. 14.471.966.066,69
- PT. Area Bangun Putra Sejati	Rp. 14.889.004.716,3
- PT. Puncak Timur Papua	Rp. 14.973.335.483,19
- PT. Fida Teknik Pratama	Rp. 15.270.593.679,89
- PT. Cipta Usaha Nusa Gede	Rp. 15.472.840.158,94
- PT. UNO TANOHH SEURAMO	Rp. 15.560.483.471,68
- PT. Lestari Nauli Jaya	Rp. 15.803.454.764,32
- PT. Arjuna Satria Agung	Rp. 15.777.230.676,68

Menimbang, Bahwa untuk kepentingan tahapan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi pada proses lelang dengan tujuan supaya PT. UNO TANOHH SEURAMO dapat memenangkan lelang, Saksi RATIH NISYA NAFISYAH menyerahkan beberapa dokumen termasuk dokumen yang tidak benar terkait tim personil inti atas nama saksi Hilman Trisyanto, ST.MM dan dokumen yang tidak benar terkait surat dukungan perusahaan PT. KHALIFAH BAROKAH URACAFA kepada saksi Irawan Nyak Musa selaku Direktur Utama PT. UNO TANOHH SEURAMO, sehingga saksi Irawan Nyak Musa memperlihatkan dokumen-dokumen yang diterima dari Saksi RATIH NISYA NAFISYAH tersebut kepada Tim Pokja ULP;

Menimbang, Bahwa setelah melalui tahapan evaluasi lelang, kemudian Tim Pokja membuat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 602.1/130.11/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menetapkan pemenang pelelangan PT. UNO TANOHH SEURAMO dengan alamat Jln. Kembang Sepatu No. 30 RT.007 RW.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senin – Jakarta Pusat dengan penawaran sebesar Rp. 15.560.483.471,68. (lima belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh delapan sen) Yang selanjutnya dibuat Pengumuman Pelelangan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/130.12/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menetapkan pemenang pelelangan adalah PT. UNO TANO SEURAMO;

Menimbang, Bahwa setelah mengetahui PT. UNO TANO SEURAMO ditetapkan sebagai pemenang lelang, pada sekitar tanggal 16 Agustus 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI menemui saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM di Kantor PT. UNO TANO SEURAMO yang terletak di Jalan Kembang Sepatu No. 30 Rt.007/001 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat. Saat itu saksi ALI RIZKY ALKATIRI memastikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM akan mengerjakan sendiri pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dan sesuai kesepakatan awal maka akan dibuatkan Surat Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI;

Menimbang, Bahwa selanjutnya masih pada sekitar pertengahan Agustus 2018, saksi ALI RIZKY ALKATIRI menemui Saksi RATIH NISYA NAFISYAH di Rumah Makan Asep Stroberi di daerah Kadungora Kabupaten Garut menyepakati pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 akan dilaksanakan oleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan komitmen adanya pembagian keuntungan setelah pekerjaan selesai;

Menimbang, Bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI bersama saksi IRAWAN NYAK MUSA pada tanggal 27 Agustus 2018 membuat Surat Kuasa Direksi dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, SH No.55 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi IRAWAN NYAK MUSA selaku Pemberi Kuasa dan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Penerima Kuasa yang isinya pada pokoknya Direksi/Direktur PT. UNO TANO SEURAMO memberikan kuasa kepada saksi ALI RIZKY ALKATIRI yaitu:

"untuk dan atas nama serta bertindak mewakili Pemberi Kuasa dalam jabatannya sebagai Direktur dari PT. UNO TANO SEURAMO tersebut, dalam segala hal dan urusan yang berhubungan dengan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tertanggal 16 Agustus 2018 nomor: 602.1/05/SPPBJ/PPK-Disperindag & ESDM/RPLP2D/2018; sehingga yang diberi kuasa berhak

halaman **275** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan tindakan apapun juga , khusus proyek pekerjaan tersebut diatas.
Guna keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadap dimana perlu untuk:

- Menerima dan menandatangani surat-surat berharga (dokumen) yang berhubungan dengan proyek tersebut;
- Mengurus dan mengerjakan proyek tersebut diatas sampai dengan 100 % (seratus persen) selesai dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang;
- Menerima/mengambil uang muka serta pembayaran pembayaran (termyn) atas proyek tersebut pada Bank Bank yang telah ditunjuk dan untuk itu memberikan tanda penerimaan atau kwitansi atas penerimaan uang (termyn) tersebut diatas;
- Membuka rekening, memeriksa dan mencatat saldo, menerima rekening Koran serta mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pembukaan rekening bank
- Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kantor/instansi pemerintah lainnya yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas;
- Memberikan lapaoran laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut; “

Menimbang, Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI membuka rekening di Bank BJB Cabang Garut dengan nomor rekening 0089644331001 dengan speciment saksi ALI RIZKY ALKATIRI sendiri;

Menimbang , Bahwa pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/06/SPK/PPK-DISPERINDAGESDM/ RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI Kuasa Direktur PT. UNO TANOH SEURAMO dan Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai kontak sebesar Rp. 15.560.483.471,68, (lima belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh delapan sen) waktu kontrak selama 100 hari kalender mulai tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Jenis kontrak tersebut

halaman **276** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



adalah kontrak lump sum dengan salah satu klausulnya adalah material on site tidak dibayar sebagai prestasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Bab XI tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan yang berbunyi " Pembayaran Prestasi Pekerjaan : pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan "

Menimbang Bahwa uraian pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I	Bangunan Utama	
A	Pekerjaan Struktur dan Atap	10.866.042.544,50,-
II	Bangunan Samping	
A	Pekerjaan Struktur dan atap	2.645.910.019,50
III	Pekerjaan Site	
A	Pekerjaan Groundtank	493.280.285,47
IV	Bangunan Kios Relokasi	
A	Pekerjaan Bangunan Kios Relokasi dan Kantor	1.555.250.622,20,-
	Total	15.560.483.471,68

Menimbang, Bahwa ketika rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting) dengan penyedia jasa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI kepada Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memperkenalkan 3 (tiga) orang yaitu saksi Sunardi, sdr Deni Sukiartman sdr. Joni adalah tim ahli yang akan bekerja di lapangan pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, namun Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen sama sekali tidak memastikan saksi Sunardi, sdr Deni Sukiartman sdr. Joni yang diperkenalkan oleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI adalah tim personil inti yang tercantum dalam kontrak, dan kenyataannya saksi Sunardi, sdr Deni Sukiartman sdr. Joni bukanlah tim personil inti yang tertuang dalam kontrak;

Menimbang, Bahwa setelah rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting), saksi ALI RIZKY ALKATIRI berniat menjual pekerjaan

halaman **277** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



struktur Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan harga RAB yang dibuat sendiri yaitu sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah) namun tidak ada yang berminat;

Menimbang, Bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI tetap melaksanakan pekerjaan dengan memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH, saksi Sunardi dan sdr Deni Sukiatman yang bukan termasuk dalam tim personil inti dalam kontrak, dan dalam pelaksanaan pekerjaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH, saksi Sunardi dan sdr Deni Sukiatman melaksanakan pekerjaan struktur mengacu kepada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah) bukan mengacu pada RAB dalam kontrak ;

Menimbang, Bahwa dalam pelaksanaan kontrak dilakukan addendum kontrak untuk penambahan waktu kontrak selama 20 hari sehingga kontrak berakhir tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana tertuang dalam Addendum I Nomor : 027/10/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 Tanggal 29 Oktober 2018. Adendum kontrak tersebut tidak merubah nilai kontrak;

Menimbang, Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH untuk membeli bahan material antara lain ready mix dan besi ditempat yang harganya murah mengacu kepada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,-. (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah) Untuk kepentingan itu saksi ALI RIZKY ALKATIRI beberapa kali mentransfer uang kepada saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH sehingga mencapai jumlah Rp. 8.035.184.444,- (delapan milyar tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

Menimbang, Bahwa untuk mengikuti permintaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI maka saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH membeli bahan material antara lain ready mix dan besi bukan ditempat yang memberi surat dukungan sebagaimana dalam penawaran namun ditempat lain yang harganya lebih murah mengacu pada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, Bahwa dalam pelaksanaan pengecoran atas permintaan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH dilakukan penambahan air pada ready mix



saat pengecoran dan tetap melakukan pengecoran meskipun sedang hujan serta tidak menggunakan mesin vibrator;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan ahli teknik sipil dari UGM, Penambahan air dapat mengurangi mutu beton. Penambahan jumlah air akan mengakibatkan perubahan perbandingan air dan semen (water cement ratio), sedangkan tidak adanya penggunaan vibrator pada pengecoran mengakibatkan beton menjadi tidak terpadatkan dengan merata, sehingga terdapat kemungkinan masih ada ruang-ruang kosong di dalam beton yang dapat menyebabkan keropos. Agregat-agregat yang tidak tercampur merata dan melekat satu sama lain dapat menurunkan kualitas beton;

Menimbang, Bahwa pada minggu terakhir pelaksanaan kontrak, tepatnya hari terakhir pemasukan penagihan pembayaran yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 di Lokasi Proyek Kegiatan Pasar Leles, saksi Sunardi dan Sdr. Deni Sukiatman datang menemui saksi Ir. MUHAMAD TAHRI selaku Konsultan Pengawas membawa hasil perhitungan progres pekerjaan dalam bentuk hard copy dan soft copy dengan progres pekerjaan 85,103 % dan mengatakan kepada saksi Ir. MUHAMAD TAHRI bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK, kemudian saat itu juga saksi ALI RIZKY ALKATIRI menelepon saksi Ir. MUHAMAD TAHRI mengatakan hal yang sama bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK. Mendengar hal itu, saat itu juga saksi Ir. MUHAMAD TAHRI menelpon Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK terkait permintaan progres pekerjaan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI, lalu Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK mengatakan kepada saksi Ir. MUHAMADTAHRI "setujui saja permintaan pihak kontraktor" dan Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK memerintahkan saksi Ir. MUHAMAD TAHRI untuk membuat progres pekerjaan sesuai permintaan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI yaitu sebesar 85,103 %, lalu atas dasar perintah dari Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK tersebut, selanjutnya saksi Ir. MUHAMAD TAHRI membuat progres pekerjaan dengan cara mengcopy progres pekerjaan dari saksi Sunardi sebesar 85,103%, padahal progres pekerjaan 85,103% tersebut termasuk perhitungan Material On Site (MOS) berupa rangka atap baja yang dalam kontrak tidak dipandang sebagai prestasi pekerjaan;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 dilakukan rapat evaluasi di Aula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya



Mineral Kabupaten Garut dipimpin oleh saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si selaku KPA dihadiri antara lain oleh Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK, saksi ALI RIZKY ALKATIRI, dan saksi Ir. MUHAMAD TAHRI;

Menimbang, Bahwa dalam ruang rapat tanggal 27 Desember 2018 saksi Ir. MUHAMAD TAHRI mengatakan kepada Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK bahwa progres pekerjaan sebesar 85,103 % yang diminta oleh penyedia jasa sudah dibuat dan sudah tandatangani, dan saat itu Terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK mengatakan "ya sudah, sudah saya tandatangani".

Menimbang, Bahwa hasil rapat tanggal 27 Desember 2018 pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan dilapangan berdasarkan perhitungan Konsultan Pengawas sebesar 85 % serta pemberian waktu tambahan kepada penyedia jasa selama 50 (lima puluh) hari kalender.

Menimbang, Bahwa atas dasar hasil rapat tersebut diatas maka dilakukan proses pembayaran dengan progres pekerjaan 85% dan dilakukan Addendum Kontrak II sebagaimana tercantum dalam Addendum Kontrak II Nomor : 027/15/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 Tanggal 27 Desember 2018 mengenai pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kerja;

Menimbang, Bahwa total pembayaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan progres 85 % adalah sebesar Rp.13.226.410.901,00 (tiga belas milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus sepuluh juta Sembilan ratus satu rupiah) dibayar ke rekening PT. UNO TANOH SEURAMO nomor rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut dengan dengan speciment saksi ALI RIZKY ALKATIRI, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:

Uang muka (20 %) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.05217/LS/3.07.01/2018 tertanggal 26 September 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 3.112.096.694,00;

Termin I (34%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.07939/LS/3.07.01/2018 tertanggal 03 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 5.601.774.000,00;



Termin II (Penyelesaian Pekerjaan 85%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.09425/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 4.512.540.207,00.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat Pada Disperindag Esdm Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 Nomor : SR-785/PW10/5/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat, nilai pembayaran/SPPD netto setelah dipotong PPN dan PPH adalah sebesar Rp. 11.663.289.643,00, (sebelas milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan nilai pekerjaan menurut Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada hanya sebesar Rp.9.907.187.165,87 (sembilan milyar sembilan ribu tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah delapan puluh tujuh sen) yang disebabkan karena penurunan kualitas dan material dilapangan yang tidak terpasang yang tidak diakui sebagai progress pekerjaan;

Menimbang, Bahwa dari fakta persidangan dari hasil audit BPK yakni ditemukan :

ada pengembalian nilai pekerjaan sebesar Rp. 623.171.905,33, - (enam ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima rupiah tiga puluh tiga sen) ;

uang yang diperoleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.1.333.930.571,80 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh sen) tersebut, saksi ALI RIZKY ALKATIRI menyerahkan kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai fee peminjaman perusahaan PT. UNO TANO SEURAMO dan menyerahkan kepada Saksi RATIH NISYA NAFISYAH sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dalam beberapa tahap penyerahan sebagai fee pembuatan dokumen penawaran dan pembagian keuntungan pekerjaan, sehingga saksi ALI RIZKY ALKATIRI menikmati sebesar Rp. 1.063.930.571,80. (satu milyar enam puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh sen);



Menimbang, bahwa dariuraian Fakta diatas maka,dapat Majelis Hakim simpulkan,bahwa Saksi RATIH NISYA NAFISYAH,selaku Direktur CV Turus untuk mendapatkan Proyek Pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.16.422.821.194,87 .-(enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan waktu pelaksanaan 100harikalender yang dimulai sejak tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa RATIH NISYA NAFISYAH, bekerja sama dengan Saksi ALI RIZKY ALKATIRI dengan kesepakatan Saksi ALI RIZKY ALKATIRI meminjamkan PT.UNO TANO SEURAMO sebagai direktur IRAWAN NYAK MUSA dan Saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI ,SE,MM sebagai Direktur Utama yang juga disepakatioleh Saksi ALI RIZKY ALKATIRI untuk Modal dan Pelaksanaan Pekerjaan adalah Tanggung jawab Saksi ALI RIZKI ALKATIRI dengan Pemberian Kuasa direksi dihadapan Notaris dari PT.UNO TANO SEURAMO kepada Saksi ALI RIZKI ALKATIRI,dan selanjutnya Saksi ALI RIZKI ALKATIRI membagi tugas dengan Terdakwa RATIH NISYA NAFISYAH ,yakni Terdakwa ditugaskan oleh Saksi Ali RIZKI ALKATIRI untuk menyiapkan Dokumen Penawaran atas nama PT.UNO TANO SEURAMO dan Saksi ALI RIZKI ALKATIRI menyiapkan kelengkapan berkas Perusahaan PT.UNO TANO SEURAMO serta menyiapkan biaya untuk pembuatan Dokumen Penawaran ;

Menimbang, fakta persidangan diatas ditemukan Saksi RATIH NISYA NAFISAH menyiapkan Dokumen yang tidak benar terkait Tim Personil Inti dan dokumen surat dukungan yang dimasukan dalam Penawaran PT.UNO TANO SEURAMO sehingga Dokumen tersebut dilakukan Terdakwa RATIH INSYA NAFISAH hanya untuk memenehui Persyaratan pengikuti Pelelangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 agar PT.UNO TANO SEURAMO dapat memenangkan pelelangan ;

Hal ini dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilakukan terdakwa karena Terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat pembuat Komitmen Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut



berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut nomor: 950/Kep.01/Disperindag/2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, lebih tepat dikualifikasikan sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Undang-undang maupun Peraturan sebagai PPK untuk Proyek Pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.16.422.821.194,87.- (enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen), sehingga Perbuatan Terdakwa Tersebut tepatnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat khusus, yaitu Perbuatan Melawan Hukum Menyalahgunakan kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa , sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Telah mengalami Kerugian Negara sejumlah Rp. 1.333.930.571, 80.- (Satu Milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Perbuatan Melawan Hukum ” sebagaimana unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

halaman **283** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' dalam Pasal 3 adalah sama dengan delik yang diatur dalam Pasal 2 yaitu mengacu pada pengertian sebagaimana telah dirumuskan secara tegas oleh Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan : "Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk Korporasi." Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur 'Setiap Orang' yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan Primer berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' dalam perkara, adalah Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP**, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan pengadilan, dimana Terdakwa tersebut telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun yang tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) dalam mengadili perkara ini dan karenanya secara formil unsur 'Setiap Orang' dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi secara syah menurut Hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif yaitu dengan adanya kata " atau " dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur dimaksud , sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut dengan "bijkomed oogmerk"



maksud selanjutnya yang tidak perlu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal.196) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R.Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal.38) ;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 813/K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang telah dapat dibuktikan sebagaimana terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi, surat, ahli keterangan terdakwa serta petunjuk dan telah kami uraikan dalam analisa fakta sebelumnya maka Terungkap Fakta Fakta Dipersidangan Sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/06/SPK/PPK-DISPERINDAGESDM/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI Kuasa Direktur PT. UNO TANO SEURAMO dan terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku Pejabat



pembuat Komitmen dengan nilai kontak Rp. 15.560.483.471,68, waktu kontrak selama 100 hari kalender mulai tanggal 28 Agustus 2018 sd 6 Desember 2018 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Jenis kontrak tersebut adalah kontrak lump sum dengan salah satu klausulnya adalah material on site tidak di bayar sebagai prestasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Bab XI tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan yang berbunyi " Pembayaran Prestasi Pekerjaan : pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan "

Menimbang, Bahwa pada minggu terakhir pelaksanaan kontrak, tepatnya hari terakhir pemasukan penagihan pembayaran yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 di Lokasi Proyek Kegiatan Pasar Leles, saksi Sunardi dan Sdr. Deni Sukiatman datang menemui saksi Ir. MUHAMAD TAHRI selaku konsultan pengawas membawa hasil perhitungan progres pekerjaan dalam bentuk hard copy dan soft copy dengan progres pekerjaan 85,103 % dan mengatakan kepada saksi Ir. MUHAMAD TAHRI bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh saksi tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK, kemudian saat itu juga saksi ALI RIZKY ALKATIRI menelepon saksi Ir. MUHAMAD TAHRI mengatakan hal yang sama bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK. Mendengar hal itu, saat itu juga saksi Ir. MUHAMAD TAHRI menelpon tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK terkait permintaan progres pekerjaan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI, lalu tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK mengatakan kepada saksi Ir. MUHAMAD TAHRI "setujui saja permintaan pihak kontraktor" dan tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK memerintahkan saksi Ir. MUHAMAD TAHRI untuk membuat progres pekerjaan sesuai permintaan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI yaitu sebesar 85,103 %, lalu atas dasar perintah dari tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK tersebut, selanjutnya saksi Ir. MUHAMAD TAHRI membuat progres pekerjaan dengan cara mengcopy progres pekerjaan dari saksi Sunardi sebesar 85,103%, padahal progres pekerjaan 85,103% tersebut termasuk perhitungan Material On Site (MOS) berupa rangka atap baja yang dalam kontrak tidak dipandang sebagai prestasi pekerjaan;

Menimbang, Bahwa total pembayaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun



Anggaran 2018 dengan progres 85 % adalah sebesar Rp.13.226.410.901,00 dibayar ke rekening PT. UNO TANOH SEURAMO nomor rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut dengan dengan speciment saksi ALI RIZKY ALKATIRI, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:

1. Uang muka (20 %) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.05217/LS/3.07.01/2018 tertanggal 26 September 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 3.112.096.694,00
2. Termin I (34%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.07939/LS/3.07.01/2018 tertanggal 03 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 5.601.774.000,00
3. Termin II (Penyelesaian Pekerjaan 85%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.09425/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 4.512.540.207,00.

Menimbang, Bahwa dari uang pencairan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Daruratsaksi ALI RIZKY ALKATIRI memberikan kepada saksi RATIH NISYA NAFISYAH sebesar Rp.1.319.000.000,- dalam beberapa tahap penyerahan sebagai fee pembuatan dokumen penawaran dan pembagian keuntungan pekerjaan dan memberikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai fee peminjaman perusahaan PT. UNO TANOH SEURAMO;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat Pada Disperindag Esdm Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 Nomor : SR-785/PW10/5/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat, nilai pembayaran/SPPD netto setelah di potong PPN dan PPH adalah sebesar Rp. 11.663.289.643,00, sedangkan nilai pekerjaan menurut Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada hanya sebesar Rp.9.907.187.165,87 yang disebabkan karena penurunan kualitas dan material dilapangan yang tidak terpasang yang tidak diakui sebagai progress pekerjaan;

Menimbang, Bahwa ada pengembalian pembayaran pekerjaan terkait kekurangan volume hasil audit BPK RI sebesar Rp. 623.171.905,33 (enam ratus

halaman **287** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima koma tiga puluh tiga rupiah) yang berasal dari saksi RATIH NISYA NAFISYAH sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.323.171.905,33 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima koma tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK bersama dengan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANOH SEURAMO dan saksi RATIH NISYA NAFISYAH telah menguntungkan orang lain yaitu saksi RATIH NISYA NAFISYAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANOH SEURAMO sebesar Rp. 233.930.571,80 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh rupiah) dan saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM selaku Direktur Utama PT. UNO TANOH SEURAMO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, yang artinya untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa, cukup hanya dengan salah satu elemen yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimaksudkan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban (Dr. Leden Marpaung, S.H., Tindak Pidana Korupsi Djambatan, Jakarta hal.4);

Menimbang, bahwa R. Wijono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47, mengutip pendapat SF. Marbun, menyebutkan bahwa “Menurut Hukum Administrasi pengertian kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan eksekutif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian “wewenang”



hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan tertentu” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dipegang atau diduduki oleh pelaku tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan tindak pidana korupsi maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi, keterangan Ahli, bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti lainnya, diketahui fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut nomor: 950/Kep.01/Disperindag/2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, Bahwa terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan tersebut berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya, mempunyai tugas pokok dan kewenangan yaitu :

1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:



- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Menimbang, Bahwa pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/06/SPK/PPK-DISPERINDAGESDM/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI Kuasa Direktur PT. UNO TANO SEURAMO dan tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku Pejabat pembuat Komitmen dengan nilai kontak Rp. 15.560.483.471,68, waktu kontrak selama 100 hari kalender mulai tanggal 28 Agustus 2018 sd 6 Desember 2018



dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Jenis kontrak tersebut adalah kontrak lump sum dengan salah satu klausulnya adalah material on site tidak di bayar sebagai prestasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Bab XI tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan yang berbunyi " Pembayaran Prestasi Pekerjaan : pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai : 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan "

- Bahwa uraian pekerjaan dalam kontrak adalah:

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I	Bangunan Utama	
A	Pekerjaan Struktur dan Atap	10.866.042.544,50,-
II	Bangunan Samping	
A	Pekerjaan Struktur dan atap	2.645.910.019,50
III	Pekerjaan Site	
A	Peekerjaan Groundtank	493.280.285,47
IV	Bangunan Kios Relokasi	
A	Pekerjaan Bangunan Kios Relokasi dan Kantor	1.555.250.622,20,-
	Total	15.560.483.471,68

Menimbang, Bahwa ketika rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting) dengan penyedia jasa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 saksi ALI RIZKY ALKATIRI kepada tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memperkenalkan 3 (tiga) orang yaitu saksi Sunardi, sdr Deni Sukiatman sdr. Joni adalah tim ahli yang akan bekerja di lapangan pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, namun tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen sama sekali tidak memastikan saksi Sunardi, sdr Deni Sukiatman sdr. Joni yang diperkenalkan oleh saksi ALI RIZKY ALKATIRI adalah tim personil inti yang tercantum dalam kontrak, dan kenyataanya saksi Sunardi, sdr Deni Sukiatman sdr. Joni bukanlah tm personil inti yang tertuang dalam kontrak;



Menimbang, Bahwa setelah rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (Pre Construction Meeting), saksi ALI RIZKY ALKATIRI berniat menjual pekerjaan struktur Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan harga RAB yang dibuat sendiri yaitu sebesar Rp. 8.507.000.000,- namun tidak ada yang berminat.

Menimbang, Bahwa saksi ALI RIZKY ALKATIRI tetap melaksanakan pekerjaan dengan memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH, saksi Sunardi dan sdr Deni Sukiatman yang bukan termasuk dalam tim personil inti dalam kontrak, dan dalam pelaksanaan pekerjaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH, saksi Sunardi dan sdr Deni Sukiatman melaksanakan pekerjaan struktur mengacu kepada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,- bukan mengacu pada RAB dalam kontrak.

Menimbang, Bahwa dalam pelaksanaan kontrak dilakukan adendum kontrak untuk penambahan waktu kontrak selama 20 hari sehingga kontrak berakhir tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana tertuang dalam Addendum I Nomor : 027/10/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 Tanggal 29 Oktober 2018. Adendum kontrak tersebut tidak merubah nilai kontrak;

Menimbang, Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI memerintahkan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH untuk membeli bahan material antara lain ready mix dan besi ditempat yang harganya murah mengacu kepada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,-. Untuk kepentingan itu saksi ALI RIZKY ALKATIRI beberapa kali mentransfer uang kepada saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH sehingga mencapai jumlah Rp. 8.035.184.444,-;

Menimbang, Bahwa untuk mengikuti permintaan saksi ALI RIZKY ALKATIRI maka saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH membeli bahan material antara lain ready mix dan besi bukan ditempat yang memberi surat dukungan sebagaimana dalam penawaran namun ditempat lain yang harganya lebih murah mengacu pada RAB sebesar Rp. 8.507.000.000,- ;

Menimbang, Bahwa dalam pelaksanaan pengecoran atas permintaan saksi MOCHAMAD FIKIH FIRMANSYAH dilakukan penambahan air pada ready mix saat pengecoran dan tetap melakukan pengecoran meskipun sedang hujan serta tidak menggunakan mesin vibrator;



Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan ahli teknik sipil dari UGM, Penambahan air dapat mengurangi mutu beton. Penambahan jumlah air akan mengakibatkan perubahan perbandingan air dan semen (*water cement ratio*), sedangkan tidak adanya penggunaan vibrator pada pengecoran mengakibatkan beton menjadi tidak terpadatkan dengan merata, sehingga terdapat kemungkinan masih ada ruang-ruang kosong di dalam beton yang dapat menyebabkan keropos. Agregat-agregat yang tidak tercampur merata dan melekat satu sama lain dapat menurunkan kualitas beton;

Menimbang, Bahwa pada minggu terakhir pelaksanaan kontrak, tepatnya hari terakhir pemasukan penagihan pembayaran yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 di Lokasi Proyek Kegiatan Pasar Leles, saksi Sunardi dan Sdr. Deni Sukiatman datang menemui saksi Ir. MUHAMAD TAHRI selaku konsultan pengawas membawa hasil perhitungan progres pekerjaan dalam bentuk hard copy dan soft copy dengan progres pekerjaan 85,103 % dan mengatakan kepada saksi Ir. MUHAMAD TAHRI bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh saksi tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK, kemudian saat itu juga saksi ALI RIZKY ALKATIRI menelepon saksi Ir. MUHAMAD TAHRI mengatakan hal yang sama bahwa progres pekerjaan tersebut sudah disetujui oleh tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK. Mendengar hal itu, saat itu juga saksi Ir. MUHAMAD TAHRI menelepon tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK terkait permintaan progres pekerjaan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI, lalu tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK mengatakan kepada saksi Ir. MUHAMAD TAHRI "setujui saja permintaan pihak kontraktor" dan tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK memerintahkan saksi Ir. MUHAMAD TAHRI untuk membuat progres pekerjaan sesuai permintaan dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI yaitu sebesar 85,103 %, lalu atas dasar perintah dari tedakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK tersebut, selanjutnya saksi Ir. MUHAMAD TAHRI membuat progres pekerjaan dengan cara mengcopy progres pekerjaan dari saksi Sunardi sebesar 85,103%, padahal progres pekerjaan 85,103% tersebut termasuk perhitungan Material On Site (MOS) berupa rangka atap baja yang dalam kontrak tidak dipandang sebagai prestasi pekerjaan;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 dilakukan rapat evaluasi di Aula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dipimpin oleh saksi AHMAD RAMDANI, S.Sos., M.Si



selaku KPA dihadiri antara lain oleh terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK , saksi ALI RIZKY ALKATIRI, dan saksi Ir. MUHAMAD TAHRI ;

Menimbang, Bahwa dalam ruang rapat tanggal 27 Desember 2018 saksi Ir. MUHAMAD TAHRI mengatakan kepada terdakwa PAHREVI FIRDAUS selaku PPK bahwa progres pekerjaan sebesar 85,103 % yang diminta oleh penyedia jasa sudah dibuat dan sudah tandatangani, dan saat itu Terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK mengatakan "ya sudah, sudah saksi tandatangani".

Menimbang, Bahwa hasil rapat tanggal 27 Desember 2018 pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan dilapangan berdasarkan perhitungan konsultan pengawas sebesar 85 % serta pemberian waktu tambahan kepada penyedia jasa selama 50 (lima puluh) hari kalender;

Menimbang, Bahwa atas dasar hasil rapat tersebut diatas maka dilakukan proses pembayaran dengan progres pekerjaan 85% dan dilakukan Addendum Kontrak II sebagaimana tercantum dalam Addendum Kontrak II Nomor : 027/15/ADDSPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 Tanggal 27 Desember 2018 mengenai pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kerja;

Menimbang, Bahwa total pembayaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan progres 85 % adalah sebesar Rp.13.226.410.901,00 dibayar ke rekening PT. UNO TANOH SEURAMO nomor rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut dengan dengan speciment saksi ALI RIZKY ALKATIRI, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:

1. Uang muka (20 %) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.05217/LS/3.07.01/2018 tertanggal 26 September 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 3.112.096.694,00
2. Termin I (34%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.07939/LS/3.07.01/2018 tertanggal 03 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 5.601.774.000,00
3. Termin II (Penyelesaian Pekerjaan 85%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.09425/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 telah



dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 4.512.540.207,00.

Menimbang, Bahwa dari uang pencairan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Daruratsaksi ALI RIZKY ALKATIRI memberikan kepada saksi RATIH NISYA NAFISYAH sebesar Rp.1.319.000.000,- dalam beberapa tahap penyerahan sebagai fee pembuatan dokumen penawaran dan pembagian keuntungan pekerjaan dan memberikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN YURDANI, SE.MM sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai fee peminjaman perusahaan PT. UNO TANO SEURAMO;

Menimbang, Bahwa ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP menerangkan berdasarkan pasal 11 Perpres-4-2015-PK-4-Perprs-54-2010-PBJP, PPK memunyai tugas dan kewenangan, salah satunya menetapkan rancangan kontrak. Personel inti merupakan salah satu bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada rancangan kontrak yang ditetapkan oleh PPK.Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan salah satu bagian dalam Dokumen Pengadaan yang ditetapkan oleh Pokja ULP. PPK dalam pelaksanaan kontrak, apabila mengetahui bahwa personel inti tidak sesuai kesepakatan kontrak, dan penyedia tidak mengusulkan perubahan sebelum dan setelah dilakukan klarifikasi penyedia oleh PPK, sehingga personel inti yang tidak sesuai dengan kontrak tidak boleh dibayarkan oleh PPK;

Menimbang, Bahwa ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP menerangkan PPK seharusnya tidak boleh melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. PPK selain melanggar kontrak yang disepakati, juga melanggar Pasal 89 dan Pasal 11 Perpres-4-2015-PK-4-Perprs-54-2010-PBJP;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan perbuatan tedakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 yaitu tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan cara menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan sehingga target kontrak Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya



Mineral Kabupaten Garut tidak tercapai baik mengenai volume pekerjaan maupun biayanya

Hal ini dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilakukan terdakwa karena Terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat pembuat Komitmen Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut nomor: 950/Kep.01/Disperindag/2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, lebih tepat dikualifikasikan sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Undang-undang maupun Peraturan sebagai PPK untuk Proyek Pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.16.422.821.194,87 .- (enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen), sehingga Perbuatan Terdakwa Tersebut tepatnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat khusus, yaitu Perbuatan Melawan Hukum Menyalahgunakan kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Telah mengalami Kerugian Negara sejumlah Rp. 1.333.930.571, 80.- (Satu Milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tiga lima ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terbukti dan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP.**

Ad. 4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative antara keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga tidak perlu semuanya itu dibuktikan dan bilamana salah satu telah terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut dapat dipandang telah terpenuhi pula adanya ;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut : “Keuangan Negara” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah ,Yayasan , Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Adanya klausula “dapat” dari unsur ini menunjukkan bahwa kerugian unsur yang timbul dari perbuatan melawan unsur itu merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana tersebut dalam ajaran “Strict Liability” mengingat kata “dapat” merupakan suatu rumusan yang sangat luas terhadap adanya kerugian negara. Strict Liability mengandung suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dari pembuat delik, dan cukup adanya dugaan akan adanya kerugian negara atau dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan korupsi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, sehingga kerugian itu tidak perlu secara riil ada ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, SH. (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, tahun 2002, hal.102) mengatakan bahwa tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian keuangan



negara karena dengan kata “dapat” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara , bagian inti delik sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dapat dibuktikan sebagaimana dalam analisa Fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat terungkap fakta persidangan yaitu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara maka Majelis Hakim akan menguraikan Fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang ,bahwa dari Fakta persidangan ditemukan ada Laporan yakni sebagai berikut :

1. Laporan Akhir Pemeriksaan Pasar Leles Garut tanggal 17 September 2019 dari tim ahli FT UGM;
2. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Dan Pembuatan Pasar Darurat Pada Disperindag Esdm Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 Nomor : SR-785/PW10/5/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat;

Terdapat adanya persesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga diperoleh fakta bahwa benar perbuatan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK bersama dengan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO dan saksi RATIH NISYA NAFISYAH, telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara c.q. Kabupaten Garut sebesar Rp1.333.930.571,80 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1	Nilai Pembayaran/SP2D bruto	Rp	13.226.410.901,00
	Potongan PPN	Rp	1.202.400.961,00
	Potongan PPh	Rp	360.720.297,00
	Nilai Pembayaran/SP2D netto	Rp	11.663.289.643,00
2	Nilai Pekerjaan menurut Ahli Teknis	Rp	9.706.187.165,87



3	Nilai Pengembalian pembayaran pekerjaan terkait hasil audit BPK	Rp	623.171.905,33
4	Kerugian Keuangan Negara (= 1 - (2 + 3))	Rp	1.333.930.571,80

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan adalah secara bersama-sama dengan saksi ALI RIZKY ALKATIRI Selaku Kuasa Direksi PT.UNO TANO SEURAMO dan Saksi RATIH NISYA RAFISYAH Pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 yang masing masing dilakukan penuntutan terpisah.

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan sekalipun bukan merupakan unsur delik, akan tetapi berfungsi untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai "orang yang menyuruh" ataupun hanya sebagai "peserta" saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, maupun juga dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan dan Turut Melakukan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang , Bahwa Terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku Pejabat Pembuat Komitmen membiarkan Membiarkan saksi ALI RIZKY ALKATIRI Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar



Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 oleh saksi Sunardi, sdr M. Fikih Firmansyah dan sdr. Deni Sukiartman yang bukan termasuk tim personil inti dalam kontrak dan Mempengaruhi saksi Muhamad Tahri selaku Konsultan Pengawas untuk membuat progress pekerjaan sesuai progress pekerjaan yang diminta saksi ALI RIZKY ALKATIRI Kuasa Direksi PT. UNO TANOH SEURAMO yang memasukan material on site (MOS) sebagai prestasi pekerjaan serta Melakukan pembayaran tidak sesuai dengan pertasi pekerjaan yang terpasang, termasuk pembayaran terhadap MOS padahal dalam kontrak terdapat klausul MOS tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan;

Menimbang, Bahwa Saksi ALI RIZKY ALKATIRI Kuasa Direksi PT. UNO TANOH SEURAMO Bersama dengan saksi RATIH NISYA NAFISYAH memasukan dokumen tidak benar terkait tim personil inti dan dokumen surat dukungan ke dalam dokumen penawaran PT. Uno Tanoh Seuramo hanya untuk memenuhi persyaratan pelelangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 agar PT. Uno Tanoh Seuramo dapat memenangkan pelelangan dan Melaksanakan pekerjaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 oleh saksi Sunardi, sdr M. Fikih Firmansyah sdr. Deni Sukiartman yang bukan termasuk tim personil inti dalam kontrak serta Tidak melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 sesuai kontrak Rp. 15.560.483.471,68, namun mengacu kepada RAB lain senilai Rp. 8.507.000.000,- Bekerja sama dengan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK sehingga terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP membayar progress pekerjaan sebesar 85% termasuk pembayaran MOS padahal dalam kontrak terdapat klausul MOS tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan.

Menimbang, Bahwa Saksi RATIH NISYA NAFISYAH:Menyiapkan dokumen tidak benar terkait tim personil inti dan dokumen surat dukungan dan memasukkannya dalam dokumen penawaran PT. Uno Tanoh Seuramo hanya untuk memenuhi persyaratan pelelangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 agar PT. Uno Tanoh Seuramo dapat memenangkan pelelangan;



Menimbang, Bahwa perbuatan perbuatan terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK bersama dengan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO dan saksi RATIH NISYA NAFISYAH telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara c.q. Kabupaten Garut sebesar Rp1.333.930.571,80 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terdakwa PAHREVI FIRDAUS, SSTP selaku PPK, Saksi RATIH NISYA NAFISYAH, Bersama dengan saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO dan saksi dengan demikian sama-sama menciptakan delik yang sempurna bagi mereka bertiga, dan karenanya kualitas ketiganya adalah sama-sama sebagai pelaku delik.

Menimbang, dari Uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dilakukan secara bersama –sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi ,

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidiar ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum diijunctokan pula dengan pasal 18 Undang-undang RI No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai pembayaran uang pengganti dan mengatur mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta benda terdakwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapat dibebankan kepada terdakwa apabila dipersidangan terbukti secara nyata seberapa besar



jumlah uang yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, akan tetapi secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada Terdakwa adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana ;

Menimbang , Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dengan fakta telah diuraikan diatas maka telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara total sebesar Rp1.333.930.571,80 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh rupiah) ;

Menimbang dari fakta persidangan terungkap ,bahwa terdakwa Saksi NISYA NAFISAH telah menerima uang dari saksi ALI RIZKY ALKATIRI selaku Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO yang disaksikan oleh saksi BAHRI, terdakwa RATH NISYA NAFISYAH menerima uang sebesar US\$ 100.000,- yang jika diuangkan kedalam rupiah adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), hal tersebut bersesuaian antara keterangan saksi MUHAMAD MAKADAM yang telah mentransfer sejumlah uang kepada saksi ALI RIZKI ALKATIRI ke Money Changer sebanyak 4 kali yaitu :

- Tanggal 11 Agustus 2018 ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 sebesar Rp.300.000.000,- Nomor referensi 201808111307690700
- Tanggal 11 Agustus 2018 ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 sebesar Rp.300.000.000,- Nomor referensi 201808111306690508
- Tanggal 11 Agustus 2018 ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 sebesar Rp.400.000.000,- Nomor referensi 201808111307691014
- Tanggal 11 Agustus 2018 ke rekening Bank mandiri atas nama Santri Diwi nomor rekening 1020006057902 sebesar Rp.300.000.000,- Nomor referensi 201808111311692668

halaman **302** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Menimbang, Bahwa fakta dipersidangan terdakwa RATIH NISYA NAFISYAH telah mengembalikan kerugian atas temuan BPK RI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga pengembalian tersebut dijadikan pengurang beban uang pengganti Saksi RATIH NISYA NAFISYAH sehingga menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, Bahwa dari fakta persidangan Saksi ALI RIZKY ALKATIRI memperoleh uang dari pelaksanaan kegiatan revitalisasi Pasar Leles, pada tahun 2016 Pemerintahan Kabupaten Garut, sejumlah **Rp. 233.930.571,80,- (dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah koma delapan puluh sen)**

Menimbang, Bahwa dari Fakta Persidangan Terdakwa tidak Terbukti memperoleh uang dari pelaksanaan kegiatan revitalisasi Pasar Leles, pada tahun 2016 Pemerintahan Kabupaten Garut;

Menimbang, Bahwa sudah sepantasnya Terdakwa untuk tidak dibebani uang pengganti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan hasil pembuktian unsur-unsur pada pembahasan sebelumnya, maka menurut Majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Subsidiar, dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pemidanaan menurut pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidiar.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi maka sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda hanyalah bersifat fakultatif yang berbeda dengan sistem pidanaan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor



20 tahun 1999 yang lebih bersifat imperatif. Pidana denda dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan) dan dapat pula hanya dikenakan pidana penjara tanpa disertai dengan pidana denda. Pidana denda ini tidak ada hubungannya dengan berapa jumlah nominal uang yang telah dikorupsi Terdakwa namun semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, dan dalam perkara ini dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena sifat perbuatan terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara sehingga dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan pidana penjara dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam pasal 30 (2) KUHP, dimana tentang besarnya denda yang dikenakan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi), maka perlu ditanggapi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan Subsider telah terpenuhi dan terbukti, maka apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelannya termasuk permohonannya agar Terdakwa dibebaskan menurut Majelis patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka patut ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti maka akan ditetapkan dalam Amar Putusan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **PAHREVI FIRDAUS, SSTP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** dan pidana denda **sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;**

halaman **305** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



5. Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Hasil Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Revitalisasi Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun 2018 yang terdiri dari :
 1. Surat permohonan lelang ulang Revitalisasi Pasar Leles tanggal 17 Juli 2018 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. KAK/RKS;
 - b. DPA
 - c. Spesifikasi Teknis
 - d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - e. Gambar;
 - f. SK Pokja ULP
 2. Dokumen hasil lelang :
 - a. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Tender Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat tanggal 17 Juli 2018.
 - b. Berita Acara Pembahasan Kaji Ulang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat;
 - c. Dokumen Pengadaan;
 - d. Pengumuman Lelang;
 - e. Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan;
 - f. Berita Acara Penutupan Pendaftaran;
 - g. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - h. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - i. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi;
 - j. Dokumentasi Pelaksanaan Verifikasi dan Pembuktian yang terdiri dari :
 1. Dokumen Foto Klarifikasi Kualifikasi;
 2. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan cek lapangan (On The Spot) kepada PPK Pembangunan Pasar Pemalang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Timur No. 50 Pemalang Jawa Tengah (data laporan kemajuan pekerjaan dan dokumen foto pelaksanaan pekerjaan terlampir terlampir);
 2. Surat Permohonan Konfirmasi kepada Ketua ULP Kab.



Pemalang mengenai daftar tenaga ahli/personil inti, Daftar peralatan yang dimiliki oleh PT. Uno Tanoh Seramo pada saat mengikuti tender paket pekerjaan Pembangunan Pasar Pemalang Kabupaten Pemalang (daftar personil dan peralatan terlampir);

3. Surat Perintah Tugas melaksanakan cek lapangan (On The Spot) kepada PT. Beton Elemindo yang beralamat di Batu Jajar Bandung dan Metro Steel yang beralamat di Jalan Soekarno Hata no. 635 Bandung (dokumen foto terlampir).
4. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan cek lapangan (On The Spot) ke PT. Uno Tanoh Seramo yang beralamat di Jalan Kembang Sepatu no. 30 Senen Jakarta Pusat, PT. Bank Rakyat Indonesia di Veteran no. 8 Jakarta Pusat, PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang beralamat di Jalan Gedung Graha Irama Lt.10 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 ka v.2 Jakarta (dokumen terlampir).

- k. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
- l. Penetapan Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi;
- m. Pengumuman Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi;
- n. Berita Acara masa Sanggah
- o. Summary Report;
- p. Laporan Hasil Pelelangan;
- q. Berita Acara Serah Terima Dokumen Pelelangan.
- r. Asli Dokumen Penawaran.

1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut yang terdiri dari :

- a. Surat Nomor : 511.2/930-Bidpas tanggal 7 Maret 2018 yang ditujukan kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Garut perihal Permohonan lelang Revitalisasi Pasar Leles yang ditandatangani oleh Ahmad Ramdani S, Sos, M. Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- b. Surat Perintah Tugas Unit Layanan Pengadaan Pemkab Garut nomor : 602.1/37.ULP/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani Muksin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (beserta lampiran);
- c. Berita Acara Pembahasan Kaji Ulang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat tanggal 13 Maret 2018 (beserta lampiran);
- d. Dokumen Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (Gagal lelang ke-1) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat TA. 2018;

halaman **307** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut yang terdiri dari :

a. Surat Perintah Tugas Unit Layanan Pengadaan Pemkab Garut nomor : 800/124-BLP/2018 yang ditandatangani Muksin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (beserta lampiran);

b. Dokumen Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (Gagal lelang ke-2) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat (lelang ulang) beserta lampiran ;

1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut yang terdiri dari :

a. Surat Nomor : 511.2/513-Bidpas tanggal 15 Mei 2018 yang ditujukan kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Garut perihal Permohonan lelang Ulang Revitalisasi Pasar Leles yang ditandatangani oleh Ahmad Ramdani S, Sos, M. Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

b. Berita Acara Pembahasan Kaji Ulang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat tanggal 15 Mei 2018 (beserta lampiran);

c. Dokumen Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (Gagal lelang ke-3) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pasar Leles dan Pasar Darurat (lelang ulang) beserta lampiran ;

Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 920/Kep.1038.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 950/Kep.1040.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 990/Kep.1039.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 990/Kep.1041.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

Copy yang legalisir Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor: 950/Kep.01.Disperindag/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

Copy yang legalisir Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

halaman **308** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor: 950/Kep.02.Disperindag/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

Asli Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nomor: 950/Kep.03.Disperindag/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

Copy yang legalisir Nota Dinas Permohonan Penganggaran Sisa Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Nomor: 511.2/1030-bit.Pasar Tanggal 27 Desember 2018;

Copy yang legalisir Notulen Rapat tanggal 27 Desember 2018 perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut;

Asli verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Satker SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut berikut disposisi lengkap/dari kelompok kerja : Bappeda, Setda bagian pengendalian pembangunan, bidang pengelolaan barang milik negara dan bidang anggaran BPKAD terhadap RKPA SKPD TA 2018:

Asli Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Uang muka Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.05217/LS/3.07.01/2018 tertanggal 26 September 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 3.112.096.694,00

Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Termin I Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.07939/LS/3.07.01/2018 tertanggal 03 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 5.601.774.000,00

halaman **309** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Termin II (Penyelesaian Pekerjaan 85%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.09425/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 4.512.540.207,00.

Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Konsultasi pembuatan ANDAL LALIN pembangunan Pasar Leles oleh PT. Widya Buana Prasetya sesuai SP2D no.04252/LS/3.07.01/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 senilai Rp. 49.115.000,-

Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Konsultasi UKL UPL Pembangunan Pasar Leles oleh CV. Machi Catur Kriya sesuai SP2D No.08029/LS/3.07.01/2018 tertanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 49.335.000,-

Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Konsultasi Review DED Pasar Rakyat Leles oleh PT. Jaya Karya Konsultan sesuai SP2D No.08218/LS/3.07.01/2018 tertanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 39.820.000,-

Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Pengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles oleh CV. Griya Loka sesuai SP2D No. 09451/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 senilai Rp.167.986.500,-

1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/06/SPK/PPK-disperindag ESDM/PWS/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat dengan nilai Kontrak : Rp. 15.560.483.471,68 dengan Penyedia PT. UNO TANOH SEURAMO

1 (bundel) asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Addendum II Nomor : 027/15/SPK/PPK-disperindagESDM/PWS/RPLP2D/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebagai Addendum dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Addendum I dengan lampiran-lampiran :

- a. Syarat-syarat Khusus Surat Perintah Kerja (SPK);
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan ;
 - c. Surat Pernyataan Sdr. Ali Rizky Al Katiri (Kuasa Direksi) PT. Uno Tanah Seuramo tentang kesiapan menerima Denda atas perpanjangan waktu;
 - d. Surat Pernyataan Sdr. Ali Rizky Al Katiri (Kuasa Direksi) PT. Uno Tanah Seuramo tentang tidak akan mengajukan tuntutan Bunga Bank terhadap perpanjangan waktu Reitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kecamatan Leles Kabupaten Garut.
- 2 (dua) lembar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Surat Nomor : 03/PPK/PSRLLS/2019 tanpa tanggal bulan April 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Uno Tanah Seuramo perihal Surat Pemutusan

halaman **310** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Kontrak Kerja Pekerjaan Revitalisasi Pasar rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Kecamatan Leles ;

1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut nomor : 511.2/1600-Bidpas tanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles perihal Penghentian Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles yang ditandatangani Ahmad Ramdani, S.Sos, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

3 (tiga) lembar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Revitalisasi Pasar Leles dan Pembangunan Pasar Darurat Nomor : 01/PPK/PSrlls/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Kuasa Pengguna Anggaran perihal Penghentian Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles ;

1 (satu) lembar asli Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No Seri GB029917, Bank Garansi No : 26/JKK.UT/CSMU/GB/II/2019 Tanggal 06 Februari 2019 atas permintaan dari PT. Uno Tanoh Seuramo sebagai Pihak yang dijamin ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat;

1 (satu) lembar copy Buku Instruksi Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles TA. 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo;

1 (satu) lembar Slip Formulir Perintah Pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh Bank BJB Kantor Cabang Garut tanggal 31 Desember 2019 untuk No rek : 0170239201008 An. Kas Daerah Kabupaten Garut dari Nama Pemegang Rekening No : 0083373891001 an. CV. 86 Abadi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana " Pengembalian Temuan BPK-RI-52349012;

1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Nomor : 027/06/SPK/PPK-disperindag ESDM/PWS/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai Kontrak : Rp. 167.986.500,00 dengan Penyedia CV. Griya Loka ;

1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 1 (satu) Minggu Ke 1 (satu) s/d Minggu ke 5 (lima) tanggal 28 Agustus 2018 s/d tanggal 1 Oktober 2018, Tahun anggaran 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Pengawas CV. Griya Loka ;

1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 2 (dua) Minggu Ke 6 (enam) s/d Minggu ke 9 (sembilan) tanggal 02 Oktober 2018 s/d tanggal 29 Oktober 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Pengawas CV. Griya Loka ;

1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan

halaman **311** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 3 (tiga) Minggu Ke 10 (sepuluh) s/d Minggu ke 14 (empat belas) tanggal 30 Oktober 2018 s/d tanggal 3 Desember 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Pengawas CV. Griya Loka ;
1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait laporan Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 1 (satu) Minggu Ke 1 (satu) s/d Minggu ke 5 (lima) tanggal 28 Agustus 2018 s/d tanggal 1 Oktober 2018, Tahun anggaran 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Pengawas CV. Griya Loka;
1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut terkait Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Bulan Ke 4 (empat) Minggu Ke 15 (lima belas) s/d Minggu ke 18 (empat belas) tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Pengawas CV. Griya Loka;
1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Adedendum I Nomor : 027/06/SPK/PPK-DisperindagESDM/RPLP2D/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Kegiatan Revitalisasi Pasar rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat dengan Nilai : Rp. 15.560.483.471,68;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor ke Rekening atas nama : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS No. Rekening. 033701001568309 di Bank BRI;

Dirampas untuk negara.

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan/Grosse Akta Kuasa Direksi PT. UNO TANOH SEURAMO Nomor 55 tanggal 27 agustus 2018 yang dikeluarkan Oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH.

1 (satu) lembar printout Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 5730341115 periode Agustus 2018 dengan Nama Nasabah Zainal Arifin Yurdiani, SE., MM.

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Uno Tanoh Seuramo Nomor 7 tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiani, SH., M. Kn

1 (satu) lembar copy Surat Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-04200 tanggal 22 April 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Uno Tanoh Seuramo

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Uno Tanoh Seuramo Nomor 12 tanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiani, SH., M. Kn

halaman **312** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



1 (satu) lembar copy Surat Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-45694.AH.01.02 tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. UNO TANO SEURAMO Nomor 3 tanggal 4 Desember 2018 yang dikeluarkan Oleh Kantor Notaris Ny. Rose Takarina, SH.

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. UNO TANO SEURAMO Nomor 52 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan Oleh Kantor Notaris Ny. Rose Takarina, SH.

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan Akta Perubahan PT. UNO TANO SEURAMO Nomor 4 tanggal 26 Juli 2004 yang dikeluarkan Oleh Notaris Ida Adiningsih Takarina, SH.

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. UNO TANO SEURAMO Nomor 12 tanggal 27 Februari 2002 yang dikeluarkan Oleh Notaris Muhamad Hasan Sulsi, SH.

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Uno Tanoh Seuramo Nomor 7 tanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiani, SH., M. Kn

1 (satu) Budel copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Proyek Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat mengenai Mutual Check 0 % Back Up Data Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 tanggal Kontrak 28 Agustus 2018 TA. 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Supervisi CV. Griya Loka ;

1 (satu) Budel copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Proyek Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat mengenai Mutual Check 85% Back Up Data Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PPK-Disperindag ESDM/RPLP2D/2018 tanggal Kontrak 28 Agustus 2018 TA. 2018 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Uno Tanoh Seuramo dan Konsultan Supervisi CV. Griya Loka ;

1 (satu) lembar copy Rekaman Hasil Pengujian Kuat Tekan SNI 1974.2011 tanggal 19 Desember 2018;

1 (Satu) lembar asli Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tanggal 31 Juli 2018 atas nama Ir. Mohammad Tahri Nurpahla Rosadi dengan kualifikasi tenaga ahli Aristek Madya.

12 (dua belas) lembar Printout Foto Dokumentasi terhadap Pengiriman Ready Mix dari PT. Fauzan Putra Perkasa berddasarkan dengan Berita Acara Trial Mix tanggal 30 oktober 2018 yang telah diterima oleh Konsultan Pengawas



1 (satu) Bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Mengenai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/05/SPK/PPK/RVD_DED.LLS/Bid.Pasar/2018 tanggal 15 Januari 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles Kabupaten Garut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT. Jaya Karya Konsultan dengan Nilai Rp. 39.820.000,00.

1 (satu) Bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Mengenai Spesifikasi Teknis Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat TA. 2018

1 (satu) Bundel copy Dokumen Engineering Estimate (EE) Kegiatan Pembangunan Pasar Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Bangunan Pasar Leles Kabupaten Garut TA. 2018

1 (satu) bundel copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut Mengenai Review Detailed Engineering Design (DED) Pasar Leles Kecamatan Leles Kab. Garut Konsultan Review PT. Jaya Karya Konsultan

1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Salinan/Grosse Akta Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO Nomor 55 tanggal 27 agustus 2018 yang dikeluarkan Oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH.

4 (empat) lembar Asli Dokumen PT. UNO TANO SEURAMO mengenai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 002/SPK-UTS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh ALI RIZKY ALKATIRI sebagai Direktur PT. UNO TANO SEURAMO dalam hal ini sebagai Pihak I dengan Sdr. Mochammad Fikir Firmansyah dan Sdr. Ahmad Rizky Hartono masing-masing sebagai Pihak ke-II dan pihak Ke-III

2 (dua) lembar printout Bukti transfer dari Bank Mandiri tgl 17 agustus 2018 dari rekening pengirim Nomor : 1740037666666 ke Rekening 5730341115 atas nama penerima Zainal Arifin Yurdani dengan nilai transfer Rp. 50.000.000,-

1 (satu) lembar printout Bukti tranfer Bank BCA ke Nomor Rekening : 4460256190 atas nama Ratih Nisya Nafisy dengan Jumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

1 (satu) eksemplar copy Dokumen Salinan/Grosse Akta Kuasa Direksi PT. UNO TANO SEURAMO Nomor 55 tanggal 27 agustus 2018 yang dikeluarkan Oleh Notaris Ny. Rose Takarina berikut beberapa dokumen terkait kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat

1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Buku Instruksi Pekerjaan Revitalisasi Pasar Leles Tahun Anggaran 2018

1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembangunan Pasar darurat Nomor : 01-Teguran/PPK/PSrlls/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditujukan kepada Kuasa Direktur PT.



Uno Tanah Seuramo, ditandatangani oleh PAHREVI FIRDAUS, SSTP
selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan PT. Uno Tanah Seuramo
tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh ALI RIZKY
ALKATIRI selaku Kuasa Direktur

1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Ujung Berung Nomor
Rekening : 2831573246 atas nama Mokh Rendi Apriandi

1 (satu) lembar Tanda terima Dokumen PT. Unoh Tanah Seuramo dari
Sdr. FIKIH Perihal Laporan Keuangan Proyek Leles tanggal 19 Januari
2019

1 (satu) eksemplar copy rekening koran Bank Mandiri (Tabungan Bisnis
Mandiri) Norek : 130-00-1686248-7 an. MOCHAMAD FIKIH
FIRMANSYAH periode 1/10/18 s/d 4/02/19

1 (satu) eksemplar copy rekening koran Bank Mandiri (Tabungan
Mandiri) Norek : 132-00-2160885-7 an. MOCHAMAD FI

1 (satu) lembar printout Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat
Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018

2 (dua) lembar Printout Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Struktur,
Arsitektur Bangunan Pasar Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan
Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018

2 (dua) lembar Printout Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Struktur,
Arsitektur Bangunan Samping Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan
Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018

1 (satu) lembar Printout Rencana Anggaran Biaya pekerjaan
Groundtank Proyek Struktur, Arsitektur Revitalisasi Pasar Rakyat Leles
dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun Anggaran 2018

3 (tiga) lembar Printout Ringkasan Harga Satuan Pekerjaan (Unit Price)
Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat Tahun
2018

1 (satu) eksemplar Printout Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat

1 (satu) eksemplar copy Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber
Daya Mineral Kab. Garut mengenai Berita Acara Pembayaran Uang
Muka Kegiatan, Nama Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan
Pembuatan Pasar Darurat Nomor SPK : 027/06/SPK/PPK

1 (satu) eksemplar copy Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber
Daya Mineral Kab. Garut mengenai Berita Acara Pembayaran Termyn 1,
Nama Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat
Nomor SPK : 027/06/SPK/PPK

1 (satu) eksemplar copy Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber
Daya Mineral Kab. Garut mengenai Berita Acara Pembayaran
Pekerjaan, Nama Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan
Pasar Darurat Nomor SPK : 027/06/SPK/PPK

3 (tiga) Lembar asli Surat PT. Area Bangun Putra Sejati Nomor :
495/ABPS/SGH/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Sanggahan
Pelelangan ;

halaman **315** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



2 (dua) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Garut nomor : 602.1/130.13b/RPRLPPD-DPPESDM/PK/ULP-GRT/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Jawaban Sanggahan PT. Areabangun Putra Sejati yang ditujukan kepada Direktur PT. Areabangun Putra Sejati ;

1 (satu) lembar printout Resuma Tender Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles .

1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pembayaran Termin I Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles (Pajak Rokok) Tahun Anggaran 2019, Pekerjaan Revitalisasi Pasar rakyat Leles (Lanjutan) lokasi Kecamatan Leles Kabupaten Garut Penyedia Pekerjaan Kontruksi PT. Rayna Dominique Zalika.

1 (satu) LEMBAR ASLI Surat PT. Uno Tanoh Seuramo nomor : 31/UTS-UJILAB/XII/2018 desember 2018 perihal Uji Lengkap Mutu Beton yang ditujukan kepada UPTD Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pengujian Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dari Nama Pelanggan PT. Uno Tanoh Suramo tanggal Permintaan Contoh Uji 19 Desember 2018

1 (satu) lembar asli Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup nomor : 640.04/1308/LABLING tanggal 20 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. UNO TANOH SEUDAMO perihal Lapran Hasil Pengujian

1 (satu) lembar asli Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tentang Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Nomor LHU : B.1.131.16.01-08.12.18 dengan nama Pelanggan PT. Uno Tanoh Seuramo tanggal 20 Desember 2018

1 (satu) lembar printout Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tentang Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton SNI 1974 : 2011 tanggal diterima 19 Desember 2018

1 (satu) lembar printout Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tentang Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton SNI 1974 : 2011 tanggal diterima 19 Desember 2018

1 (satu) lembar Printout foto Dokumentasi Pengujian di Laboratorium PT. Uno Tanoh Seuramo

1 (satu) eksemplar Printout Jobmix Formula Ready Mix Mutu Beton K-175, K-250, dan K-300 yang dikeluarkan oleh PT. Fauzan Putra Perkasa untuk pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat;

2 (dua lembar) asli Mix Design Trial Mix yang dikeluarkan oleh PT. Fauzan Putra Perkasa tanggal 30 Oktober 2018;

1 (satu) bundel Printout Rekap Barang Terkirim beserta rekapitulasi adukan beton yang dikeluarkan oleh PT. Fauzan Putra Perkasa tanggal 02 Nopember 2018 ;

1 (satu) eksemplar asli Pengiriman Ready Mix tanggal 1 Desember 2018 untuk Customer PT. Uni untuk pekerjaan Pasar Leles yang

halaman **316** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- terpasang di lapangan ;
- 1 (satu) eksemplar asli Compressive Strength Test yang dikeluarkan oleh PT. Fauzan Putra Perkasa untuk pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembuatan Pasar Darurat ;
- 1 (satu) eksemplar copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor Akta : 193 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Osye Anggandarri,SH.
- 2 (dua) lembar copy Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Fauzan Putra Perkasa sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-2436.40.10.2014 (beserta lampiran);
100. 1 (satu) eksemplar Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 251 tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan Oleh Kantor Notaris dan PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH. ;
101. 1 (satu) eksemplar Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FAUZAN PUTRA PERKASA Nomor 54 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan Oleh Kantor Notaris dan PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH ;
102. 1 (bundel) copy dokumen PT. FAUZAN PUTRA PERKASA, adalah :
1. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 159/III/KEI/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong ;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendry, SE ;
 3. Copy NPWP no: 70.814.716.0-443.000 an. Henry
 4. Printout Nomor Induk Bersuaha (NIB) 9120000372113 atas nama Perusahaan PT. Fauzan Putra Perkasa ;
 5. Printout Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 9120000372113;
 6. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan ;
 7. Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi an. PT. Fauzan Putra Perkasa yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2019 ;
 8. Copy Izin Lokasi;
 9. Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi an. PT. Fauzan Putra Perkasa dengan nama Pimpinan Henry, SE yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ditetapkan tanggal 18 Juli 2019;
 10. Copy Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ;
103. 1 (satu) lembar Printout Mill Sertifikat dari PT. WAN BAO LONG STEEL
104. 3 (tiga) lembar Printout Mill Sertifikat dari PT. LONG TENG IRON AND STEEL PRODUCT
105. 1 (satu) lembar Printout Mill's Sertifikat dari PT. LAUTAN BAJA INDONESIA
106. 1 (satu) lembar Printout Mill Sertifikat dari PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY
107. 1 (satu) lembar Printout Sertifikat / Sertifikat Inspeksi dari KRAKATAU OSAKA STEEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar Printout Mill Certifikat dari PT.POWER STEEL INDONESIA
109. 1 (satu) lembar Printout Mill's Certifikat dari PT. LAUTAN STEEL INDONESIA
110. 2 (dua) lembar Asli Slip Setoran/Transfer Bank BJB Cabang Garut tanggal 04 Desember 2018 dengan nama Penyetor/Pengirim Ali Rizki Alkatiri ke Rekening Bank BJB Nomor Rekening 002
111. 1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB KCP Dewi Sartika Nomor rekening : 0089644331001 atas nama : PT. Uno Tanoh Seuramo tanggal data : 01
112. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai LAPORAN PENDAHULUAN dengan Kosultan Perencana PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
113. 1 (satu) Eksemplar copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai LAPORAN AKHIR dengan Kosultan PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
114. 1 (satu) Eksemplar copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai ENGINEERING ESTIMATE dengan Kosultan PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
115. 1 (satu) Eksemplar copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai RENCANA KERJA DAN SYARAT SYARAT dengan Kosultan PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
116. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Kabupaten Garut Tahun 2016 mengenai LAPORAN ANTARA dengan Kosultan PT. Nirosaba konsultan Nusantara;
117. 1 (satu) Bundel Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Revitalisasi Pasar Leles Pekerjaan Detailed engineering Design (DED) Pasar Leles Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Konsultan Perencana PT. Nirosaba konsultan Nusantara.
118. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 16 Gb warna Merah Hitam yang berisi data/file berupa
 1. Dokumen Penawaran PT. Prima Damai Mandiri dengan besaran file 100 MB
 2. Dokumen Penawaran PT. Trie Mukty Pertama Putra dengan besaran file 84,5 MB

halaman **318** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dokumen Penawaran PT. Areabangun Putra Sejati dengan besaran file 123 MB
 4. Dokumen Penawaran PT. Puncak Timur Papua dengan besaran file 361 MB
 5. Dokumen Penawaran PT. Fida Teknik Pratama dengan besaran file 232 MB
 6. Dokumen Penawaran PT. Cipta Nusa Gede dengan besaran file 329 MB
 7. Dokumen Penawaran PT. Uno Tanoh Seuramo dengan besaran file 91,5 MB
 8. Dokumen Penawaran PT. Lestari Naulia Jaya dengan besaran file 282 MB
 9. Dokumen Penawaran PT. Arjuna Satria Agung dengan besaran file 59,5 MB
 10. Data Perusahaan Tender ke 4 (versi word) dengan besaran file 18 KB
 11. Data Perusahaan Tender ke 4 (versi pdf) dengan besaran file 421 Kb
 12. Rekap Penawaran dengan besaran file 12 KB
119. Flashdisk merk Toshiba 32 Gb warna Putih yang berisi data/file berupa :

Dokumen Folder Tender ke 1 dan 2 yang berisi :

1. General
 2. a. Bangunan Utama AR
 - b. Bangunan Utama ME
 3. a. Bangunan Samping AR
 - b. Bangunan Samping ME
 - c. Bangunan Samping ST
3. Bangunan Relokasi
- BQ Kios Relokasi Revitalisasi Pasar Leles
 - BQ ME Revitalisasi Pasar Leles
 - BQ Struktur dan Arsitektur Revitalisasi Pasar Leles
 - RKS Pasar Leles 2018
 - Dokumen pengadaan tender ke 2

Dokumen Folder Tender ke 3 yang berisi :

1. General
- 2 a. Bangunan Utama AR
- b. Bangunan Utama ME
3. a. Bangunan Samping AR

halaman **319** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



b. Bangunan Samping ME

c. Bangunan Samping ST

4. Bangunan Relokasi

- BQ Kios Relokasi Revitalisasi Pasar Leles
- BQ ME Revitalisasi Pasar Leles
- BQ Struktur dan Arsitektur Revitalisasi Pasar Leles
- RKS Pasar Leles 2018
- Dokumen pengadaan tender ke 3

Dokumen Folder Tender ke 4 yang berisi :

- BQ Pasar Leles Tahap 1
- Dokumen Pengadaan Revitalisasi Pasar Leles dan Pembuatan Pasar Darurat
- Gambar Pdf Relokasi Pasar Leles
- Gambar Pdf STR Bangunan Samping
- Gambar Pdf STR Bangunan Utama
- RKS Pasar Leles 2018

120. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) revitalisasi Pasar Leles Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018.
121. 1 (satu) lembar asli mutasi rekening Bank BJB atas nama Rek Kas Umum DA Norek : 0170239201008 tanggal data 2020-06-10 s.d 2020-06-10 dengan nilai mutasi kredit sebesar Rp. 430.000.000,- denganketerangan0017-800642-360/1789-0173205280101970006 temuan pembayaran BPK RI Pasar Leles Tahap I tahun 2018001717890091978;
122. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening Bank BJB atas nama Rek Kas Umum DA Norek : 0170239201008 tanggal data 2019-12-31 s.d 2019-12-31 dengan nilai mutasi kredit sebesar Rp. 300.000.000,- dengan keterangan K488/pengembalian temuan BPK RI 52349012 Revitalisasi Pasar Leles Tahap I;
123. 1 (satu) eksemplar print out Dokumen Turunan/Salinan/Grosse Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Turus Nomor 01 tanggal 01 Februari 2014 dari Notaris RUDI CAHYADI, SH, M.Kn ;
124. 1 (satu) lembar printout informasi pemenang lelang LPSE Jawa Barat dengan pemenang PT. Uno Tanah Seuramo terkait pekerjaab Reivitalisasi Pasar Rakyat dan Pembuatan pasar darurat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber daya mineral Kab. Garut;
125. 1 (satu) eksemplar printout Bukti Mutasi Rekening **Pinjaman Pribadi Pertama** yang terdiri dari :
- Bukti Transfer BCA dengan tujuan Rekening Mandiri No. Rek

halaman **320** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



0060009789367 atas nama ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.10.000.000,-

- Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 11-Aug-2018 pk1 13:13:22 dari Rekening 1740599666666 ke Rekening 1020006057902 atas nama SANTRI DIWI jumlah IDR 300.000.000,-
- Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 11-Aug-2018 pk1 13:13:21 dari Rekening 1740599666666 ke Rekening 1020006057902 atas nama SANTRI DIWI jumlah IDR 300.000.000,-
- Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 11-Aug-2018 pk1 13:13:22 dari Rekening 1740599666666 ke Rekening 1020006057902 atas nama SANTRI DIWI jumlah IDR 400.000.000,-
- Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 11-Aug-2018 pk1 13:13:23 dari Rekening 1740599666666 ke Rekening 1020006057902 atas nama SANTRI DIWI jumlah IDR 300.000.000,-
- Bukti Mandiri Online Transfer BCA dari account 1220000608987 ke account 5730341115 atas nama ZAINAL ARIFIN YURDANI sebesar Rp.50.000.000,-
- Bukti Tranfser Mandiri Cash Management tanggal 13-09-2018 pk1 14:30:56 dari Rekening 1740037666666 ke Rekening 14808733111 atas nama IPAN SOFYAN jumlah IDR 150.000.000,-
- Bukti Tranfser tanggal 14-Aug-2018 dari Rekening 1740037666666 ke Rekening 1401300020187 atas nama PT. UNO TANOH jumlah IDR 155.604.835,-
- Bukti Tranfser tanggal 17-08-2018 dari Rekening 1740037666666 ke Rekening 5730341115 atas nama PT. UNO TANOH jumlah IDR 50.000.000,-
- Bukti Mandiri Online tanggal 20/09/2018 dari account 1220000608987 ke account 0060009789367 atas nama ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.20.000.000,-
- Bukti Mandiri Online tanggal 22/09/2018 dari account 1220000608987 ke account 0060009789367 atas nama ALI RIZKY ALKATIRI sebesar Rp.50.000.000,-
- Bukti Mandiri Online Transfer BCA dari account 1220000608987 ke account 2730118662 atas nama SAMIR sebesar Rp.50.000.000,-
- Mandiri Internet Bussines tanggal 28-Sep-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770006727009 atas nama Penerima IPAN SOFYAN jumlah IDR 200.000.000,- ;

126.

1 (satu) eksemplar printout Bukti Mutasi Rekening **Pinjaman Pribadi Kedua** yang terdiri dari :

- Mandiri Internet Bussines tanggal 01-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 1770006727009 atas nama Penerima IPAN SOFYAN jumlah IDR 575.000.000,- dengan Berita PLNSN PBRYN PROGRES
- Mandiri Internet Bussines tanggal 01-Oct-2018 dari Rekening

halaman **321** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



1520501717777 ke rekeening 1770006727009 atas nama Penerima IPAN SOFYAN jumlah IDR 66.500.000,- dengan Berita LISTRIKPSR RELOKASI ;

- Mutasi rekening tanggal 4-Oct-2018 dengan berita Fee Marketing, MCMOUTWCN Samir sebesar Rp. 135.000.000;
- Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekeening 2831573246 atas nama Penerima RENDI APRIANDI jumlah IDR 156.474,- dengan Berita Jasa pancang;
- Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekeening 2831573246 atas nama Penerima RENDI APRIANDI jumlah IDR 171.849.600,- dengan Berita PMBLN TIANG PANCANG;
- Mutasi rekening tanggal 9-Oct-2018 dengan berita Jasa pemancangan, MCMOUTWCN Rendri Priandi sebesar Rp. 156.317.526;
- Mutasi rekening tanggal 18-Oct-2018 dengan berita PMBYRN DRANINASE MCM Inhouse Tri senilai Rp.92.500.000,- kepada Ipan Sofyan; tanggal 18-10-2018 dengan Beita DP PBRYN Tiang Pancang MCM Inhouse Tri Ke Aan Mugi Andayani sebesar Rp. 355.104.400,-; tanggal 18-10-2018 dengan Berita PBRYN Pelaksanaan PS U MCM Inhouse Trg ke MOCHAMMAD FIKIH FIRMANSYAH sebesar Rp.651.465.381,-; tanggal 18-10-2018 dengan Berita DP PBRYN BESI BETON MCM Inhouse Trf ke HAYCAL sebesar Rp.200.000.000,- ;
- Mutasi rekening tanggal 25-Oct-2018 dengan berita Pbyrn BESI MCM Inhouse Tri ke MOCHAMMAD FIKIH FIRMANSYAH senilai Rp.618.000.000,-
- Mandiri Internet Bussines tanggal 18-Nov-2018 dari Rekening 1230000007700 ke Rekening 1320021608857 atas nama Penerima MOCHAMMAD FIKIH FIRM jumlah IDR 700.000.000,- dengan Berita PASAR LELES;
- Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Oct-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekeening 2831573246 atas nama Penerima RENDI APRIANDI jumlah IDR 171.849.600,- dengan Berita PMBLN TIANG PANCANG;
- Mandiri Internet Bussines tanggal 28-Nov-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 15.000.000,- dengan Berita PASAR LELES;
- Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 878-0211700/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 261-1842998/WILDAN sebesar Rp.154.026.000,- Berita Ps. Leles
- Mandiri Internet Bussines tanggal 30-Nov-2018 dari Rekening

halaman **322** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



127. 1520501717777 ke Rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 15.000.000,- dengan Berita PASAR LELES;
127. 1 (satu) eksemplar printout Bukti Mutasi Rekening **Pinjaman Pribadi Ketiga** yang terdiri dari :
- Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 0060009789367 atas nama Penerima ALI RIZKY ALKATIRI jumlah IDR 35.500.000,- dengan Berita PS LELES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 05-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 12320021608857 atas nama Penerima MOCHAMMAD FIKIH FIRM jumlah IDR 2.659.326.000,- dengan Berita PS LELES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 11-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 43.400.000,- dengan Berita PS LELES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 11-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 12.675.000,- dengan Berita PS LELES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 12-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 0060009789367 atas nama Penerima ALI RIZKY ALKATIRI jumlah IDR 50.000.000,- dengan Berita PS LELES
 - Mandiri Internet Bussines tanggal 14-Dec-2018 dari Rekening 1520501717777 ke Rekening 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA jumlah IDR 1.892.622.000,- dengan Berita PS LELES
 - Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.165.000.000,- tanggal 28-Dec-2018
 - Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.395.000.000,- tanggal 28-Dec-2018
128. 1 (satu) eksemplar printout Bukti Mutasi Rekening **Pinjaman Pribadi Keempat** yang terdiri dari :
- Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening 1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan 1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA sebesar Rp.500.000.000,- dengan Berita LELES tanggal 15-Jan-2019
 - Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening

halaman **323** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan
1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA
sebesar Rp.778.600.000,- dengan Berita PS LELES

- Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya dari Rekening
1520501717777/Dream Tours and Travel P , Rekening Tujuan
1770032342344 atas nama Penerima RONI RIJAL PURNAMA
sebesar Rp.18.650.000,- dengan Berita PS LELES.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa
RATIH NISYA NAFISYAH,**

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
SENIN tanggal 13 September 2021, oleh **DENNIE ARSAN FATRIKA,SH,MH**
selaku Hakim Ketua, **SULISTIONO, SH.,MH** dan **LINDAWATI , SH.MH** (hakim *ad
hoc* tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **20
September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **ENDANG MISBAH, SH.,MH.**, Panitera Pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, serta
dihadiri oleh **Dra. LELI NILAM SARI, SH** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi
Bandung dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

SULISTIONO, SH.,MH.

DENNIE ARSAN FATRIKA,SH,MH.

LINDAWATI, SH.MH.

Panitera Pengganti

halaman **324** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG MISBAH, SH.,MH.

halaman **325** dari 325-Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)